SISTEM PENGUKURAN KINERJA PERBANKAN SYARIAH TERINTEGRASI

(Sebuah Tawaran Konstruksi Parameter Kinerja bagi Bank Syariah)

DISERTASI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar Doktor Dalam Program Studi Ekonomi Syariah



Oleh

ELYANTI ROSMANIDAR

NIM: F53318015

PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang Bertanda tangan di bawah ini:

Nama

: Elyanti Rosmanidar

NIM

: F53318015

Program

: Doktor (S-3) Ekonomi Syariah

Institusi

: Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa DISERTASI ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 26 Juli 2021

Yang Menyatakan,

Elyanti Rosmanidar

PERSETUJUAN PROMOTOR

Disertasi Elyanti Rosmanidar telah disetujui Pada tanggal 26 Juli 2021

Oleh

PROMOTOR



Prof. Dr. H. ABU AZAM AL-HADI, MAg.

PROMOTOR

Dr. Ir. MUHAMAD AHSAN, MM.

PENGESAHAN TIM PENGUJI UJIAN DISERTASI TERBUKA

Disertasi berjudul "Sistem Pengukuran Kinerja Perbankan Syariah Terintegrasi (Sebuah Tawaran Konstruksi Parameter Kinerja bagi Bank Syariah)" yang ditulis oleh Elyanti Rosmanidar, NIM. F53318015 ini telah diuji dalam Ujian Disertasi Terbuka Pada tanggal 21 Januari 2021

Tim Penguji:

- 1. Prof. Dr. H. Aswadi, M. Ag. (Ketua/ Penguji)
- Dr. H. M. Lathoif Ghozali, Lc. MA. (Sekretaris/ Penguji)
- 3. Prof. Dr. H. Abu Azam Al-Hadi, M.Ag (Promotor/ Penguji)
- 4. Dr. Ir. Muhamad Ahsan, MM (Promotor/ Penguji)
- 5. Prof. Dr. H. Babun Soeharto, SE. MM. (Penguji Utama)
- 6. Dr. H. Ah. Ali Arifin, MM. (Penguji)
- 7. Dr. H. Iskandar Ritonga, M.Ag. (Penguji)

7

Collection of the state of the

The

aya, 21 Januari 2021

Prof. Dr. H. Aswadi, M. Ag.



KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA PERPUSAKAAN

J. Jend A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-84311972 Fax. 031-8413300 E-msil:perpus@ninsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan dibawah ini, saya: Nama : Elvanti Rosmanidar NIM : F53318015 Fakultas/Jurusan : Program Doktor Pascasarjana – Ekonomi Syariah : elyantiros@uinjambi.ac id E-mail address Dengan pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Ekshasif atas karya ilmiah: Skripsi Tesis v Disertasi Lain-lain (.....) Yang berjudul: SISTEM PENGUKURAN KINERJA PERBANKAN SYARIAH TERINTEGRASI (Sebuah Tawaran Konstruksi Parameter Kinerja bagi Bank Syariah)

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non Ekshusif ini perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain secara fulltaxi untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantunkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipa dalam karva ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 2 Februuari 2022 Demulis

Elyanti Rosmanidar

ABSTRAK

Pengukuran kinerja konvensional seperti RGEC ditemukan banyak kelemahan dalam implementasinya pada perbankan syariah yang memiliki karakteristik khusus. Karakteristik tersebut memerlukan suatu sistem pengukuran yang mengintegrasikan antara tujuan syariah dan tujuan bisnis lembaga keuangan perbankan syariah. Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan pada tiga aspek: pertama, implementasi metode RGEC pada lembaga keuangan perbankan syariah; kedua, mengeksplorasi nilai-nilai maqa>s}id al-al-shari>'ah pada lembaga keuangan perbankan syariah; dan ketiga penyusunan struktur sistem Sharia Integrated Performance Measurement (SIPM).

Berdasarkan tiga fokus tersebut, penelitian ini dirancang dalam kerangka penelitian kualitatif dengan pendekatan *grounded theory* dan *library research*. Ekplorasi data informan dari praktisi, pakar, dan akademisi lembaga keuangan perbankan syariah dilakukan dengan metode wawancara mendalam. Data wawancara dianalisis dalam tahapan reduksi, kategorisasi, konstruksi dan intrepretasi. Tahapan tersebut disimulasikan menggunakan aplikasi Atlas. ti versi 8 dalam menarik kesimpulan. Kemudian, untuk mendefinisikan keterukuran indikator, penelitian ini menggunakan konsep operasionalisasi *behaviors* Sekaran dan Bougie, sehingga terbentuk dimensi dan elemen sistem pengukuran kinerja lembaga keuangan perbankan syariah yang terintegrasi.

Penelitian ini menemukan, *pertama*, implementasi RGEC dalam sistem pengukuran kinerja perbankan syariah belum mengakomodir pencapaian kinerja pada aspek sosial dan lingkungan. *Kedua*, pemahaman manajemen terhadap *maqa>s}id al-shari>'ah* serta refleksinya pada setiap kebijakan dan kegiatan di perbankan syariah menghasilkan dimensi-dimensi yang belum terukur dalam sistem pengukuran kinerja yang ada. *Ketiga*, menggagas SIPM sebagai alat ukur kinerja bank syariah yang sesuai dengan *maqa>s}id al-shari>'ah* dan terintegrasi dengan tujuan pendirian bank syariah. SIPM terdiri dari tiga komponen, yaitu komponen kinerja komersial, komponen kinerja sosial, dan komponenen kinerja makro ekonomi.

Implikasi teoretis penelitian ini berupa kontribusi pada integrasi sistem pengukuran kinerja lembaga keuangan perbankan syariah melalui konsep *maqa>s}id al-shari>'ah* Al-Ghazali dan tujuan lembaga keuangan perbankan syariah. Implikasi prektisnya, penelitian ini menawarkan alternatif baru sistem pengukuran kinerja lembaga keuangan perbankan syariah melalui SIPM yang mengintegrasikan tujuan syariah dan tujuan bisnis lembaga keuangan perbankan syariah. Di samping itu, sistem pengukuran SIPM juga mengakomodir aspek sosial dan makro ekonomi yang belum terakomodasi dalam pengukuran RGEC.

Kata Kunci: perbankan syariah, *maqa>s}id al-shari>'ah*, kinerja komersial, kinerja sosial, kinerja makro ekonomi, *Sharia Integrated Performance Measurement* (SIPM)

ABSTRACT

The performance measured of conventional banking such as RGEC found many weaknesses in its implementation in Islamic banking with particular characteristics. These characteristics require a measurement system that integrates the objectives of sharia and the business objectives of Islamic banking. Therefore, this research focuses on three aspects, namely: first, the implementation of the RGEC method in Islamic banking; second, exploring the values of *maqa>s}id alshari>'ah* in Islamic banking; and thirdly, the formulation of the structure of the Sharia Integrated Performance Measurement (SIPM) system.

Based on these three focuses, this research is designed within the qualitative research framework with grounded theory and literature research approach. Exploration of informant data from practitioners, experts, and academics of Islamic banking through in-depth interviews. Interview data were analyzed in the stages of reduction, categorization, construction, and interpretation. These stages are simulated using the Atlas ti. application version 8 in concluding. Then, in defining the measurability of indicators, this study uses the concept of operationalizing the behaviors of Sekaran and Bogie so that the dimensions and elements of an integrated Islamic banking financial institution performance measurement system are formed.

This study finds that, first, the implementation of RGEC in the Islamic banking performance measurement system has not accommodated the achievement of performance in social and environmental aspects. Second, management's understanding of maqa>sid al-shari>'ah on every policy and activity in sharia banking produces dimensions have not been measured in the existing performance measurement system. Third, initiating SIPM as a performance measurement tool for Islamic banks by maqa>sid al-shari>'ah and the purposed of establishing Islamic banks. SIPM consists of three components, namely the component of commercial performance, the component of social performance, and the component of macroeconomic performance.

The theoretical implication of this research is a contribution to the integration of the performance measurement system of Islamic banking financial institutions through *maqa>s}id al-shari>'ah* Al-Ghazali concept and the objectives of Islamic banking financial institutions. The practical implication is that this research offers a new alternative to the performance measurement system of Islamic banking financial institutions through the SIPM, which integrates the objectives of sharia and the business objectives of Islamic banking financial institutions. In addition, the SIPM measurement system also accommodates social and macroeconomic aspects that have not been adopted in the RGEC measurement.

Keywords: Islamic banking, *maqa>s}id al-shari>'ah*, commercial performance, social performance, macroeconomic performance, sharia integrated performance measurement (SIPM)

مستخلص

وجدت نقاط الضعف في قياس أداء البنوك التقليدية مثل RGEC العديد من نقاط الضعف في تنفيذها في الخدمات البنوك الإسلامية التي لها خصائص خاصة. تتطلب هذه الخصائص نظام قياس يدمج أهداف الشريعة وأهداف الأعمال البنوك الإسلامية. لذلك، يركز هذا البحث على ثلاثة جوانب، وهي: أولاً، تطبيق طريقة RGEC في المصرفية الإسلامية. وثالثاً، صياغة هيكل الإسلامية. وثالثاً، صياغة هيكل نظام قياس الأداء الشرعى المتكامل.(SIPM)

بناءً على هذه المحاور الثلاثة ، تم تصميم هذا البحث في إطار البحث النوعي بنظرية الرواسب ومنهج البحث الأدبي. تم إجراء استكشاف لبيانات المخبرين من الممارسين والخبراء والأكاديميين في مجال الصيرفة الإسلامية من خلال مقابلات متعمقة. تم تحليل بيانات المقابلة في مراحل التخفيض وعرض البيانات وتفسيرها. يتم محاكاة هذه المراحل باستخدام تطبيق أطلس (Atlas. ti) الإصدار 8 في استخلاص النتائج. بعد ذلك، في تحديد قابلية قياس المؤشرات، تستخدم هذه الدراسة مفهوم تفعيل سلوكيات سيكاران وبوجي، بحيث يتم تكوين أبعاد وعناصر نظام قياس أداء مؤسسة مالية إسلامية متكاملة.

توصلت هذه الدراسة أولاً إلى أن تطبيق RGEC في نظام قياس أداء البنوك الإسلامية لم يستوعب تحقيق الأداء في الجوانب الاجتماعية والبيئية. ثانيًا ، لم يتم قياس فهم الإدارة لمقشد الشريعة في كل سياسة ونشاط في الصيرفة الشرعية في نظام قياس الأداء الحالي. ثالثاً: إطلاق SIPM كأداة لقياس أداء البنوك الإسلامية من قبل مقشد الشريعة بهدف إنشاء بنوك إسلامية. يتكون SIPM من ثلاثة مكونات ، وهي مكون الأداء التجاري ، ومكون الأداء الاجتماعي ، ومكون أداء الاقتصاد الكلي.

المعنى النظري لهذا البحث مساهمة في تكامل نظام قياس الأداء للمؤسسات المالية المصرفية الإسلامية من خلال مفهوم مقشد الشريعة الغزالي وأهداف المؤسسات المالية المصرفية الإسلامية. المعنى العملي هو أن هذا البحث يقدم بديلاً جديدًا لنظام قياس الأداء للمؤسسات المالية المصرفية الإسلامية من خلال SIPM ، والذي يدمج أهداف الشريعة وأهداف الأعمال للمؤسسات المالية المصرفية الإسلامية. بالإضافة إلى ذلك ، يستوعب نظام قياس SIPM أيضًا الجوانب الاجتماعية والاقتصاد الكلي التي لم يتم اعتمادها في قياس RGEC.

الكلمات المفتاحية: الصيرفة الإسلامية، المقاصد الشرعية، الأداء التجاري، الأداء الاجتماعي، أداء الاقتصاد الكلي أداء الاقتصاد الكلي ، قياس الأداء الشرعي المتكامل (SIPM).

DAFTAR ISI

HALAN	ИAN	SAMPUL	i
PERNY	ATA	AAN KEASLIAN	i
PERSE	TUJU	JAN PROMOTOR	ii
PENGE	SAH	IAN TIM PENGUJI VERIFIKASI NASKAH DISERTASI	iv
PENGE	SAH	IAN TIM PENGUJI UJIAN DISERTASI TERTUTUP	v
PENGE	SAH	IAN TIM PENGUJI UJIAN DISERTASI TERBUKA	V i
		TRANSLITERASI	
PERSE	MBA	MAN	ix
ABSTR	ACT		X
مستخلص			xi
UCAPA	N T	ERIMA KASIH	xii
DAFTA	R IS	I	xvii
DAFTA	R T	ABEL	XX
DAFTA	R B	AGAN	xxi
DAFTA	R L	AMPIRAN	xxii
BAB I		DAHULUAN	
	A.	Latar Belakang	1
		Identifikasi dan Batasan Masalah	
	C.	Rumusan Masalah	20
	D.	Tujuan Penelitian	20
	E.	Kegunaan Penelitian	21
	F.	Penelitian Terdahulu	22
	G.	Kerangka Konseptual	35
	H.	Metode Penelitian	40
	I.	Sistematika Penulisan	56
BAB		ETIKA SYARIAH, <i>MAQA>S}ID AL-SHARI>'AH</i> NGUKURAN KINERJA PERBANKAN SYARIAH	59
	A.	Etika Syariah	59

B.	Maqa>s}id al-shari>'ah	61
C.	80	
		110
BAB III SIS	TEM DAN MANAJEMEN PERBANKAN SYARIAH	
A.	Bank Syariah	113
B.	Manajemen Perbankan Syariah	127
C.	Laporan Keuangan Perbankan Syariah	140
	ANALISIS STRUKTUR SISTEM PENGUKURA RBANKAN SYARIAH TERINTEGRASI	
A.	Karakteristik Informan	151
B.	Analisis Implementasi Metode RGEC pada Perbankan	Syariah 159
C.	Analisis Eksplorasi Nilai-nilai <i>Maqa>s}id al-sh</i> Perbankan Syariah	
D.	Analisis Struktur Sistem Sharia Integrated Measurement (SIPM)	
BAB V PEN	NUTUP	246
	Kesimpulan	
В.	Implikasi Teoretik	
Б. С.	Rekomendasi	
D.	Keterbatasan Studi	249
D / F77 / D D	USTAKA	251
LAMPIRAN	NError! Bookmar	k not defined.
DAETARR	IWAVATHIDIID	265

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.	Rasio Kinerja Utama Perbankan Syariah dan Konvensional di Indonesia (dalam % - 2016 s/d 2019)
Tabel 1.2.	Ringkasan Penelitian Terdahulu: Islamisasi Metode Pengukuran Kinerja Perbankan Syariah
Tabel 1.3.	Studi Empiris dan Identifikasi Kelemahan pada Model Pengukuran Kinerja Perbankan Syariah
Tabel 1.4.	Waktu dan Media dalam Wawancara Mendalam47
Tabel 1.5.	Contoh proses open coding50
Tabel 1.6.	Contoh Proses Kategorisasi pada Axial Coding51
Tabel 2.1.	Bobot Faktor CAMELS Berdasarkan Jenis Bank86
Tabel 2.2.	Penilaian Kinerja CAMELS Berdasarkan Nilai Komposit88
Tabel 2.3.	Penjabaran Metode RGEC
Tabel 2.4.	
Tabel 2.5.	Struktur Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Syariah ANGELS serta Indikatornya
Tabel 2.6.	Operasionalisasi Tujuan Perbankan Syariah (Mohammed & Taib, 2008 dan 2009)
Tabel 2.7.	Pembobotan Bedoui berdasarkan Chapra (2008)103
Tabel 2.8.	Integrated Maqa>s}id al-shari>'ah based Performance Measure (IMSPM)
Tabel 2.9.	Tujuan, Konsekuensi, Dimensi dan Elemen Pengukuran Kinerja Perbankan Syariah berdasarkan <i>Maqa>s}id</i> An-Najja>r (Asutay & Harningtyas, 2015)
Tabel 2.10.	Sistem Penilaian Kinerja Finansial dan Sosial Banks Syariah Persepektif <i>Maqa>s}id</i> An-Najja>r (Prasetyo, 2019)111
Tabel 3.1.	Perkembangan Total Aset, Jaringan Kantor dan Tenaga Kerja Perbankan Syariah (2008 s/d Mei 2021)115
Tabel 4.1.	Karakteristik Informan dari Kalangan Praktisi Perbankan Syariah155
Tabel 4.2.	Karakteristik Informan dari Kalangan Pakar dan Akademisi bidang Perbankan Syariah
Tabel 4.3.	Tingkat Predikat Pengungkapan CSR Bank Umum Syariah berdasarkan Indaks ISR (2017-2019)

Tabel 4.4.	Pemahaman Rukun <i>Maqa>s}id al-shari>'ah</i> pada Perbankan Syariah213
Tabel 4.5.	Dimensi yang Mempengaruhi Beberapa Rukun <i>Maqa>s}id al shari>'ah</i> 21
Tabel 4.6.	Komponen Kinerja Komersial SIPM220
Tabel 4.7.	Komponen Kinerja Sosial SIPM229
Tabel 4.8.	Komponen Kinerja Aspek Makro Ekonomi SIPM235
Tabel 4.9.	Kerangka Model Sharia Integrated Performance Measuremen (SIPM)24



DAFTAR BAGAN

Bagan 1.1.	Kerangka Konseptual Sistem Pengukuran Kinerja Perbankan Syariah Terintegrasi (SIPM)40
Bagan 1.2.	Konsep Operasionalisasi Sekaran dan Bougie54
Bagan 2.1.	Kesejahteraan dalam perspektif <i>Maqa>s}id al-shari>'ah</i> 69
Bagan 2.2.	Kerangka Teori Tujuan Syariah berdasarkan al-Gaza>li>78
Bagan 2.3.	Mekanisme Penilaian Tingkat Kesehatan Bank94
Bagan 2.4.	Pentagon maqa>s}id al-shari>'ah 5 pilar104
Bagan 3.1.	Market Share Perbankan Syariah tahun 2020116
Bagan 3.2.	Aset Bank Terbesar di Indonesia (triliun Rp.) Per 31 Desember 2020
Bagan 3.3.	Hubungan Antara Islam dan Perbankan Syariah121
Bagan 3.4.	Skema Hubungan Tiap Fungsi Manajemen Bank Syariah 127
Bagan 4.1.	Peringkat pengungkapan CSR Perbankan Syariah di Indonesia berdasarkan aspek-aspek ISR tahun 2019
Bagan 4.2.	Jaringan Pemahaman <i>Maqa>s}id al-shari>'ah</i> penjagaan Agama pada Perbankan Syariah
Bagan 4.3.	Jaringan Pemahaman <i>Maqa>s}id al-shari>'ah</i> Penjagaan Diri dan Jiwa pada Perbankan Syariah
Bagan 4.4.	Jaringan Pemahaman <i>Maqa>s}id al-shari> 'ah</i> Penjagaan Akal dan Intelektual pada Perbankan Syariah
Bagan 4.5.	Jaringan Pemahaman <i>Maqa>s}id al-shari>'ah</i> Penjagaan Keturunan pada Perbankan Syariah205
Bagan 4.6.	Jaringan Pemahaman <i>Maqa>s}id al-shari>'ah</i> Penjagaan Harta pada Perbankan Syariah211
Bagan 4.7	Kerangka keria Sharia Integrated Performance Measurement (SIPM) 238

DAFTAR LAMPIRAN

1.	Jaringan Implementasi RGEC pada Perbankan Syariah	258
2.	Jaringan Pemahaman Nilai Maqasid Syariah pada Perbankan Syariah	259
3.	Peringkat Komponen Kinerja Komersial	260
	Peringkat Komponen Kinerja Sosial	
	Peringkat Komponen Makro Ekonomi	
	Daftar Pertanyaan Wawancara dan Kebutuhan Data Penelitian	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengukuran kinerja adalah instrumen strategis yang sangat penting dalam pengembangan entitas bisnis untuk menunjukkan laju pertumbuhan perusahaan, disamping ketahanan entitas untuk *survive* di lingkungan bisnis sebagai ciri dari perusahaan berkembang. Kinerja merupakan hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau kelompok orang di dalam perusahaan sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing, dalam upaya mencapai tujuan perusahaan secara benar, tidak bertentangan dengan hukum, moral dan etika. Kinerja perusahaan merefleksikan kemampuan manajemen dalam mengelola sumbersumber daya pada perusahaan dalam mencapai target dan tujuan yang telah ditetapkan dan mempertanggungjawabkannya kepada *stakeholder* khususnya pemegang saham. Demikian juga pada perbankan syariah, pengukuran kinerja menjadi hal penting sebagai pertanggungjawaban perbankan terhadap *stakeholder* dan masyarakat pengguna jasa perbankan syariah. Pengukuran kinerja perbankan syariah digunakan sebagai tolok ukur bagi Manajemen, Dewan Pengawas Syariah,


[.]

¹ Veithzal Rivai and Ahmad Fawzi Mohd Basri, *Performance Appraisal: Sistem Yang Tepat Untuk Menilai Kinerja Karyawan Dan Meningkatkan Daya Saing Perusahaan* (PT RajaGrafindo Persada, 2005); Sulisworo Dwi, *Pengukuran Kinerja* (Yogyakarta: Universitas Ahmad Dahlan, 2009).

Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan dan nasabah dalam menilai apakah pengelolaan bank telah dilakukan sesuai dengan prinsip syariah.²

Kinerja menurut Islam dapat direpresentasikan dengan konsep *muhasabah*, yaitu merupakan bentuk nyata dari nilai, kepercayaan, pemahaman yang dianut serta dilandasi prinsip-prinsip moral yang kuat yang merupakan pencapaian hasil analisis organisasi yang terkait dengan tujuan, rancangan dan manajemen organisasi.³ Kinerja organisasi yang baik diperoleh apabila individu di dalam organisasi melaksanakan pekerjaan dengan baik. Allah akan membalas setiap amal perbuatan manusia berdasarkan apa yang telah mereka kerjakan. Pentingnya pengukuran dan pencapaian kinerja bagi manusia tercermin pada Firman Allah dalam al-Qur'an surat al-Ahqa>f ayat 19 dan Surat an-Najm ayat 39.

"Dan bagi masing-masing mereka derajat menurut apa yang telah mereka kerjakan dan agar Allah mencukupkan bagi mereka (balasan) pekerjaan-pekerjaan mereka sedang mereka tiada dirugikan".⁵



2

² Zubairi Hasan, *Undang-undang Perbankan Syariah: Titik Temu Hukum Islam dan Hukum Nasional*, 1st ed. (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), 151.

³ Sudarmanto, *Kinerja Dan Pengembangan Potensi SDM* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 7; Meliani dan Andraeni menjelaskan bahwa representasi mendasar dari evaluasi kinerja adalah konsep muhasabah Sayekti Endah Retno Meilani and Dita Andraeny, "Analisis Kinerja Perbankan Syariah di Indonesia Dengan Menggunakan Pendekatan Islamicity Indices," *Seminar Nasional dan The 3rd Call For Syariah Paper* (2016): 17.

⁴ Ikhya Ulumiddin, *Al-Quran Dilengkapi Panduan Waqaf & Ibtida*', ed. Fauzi Fadlan, Luthfi Septianto, and Bohari, 2nd ed. (Jakarta: PT. Suara Agung, 2013), 504.

⁵ Mahmud Yunus, *Tafsir Quran Karim Bahasa Indonesia*, 31st ed. (Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1993), 747.

⁶ Ulumiddin, Al-Quran Dilengkapi Panduan Waqaf & Ibtida', 527.

"dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya". ⁷

Hadits Rasulullah juga menjadi dalil untuk melaksanakan kinerja secara profesional. Kinerja organisasi yang baik akan dicapai apabila individu dalam organisasi memiliki kinerja yang baik pula.

Dari Aisyah r.a. sesungguhnya Rasulullah S.A.W. bersabda: "Sesungguhnya Allah mencintai orang yang melakukan pekerjaan, dilakukan secara *itqa>n* (tepat, terarah dan tuntas) (HR. T{abra>ni>, No:891, Baihaqi, No:334).8

Pengukuran kinerja perbankan syariah menjadi dasar penilaian kesehatan organisasi bank syariah untuk memastikan kesinambungan usaha, kesesuaian dengan asas-asas perbankan yang sehat, sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku dan dasar bagi penetapan arah pembinaan dan pengembangan bank baik secara sendiri ataupun keseluruhan. Tujuan dari pengukuran kinerja tersebut sesuai dengan tujuan syariah yaitu mewujudkan kemaslahatan manusia. Para ulama juga telah bersepakat tentang urgensi mas}lah}ah dalam kehidupan. Menurut al-Sya>t}ibi> dalam kitab *Al-Muwafaqa>t fi Ushul al-Shari> 'ah*: 10

.

⁷ Yunus, Tafsir Quran Karim Bahasa Indonesia, 785.

⁸ Hafizh Abi al-Qasim T{abra>ni (at) and Sulaiman bin Ahmad, "Al-Mu'jam al-Ausath," *Kairo: Daru al-Haramain, no. hadis* 6788 (2012).

⁹ Hasan, *Undang-undang Perbankan Syariah: Titik Temu Hukum Islam dan Hukum Nasional*, 151. ¹⁰ Abu Isha>q Sya>t}ibi (al), *Al-Muwa>faqa>t Fi Ushul al-Shari> 'ah* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, n.d.).

هَذِهِ الشَرِيْعَةُ وُضِعَتْ لِتَحْقِيْقِ مَقَاصِدِ الشَّارِعِ فِي قِيَامِ مَصَالِحِهِمْ فِي الدِّيْنِ وَ الدُّنْيَا مَعًا

"Syariah Islam bertujuan mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat secara bersama-sama"

Dalam ungkapan lain, al-Sya>t}ibi> merumuskan bahwa "hukum-hukum diundangkan untuk kemaslahatan manusia".¹¹

Sebagai bank yang beroperasi berdasarkan nilai-nilai syariah, bank syariah diharapkan memiliki kriteria kinerja tertentu yang mengacu pada tujuan tatanan ekonomi Islam. Tatanan ekonomi Islam menurut Chapra terbagi atas empat tujuan, yaitu: (1) kesejahteraan ekonomi dalam rangka norma moral Islam; (2) persaudaraan dan keadilan universal; (3) distribusi pendapatan yang adil; dan (4) kebebasan individu dalam konteks kesejahteraan sosial. Selaras dengan tujuan tersebut, kriteria kinerja bank syariah dapat ditelaah dalam beberapa dimensi, yaitu pertama, dimensi finansial. Sesuai dengan Al-Quran surah al-Jumu'ah ayat 10, dinyatakan bahwa manusia diizinkan untuk mencari keuntungan untuk mencapai kemakmuran. Keberlanjutan entitas bisnis bergantung pada perolehan keuntungan operasionalnya, sehingga aspek finansial merupakan dimensi penting dalam kriteria kinerja utama bank syariah. Kedua, dimensi persaudaraan dan keadilan. Rasa persaudaraan dan perilaku adil merupakan kewajiban bagi umat

¹¹ Ibid., 6.

¹² Muhammad Umar Chapra, *Objectives of the Islamic Economic Order* (Islamic Foundation Leicester, UK, 1979).

¹³ Al-Quran, 62:10, yang artinya: Apabila shalat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu dibumi; carilah karunia Allah banyak-banyak agar kamu beruntung; Yunus, *Tafsir Quran Karim Bahasa Indonesia*, 830.

muslim yang sesuai dengan Al-Quran surah al-Ma>idah ayat 8.¹⁴ Bank syariah harus mengedepankan *win-win solution* dalam setiap aktivitasnya. Perannya sebagai intermediasi antara pihak yang memiliki surplus finansial dan pihak yang membutuhkan uang memungkinkan bank syariah memprioritaskan pendanaan bagi proyek-proyek muslim yang memiliki keterampilan bagus namun tidak memiliki uang untuk berkembang, sehingga persaudaraan dan keadilan dapat tercipta. Ketiga, dimensi mas}lah}ah. Sesuai dengan Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 29¹⁵, dan Surah Al-Hasyr ayat 17,¹⁶ pendapatan dan kekayaan tidak boleh hanya beredar pada satu pihak atau golongan saja, namun harus didistribusikan secara adil kepada seluruh manusia dengan cara memberikan zakat, membebaskan masyarakat dari kemiskinan, merawat anak yatim dan sebagainya sehingga terjadi pemerataan ekonomi dan kesejahteraan yang pada akhirnya tercapailah keberkahan dan mas}lah}ah bagi seluruh umat manusia.

Sejak berdirinya Bank Muamalat pada 1991, eksistensi perbankan syariah di Indonesia menampakkan perkembangan positif dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Landasan Hukum Pendirian Bank

¹⁴ Al-Quran, 5:8, yang artinya: Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan; Ibid., 147.

¹⁵ Al-Quran, 2:29, yang artinya: Dialah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. Dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu; Ibid., 7.

¹⁶ Al-Quran, 59:7, yang artinya: Apa saja harta rampasan (*fai-i*) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya; Ibid., 820.

Syariah. Hingga Desember 2019, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat di Indonesia telah berdiri 14 Bank Umum Syariah (BUS) dan 20 Unit Usaha Syariah (UUS). Keseluruhan unit dilayani oleh 2.207 kantor, 2.945 gerai ATM dan 54.740 orang karyawan dengan total asset yang dikelola mencapai 481.174 miliar rupiah. Perkembangan positif ini juga terlihat pada Pembiayaan yang Disalurkan (PYD) dalam empat tahun terakhir yang mencapai rata-rata 14,2% pertahun dan pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) sebesar 16,27% pertahun. Saat ini perbankan syariah menempati 6,51 % *market share* perbankan di Indonesia dengan perkembangan yang cukup progresif. Persaingan bank syariah dengan bank sejenis maupun dengan perbankan konvensional memberikan dampak positif bagi pertumbuhan dan kinerja perbankan syariah.

Kinerja perbankan secara umum diukur menggunakan analisis CAMELS yang merupakan akronim dari *Capital, Assets Quality, Management, Earning, Liquidity,* dan *Sensitivity to Market Risk.* Metode CAMELS adalah sistem pengukuran kinerja perbankan yang berlaku bagi perbankan syariah maupun konvensional. Analisis tersebut menggunakan laporan keuangan bank sebagai sumber informasi bagi pengukuran kinerja keuangan yang tertuang dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 9 Tahun 2007 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah. Sejalan dengan perkembangan sektor perbankan syariah, sejak tanggal 1 Juli 2014 PBI Nomor 9

¹⁷ Otoritas Jasa Keuangan RI, *Statistik Perbankan Syariah Indonesia 2019* (Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan RI, December 2019).

¹⁸ Otoritas Jasa Keuangan, *Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia 2020* (Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan RI, 2020).

Tahun 2007 digantikan oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/POJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, dengan memberikan wewenang pengawasan perbankan syariah yang semula dilakukan oleh Bank Indonesia kepada OJK. Perubahan yang lain adalah dengan menambahkan indikator profil resiko dan *good corporate governance* sebagai salah satu kriteria pengukurannya¹⁹, kemudian dari indikator-indikator tersebut ditentukan peringkat komposit (PK) bagi kesehatan bank syariah yang terdiri atas 5 kriteria yaitu sangat sehat (PK 1), sehat (PK 2), cukup sehat (PK 3), kurang sehat (PK 4) dan tidak sehat (PK 5).²⁰

Perbandingan kinerja perbankan syariah dan konvensional di Indonesia menggunakan 5 rasio keuangan utama dalam empat tahun terakhir dapat dilihat pada tabel 1.1:

Tabel 1.1.

Rasio Kinerja Utama Perbankan Syariah dan Konvensional di Indonesia (dalam %) 2016 s/d 2019²¹

No	Dogio	2016		2017		2018		2019	
	Rasio	BS	BK	BS	BK	BS	BK	BS	BK
1	CAR	16,63	22,93	17,91	23,28	20,39	22,97	19,72	23,40
2	BOPO	96,22	82,22	94,91	78,64	89,18	77,86	85,58	79,39
3	ROA	0,63	2,23	0,63	2,45	1,28	2,55	1,62	2,47
5	NPF/NPL	4,42	2,93	4,76	2,59	3,26	2,37	3,36	2,55
6	FDR/LDR	85,99	90,70	79,61	90,04	78,53	94,78	79,90	94,43

BS = Bank Syariah

BK = Bank Konvensional

Sumber: diolah dari Statistik Perbankan, Desember 2019, OJK

¹⁹ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/POJK.03/2014, tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

²⁰ Tim Penyusun BI, *Kodifikasi Peraturan Bank Indonesia Kelembagaan Penilaian Tingkat Kesehatan Bank* (Jakarta: Pusat Riset dan Edukasi Bank Sentral (PRES) Bank Indonesia, 2012).

²¹ Otoritas Jasa Keuangan RI, *Statistik Perbankan Syariah Indonesia 2019*; Otoritas Jasa Keuangan RI, *Statistik Perbankan Indonesia 2019* (Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan RI, December 2019).

Dari tabel 1.1 di atas, dapat dilihat bahwa kinerja keuangan perbankan syariah dalam empat tahun terakhir melambat dan lebih rendah dibandingkan perbankan konvensional. *Non Performing Financing* (NPF) masih berada dalam kisaran 3,36%, namun sudah lebih baik dibandingkan pada tahun 2016 yang mencapai 4,42%, tetapi belum sebaik *Non Performing Loan* (NPL) perbankan konvensional yang berkisar pada 2,55%. *Return On Asset* (ROA) tercatat hanya bisa menguat ke 1,62% dan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) hanya berada pada level 19,72%. Hal ini menyebabkan perbankan syariah tidak bisa bersaing dengan perbankan konvensional. Namun *Finance to Deposit Ratio* (FDR) perbankan syariah tetap terjaga di level 79% yang mengindikasikan fungsi intermediasi perbankan syariah masih tetap stabil.

Praktek pengukuran kinerja perbankan syariah dewasa ini masih dilakukan dengan menggunakan rasio keuangan yang sama dengan perbankan konvensional seperti CAMELS yang diperkuat oleh arahan *International Monetary Fund* (IMF) dan *World Bank* yang merekomendasikan CAMELS sebagai alat ukur kinerja yang paling relevan bagi dunia perbankan termasuk perbankan syariah.²² Bobot indikator CAMELS terdiri atas 25% kualitas manajemen, 20% kualitas asset, 20% kecukupan modal, 15% pendapatan, 10% likuiditas, 10% sesitivitas terhadap resiko, kekuatan dan kerentanan pasar, sehingga untuk meningkatkan kinerja perbankan, kita perlu meningkatkan kualitas manajemen, asset dan kecukupan

²² Mohamed Rochdi Keffala, "'How Using Derivative Instruments and Purposes Affects Performance of Islamic Banks? Evidence from CAMELS Approach," *Global Finance Journal* (April 2020): 100520.

modal.²³ Berdasarkan pembobotan tersebut, dapat dilihat bahwa CAMELS hanya berkonsentrasi pada aspek komersial. Alat ukur kinerja konvensional lainnya adalah *Balance Scorecard* (BSC) yang dikembangkan oleh Kaplan dan Norton. BSC menggunakan dimensi kinerja yang dihubungkan satu dengan yang lain oleh hubungan sebab-akibat yang terdiri atas dimensi keuangan, pelanggan, proses bisnis internal, pembelajaran dan pertumbuhan.²⁴ Walaupun BSC telah menyoroti aspek non-keuangan seperti pelanggan dan proses bisnis internal, BSC tidak menilai aspek non-keuangan lainnya seperti regulator, karyawan, pemasok, mitra aliansi dan pihak-pihak yang berhubungan dan berkontibusi besar pada operasional dan keberhasilan perusahaan.²⁵

Perubahan iklim bisnis dan perkembangan perbankan kearah yang lebih maju menyebabkan kebutuhan akan pengukuran kinerja dan penilaian kesehatan perbankan syariah menjadi lebih komprehensif, terlebih pada aspek manajemen risiko dan tata kelola perusahaan atau *Good Corporate Governance*. Dilatar belakangi hal tersebut, Bank Indonesia meyempurnakan metode pengukuran kinerja perbankan melalui Peraturan BI No.13/I/PBI/2011 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum dan melalui POJK No. 8/POJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah

2:

²³ Mahdi Bastan, Mohammad Bagheri Mazraeh, and Ali Mohammad Ahmadvand, "Dynamics of Banking Soundness Based on CAMELS Rating System," *The 34th International Conference of the System Dynamic Society* (2016): 14.

²⁴ Robert S. Kaplan and David P. Norton, "Strategic Learning & the Balanced Scorecard," *Strategy & Leadership* 24, no. 5 (January 1, 1996): 18–24.

²⁵ Andy Neely, "The Evolution of Performance Measurement Research: Developments in the Last Decade and a Research Agenda for the Next," *International Journal of Operations & Production Management* 25, no. 12 (December 2005): 1264–1277; Nurul Huda, Ivo Sabrina, and Efendy Zain, "Pemgukuran Kinerja Perbankan Syariah dengan Balance Scorecard," *ETIKONOMI* 12, no. 1 (April 1, 2013); Noval Adib and Siti Nabiha Abdul Khalid, "Performance Measurement System in Islamic Bank: Some Issues and Considerations," *Jurnal Akuntansi Multiparadigma* (December 31, 2010).

menjadi metode *Risk, Good Corperate Governance* (GCG), *Earning dan Capital* (RGEC). Penilaian Kinerja RGEC tersebut dilandasi dengan prinsip orientasi risiko dan dampak yang ditimbulkan oleh risiko tersebut terhadap kinerja bank, prinsip proporsionalitas dan indikator dalam tiap faktor penilaian kinerja dengan memperhatikan karakteristik dan kompleksitas usaha bank, serta prinsip *materiality* atau signifikansi dalam menyimpulkan hasil penilaian dan menetapkan peringkat. Perbedaan antara CAMELS dan RGEC dilihat pada penambahan aspek risiko operasional dalam penilaian kecukupan modal. Rasio NPL, LDR dan IRR digunakan sebagai penilaian *risk profile*, dan tidak ada penilaian *asset*, likuiditas dan *sensitivity to market*. Selain itu, penyempurnaan juga terjadi pada indikator tata kelola perusahaan yang baik dengan membuat penilaian tersendiri bagi GCG tersebut dan menghapus aspek penilaian *Management*. ²⁶

Dalam perspektif Islam, pengukuran kinerja konvensional tidak mencakup kinerja bank syariah secara komprehensif. Pengukuran kinerja klasik seperti CAMELS, BSC dan RGEC sangat fokus pada aspek keuangan, *profit* dan *shareholder* saja, padahal jika dipandang dari etika syariah, penilaian kinerja bank syariah hanya berorientasi pada aspek keuangan dan profit akan terlihat parsial dan temporer. Pengukuran kinerja Lembaga Keuangan Syariah (LKS) seharusnya merupakan integrasi antara aspek keuangan, sosial dan semua aspek yang melingkupi tujuan syariah (*maga>s\idotid al-shari>'ah*) secara holistik. Jika

Angrawit Kusumawardani, "Analisis Perbandingan Tingkat Kesehatan Bank Dengan Menggunakan Metode CAMELS Dan RGEC Pada PT. Bank XXX Periode 2008-2011," *Jurnal ekonomi bisnis* 19, no. 9 (December 2014).

²⁷ Iwan Triyuwono, "ANGELS: Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Syari'ah," *Jurnal Akuntansi Multiparadigma* 2, No. 1 (2011): 1–21.

dihubungkan dengan tujuan tatanan ekonomi Islam, kinerja bank syariah tidak boleh hanya terbatas pada kinerja internalnya saja yang berupa pencapaian dimensi finansial, melainkan harus dikaitkan dengan kinerja bagi masyarakat dimana bank syariah berada. Kinerja bank syariah dikatakan baik apabila mampu membawa kemakmuran bagi masyarakat.²⁸

Hingga saat ini, pengukuran kinerja LKS seperti bank syariah, takaful atau BMT yang sesuai dengan karakteristik LKS belum dikembangkan, baik di Indonesia maupun di level internasional. Beberapa kritik dari peneliti yang membandingkan capaian kinerja bank syariah dengan pengukuran konvensional menunjukkan bukti bahwa perbankan syariah lebih rendah kinerjanya dibandingkan bank konvensional, terutama pada performa efisiensi manajemen, earning quality dan likuiditas, salah satunya disebabkan karena pengimplementasian hukum Islam pada perbankan syariah.²⁹ Hukum fundamental negara yang tidak menggunakan sistem syariah maupun negara demokrasi memiliki efek yang berbeda pada kesehatan keuangan perbankan syariah dan menyebabkan perbankan syariah kesulitan dalam pencapaian kinerja,³⁰ contohnya konsep badan hukum perbankan syariah adalah Perseroan

²⁸ Adib and Khalid, "Performance Measurement System in Islamic Bank."

Md. Rafiqul Islam Rafiq, "Determining Bank Performance Using CAMEL Rating: A Comparative Study on Selected Islamic and Conventional Banks in Bangladesh," *Asian Business Review* 6, No. 3 (2016): 151–160; Samsudin Hazman et al., "Financial Performance Evaluation of Islamic Banking System: A Comparative Study among Malaysia's Banks," *Jurnal Ekonomi Malaysia* (2018): 12; Tahseen Mohsan Khan et al., "How Efficient Is the Islamic Banking Model in Pakistan?" (2017): 24; Md Tanim Ul Islam and Mohammad Ashrafuzzaman, "A Comparative Study of Islamic and Conventional Banking in Bangladesh: Camel Analysis," *Journal of Business and Technology (Dhaka)* 10, No. 1 (March 1, 2016): 73–91; Michael Doumpos, Iftekhar Hasan, and Fotios Pasiouras, "Bank Overall Financial Strength: Islamic versus Conventional Banks," *Economic Modelling* 64 (August 2017): 513–523.

³⁰ Mohammad Bitar, M. Kabir Hassan, and Thomas Walker, "Political Systems and the Financial Soundness of Islamic Banks," *Journal of Financial Stability* 31 (August 1, 2017): 18–44.

Terbatas (perusahaan) yang menyebabkan perbankan syariah masih memprioritaskan bisnis dan profit dalam operasionalnya, karena bentuk badan hukum Perseroan Terbatas memiliki tujuan dan prioritas memperoleh keuntungan pada usahanya yang otomatis merupakan keuntungan pula bagi pemegang saham.³¹

Alat ukur kinerja konvensional dinilai mampu menggambarkan keadaan keuangan perbankan, mengingat perbankan konvensional berorientasi pada laba, namun tidak memperhitungkan aspek-aspek kepatuhan syariah. Kurangnya perangkat hukum atau peraturan perundang-undangan yang mendukung menjadi penyebab perbankan syariah menyesuaikan produk-produknya dengan hukum perbankan yang berlaku, akibatnya ciri syariah yang melekat menjadi tersamar, bahkan usaha tersebut dapat memperburuk citra sosial bank syariah,³² dan akhirnya bank syariah tidak berbeda dengan perbankan konvensional.³³

Perbankan syariah harusnya berbeda dengan perbankan konvensional. Alasan mendasar didirikannya perbankan syariah adalah membangun perbankan yang sesuai dengan etika dan nilai-nilai syariah,³⁴ menghasilkan sistem keuangan

Ahmad Dakhoir, Hukum Syariah Compliance Di Perbankan Syariah, ed. Rahmad Kurniawan (Yogyakarta: K-Media, 2017).
 Fahmi Ali Hudaefi and Kamanyaman Nasadia "Ulamanyaman Nasadia" "Ulamanyaman Nasadia"

³² Fahmi Ali Hudaefi and Kamaruzaman Noordin, "Harmonizing and Constructing an Integrated *Maqāṣid al-Sharī ah* Index for Measuring the Performance of Islamic Banks," *ISRA International Journal of Islamic Finance* 11, No. 2 (December 9, 2019): 282–302.

³³ Tika Noorjaya, Sharia Banks as an Alternative Source of Finance for Small and Medium Entreprises in Indonesia (Bahasa Indonesia) (Jakarta: ADB Technical Assistance, 2001).

³⁴ Triyuwono, "ANGELS: Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Syari'ah"; Houssem Eddine Bedoui and Walid Mansour, "Performance and Maqāṣid Al-Shari'ah's Pentagon-Shaped Ethical Measurement," *Science and Engineering Ethics* (2015): 555–576; Hudaefi and Noordin, "Harmonizing and Constructing an Integrated *Maqāṣid al-Sharī'ah* Index for Measuring the Performance of Islamic Banks."

bermoral ekonomi Islam (*Islamic Moral Economy*),³⁵ mempromosikan pemerataan dan distribusi kesejahteraan,³⁶ serta memenuhi pandangan dunia Islam. Lebih terperinci Sudarsono menjelaskan, selain untuk mengarahkan umat dalam bermuamalah dan berekonomi secara syariah yang bebas dari riba dan *gharar*, tujuan perbankan syariah adalah menciptakan keadilan antara pemilik modal dan pihak yang membutuhkan modal sehingga terjadi pemerataan pendapatan melalui investasi, membuka peluang usaha yang lebih besar bagi kelompok miskin sehingga tercipta kemandirian ekonomi dan peningkatan kualitas hidup umat dan menjaga stabilitas ekonomi dan moneter nasional.³⁷ Dengan demikian perbankan syariah diharapkan mampu mencapai kemaslahatan umat dengan menciptakan kesejahteraan ekonomi, keadilan sosial-ekonomi, stabilitas ekonomi dan pembangunan ekonomi bagi semua pihak terkait.³⁸

³⁵ Islamic Moral Economy adalah sistem ekonomi dan pembangunan berkelanjutan, keadilan sosial dan memiliki prinsip-prinsip yang berorientasi investasi sosial. Lihat Mehmet Asutay and Astrid Fionna Harningtyas, "Developing Maqāṣid Al-Shari'ah Index to Evaluate Social Performance of Islamic Banks: A Conceptual and Empirical Attempt," *International Journal of Islamic Economics and Finance Studies* 1, No. 1 (2015): 60.

³⁶ Khan et al., "How Efficient Is the Islamic Banking Model in Pakistan?"

Heri Sudarsono, Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah; Deskripsi Dan Ilustrasi (Ekonisia FE UII, 2018).

Ascarya, "Membuat Indeks Kinerja LKS Berdasarkan Tujuan Syariah," *Iqtishodia: Jurnal Ekonomi Islam Republika* II (2014): 25; lebih terperinci Algoud dan Lewis menegaskan bahwa tujuan kehadiran bank syariah adalah menciptakan kesejahteraan ekonomi dan merealisasikan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, keadilan sosial ekonomi dan distribusi pendapatan serta kekayaan yang merata, stabilitas ekonomi dan pembangunan ekonomi yang menunjang kesejahteraan bagi semua pihak terkait. Lihat Latifa M. Algoud and Mervyn K. Lewis, *Perbankan Syariah*, trans. Burhan Wirasubrata (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2003); Sukardi mengemukakan paradigma pengembangan maqashid syariah perlu mengadopsi indikator kinerja ekonomi, sosial dan lingkungan. Lihat Budi Sukardi, "Inklusivisme Maqâsid Syarî'ah Menuju Pembangunan Berkelanjutan Bank Syariah di Indonesia," *TSAQAFAH* 12, No. 1 (May 14, 2016): 209; Menurut Triyuwono, etika syariah memiliki sudut pandang yang lebih holistik dan trasedental karena bertujuan untuk menciptakan dan mendistribusikan kesejahteraan bagi seluruh alam semesta. Lihat Iwan Triyuwono, "ANGELS: Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Syari'ah," *Jurnal Akuntansi Multiparadigma* 2 (2011): 21.

Upaya pengembangan sistem pengukuran perbankan syariah telah dilakukan oleh para ilmuwan. Berbagai pendekatan, konsep dan metode dipaparkan guna menghasilkan pengukuran kinerja keuangan yang komprehensif dan holistik. Berdasarkan Syariah Enterprise Theory dan Etika Syariah, Triyuwono mengusulkan ANGELS yang merupakan akronim dari Amanah Management, Non-Economic Wealth, Give out, Earnings, Capital and Assets, Liquidity and Sensitivity to Market, dan Socio-Economic Wealth sebagai formulasi pengukuran kinerja perbankan syariah yang sesuai dengan tujuan perusahaan dalam versi syariah, 39 dan Hameed et. al. mengembangkan model pengukuran kinerja perbankan syariah yang disebut Islamicity Dissclosure Index dengan tiga indikator yaitu indikator kepatuhan syariah, indikator tata kelola perusahaan dan indikator sosial dan lingkungan. 40

Pengkajian mengenai hubungan antara *maqa>s}id al-shari>'ah* dengan kinerja perbankan syariah diantaranya dipaparkan oleh Bedoui dan Mansour yang mengembangkan konsep pengukuran kinerja bank syariah dengan menyusun lima pilar *maqa>s}id al-shari>'ah* berdasarkan konsep Al-Gaza>li> dengan pendekatan matematis *pentagon-shape*, ⁴¹ PMMS (*Performance Measurement based on maqa>s}id al-shari>'ah*) oleh Mohammed, Razak & Taib berdasarkan pada teori Abu Zahrah yang mengklasifikasikan *maqa>s}id al-shari>'ah* yang terdiri dari tiga komponen utama yaitu mendidik individu (*Tahdzib al-Fard*),

³⁹ Triyuwono, "ANGELS: Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Syari'ah."

⁴⁰ Shahul Hameed et al., "Alternative Disclosure & Performance Measures," *proceeding of The Second Conference on administrative science* (2004): 37.

⁴¹ Bedoui and Mansour, "Performance and Maqāṣid Al-Shari'ah's Pentagon-Shaped Ethical Measurement."

menegakkan keadilan (*Iqamah al-Adl*) dan kesejahteraan dan manfaat (*Jalb al-Mas}lah*),⁴² Asutay & Harningtyas dan Luhur Prasetiyo berdasarkan *maqa>s}id al-shari>'ah* An-Najja>r,⁴³ Mohammed, et.al berdasarkan *maqa>s}id al-shari>'ah* Ibnu 'Asyu>r.⁴⁴

Walaupun usaha pengembangan pengukuran kinerja perbankan syariah telah dilakukan, masih terdapat kelemahan dalam formulasi-formulasi tersebut, misalnya ANGELS, sistem tersebut masih dalam tataran konsep saja, karena meskipun faktor-faktornya telah dipaparkan, indikator dari masing-masing faktor tersebut belum dikembangkan sebagai suatu pengukuran kinerja secara praktis. Dimensi parsial terlihat pada formula SCnP yang hanya mengukur aspek kesesuaian syariah dan laba; dan pada pengukuran kinerja berbasis maqa>s}id alshari>'ah hanya pada aspek kelembagaan atau aspek nasabah saja. Hal tersebut menyebabkan ANGELS tidak dapat mencerminkan keadaan yang sesungguhnya.

Problematika lain terjadi karena sistem pengukuran kinerja perbankan syariah bertumpu pada informasi yang terdapat pada laporan keuangan tahunan yang diterbitkan oleh manajemen bank syariah. Laporan keuangan memberikan gambaran kondisi bank dan merupakan hasil dari proses akuntansi yang menjadi

⁴² Mustafa Omar Mohammed, Dzuljastri Abdul Razak, and Fauziah Md Taib, "The Performance Measures of Islamic Banking Based on the Maqāṣid Framework," in *Paper of IIUM International Accounting Conference (INTAC IV) Held at Putra Jaya Marroitt*, 2008, 1–17; Mustafa Omar Mohammed and Fauziah Md Taib, "Developing Islamic Banking Performance Measures Based on Maqāṣid Al_syariah Framework: Cases of 24 Selected Banks," *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, No. Augst (2015): 55–77.

⁴³ Asutay and Harningtyas, "Developing Maqāṣid Al-Shari'ah Index to Evaluate Social Performance of Islamic Banks: A Conceptual and Empirical Attempt"; Luhur Prasetyo, "Sistem Penilaian Kinerja Finansial dan Sosial Bank Syariah Perspektif Maqāṣid Al-Najjar" (UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019).

Ampel Surabaya, 2019).

⁴⁴ Mustafa Omar Mohammad and Syahidawati Shahwan, "The Objective of Islamic Economic and Islamic Banking in Light of Maqāṣid Al-Shariah: A Critical Review," *Middle East Journal of Scientific Research* (2013): 10.

alat pertanggungjawaban manajemen kepada stakeholder. 45 Berhasil tidaknya manajeman dalam mengelola perusahaan tentunya diukur dengan nilai berupa angka yang dapat diperbandingkan. Hal ini menyebabkan laporan keuangan menjadi sumber utama untuk memperoleh angka dalam pengukuran kinerja perusahaan.

Sistem informasi bank syariah yang ada saat ini dirancang untuk memberikan laporan data dan informasi yang dibutuhkan shareholder, manajemen dan otoritas yang masih fokus pada aspek keuangan dan operasional bank syariah, selaras dengan pendapat Alfia, Triyuwono dan Mulawarman⁴⁶ yang menjelaskan bahwa pelaporan akuntansi syariah saat ini merujuk hanya pada aspek pragmatis dan materialistis padahal akuntabilitas dalam Islam seharusnya merepresentasikan aspek material (keuangan) dan spiritual (ibadah)⁴⁷. Dengan kata lain, laporan keuangan tahunan perbankan syariah belum bersifat holistik. Hal inilah yang menyebabkan implementasi pengukuran kinerja perbankan syariah yang telah dikembangkan oleh para peneliti sebelumnya terkendala data yang tidak dicatat dan dilaporkan pada laporan keuangan tahunan (annual report) perbankan syariah karena tidak diwajibkan oleh regulator untuk disampaikan. 48

⁴⁵ Statatement of Financial Accounting Standards (SFAC) No.1, 1978 Financial Accounting Standards Board (FASB), Original Pronouncements (New York: John Wiley & Sons, 2001).

⁴⁶ Yulis Diana Alfia, Iwan Triyuwono, and Aji Dedi Mulawarman, "Kritik Atas Tujuan Akuntansi Syariah: Perspektif Realitas Sadrian," Jurnal AKSI (Akuntansi dan Sistem Informasi) 3, no. 2 (2018): 93–111.

Iwan Triyuwono, "Sinergi Oposisi Biner: Formulasi Tujuan Dasar Laporan Keuangan Akuntansi Syari'ah," *Iqtisad* 4, no. 1 (May 7, 2009): 79–90.

48 Keterbatasan data perbankan syariah ini dikemukakan dalam penelitian empiris pada perbankan

syariah oleh Meliani, et. al., Hudaefi, et. al., dan Ramdhoni. Antonio, et. al. menjelaskan bahwa laporan yang tidak di tampilkan oleh perbankan syariah dalam annual report antara lain: laporan aktivitas pemegang saham yang kmprehensif, laporan GCG, aktivitas terkait pelanggan dan CSR. Lihat dalam: Sayekti Endah Retno Meilani and Dita Andraeny, "Analisis Kinerja Perbankan Syariah di Indonesia Dengan Menggunakan Pendekatan Islamicity Indices" (2016): 17; Hudaefi

Selain itu, evaluasi kinerja merupakan proses kompleks yang melibatkan interaksi antara lingkungan, operasi internal dan aktivitas eksternal bank syariah, sehingga penting untuk menyusun laporan keuangan yang memberikan pemahaman lebih luas terkait dengan interaksi antara aspek-aspek tersebut.

Dari paparan yang telah disampaikan di atas dan melihat dari keterbatasan penelitian sebelumnya, penulis tertarik untuk mengembangkan alat ukur baru dalam mengukur kinerja perbankan syariah yang mengintergrasikan antara nilai finansial dan agama yang disebut sebagai sistem *Sharia Integrated Performance Measurement* atau disingkat sebagai SIPM. Pengukuran tersebut disusun dengan cara mem-*breakdown* indikator-indikator *maqa>s}id al-shari>'ah* sesuai dengan tujuan perbankan syariah yaitu mencapai kemaslahatan, mengakomodasi adanya hubungan saling memengaruhi antar indikator sehingga menghasilkan alat ukur kinerja perbankan syariah yang holistik dan mampu menggambarkan pencapaian tujuan perbankan syariah secara komprehensif. Selain itu, melihat hubungan informasi yang sangat erat antara sistem pengukuran kinerja dengan laporan keuangan perbankan syariah, maka penulis juga berusaha mengemukakan datadata baru yang seharusnya dimasukkan ke dalam laporan keuangan perbankan syariah guna pengimplementasian sistem SIPM.

.

and Noordin, "Harmonizing and Constructing an Integrated *Maqāṣid al-Sharīʿah* Index for Measuring the Performance of Islamic Banks"; Mokhamad Ikhsan Ramdhoni, "Assessing Bank Performance Measurement in Islamic Banking Industry," ed. W. Martiningsih et al., *MATEC Web of Conferences* 218 (2018): 04020; Muhammad Syafii Antonio, Yulizar D Sanrego, and Muhammad Taufiq, "An Analysis of Islamic Banking Performance: Maqashid Index Implementation in Indonesia and Jordania," *Journal of Islamic Finance* 176, No. 813 (2012): 1–18.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Dari latar belakang yang telah diuraikan di atas dapat diidentifikasi beberapa masalah, sebagai berikut:

- 1. Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor. 8/POJK.03/2014, sistem penilaian kinerja syariah dilakukan dengan menggunakan metode CAMELS dan RGEC yang juga diberlakukan pada perbankan konvensional. Dasar pengukuran tersebut memiliki banyak kelemahan dikarenakan banyak perbedaan dalam tataran teori maupun praktek antara perbankan syariah dan perbankan konvensional. Alhasil, kurangnya perangkat hukum yang sesuai dengan karakteristik perbankan syariah menyebabkan perbankan syariah menyesuaikan produk-produknya dengan hukum perbankan yang berlaku. Akibatnya ciri syariah yang melekat pada perbankan syariah menjadi tersamarkan.
- 2. Pengukuran kinerja klasik yang digunakan saat ini lebih fokus pada aspek keuangan, *profit* dan *shareholder* saja, padahal pengukuran kinerja perbankan syariah seharusnya mencakup semua aspek yang melingkupi tujuan syariah (*maqa>s}id al-shari>'ah*) secara holistik yaitu mencapai kemaslahatan umat dengan menciptakan kesejahteraan ekonomi, keadilan sosial-ekonomi, stabilitas ekonomi dan pembangunan ekonomi bagi semua pihak terkait. Hal tersebut mengindikasikan bahwa tujuan dasar hadirnya perbankan syariah belum ditangani secara serius.

- Akibat dari penggunaan alat ukur yang sama dengan perbankan konvensional maka kinerja perbankan syariah terlihat kurang baik dibanding perbankan konvensional.
- 4. Telah ada kajian akademis pengembangan pengukuran kinerja perbankan syariah dilakukan oleh para peneliti sebelumnya, namun masih terdapat banyak kelemahan seperti hanya dalam tataran konsep saja, atau hanya terbatas pada satu aspek kepatuhan syariah saja, ataupun hanya pada aspek kelembagaan saja, sehingga dapat dikatakan pengukuran kinerja yang dihasilkan masih bersifat parsial. Selain itu, informasi yang menjadi variabel dalam pengukuran kinerja perbankan syariah masih belum dicatat dan dilaporkan perbankan syariah dalam *annual report*.
- 5. Laporan Tahunan Perbankan Syariah sebagai sumber informasi bagi pengukuran kinerja perbankan syariah masih bersifat pragmatis dan materialis. Hal ini menyebabkan data yang diperlukan dalam mengukur kinerja perbankan syariah belum disajikan dalam laporan tahunan tersebut. Diperlukan sistem informasi dan pelaporan keuangan perbankan syariah yang terintegrasi antara aspek material dan spiritual dan mengakomodasi data baru yang berkaitan dengan pengukuran kinerja perbankan syariah yang dibangun.
- 6. Pengukuran kinerja perbankan syariah yang berlaku saat ini dirasakan belum sesuai dengan tujuan syariah (maqa>s}id al-shari>'ah). Untuk itu, perlu disusun pengukuran kinerja yang dapat mengkuantifikasi pencapaian unsurunsur maqa>s}id al-shari>'ah dalam kinerja perbankan syariah secara holistik.

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka penelitian ini dibatasi pada tiga fokus pembahasan, pertama, implementasi metode RGEC pada perbankan syariah. Kedua, eksplorasi Nilai *maqa>s}id al-shari>'ah* pada perbankan syariah. Ketiga, penyusunan struktur Sistem *Sharia Integrated Performance Measurement* (SIPM).

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah dan permasalahan yang diidentifikasi, maka rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1. Bagaimana implementasi metode RGEC pada perbankan syariah?
- 2. Bagaimana eksplorasi nilai-nilai maqa>s}id al-shari>'ah pada perbankan syariah?
- 3. Bagaimana Struktur Sistem *Sharia Integrated Performance Measurement* (SIPM)?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- Untuk mengeksplorasi dan mendeskripsikan implementasi metode RGEC pada perbankan syariah.
- 2. Untuk mengeksplorasi nilai-nilai *Maqa>s}id al-shari>'ah* pada perbankan syariah.

3. Untuk menemukan dan menyusun struktur sistem *Sharia Integrated*Performance Measurement (SIPM).

E. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoretis

Secara teoretis penelitian ini diharapkan dapat memberikan temuan baru dalam konsep pengukuran kinerja perbankan syariah terintegrasi. Alasan pendirian perbankan syariah dilihat dari etika syariah dan maqa>s}id al-shari>'ah menjadi bagian penting yang membedakan sistem pengukuran kinerja perbankan syariah dengan perbankan konvensional. Oleh karena itu kontribusi dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi konsep dalam menyelesaikan masalah sistem pengukuran kinerja bagi perbankan syariah, dan memperkaya khasanah keilmuan manajemen akuntansi perbankan syariah sebagai bagian dari penerapan maqa>s}id al-shari>'ah.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi regulator dalam upaya menghadirkan perangkat pengukuran tingkat kesehatan bank syariah yang sesuai dengan maqa>s id al-shari>'ah.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian pengukuran kinerja perbankan syariah yang holistik, sesuai dengan tujuan berdirinya perbankan syariah maupun berbasis *maqa>s}id al-shari>'ah* belum terlalu banyak dikaji oleh para ilmuwan. Untuk memetakan penelitian yang telah ada dan memposisikan penelitian ini, penulis menyajikan beberapa studi terdahulu yang relevan dengan topik pengukuran kinerja perbankan syariah berbasis nilai Islam diantaranya:

Penelitian Hameed et.al. (2004) menyatakan bahwa pengukuran kinerja konvensional bersifat utilitarian dan hanya berfokus pada kebutuhan pemegang saham dan kreditor. Karena itu, mereka menyusun beberapa alternatif pengukuran kinerja yang dapat digunakan oleh perbankan syariah sehingga lebih sejalan dengan tujuannya yang disebut dengan *Islamicity Disclosure Index* (IDI). Indeks ini terdiri atas tiga indikator yaitu indikator kepatuhan syariah, indikator tata kelola perusahaan dan indikator sosial dan lingkungan. Mereka menemukan tingkat pengungkapan dan kualitas kinerja perbankan syariah masih belum baik, dan laporan tahunan merupakan sarana pengungkapan yang paling baik bagi masyarakat dalam mengakses informasi perusahaan yang mereka butuhkan, sehingga perlu bagi perbankan syariah untuk mengungkapkan lebih banyak informasi tentang aktivitas perbankan pada laporan tahunan tersebut. 49

Mohammed, Razak dan Taib (2008) menyusun pengukuran kinerja berbasis *maqa>s}id al-shari>'ah* Abu Zahrah yang terdiri atas tiga tujuan syariah yaitu mendidik individu, membangun keadilan dan mempromosikan *mas}lah}ah.*

⁴⁹ Hameed et al., "Alternative Disclosure & Performance Measures."

Mereka menggunakan metode perilaku Sekaran dan Bougie untuk menentukan dimensi dan elemen, selanjutnya menggunakan metode *Simple Additive Weighted* (SAW) untuk memberikan bobot pada masing-masing dimensi dan elemen. Mereka juga menemukan ketidak-konsistenan dipihak bank syariah secara individu untuk fokus pada tujuan syariah secara keseluruhan.⁵⁰

Triyuwono (2008) membuat konsep formulasi penilaian kinerja syariah berdasarkan Syariah Enterprise Theory dan nilai etika syariah yang disebut sebagai ANGELS. Menurut Triyuwono, pengukuran kinerja konvensional berdasarkan nilai etika utilitarianisme bertentangan dengan nilai etika syariah dan tujuan filosofis bank syariah. Pengukuran kinerja ANGELS dibangun berdasarkan 3 struktur, pertama, proses; yaitu kegiatan perusahaan yang inovatif dalam rangka menciptakan dan mendistribusikan kesejahteraan, kedua, vaitu kesejahteraan yang diciptakan perusahaan yang meliputi kesejahteraan materi, kesejahteraan mental dan kesejahteraan spiritual, dan ketiga, stakeholders; dalam versi syariah, stakeholders meliputi direct-participant yaitu pihak yang berkontribusi langsung kepada perusahaan dan indirect participant yaitu pihak yang tidak berkontribusi langsung kepada perusahaan tetapi berhak atas kesejahteraan yang diciptakan perusahaan seperti para mustahiq, serta alam (nature) yaitu lingkungan dimana perusahan tersebut berada. Namun formulasi ANGELS yang dibangun masih dalam taraf pemikiran yang sangat awal dan tidak sampai pada tataran praktis.⁵¹

⁵⁰ Mohammed, Razak, and Taib, "The Performance Measures of Islamic Banking Based on the Maqāṣid Framework."

⁵¹ Triyuwono, "ANGELS: Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Syari'ah."

Berdasarkan konsep *maqa>s}id al-shari>'ah*, Bedoui (2012) menyusun kerangka kerja pengukuran kinerja dengan menggunakan 42 elemen kinerja berdasarkan pendekatan geometris dan matematis yang dapat dipersonalisasikan dengan berbagai interpretasi *maqa>s}id* dan pembangunan berkelanjutan (tujuan ekonomi, ekologi dan sosial). Kerangka kerja ini dapat digunakan oleh organisasi syariah maupun organisasi lain.⁵²

Bedoui dan Mansour (2015) menawarkan bentuk pengukuran kinerja perbankan syariah yang berbasis *maqa>s}id al-shari>'ah* dengan pendekatan struktur skema pentagon dengan lima pilar yang dikembangkan dari *maqa>s}id al-shari>'ah* al-Gaza>li> dengan menggunakan pendekatan matematis sinus. Mereka menemukan perusahaan yang lebih berorientasi pada tujuan keuangan akan memiliki kinerja yang buruk menurut *maqa>s}id al-shari>'ah*.⁵³

Mustafa Omar Mohammed, Kazi Md. Tarique dan Rafikul Islam (2015)⁵⁴ mengukur kepatuhan perbankan syariah di Malaysia terhadap *maqa>s}id al-shari>'ah* dengan menggunakan pengukuran yang berdasarkan konsep *maqa>s}id al-shari>'ah* Imam al-Gaza>li> yang direinterprestasi oleh Ibnu 'Asyu>r. Mereka mengoperasionalisasikan pengukuran tersebut menggunakan analisis konten dan metode perilaku keilmuan Sekaran dan Bougie untuk membangun model pengukuran kinerja perbankan islam yang disebut *Maqa>s}id based Performance Evaluation Model* (MPEM).

٠

⁵² M. Houssem Eddine Bedoui, "Shari 'a-Based Ethical Performance Measurement Framework," *chair for Ethics and Financial Norms* (2012).

⁵³ Bedoui and Mansour, "Performance and Maqāṣid Al-Shari'ah's Pentagon-Shaped Ethical Measurement."

⁵⁴ Mustafa Omar Mohammed, Kazi Tarique, and Rafîkul Islam, "Measuring the Performance of Islamic Banks Using Maqāṣid -Based Model," *Intellectual Discourse* 23, No. Special Issue (2015): 401–424.

Berdasarkan aspirasi *Islamic Moral Economic* (IME) Asutay dan Harningtyas (2015) menyusun kerangka kerja pengukuran kinerja berbasis *Maqa>s}id al-shari>'ah* An-Najja>r dengan empat tujuan dan delapan korolari (tujuan lanjutan/ sub-tujuan) bagi industri perbankan dan keuangan syariah dan mengkonstruk konsep dari dimensi, elemen dan indikator yang disusun oleh Mohammed et.al.⁵⁵ sebagai pendekatan dalam mengukur kinerja umum perbankan syariah. Analisis pengukuran kinerja perbankan syariah disusun atas tiga tingkatan yaitu kinerja tingkat bank, kinerja tingkat negara dan kinerja tingkat industri. Mereka menyusun 25 dimensi, 32 elemen dan 112 indikator dalam kerangka pengukuran kinerja dan mengujinya pada 13 bank dari 6 negara.

Rafid Marwal (2018) dalam disertasinya⁵⁶ menganalisis peringkat kinerja manajeman pada PDAM kota Makkasar dengan pendekatan CSR dan *Maqa>s}id* al-shari>'ah dan menggunakan analisis *Balance Scorecard*. Marwal membagi kinerja PDAM dalam beberapa pespektif, yaitu perspektif keuangan, perspektif operasional, perspektif proses bisnis internal, perspektif Sumber Daya Manusia (SDM) dan perspektif CSR dan *Maqa>s}id* al-shari>'ah. Ia menemukan bahwa PDAM Kota Makassar mengalami *illiquid* dan *financial* distress jangka pendek, namun secara akumulasi kinerja PDAM Kota Makassar berkategori cukup sehat namun di sisi *Maqa>s}id* al-shari>'ah belum mencapai tingkat mas}lah}ah yang lebih baik. Terbukti pengukuran kinerja berbasis BSC dan *Maqa>s}id* al-

 $^{^{55}}$ Mohammed, Razak, and Taib, "The Performance Measures of Islamic Banking Based on the Maq \bar{a} sid Framework."

Moh. Rafid Marwal, "Pengukuran Kinerja Balance Scorecard pola Maqashid Syariah pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Makassar" (UIN Alaudin Makassar, 2018).

shari>'ah mempu menginterpretasikan pencapaian kinerja perusahaan yang lebih baik dibandingkan dengan pengukuran konvensional.

Kemudian Luhur Prasetyo (2019) dalam disertasinya⁵⁷ mecoba menyusun sistem penilaian kinerja bank syariah berdasarkan perspektif *Maqa>s}id* an-Najja>r dengan menggunakan analisis konten dan domain. Penelitian ini membagi sistem penilaian kinerja bank syariah dalam dua aspek yaitu finansial dan sosial. Segi finansial terkait dengan perlindungan harta dan pihak internal bank syariah dan segi sosial dilihat dari *Corporate Social Performance* (CSP). Berdasarkan *Maqa>s}id* an-Najja>r, dirumuskan dimensi, elemen dan aspek pengungkapan sistem penilaian kinerja finansial dan sosial bank syariah.

Ringkasan penelitian terdahulu yang berupaya membangun pengukuran kinerja perbankan syariah yang lebih holistik dapat dilihat pada tabel 1.2 berikut:

Tabel.1.2

Ringkasan Penelitian Terdahulu: Islamisasi Metode Pengukuran Kinerja
Perbankan Syariah

No			Keterangan			
1	Nama	:	Shahul Hameed Bin Mohamed Ibrahim, dkk.			
	Judul	:	Alternative Disclosure & Performance Measures for			
			Islamic Banks ⁵⁸			
	Tahun	:	2004			
	Metode	:	Kualitatif, Analisis konten			
	Temuan	:	: Mengusulkan dua jenis indeks untuk mengukur kinerja			
			perbankan syariah, yaitu Islamicity Disclosure Index dan			
			Islamicity Performance Index dengan menggunakan			
			laporan tahunan perbankan sebagai sumber data dalam			
			pengukuran kinerja.			
		:	Informasi dalam laporan tahunan perbankan syariah sangat			
			terbatas, sehingga mungkin memberikan gambaran yang			
			tidak akurat tentang kinerja sebenarnya.			

⁵⁷ Prasetyo, "Sistem Penilaian Kinerja Finansial dan Sosial Bank Syariah Perspektif Maqāṣid Al-Najjar."

5

⁵⁸ Hameed et al., "Alternative Disclosure & Performance Measures."

No		Votovongon
NO		Keterangan
	:	Islamicity Disclosure Index terdiri atas tiga indikator utama
		yaitu Kepatuhan Syariah, Tata kelola Perusahaan, dan
		Sosial/Lingkungan
	:	Islamicity Performance Index terdiri dari Rasio bagi hasil,
		Rasio Kinerja Zakat, Rasio distribusi yang adil, rasio
		kesejahteraan direktur-karyawan, rasio investasi syariah vs
		investasi non-syariah, rasio pendapatan syariah vs
		pendapatan non-syariah, dan AAOIFI Index.
2 Nama	:	Mustafa Omar Mohammed dan Dzuljastri Abdul Razak,
		Fauziah Md Taib
Judul	:	The Performance Measures of Islamic Banking Based on
		the <i>Maqa>s}id</i> Framework ⁵⁹
Tahun	:	2008
Metode	:	Kuantitatif dengan Pendekatan operasionalisasi perilaku
		Sekaran berdasarkan <i>Maqa>s}id</i> Ibn 'Asyu>r untuk
		mendefinisikan tujuan umum syariah dan Klasifikasi dari
		Abu Zahrah untuk tujuan khusus. Menggunakan Simple
	4	Additive Weighting Method (SAW) untuk pembobotan,
		agregasi dan proses permeringkatan.
Temuar		Menghitung bobot rata-rata dari 3 tujuan dan 10 elemen
Telliuai	1	yang diberikan oleh pakar syariah
		, , ,
	•	Menyusun Performance Measures based on Maqa>s}id al-
2		shari> 'ah (PMMS)
		Hasil dari penghitungan kinerja pada 6 bank, tidak ada
		satupun yang mencapai kinerja yang tinggi berdasarkan
2 17		tujuh rasio kinerja, alternative dan indikator kinerja
3 Nama	:	Iwan Triyuwono
Judul	:	ANGELS: Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank
_		Syariah ⁶⁰
Tahun	:	2011
Metode	:	Kualitatif, analisis induktif terhadap kekurangan etika
		utilitarianisme berdasarkan etika syariah
Temuar	ı :	Etika utilitarianisme yang mendasari CAMELS tidak
		sesuai dengan perbankan syariah yang berdasarkan etika
		syariah karena <i>profit-oriented</i>
	:	Berdasarkan etika syariah yang bertujuan menciptakan dan
		mendistribusikan kesejahteraan bagi seluruh alam semesta,
		tujuan filosofis bank syariah diformulasikan dengan
		struktur Proses, hasil dan stakeholders
	•	Merumuskan ANGELS
	•	1/10/16/11/6/16/16/16/16/16/16/16/16/16/16/1

⁵⁹ Mustafa Omar Mohammed, Dzuljastri Abdul Razak, and Fauziah Md Taib, "The Performance Measures of Islamic Banking Based on the Maqāṣid Framework," in *Paper of IIUM International Accounting Conference (INTAC IV) Held at Putra Jaya Marroitt*, 2008, 1–17.

⁶⁰ Triyuwono, "ANGELS: Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Syari'ah."

No	Keterangan				
4 Nama :	M.Houssem Eddine Bedoui				
Judul :	Shari'a-based Ethical Performance Measurement				
	Framework ⁶¹				
Tahun : 2012					
Metode :					
	(numerik) 5 sumbu.				
Temuan :	Membangun kerangka kerja pengukuran kinerja perbankan				
	syariah berdasarkan <i>Maqa>s}id al-shari>'ah</i> .				
	Merumuskan 42 elemen kinerja yang harus dicapai				
	perusahaan dan persentase penilaiannya berdasarkan				
-	Maqa>s}id al-shari>'ah Chapra.				
:	Skala peringkat General Performance: 5 jika kinerja				
	melebihi segala yang diharapkan, 4 jika kinerja konsisten				
	terlampaui harapan, 3 ketika kinerja secara konsisten sesuai				
	harapan, 2 ketika kinerja tidak konsisten memenuhi				
	harapan dan dibutuhkan perbaikan, 1 jika kinerja tidak				
	memuaskan dan secara konsisten dibawah ekspetasi.				
	Pengukur <mark>an kin</mark> erja tersebut dapat diaplikasikan				
	berdasarkan berbagai model Maqa>s}id al-shari>'ah				
5 Nama :	Houssem Eddine Bedoui dan Walid Mansour				
Judul :	Performance and Magasid al-Shariah's Pentagon-Shaped				
_	Ethical Measurement ⁶²				
Tahun :	2015				
Metode :	Kuantitatif dengan Pentagon-shaped sheme pendekatan				
	lima pilar dan struktur bedasarkan Ibnu 'Asyu>r dan				
T.	Chapra				
Temuan :	Menyusun kerangka kerja pengukuran kinerja perbankan				
	syariah berdasarkan <i>Maqa>s}id al-shari>'ah</i> Al-Gaza>li>				
	yang disebut pentagon-shaped ethical performance dan				
	berdasarkan Al-Najja>r yang disebut octagon-shaped				
	ethical performance				
;	Ukuran General Performance (GP) berdasarkan hukum				
	sinus Aplikasi praktis pandakatan ini manggunakan indikatan				
:	Aplikasi praktis pendekatan ini menggunakan indikator				
	yang dibangun oleh Chapra yang menggambarkan derajat				
	kinerja etis ekonomi yang terdiri atas 5 dimensi dan 48				
elemen.					
;	Penilaian kinerja yang dihasilkan berbeda dengan				
	pandangan konvensional, karena ketika perhatian penuh				
	diberikan pada tujuan kekayaan, maka kinerja dinilai nol.				

Bedoui, "Shari 'a-Based Ethical Performance Measurement Framework."
 Houssem Eddine Bedoui and Walid Mansour, "Performance and Maqāṣid Al-Shari'ah's Pentagon-Shaped Ethical Measurement," *Science and Engineering Ethics* 21, no. 3 (June 2015): 555–576.

No			Keterangan
6	Nama	:	Mustafa Omar Mohammed, Kazi Md. Tarique dan Rafikul Islam
	Judul	:	Measuring the Performance of Islamic Banks Using Maqa>s}id-Based model ⁶³
	Tahun	:	2015
	Metode	:	Kuantitatif dan analisis konten berdasarkan teori Maqa>s}id al-Gaza>li> dan Ibn 'Asyu>r
	Temuan	:	Menyusun Maqa>s}id-based Performance Evaluation Model (MPEM)
7	Nama	:	Mahmet Asutay dan Astrid Fionna Harningtyas
	Judul		Developing Maqa>s}id al-shari>'ah Index to Evaluate Social Performance of Islamic Banks: A Conceptual and Empirical Attempt ⁶⁴
	Tahun	:	2015
	Metode	:	Kuantitatif dengan menggunakan Simple additive weighted (SAW) Multiple Attribute Decision Making (MADM)
	Temuan	·	Konseptualisasi <i>Maqa>s}id al-shari>'ah</i> an-Najja>r dengan membangun 8 aspek <i>Maqa>s}id</i> menjadi 25 dimensi, 32 elemen dan 112 indikator pada pengukuran kinerja
			Terdapat korelasi positif antara konsekuensi terhadap kinerja <i>Maqa>s}id al-shari>'ah</i> keseluruhan. Yang tertinggi adalah hak dan kepemilikan dan yang terendah adalah kekayaan.
8	Nama	:	Moh Rafid Marwal
	Judul	÷	Pengukuran Kinerja <i>Balanced Scorecard</i> Pola <i>Maqa>s}id al-shari>'ah</i> pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Makassar ⁶⁵
	Metode		Mix Method dengan pendekatan normative, komparatif, dan fenomenologi interpretative
	Tahun	:	2018
	Temuan	:	Pengukuran kinerja manajerial dengan menggunakan BSC dan penambahan pada aspek CSR dan <i>Maqa>s}id alshari>'ah</i> menunjukkan PDAM Kota Makassar berkinerja sehat.
		:	Penambahan unsur CSR dan <i>Maqa>s}id al-shari>'ah</i> membawa nilai moral secara etika dalam proses pengelolaan perusahaan dan kemaslahatan akan dirasakan

 $^{^{63}}$ Mohammed, Tarique, and Islam, "Measuring the Performance of Islamic Banks Using Maq \bar{a} șid

⁻Based Model."

64 Asutay and Harningtyas, "Developing Maqāṣid Al-Shari'ah Index to Evaluate Social Performance of Islamic Banks: A Conceptual and Empirical Attempt."

⁶⁵ Marwal, "Pengukuran Kinerja Balance Scorecard pola Maqa>shid Syariah pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Makassar."

No			Keterangan
			oleh karyawan selaku penggerak operasionalisasi
			perusahaan dan lingkungan alam, pelanggan dan
			masyarakat luas sebagai pihak eksternal.
9	Nama	:	Luhur Prasetyo
	Judul	:	Sistem Penilaian Kinerja Finansial dan Sosial Bank
			Syariah Perspektif <i>Maqa>s}id</i> Al-Najja>r ⁶⁶
	Tahun	:	2019
	Metode	:	Analisis konten dan analisis domain
	Temuan	:	Sistem penilaian kinerja perbankan syariah dalam
			perspektif Maqa>s}id al-shari>'ah Al-Najja>r meliputi
			empat konsep utama yang meliputi: 1) perlindungan
			komunitas manusia 2) perlindungan esensi manusia, 3)
			perlindungan nilai kehidupan manusia dan 4) perlindungan
			dimensi material manusia.

Beberapa peneliti telah melakukan studi empiris atas kerangka pengukuran yang telah dibangun dengan menjalankan kerangka-kerangka kerja pengukuran kinerja berbasis Islam tersebut pada perbankan syariah, antara lain Mohammed dan Taib⁶⁷ yang mengujicobakan pengukuran kinerja perbankan syariah berbasis *Maqa>s}id al-shari>'ah* (PMMS) yang disusun oleh Mohammed, et.al.⁶⁸ dibandingkan dengan rasio keuangan yang digunakan pada perbankan konvensional (ROA, NII, LIQ) pada 12 bank syariah dan 12 bank konvensional terpilih, dengan menggunakan metode Mann-Withney U-Test. Mereka menemukan bahwa perbankan syariah terlihat berkinerja lebih baik jika diukur dengan PMMS dibandingkan ketika diukur dengan pengukuran kinerja perbankan

_

⁶⁶ Prasetyo, "Sistem Penilaian Kinerja Finansial dan Sosial Bank Syariah Perspektif Maqāṣid Al-Najjar."

⁶⁷ Mohammed and Taib, "Developing Islamic Banking Performance Measures Based on Maqāṣid Al-syariah Framework: Cases of 24 Selected Banks."

⁶⁸ Mohammed, Razak, and Taib, "The Performance Measures of Islamic Banking Based on the Maqāṣid Framework."

konvensional. Mereka juga menemukan ada ketidakcocokan antara tujuan perbankan syariah dengan pengukuran kinerja konvensional.

Antonio, Sandrego dan Taufiq⁶⁹ melakukan pengukuran kinerja perbankan syariah berdasarkan indeks *Maqa>s}id al-shari>'ah* (MSI) model Mohammed, et al.⁷⁰ terhadap perbankan syariah terpilih di Indonesia dan Jordania dengan menggunakan metode *Simple Additive Weighted* (SAW) dan konsep Multiple Atribute Decision Making (MADM). Hasil yang diperoleh dari penelitian itu adalah berdasarkan MSI, perbankan syariah di Indonesia berkinerja lebih baik dibandingkan perbankan syariah di Jordania. Mereka juga menemukan ada beberapa indikator kinerja *Maqa>s}id al-shari>'ah* yang tidak bisa dijalankan karena keterbatasan data yang tersedia misalnya laporan aktivitas pemegang saham yang komprehensif, laporan internal aktivitas bank dan karyawan (GCG), aktivitas perbankan terkait pelanggan dan CSR.

Ascarya⁷¹ menghitung Islamisitas Bank syariah berdasarkan metode *pentagon-shape* dari Bedoui dan Mansour⁷² dan metode *Simple Additive Weighted* (SAW) yang digunakan pada indeks *Maqa>s}id al-shari>'ah* dari Mohammed, et.al.⁷³ dan menyimpulkan bahwa metode pentagon lebih baik dalam menghitung indeks *maqa>s}id* pada perbankan syariah. Ascarya juga menemukan sebagian besar elemen tujuan syariah tidak terwujud atau tidak teramati, sehingga perlu

⁶⁹ Antonio, Sanrego, and Taufiq, "An Analysis of Islamic Banking Performance: Maqa>shid Index Implementation in Indonesia and Jordania."

⁷⁰ Mohammed, Razak, and Taib, "The Performance Measures of Islamic Banking Based on the Maqāṣid Framework."

⁷¹ Ascarya, Siti Rahmawati, and Raditya Sukmana, "Measuring the Islamicity of Islamic Bank in Indonesia and Other Countries Based On Shariah Objectives," no. February (2016): 31.

⁷² Bedoui and Mansour, "Performance and Maqāṣid Al-Shari'ah's Pentagon-Shaped Ethical Measurement."

 $^{^{73}}$ Mohammed, Razak, and Taib, "The Performance Measures of Islamic Banking Based on the Maq \bar{a} sid Framework."

penelitian lebih lanjut untuk menemukan dan membangun rasio terukur bagi tujuan syariah yang tidak teramati. Selain itu, perlu juga merancang sistem informasi dan pelaporan baru yang mengakomodir data-data yang terkait elemenelemen tujuan syariah.

Prasetyowati dan Handoko⁷⁴ mengukur kinerja tujuh perbankan syariah di Indonesia dalam kurun 2010-2014 dengan menggunakan MSI dan model *Syariah Confirmity dan Profitability* (SCnP). Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan kinerja dari masing masing perbankan syariah. Dengan MSI, kinerja terbaik didapat oleh BMI sedangkan dengan SCnP, bank syariah yang masuk pada kuadran pertama adalah BMI dan rata-rata perbankan syariah di Indonesia berada pada posisi *Lower Right Kuadrant* (LRQ) dan *Lower Left Quadrant* (LLQ) yang mengindikasikan tingkat kesesuaian syariah yang rendah dan profitabilitas tinggi atau kesesuaian syariah dan profitabilitas rendah.

Aam S. Rusydiana dan Irman Firmansyah⁷⁵ mengukur efisiensi industri perbankan syariah dengan metode *Data Envelopment Analysis* (DEA) dan juga mengevaluasi kinerja dengan menggunakan *Maqa>s}id al-shari>'ah Indeks* (MSI). Untuk mengkalkulasi data menggunakan *Banxia Frontier Analyst* 3.1. Hasil penelitian ini mengindikasikan 4 temuan utama. Pertama perbankan syariah yang berada pada kuadran 1 adalah bank syariah yang mencapai efisiensi tertinggi dan kinerja terbaik. Perbankan syariah yang termasuk kedalam kuadran 2 adalah

⁷⁴ Lia Anggraeni Prasetyowati and Luqman Hakim Handoko, "Pengukuran Kinerja Bank Umum Syariah Dengan Maqāṣid Index Dan Sharia Conformity and Profitability (SCNP)," *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam* 4, No. 2 (March 6, 2019): 107–130.

⁷⁵ Aam S. Rusydiana and Irman Firmansyah, "Efficiency versus Maqashid Sharia Index: An Application on Indonesia Islamic Bank," *Shirkah Journal of Economics and Business* 2, No. 2 (2017): 139–166.

bank yang mencapai efisiensi tertinggi dan kinerja lebih rendah. Perbankan syariah yang termasuk dalam kuadran 3 adalah perbankan yang mencapai efisiensi rendah namun kinerja baik dan perbankan syariah yang termasuk kedalam kuadran 4 adalah bank yang mencapai efisiensi rendah dan kinerja rendah.

Hendrik Tri Oktaviansyah, Ahmad Roziq dan Agung Budi Sulistyo⁷⁶ menganalisa penilaian kinerja perbankan syariah dengan menggunakan pendekatan ANGELS dari Triyuwono⁷⁷ dengan menggunakan metode wawancara terstruktur dan data sekunder berupa laporan tahunan bank syariah. Perhitungan skor ANGELS menyatakan bahwa perbankan syariah di Indonesia dalam kategori baik. Mereka meyarankan revisi pada indikator Amanah Management yaitu akuntabilitas terhadap Tuhan dan akuntabilitas terhadap alam karena indikator tersebut bertentangan dengan konsep yang dipraktekan di lapangan dan menyarankan mengganti indikator tersebut dengan indikator ikhsan dan tabligh.

Secara ringkas, studi empiris terdahulu dalam mengimplementasikan alat ukur kinerja perbankan syariah yang mengintegrasikan tujuan komersial dan tujuan Maqa>s lid al-shari> 'ah dapat di lihat pada tabel 1.3 sebagai berikut:

Tabel. 1.3. Ringkasan Penelitian Terdahulu: Studi Empiris dan Identifikasi Kelemahan pada Model Pengukuran Kinerja Perbankan Syariah

Nama Pengukuran	Pendekatan	Peneliti	Temuan
PMMS (MSI)		et.al.(2012),	Ketersediaan data bank syariah tidak
	dengan tiga	Mohammed &	mendukung

⁷⁶ Hendrik Tri Oktaviansyah, Ahmad Roziq, and Agung Budi Sulistiyo, "ANGELS Rating System for Islamic Banking Industry in Indonesia," Jurnal Keuangan dan Perbankan 22, no. 1 (February 28, 2018). ⁷⁷ Triyuwono, "ANGELS: Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Syari'ah."

Nama Pengukuran	Pendekatan	Peneliti	Temuan
	penjagaan	Taib (2015), Rusydiana & Sanrego (2018)	pengimplementasian pengukuran ini
Pentagon-Shaped Ethical Measurement	Maqa>s}id al- shari>'ah dengan lima penjagaan	Ascarya (2016)	Masih bersifat parsial pada masing- masing indikator
ANGELS	Ekonomi Islam/ Shariah Enterprise Teory	Oktaviansyah, et.al. (2019)	ANGELS masih berupa konsep, indikator ihsan dan tabliqh masih belum diimplementasikan pada perbankan syariah
SCnP	Ekonomi Islam	Prasetyowati & Handoko (2019)	Masih parsial, hanya terbatas pada profitabilitas dan kepatuhan syariah
Islamicity Index dan Social Performance Index	Ekon <mark>om</mark> i Islam	Aisjah & Hadianto (2013)	Tidak mengakomodasi semua tujuan perbankan syariah.

Dari paparan di atas, dapat dilihat penelitan terdahulu berusaha menemukan model pengukuran kinerja syariah baru yang sesuai dengan tujuan maqa>s}id al-shari>'ah untuk mereposisi pengukuran kinerja yang berlaku saat ini. Sedangkan penelitian ini berusaha mengintegrasikan pengukuran kinerja RGEC yang berlaku saat ini pada perbankan syariah dengan kinerja perbankan berbasis Maqa>s}id al-shari>'ah yang telah ada dan diproksikan dengan tujuan pendirian perbankan syariah yaitu tujuan komersial, tujuan sosial dan tujuan makro ekonomi, sehingga tercipta pengukuran kinerja yang mampu mengukur performa perbankan syariah dari segi finansial maupun ke-syariahan secara komprehensif dan holistik.

G. Kerangka Konseptual

Fungsi *intermediary* menempatkan perbankan syariah sebagai pengemban amanah dari para pemilik modal untuk mengelola dana yang dititipkan dengan baik sehingga memberikan keuntungan yang lebih baik. Karena itu, kemajuan operasional perbankan syariah menjadi hal penting yang selalu diperhatikan oleh pemilik dana, baik shareholder maupun nasabah sebagai pihak ketiga. Dalam hal ini, pengukuran dan penilaian kinerja menjadi salah satu media dalam mengevaluasi dan memberikan informasi mengenai perkembangan, keamanan dan tingkat kesehatan bank syariah bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Penilaian kinerja merupakan satu set standar yang digunakan untuk mengukur efisiensi dan efektivitas tindakan, ⁷⁸ penerapan strategi dalam organisasi ⁷⁹ serta penyediaan informasi dalam rangka memberikan masukan kepada organisasi guna pemantauan kemajuan dan perbaikan berkelanjutan. ⁸⁰

Pengukuran kinerja bisnis merupakan bidang yang tidak kohesif dengan satu pengetahuan. Berbagai bidang ilmu seperti manajemen operasi, sumber daya manusia, perilaku organisasi, sistem informasi, pemasaran, akuntansi dan lain-lain turut berkontribusi dalam sebuah sistem pengukuran kinerja. Menurut Franco-Santos, et. al., ada dua fitur yang diperlukan dalam menyusun sebuah sistem

⁷⁸ Andy Neely, "The Performance Measurement Revolution: Why Now and What Next?," *International Journal of Operations & Production Management* 19, no. 2 (1999): 205–228.

⁷⁹ Monica Franco- Santos et al., "Towards a Definition of a Business Performance Measurement System," ed. Mike Bourne, *International Journal of Operations & Production Management* 27, no. 8 (July 24, 2007): 784–801.

⁸⁰ Marwal, "Pengukuran Kinerja Balance Scorecard pola Maqashid Syariah pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Makassar."

⁸¹ Neely, "The Performance Measurement Revolution: Why Now and What Next?"; Franco-Santos et al., "Towards a Definition of a Business Performance Measurement System."

pengukuran kinerja, yaitu "ukuran kinerja" dan "tujuan atau sasaran". Ukuran kinerja merupakan metrik atau persyaratan yang diperlukan agar sistem pengukuran kinerja ada. Metrik tersebut mencakup aspek keuangan maupun aspek lainnya yang dijalankan dengan metode manual hingga sistem informasi yang canggih dengan prosedur pendukung yang mungkin mencakup akuisisi data, pengumpulan, pemilahan, analisis, interpretasi, dan penyebaran. Sedangkan tujuan atau sasaran berkaitan dengan tujuan strategis maupun operasional organisasi. Hubungan antara ukuran kinerja dan tujuan menjadi dasar bagi pertautan akun misalnya laporan keuangan organisasi dalam suatu sistem pengukuran kinerja. 82

Sebagai entitas yang berdasarkan prinsip syariah, *mas}lah]ah* atau kesejahteraan bagi seluruh alam merupakan tujuan utama pendirian perbankan syariah. *Mas}lah]ah* dicapai dengan cara mengusahakan segala bentuk aktivitas dan strategi dan memerangi segala hal yang menghambat jalannya kemaslahatan agar perusahaan memperoleh profit dan benefit yang baik, sehingga membawa kebaikan bagi banyak pihak⁸³. Aktivitas perbankan syariah tidak boleh bertentangan dengan hukum syariah. Setiap hukum syariah pasti memiliki alasan dan tujuan pemberlakuannya yang disebut dengan *maqa>s}id al-shari>'ah*. Menurut Imam al-Gaza>li>, ada lima unsur pokok dalam *maqa>s}id al-shari>'ah*, yaitu penjagaan terhadap agama (*h}ifz al-iaql*), penjagaan terhadap jiwa (*h}ifz al-nafs*), penjagaan terhadap

 ⁸² Franco- Santos et al., "Towards a Definition of a Business Performance Measurement System."
 ⁸³ Ika Yunia Fauzia and Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqa>shid al-syariah* (Jakarta, Indonesia: Kencana, 2014), 13.

keturunan (*h*}*ifz* al-nasl) dan penjagaan terhadap harta benda (*h*}*ifz* al-ma>l).⁸⁴ Ini berarti semua aktivitas perbankan syariah harus sesuai dengan maqa>s}id al-shari>'ah atau tujuan syariahnya.

Dilihat dari undang-undang yang melandasi pendirian perbankan syariah, terdapat tiga tujuan pendirian perbankan syariah, yaitu tujuan komersial Islam dengan menjadi agen dalam mempertemukan antara pihak yang memiliki kelebihan dana namun tidak dapat mengelolanya (*supply spending unit*) dengan pihak yang dapat mengelola namun kekuarangan dana (*deficit spending unit*) dalam koridor prinsip syariah, demokrasi ekonomi dan kehati-hatian; ⁸⁵ tujuan makro ekonomi dengan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan dan pemerataan kesejahteraan rakyat; ⁸⁶ dan tujuan sosial dengan menjalankan fungsi sosial dalam bentuk baitul mal untuk menerima zakat, infak, sedekah, hibah dan dana sosial lainnya, ataupun wakaf uang sesuai kehendak pengelola wakaf (*nazhir*) sesuai kehendak pemberi wakaf (*wakif*). ⁸⁷ Merujuk pada fitur sistem pengukuran kinerja yang dipaparkan oleh Franco-santos, et.al., sistem pengukuran kinerja perbankan syariah harus efektif untuk menilai apakah perbankan syariah telah memenuhi tujuan syariah (*maga>s\idotid al-shari>'ah*) selaras dengan tujuan umumnya.

Lingkungan bisnis yang berubah secara dinamis, seperti globalisasi, persaingan yang ketat, pertumbuhan industri keuangan dan tingginya kebutuhan

⁸⁴ Fauzia and Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqa>shid al-syariah*.

⁸⁵ Pasal 1 ayat (2) dan (12), Pasal 2 dan Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

 ⁸⁶ Pasal 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
 ⁸⁷ Pasal 4 ayat (2) dan (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 tentang Perbankan Syariah

sistem informasi akuntansi menuntut perbankan syariah untuk memodifikasi strategi dalam menghadapinya, salah satunya penggunaan sistem pengukuran kinerja yang meliputi aspek multidimensi perusahaan termasuk komersial dan non-komersial. Pengukuran kinerja non-komersial diperlukan sebagai prediktor jangka panjang organisasi yang membantu manajemen dalam memantau kemajuan perusahaan menuju tujuan dan sasaran strategis. 88 Berdasarkan Peraturan OJK Nomor 8 tahun 2014, perbankan syariah menggunakan metode RGEC sama halnya dengan bank konvensional dalam mengukur kinerjanya. Pengukuran Kinerja konvensional seperti RGEC memang cukup baik dalam mengukur aspek komersial perbankan, namun bagi bank yang berdasarkan hukum syariah, metode ini menyebabkan bank syariah lebih memperhatikan aspek komersilnya dibandingkan aspek sosial dan lingkungannya. Selain itu, menurut Mohamed.⁸⁹ masalah utama pada kinerja keuangan di perbankan syariah adalah tidak adanya kerangka standar akuntansi yang koheren dengan pengukuran kinerja yang digunakan saat ini, terbukti pada rendahnya hasil pengukuran kinerja bank syariah berdasarkan RGEC jika dibandingkan dengan perbankan konvensional, selain alasan bahwa bank konvensional lebih dahulu eksis dan lebih matang dalam sistem manajemen dan operasional. 90 Dengan hanya menggunakan metode RGEC, bank syariah terlihat lebih berkomitmen pada dimensi visi, misi, produk dan jasa keuangan dibandingkan memperhatikan dimensi lingkungan, karena

_

⁸⁸ Kaplan and Norton, "Strategic Learning & the Balanced Scorecard."

⁸⁹ Ehab K. A. Mohamed, "Multidimensional Performance Measurement In Islamic Banking," *Global Journal of Business Research* 4, no. 3 (2010): 47–60.

⁹⁰ Hazman et al., "Financial Performance Evaluation of Islamic Banking System: A Comparative Study among Malaysia's Banks"; Dyah Rosna Yustani Toin, "Analisis kinerja perbankan (Studi komparasi antara perbankan syariah dan konvensional)," *Jurnal Siasat Bisnis* 18, no. 2 (July 2014): 202–209.

RGEC tidak mengakomodir pengungkapan *corporate social responsibility* (CSR)⁹¹ dan pemenuhan aspek keberlanjutan (*green banking*)⁹². Untuk itu perlu adanya suatu struktur sistem pengukuran kinerja yang terintegrasi antara aspek komersial yang telah ditampilkan dengan RGEC, aspek sosial dan dan makro ekonomi Islam yang diamanatkan oleh UU No. 21 tahun 2008 dan tujuan syariah yang diwakili oleh lima unsur pokok *maqa>s}id al-shari>'ah* sebagai alat ukur yang sesuai dengan karakteristik perbankan syariah yang khas.

Untuk itu, penelitian ini berusaha memberikan gagasan dalam menyusun struktur sistem pengukuran kinerja perbankan syariah yang terintegrasi pada tujuan (maqa>s/id) syariah, aspek finansial, sosial dan makro ekonomi pada perbankan syariah dengan kerangka konseptual yang mengacu pada maqa>s/id al-shari>'ah berdasarkan al-Gaza>li> yang diintegrasikan dengan RGEC dan tujuan perbankan syariah berdasarkan aspek komersial, sosial dan makro ekonomi dengan menggunakan Atlas.ti sebagai alat bantu mengintisarikan eksplorasi maqa>s/id al-shari>'ah pada bank syariah dan analisis behavioral Sekaran dan Bougie dalam menyusun dimensi, elemen serta ukuran kinerja. Kerangka konseptual struktur sistem Sharia Integration Performance Measurement (SIPM) ditampilkan pada bagan 1.1.:


⁹¹ Christine Mallin, Hisham Farag, and Kean Ow-Yong, "Corporate Social Responsibility and Financial Performance in Islamic Banks," *Journal of Economic Behavior & Organization* 103 (July 2014): S21–S38.

⁽July 2014): S21–S38.

⁹² Taslima Julia and Salina Kassim, "Exploring Green Banking Performance of Islamic Banks vs Conventional Banks in Bangladesh Based on Maqāṣid Shariah Framework," *Journal of Islamic Marketing* 11, no. 3 (January 1, 2019): 729–744.

Bagan 1.1.

Kerangka Konseptual Sistem Sharia Integrated Performance Measurement (SIPM)



H. Metode Penelitian

1. Desain Penelitian

Penelitian ini merupakan studi bisnis fundamental (fundamental business research) dengan jenis penelitian kualitatif. Studi bisnis fundamental dilakukan untuk memberikan kontribusi tentang fenomena dan masalah yang terjadi di berbagai bidang fungsional bisnis yang kemudian

dapat diterapkan dalam pengaturan organisasi guna pemecahan masalah. ⁹³ Sedangkan penelitian kualitatif dapat dimaknai sebagai proses naturalistik yang didalamnya peneliti secara perlahan-lahan memaknai suatu fenomena dengan membedakan, membandingkan, menggandakan dan mengklasifikasikan objek penelitian. Penelitian kualitatif bertumpu pada penerapan pengetahuan yang tersirat (pengetahuan intuitif dan perasaan) sehingga bentuk data yang dihasilkan tidak dapat dihitung (*not quantifiable*) dalam pengertian yang biasa. ⁹⁴

Penelitian ini diselesaikan berdasarkan desain penelitian Sekaran & Bougie (2013) dengan dua pendekatan penelitian yaitu grounded theory dan library research. Menurut Sekaran & Bougie dan merujuk pada Strauss & Corbin (1994), grounded theory adalah seperangkat prosedur sistematis untuk mengembangkan teori yang diturunkan secara induktif dari data, dimana peneliti menyampaikan teori umum dan abstrak dari suatu proses, aksi atau interaksi tertentu yang berasal dari pandangan informan. P5 Pendekatan grounded theory pada penelitian ini digunakan untuk meneliti pandangan informan terhadap implementasi metode RGEC dan pemahaman informan terhadap nilai-nilai maqa>s lid al-shari> 'ah yang diterapkan pada perbankan syariah untuk selanjutnya dikembangkan menjadi kode dan kategorisasi dalam membangun sistem SIPM.

⁹³ Uma Sekaran and Roger Bougie, *Research Methods for Business: A Skill-Building Approach*, Seventh. (United Kingdom: John Wiley & Sons, 2013), 5–6.

⁹⁴ John W. Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Method Approaches*, fourth. (Los Angeles: Sage Publications Sage CA: Thousand Oaks, CA, 2014).

⁹⁵ Sekaran and Bougie, *Research Methods for Business: A Skill-Building Approach*, 98; Anselm Strauss and Juliet Corbin, "Grounded Theory Methodologi: An Overview," in *Handbook of Qualitative Research*, vol. 17 (Thousand Oaks: Sage Publications, 1994), 273–285.

Ada beberapa alasan penggunaan grounded theory dalam penelitian ini, pertama, grounded theory dapat diterapkan pada berbagai fenomena; kedua, grounded theory dapat membantu peneliti untuk menghasilkan sebuah ringkasan dan teori yang beragam; dan ketiga, grounded theory dapat menyesuaikan diri dalam berbagai keadaan dan data, seperti pengkombinasian data wawancara dengan literatur relevan, maupun datadata historis lainnya. Grounded theory dapat digunakan pada situasi dimana objek yang diteliti belum banyak diketahui dan belum banyak teori yang menjelaskan keadaan yang terjadi atau peneliti ingin membandingkan atau menantang teori yang sudah ada dan ingin mencari tahu pemahaman, persepsi dan pengalaman informan. Selain itu, pendekatan grounded theory memungkinkan peneliti berinteraksi sejauh mungkin dengan informan sehingga menghasilkan proposisi dalam membangun konsep subtantif dalam penyusunan kerangka kerja sistem SIPM.

Pendekatan *library research* digunakan untuk memberikan basis awal kode dan kategori dalam penentuan dimensi dan elemen sistem SIPM. Menurut Sekaran & Bougie, penyusunan teori pendahuluan sebagai dasar kode dan kategori akan membantu dalam penelitian *grounded theory* yang kemudian dapat disempurnakan atau diubah selama proses penelitian, ketika kode dan kategori baru muncul secara induktif dari wawancara

⁹⁶ Strauss and Corbin, "Grounded Theory Methodologi: An Overview."

⁹⁷ Ibid.

⁹⁸ M. Nur A. Birton et al., "Theory of Shariahization on Conceptual Accounting Framework: A Substantive Theory," *Procedia - Social and Behavioral Sciences* 211 (November 2015): 723–730. ⁹⁹ Sheila Payne, "Grounded Theory," in *Analysing Qualitative Data in Psychology*, 3rd ed., vol. 2 (London: Sage Publications, 2007), 119–146.

mendalam. 100 Kode dan kategori awal ini dilakukan dengan menelaah literatur-literatur yang telah dikumpulkan dan berhubungan dengan pengukuran kinerja perbankan syariah, antara lain Chapra (2018) dengan konsep penerjemahan maga>s}id al-shari>'ah dalam visi pembangunan Islam, 101 dan penelitian terdahulu yang berhubungan dengan pembangunan indikator-indikator untuk mengukur kinerja perbankan syariah dengan pendekatan etika syariah maupun maga>s}id al-shari>'ah seperti Hameed, et.al¹⁰², Mohammed, et.al.¹⁰³, Bedoui dan Mansour¹⁰⁴ dan Prasetyo.¹⁰⁵ Kode dan kategori awal yang diperoleh secara deduktif dari ekstraksi literatur terdahulu ini dikembangkan dan disempurnakan selama proses penelitian dengan kode dan kategori baru yang muncul secara induktif dari hasil wawancara terhadap informan, sehingga terbentuklah dimensi dan elemen pengukuran kinerja perbankan syariah berdasarkan maga>s}id alshari>'ah. Tahap akhir dari penelitian ini adalah penyusunan dimensi, elemen dan indikator SIPM yang terukur berdasarkan tiga tujuan perbankan syariah, yaitu tujuan komersial, sosial Islam dan makro ekonomi dengan

_

¹⁰⁰ Sekaran and Bougie, Research Methods for Business: A Skill-Building Approach, 336.

¹⁰¹ M. Umer Chapra, Shiraz Khan, and A. S Al-Shaikh-Ali, *The Islamic Vision of Development in the Light of Maqāṣid Al-Sharīáh*, vol. 15 (London: International Institute of Islamic Thought, 2008).

¹⁰² Hameed et al., "Alternative Disclosure & Performance Measures."

Mohammed, Razak, and Taib, "The Performance Measures of Islamic Banking Based on the Maqāṣid Framework"; Mustafa Omar Mohammed, "Measuring the Performance of Islamic Banks Using Maqāṣid-Based Model" 23 (2015): 24; Kazi Md Tarique, Rafikul Islam, and Mustafa Omar Mohammed, "Developing and Validating the Components of Maqāṣid Al-Shari'ah-Based Performance Measurement Model for Islamic Banks," *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management* ahead-of-print, no. ahead-of-print (January 1, 2020).

Bedoui and Mansour, "Performance and Maqāṣid Al-Shari'ah's Pentagon-Shaped Ethical Measurement."

¹⁰⁵ Prasetyo, "Sistem Penilaian Kinerja Finansial dan Sosial Bank Syariah Perspektif Maqāṣid Al-Najjar."

menggunakan konsep operasionalisasi behaviors Sekaran & Bougie (2013). 106

2. Sumber Data

Sumber data pada penelitian ini terdiri dari sumber primer dan sumber sekunder. Data primer dalam penelitian ini berasal dari informan yang merupakan pihak-pihak yang dianggap tahu dan yang terkait pada aktivitas operasional lembaga perbankan syariah dan berhubungan dengan pengukuran, pencapaian kinerja dan penerapan metode RGEC yang tertuang dalam POJK No.8/POJK.03/2014 serta penerapan nilai-nilai syariah pada lembaga perbankan syariah. Informan dalam penelitian ini terdiri atas dua, yaitu praktisi perbankan syariah dan pakar atau akademisi yang *concern* dengan dunia perbankan syariah. Pemilihan informan dalam penelitian ini dilakukan dengan metode *purposive sampling* yang biasa digunakan pada penelitian kualitatif. Purposive sampling adalah teknik memilih subjek penelitian dengan pertimbangan tertentu salah satunya keahlian menyangkut tema penelitian. Adapun informan penelitian ini adalah:

 Praktisi perbankan syariah yaitu Lilik Priyadi (Vice President-overseas branch Bank Syariah Indonesia (BSI) Dubai), Emir Syafial (Branch Manager BSI Jambi), Firsan Sadli (Pimpinan Cabang Unit Usaha

¹⁰⁶ Sekaran and Bougie, Research Methods for Business: A Skill-Building Approach, 200.

 ¹⁰⁷ Creswell, Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Method Approaches, 253.
 108 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D, 1st ed. (Bandung: Alfabeta, 2019), 288; Sekaran and Bougie, Research Methods for Business: A Skill-Building Approach, 248.

Syariah (UUS) Bank Jambi) dan Ahmad Ichwan (Branch Manager UUS CIMB Niaga Jambi)

2) Pakar dan Akademisi dibidang Ekonomi dan Perbankan Syariah yaitu Muhamad dari STEI Yogyakarta, Bapak Tarmizi dari UIN Sulthan Thaha Saifuddin (STS) Jambi, A.A. Miftah dari UIN STS Jambi, dan Lucky Enggraini dari Universitas Jambi.

Disamping data primer, penelitian ini juga didukung oleh data sekunder, baik berupa buku, artikel-artikel ilmiah, peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh regulator, seperti OJK dan Bank Indonesia. Sumber data sekunder juga penulis dapatkan dari perbankan syariah seperti laporan keuangan, teks-teks, annual report yang diterbitkan secara berkala oleh BSI, Bank Jambi dan Bank CIMB Niaga, laman website www.bsi.co.id yang dikelola oleh BSI, laman www.bsi.co.id yang dikelola oleh Bank CIMB Niaga, dan standar operasional prosedur (SOP) tata kelola organisasi bank syariah.

3. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan beberapa metode dalam pengumpulan data, sebagai berikut:

a. Wawancara

Penelitian ini menggunakan wawancara mendalam (*in-depth interview*) untuk menggali pemikiran, sudut pandang, gagasan, pendapat dari para informan dalam penelitian ini sehingga mendapatkan

gambaran utuh terkait penerapan metode RGEC sebagai alat ukur kinerja pada perbankan syariah serta implementasi nilai-nilai Maqa>sid al-shari>'ah dalam operasionalisasi dan pengukuran kinerja perbankan syariah. Wawancara dipandu menggunakan pertanyaan semi terbuka yang telah penulis susun sebelumnya.

Dikarenakan Indonesia sedang mengalami situasi pandemi covid-19 yang membatasi pertemuan secara langsung, beberapa informan berkenan melakukan wawancara melalui sambungan telepon dan media sosial, terutama informan yang berdomisili dan bertugas di luar Provinsi Jambi, seperti Muhamad yang diwawancarai melalui panggilan suara Whatsapp dan Lilik Priyadi yang diwawancarai melalui aplikasi zoom meeting. Semua wawancara direkam menggunakan alat perekam sehingga memudahkan penulis untuk mendengarkan kembali dan mentranskripsi kata demi kata setelah wawancara dilaksanakan. Transkripsi wawancara diperlukan agar peneliti tidak kehilangan informasi yang digali dari informan¹⁰⁹. Wawancara mendalam ini dilakukan dalam dua tahap. Tahap pertama dilakukan dengan tujuan memperoleh gambaran mengenai pengukuran kinerja berdasarkan metode RGEC dan pemahaman tujuan penjagaan Maqa>s\id alshari>'ah yang diharapkan dapat dipenuhi oleh bank syariah. Dimensidimensi pemahaman ini mungkin sebenarnya telah dilaksanakan dan melekat dalam rangkaian operasional lembaga perbankan syariah yang

¹⁰⁹ Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D, 314.

berjalan. Wawancara mendalam tahap kedua dilakukan setelah struktur sistem kinerja perbankan syariah disusun dan berbentuk model pengukuran kinerja yang terintegrasi untuk menentukan dimensi kriteria, dan elemen-elemen pengukuran kinerja yang terintegrasi.

Durasi wawancara rata-rata satu orang informan adalah 45 menit. Pertemuan secara langsung maupun kontak secara daring dengan informan dilakukan sebanyak dua sampai empat kali sesuai dengan waktu yang disediakan informan dan kebutuhan data. Pengumpulan data melalui wawancara dilakukan selama empat bulan terhitung mulai bulan April hingga Juli 2021. Namun, *library research* untuk menyusun konstruksi awal penelitian ini telah dilakukan sejak Oktober 2020. Alokasi waktu dan media yang digunakan dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel 1.4.

Tabel 1.4
Waktu dan Media dalam Wawancara Mendalam

		Waktu		
No	Informan	Jumlah Pertemuan	Menit	Media
1	Lilik Priyadi	2	30	Zoom Meeting dan Whatsapp
2	Emir Syafial	3	45	Offline
3	Firsan Sadli	4	45	Offline
4	Ahmad Ichwan	2	30	Offline
5	Muhamad	2	40	Whatsapp
6	A. Tarmizi	3	60	Offline
7	AA. Miftah	4	30	Offline
8	Lucky Enggraini	3	30	Offline dan Whatsapp

Sumber: data penelitian (2021)

b. Dokumentasi

Pada penelitian ini penulis mendokumentasikan data-data primer yang didapat dengan melakukan perekaman (*recording*) dan transkripsi hasil wawancara. Selain itu, proses dokumentasi juga dilaksanakan dengan mengumpulkan bahan-bahan terkait fokus penelitian seperti dokumen *annual report*, SOP, baik yang penulis dapatkan langsung dari subjek penelitian atau penulis unduh dari sumber resmi yang dapat dipertanggungjawabkan.

4. Teknik Analisis Data

Menurut Sekaran & Bougie, analisis data kualitatif bertujuan untuk membuat kesimpulan yang valid dari jumlah data yang dikumpulkan yang seringkali berlebihan. 110 Proses analisis data yang baik sangat diperlukan untuk menginterpretasikan data yang telah dikumpulkan. Sebagaimana penelitian kualitatif dengan pendekatan grounded theory, analisis data pada penelitian ini dilakukan sejak penulis memulai interaksi dengan informan dalam rangka pengumpulan data. 111 Analisis data pada penelitian ini tidak dilakukan selangkah demi selangkah atau linear. melainkan berkesinambungan dan berulang. Misalnya, pengkodean dapat membantu pengembangan ide dalam menampilkan data, bersamaan dengan penarikan beberapa kesimpulan awal. Pada gilirannya, kesimpulan awal dapat

¹¹⁰ Sekaran and Bougie, Research Methods for Business: A Skill-Building Approach, 333.

M. Djunaidi Ghony and Fauzan Almanshur, *Metode Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), 245; Sekaran and Bougie, *Research Methods for Business: A Skill-Building Approach*, 333.

memberikan umpan balik ke cara data mentah dikodekan, dikategorikan dan ditampilkan. 112

a. Proses Analisis

Proses analisis data dalam penelitian ini dilakukan dalam tiga langkah¹¹³ yaitu:

1) Reduksi data

Reduksi data merupakan pemilihan, proses penyederhanaan, pengabstrakan, dan pentransformasian data mentah yang muncul dari catatan-catatan di lapangan. Dalam proses reduksi data, digunakan tiga tahapan yaitu open coding, axial coding dan selective coding. Selama tahap pertama yaitu open coding, data diteliti dengan seksama untuk menemukan sebanyak mungkin variasi data tentang pengukuran kinerja perbankan syariah berdasarkan CAMELS dan RGEC, Etika Islam dan maqa>s}id al-shari>'ah yang didapat dari studi literatur maupun data yang diperoleh melalui wawancara mendalam kepada informan. Data yang diperoleh kemudian diberi kode (coding). Pengkodean adalah proses menyortir, menyusun ulang dan mengintegrasikan data untuk membentuk suatu konsep yang membantu penulis dalam penarikan kesimpulan yang berarti terhadap data. Dalam proses open coding, penelitian ini menghasilkan 118 label kode. Proses open coding

¹¹² Miles dan Huberman (1994) dalam Sekaran and Bougie, Research Methods for Business: A Skill-Building Approach, 333. 113 Ibid., 333–337.

digambarkan dalam tabel 1.4, dan seluruh kode dalam penelitian ini dapat dilihat pada lampiran 6.

Tabel 1.5. Proses Open Coding

Kutipan Pernyataan	Kode
Peduli dengan masyarakat miskin, BPD	♦ Sedekah setiap Jumat
memberikan makan gratis atau [sedekah setiap	
Jumat], ini membuktikan tingkat perilaku	
masyarakat telah mengarah pada pemenuhan	
maqasid syariah.	
Secara eksplisit tidak tertera maqasid syariah itu,	♦ Nilai-nilai mulia yang
tapi secara perusahaan kita menariknya secara	diterapkan perusahaan
core value, [nilai-nilai mulia yang diterapkan	♦ Budaya perusahaan
perusahaan] kita bilangnya [budaya perusahaan].	
Tetapi tidak hanya lima (penjagaan) itu, tentu	♦ Nilai-nilai kemanusiaan
berbeda dengan bank lain. Intinya kan kebenaran	♦ Budaya perusahaan
semua, bisa jadi [common sense nilai-nilai	♦ Visi misi perusahaan
kemanusiaan] semua ya, tapi secara eksplisitnya	
kita tidak pernah menil <mark>ainy</mark> a. Jadi dia <mark>mb</mark> il core	
valuenya tetap jadinya <mark>di</mark> [visi misi, atau lebih	
dekat ke misi] ya.	
[Zakat perusahaan dan zakat pegawainya] banyak,	
itu kan di kelola <mark>sama kita, har</mark> apannya	infrastruktur ibadah
perusahaan di pusat y <mark>a, [satu tahu</mark> n harus ada	
mesjid yang dibangun]	
Turunan dari halal produk, misalnya membiayai	♦ Proyek yang ramah
[proyek-proyek yang tidak membahayakan	lingkungan
kepentingan manusia]. DPS diundang untuk	♦ Membuka lapangan
memberikan pendapat atas proyek-proyek besar	pekerjaan baru
yang akan dibiayai oleh bank. [Membuka	♦ Mendorong Usaha Mikro
lapangan pekerjaan], [mendorong perkembangan	Kecil
usaha-usaha mikro kecil]	
Sahabat sosial, kita punya menu berbagi di mobile	♦ Program infaq
banking, ada [program-program infaq, program	♦ Program dhuafa
dhuafa], [kerjasama dengan kitabisa.com, ACT].	♦ Kerjasama dengan badan
Kita mau [membagun kesadaran sosial itu]. Jadi	sosial
tagline [setiap hari sedekah itu bisa terlaksana]	♦ Tanggung jawab
	lingkungan

Sumber: Data diolah peneliti (2021)

Tahap selanjutnya yaitu *axial coding*. Peristiwa, kejadian, tindakan, benda dan interaksi yang telah dikode dan ditemukan sama atau terkait secara konseptual lalu di kelompokkan dalam konsep yang lebih abstrak. Proses ini disebut *categorizing*. Pengkategorisasian

adalah proses mengorganisasi, menyusun, mengklasifikasi menyederhanakan kode sehingga dapat dilihat pola hubungan antar data. Kode dan kategori pada penelitian ini dikembangkan secara induktif dari data wawancara mendalam terhadap informan, maupun secara deduktif dari literatur-literatur yang relevan dengan tema pengukuran kinerja perbankan syariah. Label kode sejumlah 118 yang telah dihasilkan pada proses open coding disederhanakan menjadi 30 kategori, yaitu: edukasi, tata kelola, komunikasi, ziswaf, lingkungan Islami, imbal kerja, tanggung jawab lingkungan, pembiayaan UMK, keselamatan dan kesehatan kerja, pendidikan dan pelatihan, integritas, penghargaan bagi kerja kreatif, teknologi informasi, riset dan inovasi, sosialisasi, keseimbangan hidup, dana kebajikan (qardh), keadilan, budaya perusahaan, kekayaan usaha, peningkatan kekayaan, pengelolaan kekayaan, dana pihak ketiga, kemitraan jangka pendek, kemitraan jangka panjang, kekayaan sendiri, keuntungan usaha, pertumbuhan usaha, efisiensi, keuntungan modal, dan pelayanan prima. Proses axial coding digambarkan pada tabel 1.5. berikut:

Tabel 1.6. Proses Kategorisasi pada Axial Coding

Kode	Kategori
Sedekah setiap Jumat	
Zakat dan waqaf untuk infrastruktur ibadah	
Program infaq	Ziswaf
Program dhuafa	
Kerjasama dengan badan sosial	
Proyek yang ramah lingkungan	Tanggung jawab
Tanggung jawab pada lingkungan	lingkungan
Nilai-nilai mulia yang diterapkan pada perusahaan	Budaya Perusahaan
perusanaan	

Nilai-nilai kemanusiaan	
Budaya perusahaan	
Visi dan misi perusahaan	
Membuka lapangan pekerjaan baru	Dombiovoon LIMV
Mendorong usaha mikro kecil	Pembiayaan UMK

Sumber: Data diolah peneliti (2021)

Tahap terakhir dalam reduksi data adalah pengkodean selektif (selective coding). Pada tahap ini, kategori-kategori yang telah disusun akan dipadukan dengan satu kategori inti (core category) yang merupakan poin esensial penelitian ini (penjagaan agama; penjagaan diri; penjagaan akal dan intelektual; penjagaan keturunan; dan penjagaan harta) sehingga memberikan makna keseluruhan transkrip yaitu pemahaman rukun-rukun maqasid syariah pada perbankan syariah. Setelah menyeleksi kategori-kategori inti yang saling berhubungan dalam pemenuhan maqasid syariah, penulis menyusun proposisi-proposisi untuk membangun model SIPM dengan bantuan pendekatan library research. Output tahap ini adalah tersusunnya tiga komponen kinerja perbankan syariah yaitu komersial Islam, sosial Islam dan Makroekonomi Islam. Selective coding ditampilkan dalam bentuk jaringan (network) sebagaimana pada bab IV.

2) Tampilan data (displaying)

Tampilan data merupakan proses penyajian data hasil reduksi dalam suatu bagan atau tabel secara terorganisir dan padat. Tujuan tampilan data adalah membantu peneliti dalam memahami data, memperlihatkan

pola dan hubungan dalam data guna menghasilkan dimensi-dimensi pengukuran dalam penyusunan SIPM.

3) Penarikan Kesimpulan (*interpretation*)

Penarikan kesimpulan (*interpretation*) merupakan kegiatan akhir dalam proses analisis data. Pada tahap ini, berdasarkan pola dan hubungan yang ditampilkan dalam proses *displaying*, penulis menentukan dimensi-dimensi pengukkuran yang sesuai untuk digunakan dalam membangun struktur SIPM.

b. Alat Bantu Analisis

Untuk memudahkan proses analisis data, penulis menggunakan Computer Aided Qualitative Data Analysis Software (CAQDAS) ATLAS.ti. versi 8 dalam melakukan pengkodean (coding) dan pengkategorisasian (categorizing) hasil wawancara terhadap informan sebagai sumber data utama penelitian ini dan literatur-literatur yang relevan. ATLAS.ti. juga digunakan dalam memvisualisasikan hubungan antar kategori dalam sebuah jaringan. ATLAS.ti. merupakan software yang powerfull untuk menganalisis data tekstual, grafik, audio dan video dalam jumlah yang besar secara sistematis sehingga memungkinkan penulis melakukan triangulasi dengan berbagai jenis pengumpulan data 114.

¹¹⁴ Ekasatya Aldila Afriansyah, "Penggunaan Software ATLAS.ti sebagai Alat Bantu Proses Analisis Data Kualitatif," *Mosharafa: Jurnal Pendidikan Matematika* 5, no. 2 (2016): 53–63; Indah Susilowati, *Modul Penelitian Qualitative Dangan ATLAS.Ti* (Semarang: FEB Universitas Diponegoro, 2020).

c. Teknik Keabsahan Data

Untuk memastikan validitas data, penulis melakukan beberapa langkah, yaitu: penulis mengkonfirmasi ulang apa yang telah disampaikan informan secara singkat dari setiap penjelasan yang diberikan informan. Setelah informan menyatakan maksud singkat tersebut valid, barulah wawancara dilanjutkan untuk pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Teknik ini disebut pengecekan (*cheeking*). Selain itu, penggunaan aplikasi Atlas.ti. dalam penelitian ini juga memperkuat validitas dan realibilitas penelitian. Dengan aplikasi ini, setiap kode yang dibentuk akan langsung dihubungkan dengan sumber primer penelitian, baik itu transkip wawancara maupun literatur-literatur yang relevan. Atlas ti. juga dapat menyajikan dengan jelas setiap koneksi yang terjadi antar kode. *Step-step* ini merupakan prosedur trianggulasi data dalam pengujian keabsahan penelitian kualitatif. 116

c. Konsep Operasionalisasi Sekaran & Bougie

Untuk mendefinisikan indikator yang terukur, digunakan konsep operasionalisasi *behaviors* Sekaran & Bougie¹¹⁷ sehingga menghasilkan kriteria-kriteria kinerja keuangan yang terukur berdasarkan Tujuan (C), Dimensi (D) dan Elemen (E). Pengukuran konsep kinerja perbankan syariah dilakukan dengan mem-*breakdown* dimensi-dimensi pengukuran dan


¹¹⁵ Langkah ini merujuk kepada strategi validitas dan reliabilitas data penelitian oleh Sugiyono (2019) dan Creswell (2014); Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, 371; Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Method Approaches*, 269.

¹¹⁶ Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D.

Sekaran and Bougie, Research Methods for Business: A Skill-Building Approach.

elemen-elemen yang akan mengukur konsep tersebut kedalam aspek-aspek tujuan syariah, untuk selanjutnya digunakan sebagai bahan identifikasi data yang relevan sebagai *proxy* dalam pengukuran kinerja perbankan syariah.

Bagan 1.2. Konsep Operasionalisasi Sekaran dan Bougie



Berdasarkan konsep operasionalisasi Sekaran dan Bougie, SIPM dibagi kedalam 3 tujuan, yaitu Komersial, Sosial dan Makro Ekonomi untuk selanjutnya masing-masing tujuan di *breakdown* menjadi beberapa dimensi, elemen dan rasio terukur. Langkah berikutnya mengidentifikasikan data yang relevan untuk dijadikan proksi dalam pengukuran kinerja SIPM.

I. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini disusun dengan tujuan mempermudah pembaca untuk mengikuti dan memahami alur penulis dalam penelitian ini. Penelitian ini akan dibagi dalam tiga bagian besar, yaitu bagian depan, bagian substansi dan bagian belakang sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah yang berlaku. Tiga bagian tersebut disusun dalam 5 (lima) bab yang saling berhubungan dan saling menjelaskan masalah-masalah penelitian.. Adapun isi masing-masing bab secara singkat sebagai berikut:

Bab satu pada penelitian ini merupakan pendahuluan yang meliputi latar belakang mengapa penelitian ini menarik untuk dilaksanakan terutama terkait dengan pengukuran kinerja perbankan syariah jika menggunakan alat ukur konvensional dibandingkan dengan kewajiban lembaga perbankan syariah untuk patuh pada hukum dan etika syariah. Latar belakang ini selanjutnya menjadi dasar identifikasi dan pembatasan masalah, serta perumusan beberapa pertanyaan penelitian yang menjadi acuan dalam melaksanakan penelitian ini. Rumusan masalah tersebut menjadi titik awal penentuan tujuan penelitian dan kegunaan penelitian, kerangka teori, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Pemaparan ini disusun dengan cara membaca teori-teori yang relevan, mengumpulkan studi terdahulu, mengidentifikasi permasalahan, dan menentukan fokus dan posisi peneliti saat ini.

Bab dua secara umum membahas tentang perspektif etika Islam, maqa>s}id al-shari>'ah, dan pengukuran kinerja perbankan syariah. Sub bab pertama menjelaskan tentang etika syariah. Pada sub bab kedua

menjelaskan tentang teori maqa>sid al-shari>'ah dan perkembangannya, serta hubungan antara maqa>sid al-shari>'ah dengan teori masahah. Sedangkan pada sub bab ketiga memaparkan tentang pengukuran kinerja pada perbankan syariah. Pada bagian ini di sub-sub bab pertama disampaikan teori kinerja dan pengukuran kinerja. Sub-sub bab kedua disusun sebagai tinjauan pustaka bagi rumusan masalah yang pertama yaitu pengukuran kinerja perbankan syariah secara umum dan digunakan saat ini. Sedangkan untuk rumusan masalah kedua dan ketiga, disusun sub-sub bab ketiga dan sub-sub bab keempat yang memaparkan tinjauan indikator-indikator kinerja perbankan syariah yang disusun berdasarkan etika syariah dan maqa>sid al-shari>'ah.

Bab ketiga merupakan pembahasan tentang perbankan syariah di Indonesia yang di paparkan dari segi perkembangan bank syariah hingga saat ini, hubungan antara hukum Islam dan sistem perbankan syariah, hubungan antara tujuan syariah dengan tujuan perbankan syariah, manajemen perbankan syariah, laporan keuangan perbankan syariah, serta karekteristik informan yang berpartisipasi dalam penelitian ini.

Bab keempat adalah bab yang disusun untuk menjawab rumusan-rumusan masalah demi mencapai tujuan penelitian. Pada sub bab pertama dipaparkan implementasi pengukuran kinerja pada perbankan syariah saat ini, kelebihan dan kekurangan pengukuran kinerja tersebut dari perspektif praktisi perbankan syariah dan pakar. Pada sub bab kedua dipaparkan pemahaman nilai maqa>sid al-shari>'ah pada perbankan syariah yang dilihat dari lima rukun penjagaan. Sub-sub bab keenam menjawab rumusan masalah kedua tentang eksplorasi nilai maqa>sid al-shari>'ah pada

perbankan syariah. Kemudian sub bab ketiga disusun untuk menjawab rumusan masalah yang ketiga. Pembahasan pada sub bab ini tentang usulan model struktur sistem pengukuran kinerja perbankan syariah dengan sistem shariah integrated performance measurement (SIPM). Dalam sub bab ini juga di jelaskan dimensi, elemen dan indikator komponen kinerja SIPM yang terdiri atas komponen kinerja komersial, komponen kinerja sosial dan komponen kinerja aspek makro ekonomi.

Bab kelima berupa kesimpulan dan implementasi teoretik, rekomendasi dan keterbatasan studi penelitian.

BAB II

ETIKA SYARIAH, MAQA>S}ID AL-SHARI>'AH DAN PENGUKURAN KINERJA PERBANKAN SYARIAH

A. Etika Syariah

Etika merupakan salah satu kajian filsafat yang membahas secara sistematis aspek perilaku dan moralitas manusia, demikian halnya dengan etika syariah. Etika Syariah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari umat Islam pada kehidupannya sehari-hari yang dibangun berdasarkan Al-Quran dan Hadits dan berpusat pada kesejahteraan manusia sebagai tujuannya. Berbeda dengan etika Barat yang cenderung memisahkan antara transaksi bisnis dengan moral dan agama, etika syariah mem<mark>andang tatanan d</mark>an realitas sosial merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari seluruh sistem sosial dan agama secara holistik dan trasedental termasuk pada pengidentifikasian tujuan dari sebuah bisnis. Konsep etika syariah berangkat dari kedudukan manusia sebagai wakil Allah (khalifatullah fil ardh) yang diberi amanah untuk mengelola bumi berdasarkan keinginan Allah yaitu menyebarkan rahmat (kesejahteraan/Mas}lah}ah) bagi seluruh alam dengan konsekuensi semua yang dilakukan oleh manusia harus dipertanggungjawabkan dihadapan Allah.² Etika syariah dibangun berdasarkan beberapa konsep dasar yaitu: (1) konsep tauhid, merupakan hubungan vertikal antara manusia dengan yang menciptakannya (Tuhan); (2) konsep keseimbangan

¹ Triyuwono, "ANGELS: Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Syari'ah."

² Triyuwono, "Sinergi Oposisi Biner."

sebagai hubungan horizontal manusia dengan lingkungannya; (3) konsep ikhtiar (*free will*); (4) konsep pertanggungjawaban manusia atas semua yang dilakukannya; dan (5) konsep kebajikan. Semua kegiatan manusia dinilai atas prosesnya yang sesuai dengan nilai-nilai islam. Menurut pandangan etika syariah, sebuah perusahaan didirikan dengan tujuan menciptakan dan medistribusikan kesejahteraan bagi seluruh alam semesta sehingga dalam operasionalnya tetap menyeimbangkan proses, hasil dan stakeholder.³

Pengkajian nilai-nilai Islam yang terkandung dalam etika syariah sehubungan dunia ekonomi dan bisnis telah dirumuskan oleh beberapa ilmuwan. Triyuwono menjelaskan bahwa etika utilitarianisme yang dianut oleh bisnis konvensional dengan basis *proprietary teory* dan *entity teory* sangat jauh dari nilai-nilai Islam. kedua teori tersebut menitikberatkan tujuan ekonomi berdasarkan hasil (*profit*) yang didapat demi kepentingan *shareholder* tanpa memperhatikan pihak-pihak yang berhubungan dengan proses penciptaan hasil tersebut. Sedangkan tujuan syariah atau *Maqa>s}id al-shari>'ah* adalah mencapai mas}lah}ah bagi *stakeholder* perusahaan dalam artian luas yaitu manusia, baik yang berhubungan langsung maupun tidak langsung pada opersional bisnis dan lingkungan atau alam tempat bisnis tersebut berada.⁴

-

⁴ Ibid.

³ Triyuwono, "ANGELS: Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Syari'ah."

B. Maqa>s}id al-shari>'ah

Maqa>s}id merupakan bentuk jamak dari bentuk jamak kata maqs}ad yang bermakna maksud, sasaran, prinsip, niat tujuan, tujuan akhir. Secara harfiah Maqa>s}id al-shari>'ah adalah tujuan atau maksud dari peraturan/Hukum Islam. Pandangan holistik tentang Islam yang harus dilihat secara keseluruhan bukan sebagian karena Islam adalah kode kehidupan yang lengkap dan terintegrasi dan tujuannya mencakup seluruh kehidupan, individu dan masyarakat⁵

1. Teori awal Maqa>s}id al-shari>'ah (3-5 H)

Karya terkenal pertama bagi topik *Maqa>s}id* ditulis oleh Al-Tirmizi> al-Haki>m (w. 296 H/908 M), dengan bukunya yang berjudul *al-S}ala>h wa Maqa>s}iduha>,* dan *al-Hajj wa Asr>aruh*. Setelah Al-Haki>m, tokoh lain yang memberikan kontribusi terhadap *Maqa>s}id al-shari>'ah* adalah Abu Zaid Al-Balkhi (w. 322 H/ 933 M) dengan karya terkenalnya tentang *Maqa>s}id Mua'malah*, *al-Iba>nah 'an 'ilal al- Diya>nah*, dan *Mas}a>lih} al-Abda>n wa al- Anfus*. Al-Qaffa>l al-Kabi>r (w. 365 H/ 975 M) menulis manuskrip kuno terkait *Maqa>s}id*, *Mah}a>sin al-Syara>'i*, selain itu ada Ibn Baba>waih al-Qummi> (w. 381 H/ 991 M) dengan bukunya yang berjudul *'Ilal al-Syara>'i* dan Al-A>miri al-Failasu>f (w.381 H/ 991 M) dalam karyanya *al-I'la>m bi Mana>qib al-Isla>m.*⁶

⁵ Asyraf Dusuki and Abdulazeem Abozaid, "A Critical Appraisal on The Challenges of Realizing Maqasid Al-Shariaah in Islamic Banking and Finance," *IIUM Journal of Economics and Management* 15 (January 1, 2007): 999–1000.

⁶ Jasser Auda, Maqa>s}id al-shari>'ah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach (Bandung: Mizan, 2008).

2. Perkembangan Maqa>s}id al-shari>'ah

Perkembangan pada Abad ke-5 hingga 8 H

Beberapa ulama yang memberikan kontribusi signifikan terhadap teori $Maqa>s\}id$ al-shari>'ah antara abad 5 sampai 8 penanggalan Hijriyah diantaranya Abu> al-Ma'a>li> al-Juwayni> (w. 478 H) dengan bukunya yang berjudul al-Burha>n fi Us}u>l al-Fiqh merupakan kitab ushul pertama yang memperkenalkan teori tingkatan kebutuhan (levels of necessity). Al-Juwayni> merupakan ulama pertama yang mengelompokkan tingkatan Maqa>sid menjadi tiga kategori, yaitu daru>ra>t, al-baa>jah al-'a>mmah dan al-aara>t. Menurut Al-Juwayni, tujuan Maqa>sid al-shara>tah yaitu perlindungan (al-'a>tah) terhadap agama, jiwa, akal, bagian pribadi dan uang.

Abu> Ha>mid al-Gaza>li> (w. 505 H), merupakan murid dari Abu> al-Ma'a>li> al-Juwayni>. Dalam buku berjudul *Al-Mustas}fa*>, al-Gaza>li> menggunakan terminologi penjagaan (*al-h}ifz*}) untuk tujuan *Maqa>s}id*. Menurut al-Gaza>li>, urutan tujuan *Maqa>s}id* al-shari> 'ah sebagai berikut: 1) Penjagaan Agama (*di>n*), 2) Penjagaan Jiwa (*nafs*), 3) Penjagaan Akal ('aql), 4) Penjagaan Keturunan (*nasl*), dan 5) Penjagaan Harta (*ma>l*).8

Al-'Izz ibn 'Abd al-Sala>m (w. 660 H) menulis dua buku tentang Maqa>sid, membahas hikmah di balik perintah, yang berjudul Maqa>sid al-Sala>h dan Maqa>sid al-Sawm. Kontribusi Al-Izz yang utama dalam

⁷ Ibid., 50.

⁸ Abu Hamid Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Gaza>li>(al), *Al-Mushtashfa>min 'Ilm al-'Ushul* (Beirut: Da>r Ihya> al-Tura>th al-Araby, 1997); Auda, *Maqasid Al - Shariah as Philosophy of Islamic Law : A Systems Approach*, 52.

pengembangan teori Maga>s}id adalah bukunya yang berjudul Qawa>'id Al-Ah}ka>m fi>Mas}a>lih} al-Ana>m.

Shiha>b al-Di>n al-Qara>fi> (w. 684 H) menulis buku berjudul Al-Furu>q. Kontribusi Al-Qara>fi> terhadap teori Maga>s\id adalah penjelasan atas diferensiasi tindakan Nabi Muhammad SAW dalam posisinya sebagai nabi, hakim dan pemimpin. Al-Qara>fi> mendefinisikan makna baru dari Maqa>s}id yaitu maksud/niat Nabi SAW dalam berbagai tindakan. Al-Qara>fi> menulis mengenai pembukaan sarana untuk mencapai tujuan akhir yang baik. Al-Qara>fi> mengusulkan agar sementara sarana yang menuju tujuan akhir terlarang dihalangi, sarana yang menuju tujuan akhir yang baik seharusnya dibuka. 10

Syams al-Di>n Ibn al-Qayyim (w. 748 H) memberikan kontribusi terhadap teori Maga>s\id melalui bukunya yang berjudul al-H\iyal al-Fiqhiyyah. Menurut Ibn al-Qayyim, seseorang yang berniat mengenakan riba, meskipun dalam transaksi dibungkus dengan akad-akad yang sesuai ketentuan, maka niatnya termasuk Maqa>s}id yang dilarang. Ibn al-Qayyim menegaskan Maqa>s}id alshari>'ah berdasarkan "kebijaksanaan dan kesejahteraan masyarakat". Syariah mengandung unsur keadilan, kasih sayang, kebijaksanaan dan kebaikan.¹¹

Abu> Isha>q al-Sya>t}ibi> (w. 790 H) merupakan ilmuwan yang pertama kali secara lebih sistematif dan komukatif menyusun Maga>s}id al-shari>'ah. Kontribusi al-Sya>t}ibi> terhadap teori *Maqa>s*}id melalui buku berjudul *Al*-Muwa>faqa>t fi Us\u>l al-Syari>'ah. al-Sya>t\\ibi> menyatakan persetujuan

⁹ Auda, *Maqasid Al - Shariah as Philosophy of Islamic Law : A Systems Approach*, 52. ¹⁰ Ibid., 53.

¹¹ Ibid., 54.

atas lima tujuan *Maqa>s}id al-shari>'ah* sebagaimana yang dikemukakan oleh al-Gaza>li>. Namun demikian, al-Sya>t}ibi> tidak selalu menggunakan urutan tujuan *Maqa>s}id* seperti yang dikemukan oleh al-Gaza>li>. ¹²

Perkembangan pada Abad ke-20-21

Para Fakih atau cendikiawan muslim kontemporer membahas *maqa>s}id al-shari>'ah* sebagai disiplin ilmu baru dalam Syariah Epistemologi. Kelompok ini termasuk didalamnya Ibn A>syu>r, Abu Zahrah dan Yu>suf al-Qard}a>wi>. Namun demikian, studi *Maqa>s}id al-Shariah* tersebut berakar dari pekerjaan sebelumnya oleh Al-Gaza>li>, yang merupakan penyempurnaan teori gurunya al-Juwayni>.

Ibn A>syu>r (1945/2006) berpendapat bahwa tujuan akhir syariah ada dua, yaitu pertama, untuk mempromosikan kepentingan publik (*jalb al-mas}a>lih*); dan kedua untuk menghindari kejahatan (*daf'u al-mafa>sid*). Sementara itu Abu Zahrah (1958) mengklasifikasikan tujuan Syariah ke dalam tiga kategori yaitu pertama, mendidik individu (*tahdhib al-fard*); kedua,

4

¹² Muhammad Umer Chapra, Shiraz Khan, and Anas Al Shaikh-Ali, *The Islamic Vision of Development in the Light of Maqasid Al-Shariah*, vol. 15 (Iiit, 2008); Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law : A Systems Approach*, 54.

menegakkan keadilan (*iqamah al-'adl*); dan ketiga, mempromosikan kepentingan publik (*jalb al-mas}lah]ah*). ¹³ Al-Najja>r mengembangkan *maqa>s}id al-shari>'ah* al-Gaza>li> menjadi empat variabel inti yang masing-masing memiliki dua elemen. Keempat variabel ini adalah pertama, menjaga nilai kehidupan manusia, yang meliputi iman, hak azasi manusia, kedua, pengamanan diri manusia yang meliputi diri dan pikiran, serta ketiga, menjaga nilai masyarakat meliputi kemakmuran dan entitas sosial dan menjaga lingkunga fisik yang meliputi kekayaan dan lingkungan ekologis. ¹⁴

Chapra mengemukakakan urutan *maqa>s}id al-shari>'ah* seperti yang dikemukakan oleh al-Gaza>li> menjadi dimensi-dimensi yang lebih detail. Menurut Chapra, urutan *maqa>s}id al-shari>'ah* tergantung pada konteks pembahasan¹⁵, serta adanya hubungan saling mempengaruhi antar rukun-rukun penjagaan *maqa>s}id al-shari>'ah*, dan merincikan masing-masing rukun penjagaan hingga mencapai 42 elemen, yang diberikan bobot oleh Bedoui (2008) yang dapat dilihat pada tabel 2.4.

3. Teori Mas}lah}ah

Teori *Maqa>s}id* tidak dapat dipisahkan dari pembahasan tentang *mas}lah}ah*, karena secara substansi tujuan utama dari maksud pemberlakuan hukum Islam (*Maqa>s}id al-shari>'ah*) adalah kemaslahatan. Abu Zahrah menyatakan bahwa tujuan hakiki Islam adalah kemaslahatan. Tidak ada suatu

¹³ Muhammad Abu Zahrah, *Usul Al-Fiqh* (Cairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1997)

¹⁴ 'Abd al-Maji>d Najja>r (al), *Qad}a>ya> Al-Bi> 'ah Min Manz}u>r Isla>mi*, (Doha: Wiza>rat al-Awqa>f wa al-Shu'u>n al-Islamiyyah, 2004); Auda, *Maqasid Al - Shariah as Philosophy of Islamic Law : A Systems Approach*; Fauzia and Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid al-syariah*.

¹⁵ Chapra, Khan, and Al-Shaikh-Ali, *The Islamic Vision of Development in the Light of Maqāṣid Al-Sharīah*, vol. 15, p. .

aturanpun didalam syari'ah baik dalam al-Quran dan Sunnah kecuali menuju kepada kemaslahatan. 16 Al-Tu>fi> memberikan gagasan dalam membangun teori mas|lah|ah berdasarkan empat prinsip yaitu: 1) akal mempunyai kebebasan menentukan *mas}lah}ah* dan kemafsadatan, khususnya dalam lapangan mu'amalah dan adat. Untuk menentukan suatu maslahat atau kemafsadatan dalam wilayah mu'amalah cukup dengan akal; 2) sebagai kelanjutan dari poin pertama, al-Tu>fi berpandapat bahwa mas}lah}ah merupakan dalil syar'i mandiri yang kehujjahnnya tidak tergantung pada konfirmasi *nash*, tetapi hanya tergantung pada akal semata. Dengan demikian mas}lah}ah merupakan dalil mandiri dalam menetapkan hukum; 3) mas | lah | hanya berlaku dalam lapangan mua'malah dan adat kebiasaan, sedangk<mark>an</mark> dalam bidang ibadah (*mahdah*) dan ukuran-ukuran yang ditetapkan syara' (agama), tidak termasuk objek mas}lah}ah, karena masalah-masalah tersebut merupakan hak Allah semata; 4) mas | lah | ah merupakan dalil syara' yang paling kuat. Karena itu, al-Tu>fi juga menyatakan apabila nash dan 'ijma bertentangan dengan mas}lah}ah, didahulukan mas}lah}ah dengan cara pengkhususan (takhshi>sh) dan perincian (baya>n) nash tersebut.¹⁷ Apabila dikaitkan dengan ekonomi Islam, diluar sifatnya yang liberal karena lebih mengedepankan kemaslahatan daripada nash, pemikiran al-Tu>fi> tersebut tampaknya dapat menjawab persoalan ekonomi umat dan menjadikan ekonomi Islam lebih fleksibel, lentur dan dinamis dalam mengikuti perkembangan zaman, sehingga peradaban ekonomi Islam dapat berkembang lebih maju.

¹⁶ Marwal, "Pengukuran Kinerja Balance Scorecard pola Maqashid Syariah pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Makassar."

¹⁷ Mustafa zaid, dalam ibid.

Mas}lah}ah dapat dibagi menjadi tiga tingkatan berdasarkan kepentingannya, yaitu daru>riyya>t (necessities/ primer), h}ajiyya>t(requirements/ sekunder) dan tah}si>niyya>t (beautification/ tersier) yang dapat dijelaskan sebagai berikut¹⁸:

D{aru>riyya>ta.

Mas}lah}ah d}aru>riyya>t adalah sesuatu yang harus ada atau dilaksanakan untuk mewujudkan kemaslahatan duniawi dan ukhrowi. Apabila pemenuhannya ditiadakan, maka akan menimbulkan kemafsadatan atau kerusakan bahkan hilangnya kehidupan manusia. D{aru>riyya>tmenunjukkan kebutuhan dasar atau primer yang harus dipenuhi dalam kehidupan manusia yang apabila tidak dipenuhi maka akan berakibat rusaknya atau cacatn<mark>ya *hajiiat* dan *tah]si>niyya>t*. Sebaliknya jika</mark> $h \mid ajiyya > t$ dan $tah \mid si > niyya > t$ tidak terpenuhi, maka tidak mengakibatkan cacatnya *d}aru>riyya>t*. Sehingga dilihat dari hirarkinya dapat dikatakan bahwa tahsi>niyya>t akan dipenuhi apabila hajiyya>t telah terpenuhi dengan baik, dan hajjiat akan dipenuhi apabila manusia telah selesai dalam pemenuhan kebutuhan *d}aru>riyya>t*-nya.¹⁹

Dalam pemenuhan d | aru > riyya > t, terdapat lima hal (al-kulliya > t alkhamsah) yang menjadi tujuannya yaitu penjagaan terhadap agama (h]ifz} di>n), penjagaan terhadap jiwa (h\int_ifz\) nafs), penjagaan terhadap akal dan ilmu (h}ifz} 'aql), penjagaan terhadap keturunan (h}ifz} nasl) dan penjagaan

¹⁸ Hirarki ini kemudian diadopsi oleh Wiiliam Nassau Senior dalam membuat tingkatan kebutuhan manusia yang terdiri dari kebutuhan dasar (necessities), kebutuhan sekunder (decency) dan kebutuhan tersier (luxury).

¹⁹ Sya>t}ibi (al), *Al-Muwa>faqa>t Fi Ushul al-Shari>'ah*.

terhadap harta (h]ifz] ma>l). Kelima hal tersebut merupakan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi manusia dalam kehidupannya, dan apabila salah satu dari tujuan tersebut tidak dapat terpenuhi, makan akan berdampak negatif pada kehidupan manusia tersebut. Tercukupinya kebutuhan akan lima hal tersebut akan memberikan dampak yang disebut mas}lah}ah, dan kemaslahatan akan mencapai pada falah (kemenangan) yang merupakan tujuan paling akhir dalam hakikat manusia.

b. Hajiyya>t

Maslahah hajiyya>t merupakan kebutuhan yang sebaiknya dipenuhi agar manusia bisa terhindar dari kesulitan, dan lebih leluasa dalam menjalani kehidupan. Namun apabila sesuatu itu tiadak ada, atau ditangguhkan pemenuhannya maka tidak akan menyebabkan kehidupannya terganggu, hanya berimplikasi pada *masyaqqah* atau kesempitan,²⁰

c. Tah}si>niyya>t

Makna bebas dari tah}si>niyya>t adalah "melakukan kebiasaan-kebiasaan yang baik dan menghindari yang buruk sesuai dengan apa yang telah diketahui akal sehat." Apabila seseorang telah memenuhi suatu kebutuhan yang bisa meningkatkan kepuasan dalam hidupnya, maka manusia cenderung meningkatkan kepuasan itu hingga mendekati kemewahan, itulah keadaan yang disebut dengan tah}si>niyya>t.

Teori kemaslahatan merupakan bagian dari teori hukum Islam yang orientasinya ditekankan pada unsur keadilan dan kemanfaatan dalam hidup

²⁰ Ibid.


²¹ Marwal, "Pengukuran Kinerja Balance Scorecard pola Maqashid Syariah pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Makassar."

manusia. Teori kemaslahatan lebih cenderung pada prinsip-prinsip atau tujuantujuan yang hendak dicapai sebagaimana yang terkandung dalam nash atau teks hukum ketimbang bunyi teks hukumnya. Namun, setiap yang bermanfaat belum tentu mas}lah}ah. Teori utilitarianisme yang menjadi dasar dalam dunia bisnis konvensional juga lebih mengedepankan manfaat, namun manfaat yang dimaksud besifat parsial untuk kesenangan satu pihak saja. Kesenangan seseorang, belum tentu menjadi kesenangan bagi orang lain, bahkan bisa menjadi kesengasaraan bagi pihak lain. Contohnya mengambil keuntungan dengan jalan riba, bagi pihak yang beruntung, maka riba dapat dikatakan bermanfaat dan mendatangkan kesenangan, namun bagi pihak yang dirugikan, merupakan penderitaan. Jadi, berbeda dengan teori utilitarianisme, teori mas}lah}ah tetap menuju kepada kemanfaatan, namun lebih dulu mengemukakan keadilan dalam mencapai kemanfaatan tersebut. konsep mas}lah}ah atau kesejahteraan dalam koridor maga>s}id al-shari>'ah dapat dijelaskan pada bagan berikut:'22

²² Fauzia and Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid al-syariah*, 69.

Bagan. 2.1.

Kesejahteraan dalam perspektif *Maqa>s}id al-shari>'ah*



4. Maqa>s}id al-shari>'ah pada Perbankan Syariah

Maqa>s}id al-shari>'ah merupakan koridor yang relevan bagi pengembangan sistem, praktik dan produk perbankan syariah, karena didasarkan pada kemaslahatan dan kesejahteraan masyarakat.²³ Pengimplementasian

²³ Moh Nasuka, "Maqaşid Syariah Sebagai Koridor Pengelolaan Perbankan Syariah," *Iqtishoduna* 6, 2 (October 2017): 39.

Maqa>s}id al-shari>'ah pada praktik perbankan syariah dapat ditinjau dari berbagai aspek operasional perbankan syariah, diantaranya:²⁴

- a. Menjaga agama (h)ifz} di>n), merupakan alasan diwajibkannya berdakwah, bermuamalah secara Islami dan berjihad terhadap perusak agama. Hal ini dapat diwujudkan dengan konsistem merujuk pada Al-Quran, Hadits dan hukum lainnya sebagai pedoman dalam menjalankan operasional dan produk perbankan. Pada aspek ini keberadaan Dewan Syariah Nasional dan Dewan Pengawas Syariah menjadi penting dalam menjamin operasional perbankan syariah agar tetap berjalan sesuai dengan nilai-nilai dan aturan Islam.
- b. Menjaga jiwa (h]ifz] nafs), merupakan alasan diwajibkannya pemenuhan kebutuhan pokok untuk hidup (sandang, pangan dan papan) dan pelaksanaan qishash untuk menjaga kemuliaan jiwa manusia. Hal ini diwujudkan dengan penerapan akad-akad pada transaksi yang dilakukan pada perbankan syariah, yang mengedepankan penjagaan amanah dan saling menghargai antar sesama manusia.
- c. Menjaga akal dan pikiran (h)ifz) 'aql) merupakan alasan diwajibkannya menuntut ilmu sepanjang hayat, diharamkannya mengkonsumsi benda memabukkan dan narkoba. Dalam perbankan syariah hal ini dapat diwujudkan dengan pengungkapan yang komprehensif baik dari aspek produk perbankan, transaksi maupun pelaporannya. Dari sisi transaksi,

²⁴ Kuncoro Hadi, "Implementasi Maqoshid Syariah Sebagai Indikator Perusahaan Islami" 1, no. 3 (2012): 11; Marwal, "Pengukuran Kinerja Balance Scorecard pola Maqashid Syariah pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Makassar."

pengungkapan yang menyeluruh akan menjaga nasabah dari praktik yang zalim oleh pihak bank, dan memberikan nilai edukasi terkait praktik perbankan syariah bagi pihak-pihak yang berhubungan dengan perbankan syariah.

- d. Menjaga harta (h]ifz] ma>l), merupakan alasan diwajibkannya pengelolaan dan pengambangan harta kekayaan, serta diharamkan pencurian, suap, bertransaksi riba dan memakan harta orang lain secara bathil. Hal ini dapat diwujudkan dengan komitmen perbankan syariah dalam mengelola dan mengalokasikan dana nasabah kedalam proyek-proyek yang halal serta mengambil profit yang wajar. Penjagaan harta ditujukan juga untuk mensejahterakan umat dengan cara penyaluran zakat secara transparan dan bersama-sama.
- e. Menjaga keturunan (h)ifz] nasl), merupakan alasan diwajibkannya perbaikan kualitas keturunan, menjaga garis keturunan, keluarga dan kerabat. Dalam konteks perbankan syariah, objek pemeliharaan keturunan adalah seluruh personel lembaga keuangan syariah tersebut. Perwujudan h]ifz] nasl dilakukan dengan menjaga kualitas dan ketersediaan produk, pelayanan, dan mencegah dampak buruk operasi, serta memperbaiki kondisi sosial dan lingkungan yang terdampak kegiatan perusahaan.²⁵ Sehingga perbankan syariah memperoleh hasil yang halal dan berdampak baik pada kehidupan pribadi, keluarga dan masyarakat yang berhubungan secara langsung maupun tidak langsung dalam praktek perbankan tersebut.

-

²⁵ Achmad Soediro and Inten Meutia, "Maqasid Syariah as a Performance Framework for Islamic Financial Institutions," *Jurnal Akuntansi Multiparadigma* 9, no. 1 (April 30, 2018).

Maqa>s}id al-shari>'ah Abu Zahrah membagi tujuan syariah menjadi tiga sasaran utama yaitu pertama, pendidikan individu (tahdhib al-fard); kedua, penegakan keadilan (iqamah al-'adl); dan ketiga, mempromosikan kepentingan publik (jalb al-mas}lah}ah). Ketiga konsep tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:²⁶

a. *Tadhib al-Fard* (mendidik individu)

Istilah mendidik individu mengacu kepada meng-*insert* pengetahuan dan keterampilan sebagai nilai individual dan pembangunan spiritual seseorang. Disini, bank syariah seharusnya merancang program pendidikan dan pelatihan guna pengembangan tenaga kerja yang berilmu dan terampil namun tetap memiliki nilai-nilai moral yang tepat.

b. *Igamah al-'Adl* (keadilan)

Perbankan syariah harus memastikan bahwa semua aktifitas bisnis yang dilakukan berasal dari transaksi yang adil, baik dari segi modal, harga, kontrak dan kondisi. Termasuk juga memastikan bahwa kerjasama bisnis yang dilakukan bebas dari hal-hal negatif yang mengarah kepada ketidakadilan, seperti riba, korupsi dan sebagainya. secara tidak langsung, bank diarahkan agar bijak dalam menggunakan profit mereka dan mengarahkan aktivitas kepada hal yang mengurangi kesenjangan pendapatan dan kekayaan serta mendorong sirkulasi kekayaan dan distribusi modal.

c. Jalb al-Mas}lah}ah (mempromosikan kepentingan umum)

²⁶ Mohammed, Razak, and Taib, "The Performance Measures of Islamic Banking Based on the Maqasid Framework."

Profitabilitas yang tinggi akan menyebabkan bank menikmati mas}lah}ah yang tinggi pula, tingginya keuntungan berhubungan secara langsung dengan transfer kekayaan dari orang kaya kepada orang miskin dalam bentuk zakat, sehingga kesenjangan sosial dapat diminimalisir guna pencapaian mas}lah}ah umum, disamping perbankan harus berinvestasi secara langsung pada sektor riil.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) merupakan pihak yang bertanggung jawab dalam menentukan status instrumen keuangan syariah dengan cara memberikan pendapat (fatwa) tentang legalitas produk keuangan yang ditawarkan oleh lembaga keuangan syariah bank maupun non-bank berdasarkan persyaratan akad. Namun dorongan inovasi untuk memenuhi tujuan komersial telah menyebabkan banyak lembaga keuangan syariah mengadopsi prinsip dan instrumen konvensional. Misalnya penetapan tingkat keuntungan bank yang didasarkan pada suku bunga, denda keterlambatan pembayaran, pembebanan keuntungan dan penundaan pembayaran angsuran (*murabahah*), jual beli kembali yang melibatkan dua pihak (*bay al-inah*), *profit-rate swap* dan pembayaran keuntungan dimuka atas investasi Islam, sekuritisasi piutang dan *future cash flow*. Fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional –MUI (DSN-MUI) mungkin bertentangan dengan posisi menguntungkan perusahaan.²⁷

-

²⁷ Saiful Azhar Rosly, "Shariah Parameters Reconsidered," *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management 3*, no. 2 (June 22, 2010): 132–146.

Ada empat pendekatan dalam menentukan kepatuhan syariah, yaitu pendekatan akad, pendekatan *Maqa>s}id al-shari>'ah*, pendekatan pelaporan keuangan dan pendekatan dokumentasi legal.

a. Pendekatan Akad

Inovasi pada produk perbankan syariah tidak dapat lepas dari parameter akad. Para ulama cenderung menyelaraskan prinsip-prinsip syariah dalam akad untuk memastikan produk baru tersebut patuh syariah. Keabsahan akad bertumpu pada empat hal. Pertama, adanya pembeli dan penjual yang memegang kepemilikan yang sah atas barang yang akan diperjualbelikan dan telah *aqil baligh*; kedua, harga barang yang jelas dan disepakati pada saat itu dan terhindar dari *gharar* atau ambiguitas; ketiga, barang dan jasa yang diperjual-belikan harus halal dan tempat penyerahan harus jelas, karena berpengaruh pada biaya transportasi; keempat adanya ijab-qabul atau serah terima barang dan jasa yang diperjualbelikan tersebut²⁸.

b. Pendekatan *Maqa>s}id al-shari>'ah*

Maqa>s}id al-shari>'ah memastikan dua hal esensial yaitu mencapai manfaat (manfaah) dan menangkis kerugian (mudharah). Kegiatan komersial yang dianjurkan dalam Islam adalah perdagangan (al-bay) yang terbukti lebih adil dan bermanfaat dibandingkan dengan bisnis peminjaman uang. Produk-produk akan dikatakan sesuai dengan maqa>s}id al-shari>'ah apabila berusaha menghilangkan kerugian bagi setiap pihak yang

²⁸ Ibid.; Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, ed. Dadi M.H. Basri and Farida R. Dewi, 1st ed. (Jakarta, Indonesia: Gema Insani Press, 2001).

terdampak transaksi tersebut dengan sebaik-baiknya. Apabila suatu transaksi dianggap sah dari segi akad, namun berdampak buruk bagi kesejahteraan umum, maka transaksi tersebut harus ditinjau lebih teliti. Aturan kontrak (akad) tidak boleh bertentangan dengan tujuan syariah, karena *Maqa>s}id al-shari>'ah* adalah hukum Ilahi sedangkan akad adalah pemahaman manusia (*fiqh*). Oleh karena itu, legalitas suatu produk tidak bisa hanya dilihat dari aspek kontrak saja, tetapi harus dilihat dari keuntungan atau kerugiannya bagi masyarakat umum. Produk taat syariah harus meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mengurangi kemiskinan dan membawa kebahagiaan bagi manusia²⁹.

c. Pendekatan Pelaporan Keuangan

Pelaporan faktual keuangan berfungsi untuk menghilangkan *gharar* atau ambiguitas dan penipuan dalam kontrak keuangan. Pelaporan keuangan menjelaskan apa sebenarnya yang ditransaksikan dan bagaimana proses transaksinya secara benar. Misalnya transaksi yang menggunakan akad ijarah (sewa guna usaha), maka asset sewaan tersebut harus dilaporkan di neraca sebagai asset tetap. Pembelian asset sewaan dikenakan pajak yang pembayarannya dicatat sebagai biaya operasi dalam laporan laba rugi. Penyusutan dicatat sebagai beban. Hal ini penting karena informasi akuntansi digunakan oleh investor dalam mengambil keputusan ekonomi terhadap perusahaan. Selain itu, dengan pelaporan akuntansi yang akurat, zakat atas kekayaan perusahaan dapat dihitung dengan tepat.

²⁹ Azhar Rosly, "Shariah Parameters Reconsidered."

d. Pendekatan Dokumentasi Legal

Dokumentasi legal adalah pembuatan kontrak tertulis dimana semua pihak yang terlibat serta hak dan kewajibannya tertuang secara eksplisit dalam kontrak. Tujuan dari dokumentasi hukum ini adalah untuk memberikan keamanan dan perlindungan kepada pihak-pihak yang mengadakan kontrak dan memberikan jaminan perlindungan hukum jika hasil kontrak tidak direalisasikan sebagaimana yang disepakati dalam perjanjian.

5. Tujuan Syariah

Tujuan hidup dalam Islam disebut dengan Falah. Secara definisi, falah berasal dari terma aflaha-yuflihu yang berarti kesuksesan, kemuliaan atau kemenangan. Dalam Al-Quran³⁰, falah dimaknai sebagai keberuntungan jangka panjang, dunia dan akhirat sehingga tidak hanya memandang aspek material namun justru lebih dititikberatkan pada aspek spiritual. Falah akan tercapai hanya apabila terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan hidup manusia secara seimbang sehingga memberikan dampak meningkatnya kedudukan manusia sebagai makhluk yang paling mulia. Keadaan sejahtera itu disebut dengan Mas]lah]ah.³¹ Namun terma kemaslahatan tersebut masih bersifat umum dan universal, bukan hanya bagi individu secara pribadi melainkan bagi manusia secara kolektif dan keseluruhan, sepanjang waktu dan sepanjang kehidupan manusia. Untuk mencapai mas}lah}ah tersebut diturunkanlah hukum Islam atau syariah yang harus

³⁰ Dalam Al-Quran, terma *falah* sering bergandeng dengan terma *muflihun* dan *aflah* yang disebut dalam beberapa ayat untuk mengungkapan kesuksesan seseorang atau umat, misalnya dalam QS. 3:104, QS. 7:8, 157, QS. 9:88, QS. 23:102, QS. 24:51, QS.23:1, QS. 91:9

³¹ Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), *Ekonomi Islam*, 1st ed. (Jakarta, Indonesia: Rajawali Pers, 2009), 2.

dilaksanakan sesuai dengan maksudnya (Maga>s\idnya)³². Klasifikasi tradisional membagi mas}lah}ah atas tiga kategori menurut tingkat kepentingannya, yaitu: kebutuhan (d | aru > riyya > t), pelengkan $(h}ajiyya>t)$ dan kemewahan $(tah\}siniyya>t)$. Kebutuhan $(d\}aru>riyya>t)$ adalah elemen dasar dimana jika tidak dipenuhi maka masyarakat akan mengalami kekacauan. Menurut Imam al-Gaza>li> (w. 505 H/1111M), daru>riyya>t dibagi menjadi lima penjagaan dasar (al-d}aru>riyya>t al-khams), sering disebut dengan Maqa>s}id al-shari>'ah (tujuan syariah) yaitu agama (di>n), jiwa (nafs), intelektual ('aql), keluarga dan keturunan (nasl) dan material (ma>l). D{aru>riyya>t dinilai sebagai hal-hal esensial bagi kehidupan manusia sendiri dan merupakan 'sasaran dibalik setiap hukum Ilahi', pada tingkatan *h}ajiyya>t* dianggap kurang esensial bagi kehidupan manusia, sedangkan tingkatan terakhir *tah}siniyya>t* adalah ditujukan untuk berada pada sebelumnya.³³ 'memperindah *Maqa>s}id* yang tingkatan Menariknya, tingkatan-tingkatan keniscayaan ini serupa dengan 'hierarkhi kebutuhan' dalam teori Abraham Maslow pada abad ke-20 yang menyatakan bahwa kebutuhan manusia bergeser dari kebutuhan dasar fisik dan keamanan (primer), menuju kebutuhan harga diri dan cinta (sekunder) kemudian menuju pada kebutuhan aktualisasi diri (tersier). Mas}lah}ah harus dicapai dengan menjaga keseimbangan kebutuhan antar individu dan keseimbangan aspek kehidupan. Pada akhirnya apabila mas}lah}ah dapat tercapai, maka kehidupan manusia yang bahagia dan sejahtera didunia maupun di akhirat (falah) dapat


-

³² Fauzia and Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid al-syariah*, 41–63.

³³ Auda, Magasid Al - Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach, 34.

tercapai.³⁴ Pencapaian mas}lah}ah berdasarkan *Maqa>s}id al-shari>'ah* al-Gaza>li> dapat dilihat pada bagan 2.2 berikut:

Bagan 2.2. Kerangka Teori Tujuan Syariah berdasarkan al-Gaza>li>35



Sumber: Al-Gaza>li> dalam Auda (2008) (dengan beberapa modifikasi)

Karena perbankan syariah menganut nilai-nilai Islam, maka tujuan bank syariah pun harus sejalan dengan tujuan syariahnya. Seperti pandangan filosofi perbankan syariah yang diajukan oleh Ali (1988) dalam Zamil³⁶ menekankan perlunya operasional praktis dalam perbankan syariah yang berdasarkan pada konsep Al-Quran tentang keadilan sosial. Tatanan ekonomi Islam didasarkan pada seperangkat prinsip yang terdapat dalam Al-Quran, sehingga apapun bentuk tatanan ekonomi Islam tersebut, operasi praktisnya harus didasarkan pada konsep keadilan sosial yang diwahyukan dalam Al-Quran. Oleh karena itu, sistem keuangan Islam pun tidak dapat hanya diperkenalkan sebagai sistem bebas riba saja, tetapi haruslah mengadopsi semua prinsip-prinsip keadilan sosial dalam

Dilihat dalam Auda, Maqasid Al - Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach, 35.

Nor Airc Mohd Zamil "A Dilihat Camila" as Philosophy of Islamic Law: A Systems

-

³⁴ Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), *Ekonomi Islam*.

Nor Aiza Mohd Zamil, "An Empirical Investigation into Problems and Challenges Facing Islamic Banking in Malaysia" (PhD. Thesis, Cardiff Business School, 2014).

Islam dan mempromosikan hukum, praktik, prosedur dan instrumen yang membantu dalam pemeliharaan, dispensasi keadilan, kesetaraan dan kewajaran. Selain itu, transaksi yang tidak dibenarkan oleh Al-Quran akan menghasilkan keuntungan yang tidak dapat dibenarkan. Jadi, dalam mengelola aset, perbankan syariah harus menyalurkan akumulasi kekayaan mereka pada yang membutuhkan dan berdampak baik bagi kesejahteraan seluruh masyarakat.³⁷

C. Pengukuran Kinerja Perbankan Syariah

1. Kinerja dan Pengukuran Kinerja

Kinerja merupakan akronim dari *kinetika energi kinerja* yang dalam Bahasa Inggris disebut sebagai *performance*. Kinerja adalah *output* yang dihasilkan oleh indikator-indikator suatu kegiatan dalam kurun waktu tertentu.³⁸ Kinerja juga merupakan pencapaian hasil ataupun aktivitas dari suatu pekerjaan dalam kurun periode tertentu atau dihubungkan dengan seperangkat perilaku yang relevan dengan tujuan suatu organisasi.³⁹

Kinerja menurut Islam di representasikan dengan konsep *muhasabah* yang merupakan bentuk nyata dari nilai, kepercayaan, pemahaman yang dianut dilandasi prinsip-prinsip moral yang kuat.⁴⁰ Ada tiga level kinerja yakni pertama,

³⁷ Ibid.

³⁸ Agus Wirawan, *Evaluasi Kinerja Sumber Daya Manusia: Teori, Aplikasi Dan Penelitian* (Jakarta, Indonesia: Salemba Empat, 2015).

³⁹ Sudarmanto, Kinerja Dan Pengembangan Potensi SDM.

⁴⁰ Ibid., 7; Meilani dan Andraeni menjelaskan bahwa representasi mendasar dari evaluasi kinerja adalah konsep muhasabah. Sayekti Endah Retno Meilani and Dita Andraeny, "Analisis Kinerja Perbankan Syariah di Indonesia Dengan Menggunakan Pendekatan Islamicity Indices," *Seminar Nasional dan The 3rd Call For Syariah Paper* (2016): 17.

kinerja organisasi; merupakan pencapaian hasil (*outcome*) analisis organisasi terkait tujuan, rancangan dan manajemen organisasi. Kedua, kinerja proses; merupakan kinerja pada tahapan dalam menghasilkan produk dan layanan dan ketiga, kinerja individu; merupakan pencapaian atau efektivitas tingkat pekerjaan. Kinerja pada level ini dipengaruhi oleh tujuan rancangan dan manajemen pekerjaan serta karakteristik inidividu.⁴¹ Kinerja organisasi yang optimal dan sesuai dengan tujuannya dapat dicapai apabila individu di dalam organisasi melaksanakan pekerjaan dengan baik.

Pengukuran kinerja merupakan bahasan dalam organisasi yang paling sering didiskusikan tetapi sangat jarang didefinisikan. Namun secara umum pengukuran kinerja didefinisikan sebagai usaha mengkuantifikasi efisiensi dan efektivitas suatu tindakan atau pekerjaan menggunakan sebuah metrik sebagai alat ukurnya. Sehingga sistem pengukuran kinerja dapat dimaksudkan sebagai seperangkat metrik yang digunakan untuk mengkuantifikasi efisiensi dan efektivitas suatu tindakan atau pekerjaan. Selain definisi secara umum tersebut, Bourne, et.al., mengemukakan karakteristik pengukuran kinerja yaitu:

 Pengukuran kinerja mengacu pada penggunaan seperangkat ukuran kinerja multi-dimensi yang mencakup pengukuran keuangan dan non-keuangan, termasuk pengukuran kinerja internal dan eksternal, dan sering kali terdiri atas dua jenis metrik untuk mengukur apa yang telah dicapai dan ukuran untuk membantu memprediksi masa depan.

⁴¹ Sudarmanto, Kinerja Dan Pengembangan Potensi SDM.

⁴² Mike Bourne et al., "Implementing Performance Measurement Systems: A Literature Review," *International Journal of Business Performance Management* 5, no. 1 (2003): 1.

- 2. Pengukuran kinerja tidak dapat dilakukan secara terpisah. Pengukuran kinerja hanya relevan dalam kerangka acuan yang dengannya efisiensi dan efektivitas tindakan dapat dinilai. Di masa lalu, pengukuran kinerja telah dikritik karena menilai kinerja terhadap kerangka acuan yang salah dan kini, banyak dukungan dan keyakinan bahwa pengukuran kinerja harus dikembangkan dari strategi.
- 3. Pengukuran kinerja berdampak pada lingkungan tempatnya beroperasi. Memulai kegiatan mengukur, memutuskan apa yang akan diukur, bagaimana mengukur dan apa sasarannya; semuanya adalah tindakan yang mempengaruhi individu dan kelompok dalam organisasi. Setelah pengukuran dimulai, terdapat konsekuensi pada tinjauan kinerja dan tindakan yang disepakati sebagai hasil dari tinjauan tersebut. Sehingga dapat dikatakan, pengukuran kinerja merupakan bagian integral dari perencanaan manajemen dan sistem pengendalian organisasi yang diukur.
- 4. Pengukuran kinerja saat ini digunakan untuk menilai dampak tindakan terhadap pemangku kepentingan organisasi yang kinerjanya diukur.

Pengukuran kinerja perbankan syariah menjadi dasar penilaian kesehatan organisasi bank syariah yang berguna untuk memastikan kesinambungan usaha, kesesuaian dengan asas-asas perbankan yang sehat, dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Pengukuran kinerja juga menjadi dasar bagi penetapan arah pembinaan dan pengembangan bank baik secara sendiri ataupun

keseluruhan.⁴³ Tujuan dari pengukuran kinerja ini sesuai dengan tujuan syariah yaitu mewujudkan kemaslahatan manusia.

Sebagai bank yang operasinya berdasarkan nilai-nilai syariah, bank syariah diharapkan memiliki kriteria kinerja yang mengacu pada tujuan Tatanan Ekonomi Islam (objectives of the Islamic Economic Order). Tujuan Tatanan Ekonomi Islam menurut Chapra terbagi atas 4 yaitu: (1) kesejahteraan ekonomi dalam rangka norma moral Islam; (2) persaudaraan dan keadilan universal; (3) distribusi pendapatan yang adil dan; (4) kebebasan individu dalam konteks kesejahteraan sosial⁴⁴. Selaras dengan tujuan tersebut, kriteria kinerja bank syariah dapat ditelaah dalam beberapa dimensi, yaitu pertama, dimensi finansial. Sesuai dengan Al-Qur'an surah al-Jumu'ah ayat 10⁴⁵, dinyatakan bahwa manusia diizinkan untuk mencari keuntungan untuk mencapai kemakmuran. Keberlanjutan entitas bisnis bergantung pada perolehan keuntungan operasionalnya, sehingga aspek finansial merupakan dimensi penting dalam kriteria kinerja utama bank syariah. Kedua, dimensi persaudaraan dan keadilan. Perilaku adil merupakan kewajiban bagi umat muslim yang sesuai dengan Al-Qur'an surah al-Hujara>t ayat 13 dan surah al-Ma>'idah ayat 8⁴⁶. Bank syariah harus mengedepankan win-win solution dalam

⁴³ Hasan, Undang-undang Perbankan Syariah: Titik Temu Hukum Islam dan Hukum Nasional, 151.

⁴⁴ Chapra, Objectives of the Islamic Economic Order.

⁴⁵ Al-Qur'an, 62:10, yang artinya: "Apabila shalat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu dibumi; carilah karunia Allah banyak-banyak agar kamu beruntung"; Yunus, *Tafsir Quran Karim Bahasa Indonesia*, 830.

⁴⁶ Al-Qur'an, 49:13 yang artinya: "Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersukusuku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal."

setiap aktivitasnya. Perannya sebagai intermediasi antara pihak yang memiliki surplus finansial dan pihak yang membutuhkan uang memungkinkan bank syariah memprioritaskan pendanaan bagi proyek-proyek muslim yang memiliki keterampilan bagus namun tidak memiliki uang untuk berkembang, sehingga persaudaraan dan keadilan dapat tercipta. *Ketiga*, dimensi mas}lah}ah, sesuai dengan Al-Quran surah al-Baqarah ayat 29 dan surah al-H}asyr ayat 17⁴⁷, pendapatan dan kekayaan tidak boleh hanya beredar pada satu pihak atau golongan saja, namun harus didistribusikan secara adil kepada seluruh manusia dengan cara memberikan zakat, membebaskan masyarakat dari kemiskinan, merawat anak yatim dan sebagainya sehingga terjadi pemerataan ekonomi dan kesejahteraan yang pada akhirnya tercapailah keberkahan dan mas}lah}ah bagi seluruh umat manusia.

2. Pengukuran Kinerja Perbankan Syariah Secara Umum

Untuk menilai kesehatan suatu perusahaan atau organisasi dilakukan dengan cara melakukan seperangkat perhitungan yang dapat diwakili melalui pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja adalah bagian dari sistem pengawasan

Al-Qur'an, 5:8, yang artinya: "Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan."; Ibid., 766,147.

⁴⁷ Al-Qur'an, 2: 29, yang artinya: Dialah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. Dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu.

Al-Qur'an 59:17, yang artinya: Apa saja harta rampasan (*fai-i*) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya. Ibid., 7,820.

manajemen yang terdiri atas penilaian berbagai tindakan yang diambil atas keputusan perencanaan, penilaian kinerja karyawan dan operasional perusahaan. ⁴⁸ Demikian pula dalam perbankan, manajemen bank bertanggung jawab dalam memelihara tingkat kesehatan, mengelola resiko dan menjaga kelangsungan usaha bank. Penilaian kinerja adalah alat bagi manajemen untuk mengukur sejauh mana tujuan perusahaan yang telah tercapai, mengevaluasi kinerja bisnis, divisi dan individu di dalam perusahaan, juga untuk memprediksi harapan perusahaan di masa depan.

Bank wajib memelihara tingkat kesehatan dengan cara melaksanakan *self* assessment tingkat kesehatan, dan melaksanakan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan secara efektif. Guna menjaga stabilitas sistem keuangan, Bank Indonesia juga bertanggung jawab dalam pengevaluasian tingkat kesehatan bank dan melakukan tindakan pengawasan yang diperlukan.

Terdapat dua kategori informasi yang digunakan dalam pengukuran kinerja yaitu:

a. Kinerja Keuangan

Pengukuran kinerja keuangan dilakukan berdasarkan penilaian terhadap anggaran yang telah di buat yaitu dengan cara mengenalisis perbedaan antara kinerja actual dan anggaran. Biasanya berfokus pada dua analisis varian, yaitu varian pendapatan dan varian pengeluaran yang mencakup pengelauaran rutin dan investasi (belanja dan modal).

⁴⁸ Antonio, Sanrego, and Taufiq, "An Analysis of Islamic Banking Performance: Maqashid Index Implementation in Indonesia and Jordania."

b. Informasi non keuangan

Tolok ukur lain yang digunakan dalam mengukur kinerja keuangan adalah informasi non-keuangan. Informasi non-keuangan dapat meningkatkan kepercayaan dalam pengawasan kualitas proses manajemen. Tehnik pengukuran kinerja yang komprehensif yang telah dilakukan oleh berbagai perusahaan adalah *Balance scorecard* yang meliputi 4 aspek yaitu : perspektif finansial, kepuasan pelanggan, efisisensi proses internal dan pertumbuhan.⁴⁹

Pengukuran kinerja perbankan syariah telah dilakukan dengan berbagai metode yang bervariasi. Metode yang paling umum digunakan adalah CAMELS. IMF dan World Bank merekomendasikan alat ukur ini karena dianggap relevan dan cukup sederhana diaplikasikan pada perbankan.⁵⁰

a. CAMELS

CAMELS merupakan akronim dari *Capital, Assets, Quality Management, Earning, Liquidity* dan *Sensitivity to market risk*, yaitu rasio-rasio pengukur kinerja keuangan perbankan yang umum digunakan di seluruh dunia karena kesederhanaannya. Meskipun secara umum faktor CAMELS relevan digunakan untuk semua bank, namun di Indonesia bobot pengukuran ini dibedakan berdasarkan jenis bank, seperti terlihat pada tabel 2.1.

⁴⁹ Ibid

Keffala, ""How Using Derivative Instruments and Purposes Affects Performance of Islamic

Tabel. 2.1.

Bobot Faktor CAMELS Berdasarkan Jenis Bank⁵¹

No	Ealston CAMELS	Bobot			
110	Faktor CAMELS	Bank Umum	BPR		
1	Permodalan	25%	30%		
2	Kualitas Aktiva Produktif	20%	30%		
3	Kualitas Manajemen	20%	20%		
4	Rentabilitas	15%	10%		
5	Likuiditas	10%	10%		
6	Sensitifitas pada Resiko Pasar	10%			

Sumber: Andrianto & Firmansyah (2019)

Ketentuan jumlah minimum permodalan bank diatur oleh Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/15/PBI/2008 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum yang menjelaskan bahwa proporsi kelompok modal bank syariah terdiri atas:

- a. Modal inti sekurangnya 5% dari jumlah Aktiva Tertimbang Menurut Resiko (ATMR) baik secara individual maupun konsolidasi dengan perusahaan anak yang terdiri atas modal disetor dan cadangan tambahan modal.
- b. Modal pelengkap yang terdiri dari instrument modal dalam bentuk saham atau instrument modal lainnya yang tidak dapat diperhitungkan dalam modal inti dan revaluasi aktiva tetap.
- Modal pelengkap tambahan yang terdiri atas pinjaman subodinari jangka pendek.

⁵¹ Andrianto and Anang Firmansyah, *Manajemen Bank Syariah* (*Implementasi Teori dan Praktek*) (Surabaya: Qiara Media, 2019).

Kinerja modal dalam CAMELS dihitung dengan menggunakan *capital adequacy ratio* (CAR) yang merupakan perbandingan antara jumlah modal dengan ATMR dengan ketentuan besarnya CAR sekurang-kurangnya 8%.

Dilihat dari produktifitasnya menghasilkan laba, Aktiva atau asset bank syariah dapat dibagi menjadi dua yaitu aktiva non-produktif, yaitu aktiva yang tidak dapat menghasilkan laba atau rugi dan aktiva produktif yang dapat menghasilkan laba atau rugi. Sebagian besar aktiva bank syariah berupa aktiva produktif yang merupakan penanaman dana bank dalam bentuk pembiayaan, piutang, surat berharga, penempatan dan lain-lain yang akan menjadi sumber pendapatan. Penilaian terhadap kualitas asset produktif dalam CAMELS dihitung berdasarkan rasio aktiva produktif diklasifikasikan terhadap aktiva produktif (KAP 1) dan rasio penyisihan penghapusan aktiva produktif terhadap aktiva yang diklasifikasikan (KAP 2). Rasio kualitas asset yang lebih rendah menunjukkan kinerja bank yang lebih tinggi.

Kinerja manajemen berdasarkan CAMELS ditentukan dengan melakukan evaluasi secara kualitatif terhadap pengelolaan bank denngan menggunakan dua kelompok besar kuisioner yaitu kuisioner manajemn umum dan kuisioner manajemen resiko yang berkaitan dengan strategi, struktur, sistem sumber daya manusia, kepemimpinan dan budaya kerja. Penilaian kinerja manajemen secara kuantitatif dihitung dengan rasio biaya manajemen dibagi total simpanan. Rasio yang rendah akan berdampak baik bagi bank karena menunjukkan manajemen memiliki kemampuan yang baik dalam menangani operasional bank.

Kinerja dalam menghasilkan keuntungan (earning) pada bank berdasarkan CAMELS dapat dihitung dengan tiga rasio yaitu rasio return on assets (ROA) yang digunakan untuk mengukur perolehan laba terhadap total aset, rasio return on equity (ROE) yang digunakan untuk mengukur efisiensi bank dalam menggunakan modal sendiri, dan rasio BOPO untuk mengukur beban operasional terhadap pendapatan operasional.

Kinerja likuiditas dalam CAMELS dihitung dengan dua rasio yaitu rasio kewajiban bersih antar bank terhadap modal inti dan rasio pembiayaan terhadap dana yang diterima oleh bank. Likuiditas merupakan kemampuan bank untuk mengubah asset-aset keuangan kedalam dana tunai dengan cepat secara berturutan dan ketersediaan dana untuk melunasi kewajiban saat jatuh tempo.

Sensitivitas pada resiko pasar dalam CAMELS dihitung dengan dasar bahwa pendapatan dan modal suatu perusahaan dapat dipengaruhi secara negatif oleh perubahan nilai tukar, suku bunga, dan harga komoditas. Perubahan-perubahan itulah yang disebut sebagai resiko pasar.

Tabel 2.2.
Penilaian Kinerja CAMELS Berdasarkan Nilai Komposit

	Komponen	Rasio	Bobot	1	2	3	4	5
С	Capital adequacy (CAR)	Modal/ ATMR x 100%	25%	>11%	8%- 11%	4%-8%	1% - 4%	< 1%
A	Assets Quality (KAP 1)	Aktiva produktif yang diklasifikasikan / total aktiva produktif x 100%	20%	<2%	2%-3%	3%-5%	6%-9%	>9%
Assets (Assets Quality (KAP 2)	PPAP yang dibentuk/PPAP yang wajib dibentuk x 100%	20%	≥110%	105%- 110%	100%- 105%	95%- 100%	<95%
M	Management	Laba bersih / total pendapatan x 100%	20%	≥100%	81%- 100%	66%- 81%	51%- 66%	<51%
Е	Earnings (ROA)	Laba bersih / total aktiva	15%	>1,5%	1,25- 1,5%	0,5%- 1,25%	0-0,5%	≤0
	Earnings	Laba bersih /			1,25-	0,5%-	0-0,5%	≤0

	Komponen	Rasio	Bobot	1	2	3	4	5
	(ROE)	penyetaraan modal rata-			1,5%	1,25%		
		rata						
	Earnings Pendapatan bunga bersih (NIM) / rata-rata asset produktif			>3%	2%-3%	1,5%-	1%-	<1%
						2%	1,5%	≥1 /0
	Earnings (BOPO)	Beban operasioanal / pendapatan operasional x 100%		≤94%	94%- 95%	95%- 96%	96%- 97%	97%
L	likuiditas	Total utang/ (total simpanan + ekuitas) / 100%	10%	75%	75%- 85%	85%- 100%	100%- 120%	>120%
S	Sensitivitas	Total sekuritas / total aset	10%	>80%	71%- 80%	65%- 70%	60%- 64%	<60%

Sumber: Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 9 tahun 2007

b. RGEC

Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 9 Tahun 2007, CAMELS adalah sistem pengukuran kinerja perbankan syariah yang berlaku bagi perbankan syariah maupun konvensional. Sejalan dengan perkembangan sektor perbankan syariah, sejak tanggal 1 Juli 2014 PBI Nomor 9 Tahun 2007 digantikan oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/POJK.03/2014, dengan memberikan wewenang pengawasan perbankan syariah yang semula dilakukan oleh Bank Indonesia kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Perubahan yang lain adalah dengan menambahkan indikator bagi penerapan manajemen resiko dan *good corporate governance* sebagai salah satu kriteria pengukurannya. Penilaian tingkat kesehatan perbankan syariah ini menggunakan pendekatan resiko (*Risk-Based bank rating*/ RBBR). Secara garis besar, penyempurnaan alat ukur kinerja bagi perbankan ini dilakukan pada:

 Penekanan pada identifikasi akar permasalahan (root cause) sebagai mekanisme deteksi dini permasalahan bank

⁵² Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/POJK.03/2014, tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

- 2. Penyempurnaan indikator penilaian tingkat kesehatan bank perbankan dengan indikator kuantitatif dan kualitatif yang bersifat *forward looking*
- 3. Integrasi 4 komponen penilaian yaitu profil resiko, GCG, Rentabilitas dan Permodalan.

Tabel 2.3.
Penjabaran Metode RGEC

Penilaian	Jenis	Indikator	Rasio/ Keterangan
Profil Risiko	Risiko kredit	Komposisi portofolio	Aset per akun neraca/ total asset
		asset dan tingkat	Kredit kepada debitur/ Total asset
		konsentrasi	 Kredit per sektor ekonomi/ total kredit
			 Kredit per kategori portofolio/ total kredit
		Kualitas penyediaan	Aset dan TRA kualitas rendah/total asset dan
		dana dan kecukupan	TRA kualitas rendah
	4	pencadangan	AP dan TRA bermasalah/ Total Aset dan
100			TRA
			Agunan yang diambil alih/ Total asset
			Kredit kualitas rendah dan kredit direstruktur
			(L)/total kredit
			Kredit bermasalah/ total kredit
			• Kredit bermasalah - CKPN kredit
			bermasalah/ total kredit – CKPN kredit bermasalah
			CKPN atas kredit/ Total kredit
		Strategi penyediaan dana	Proses penyediaan dana, tingkat kompetisi
		dan sumber timbulnya	dan tingkat pertumbuhan asset
			Strategi dan produk baru
		penyediaan dana	Signifikansi penyediaan dana yang dilakukan
			oleh bank secara tidak langsung
		Faktor Eksternal	Perubahan kondisi ekonomi, perubahan
			teknologi ataupun regulasi yang berdampak
			pada kemampuan debitur untuk membayar
			pinjamannya
	Risiko Pasar	Volume dan komposisi	Asset trading, derivative, dan FVO/ total
			asset
			Kewajiban trading, derivative dan FVO/ total
			kewajiban
			Total structured product/ total asset
			Potensi keuntungan/ kerugian dari asset trading derivativa dan FYO/ mandanatan
			trading, derivative, dan FVO/ pendapatan operasional
			Total derivative/ total asset
			PDN/ Total modal
			Asset jangka panjang dengan suku bunga
			tetap/ total asset
			Gap report
		Strategi dan kebijakan	Karakteristik trading
		bisnis	Kompleksitas instrument/ produk
			Volume dan karakteristik risiko suku bunga
			pada banking ratio
	Risiko	Komposisi asset,	Asset likuid primer dan asset likuid sekunder/

Penilaian	Jenis	Indikator	Rasio/ Keterangan
	Likuiditas	kewajiban dan transaksi	total asset
		rekening administrative	Asset likuid primer dan asset likuid sekunder/
			pendanaan non inti Asset likuid primer/ pendanaan jangka
			pendek
			Pendanaan non inti/ total pendanaan
			Pendanaan non inti – (total asset likuid
			primer dan sekunder)/ (total aktiva produktif – asset likuid)
			Pendanaan non inti jangka pendek – asset likuid/ total aktiva produktif – asset likuid
		Konsentrasi asset dan kewajiban	Konsentrasi assetKonsentrasi kewajiban
		Kerentanan pada	Kerentanan bank pada kebutuhan pendanaan
		kebutuhan pendanaan	dan kemampuan bank untuk memenuhi kebutuhan pendanaan tersebut
		Akses pada sumber-	Kemampuan bank memperoleh sumber-sumber
		sumber pendanaan	pendanaan pada kondisi normal maupun krisis
	Risiko	Karakteristik dan	Skala usaha dan struktur organisasi
	Operasional	kompleksitas bisnis	Kompleksitas proses bisnis dan keragaman produk/jasa
			Corporate action dan pengembangan bisnis
	A		baru
			Outsorcing
		Su <mark>mb</mark> er daya manu <mark>sia</mark>	Penerapan manajemen sumber daya manusia
			Kegagalan karena faktor manusia (human error)
		T <mark>ekn</mark> olo <mark>gi informasi </mark> dan	Kompleksitas teknologi informasi
		in <mark>frastruktur penduku</mark> ng	Perubahan sistem TI
			Kerentanan sistem TI terhadap ancaman dan serangan TI
			Maturity sistem TI
			Kegagalan sistem TI
			Keandalan infrastruktur pendukung
		Fraud	Fraud internal
			Fraud eksternal
		Kejadian eksternal	Frekuensi dan meterialitas kejadian eksternal
			yang berdampak terhadap kegiatan operasional bank
	Risiko	Faktor litigasi	Besarnya nominal gugatan yang diajukan atau astimasi karusian dibandingkan dangan
	Hukum		atau estimasi kerugian dibandingkan dengan modal
			Besarnya kerugian yang dialami karena suatu
			putusan pengadilan yang telah memiliki
			kekuatan hukum tetap dibandingkan dengan modal
			Dasar gugatan dan tindakan manajemen atas
			gugatan
			Kemungkinan timbulnya gugatan serupa dan estimasi total kerugian yang mungkin timbul dibanding modal bank
		Faktor kelemahan	Tidak terpenuhi syarat syah perjanjian
		perikatan	Kelemahan klausula
		L	Pemahaman tehadap perjanjian terutama
			resiko-resiko yang ada dalam suatu transaksi Perjanjian tidak dilaksanakan baik sebagian
			atau keseluruhan
			Dokumen pendukung terkait

Penilaian	Jenis	Indikator	Rasio/ Keterangan
			 Pengkinian dan review penggunaan standar perjanjian oleh pihak ketiga Penggunaan pilihan hukum dan penggunaan forum penyelesaian sengketa
		Faktor ketiadaaan peraturan perundang- undangan	 Jumlah dan nilai nominal dan total produk bank yang belum diatur oleh peraturan perundangan secara jelas Penggunaan best practice atas suatu standar perjanjian
	Risiko Stratejik	Strategi bisnis bank	Strategi beresiko rendah dan strategi beresiko tinggi
	Risiko Kepatuhan	Posisi Bisnis Bank Jenis dan signifikansi pelanggaran yang dilakukan	Posisi pangsa pasar di Industri perbankan Jumlah sanksi denda kewajiban membayar yang dikenakan kepada bank dan otoritas Jenis pelanggaran dan ketidakpatuhan yang dilakukan bank
		Frekwensi pelanggaran yang dilakukan atau track record kepatuhan bank	 Jenis frekuensi pelanggaran yang sama ditemukan setiap tahunnya dalam 3 tahun terakhir Signifikansi tindak lanjut bank atas temuan tersebut
		Pelanggranan terhadap ketentuan atas transaksi keuangan tertentu	Frekuensi pelanggaran atas ketentuan pada transaksi keuangan tertentu karena tidak sesuai dengan kebiasaan yang berlaku (best practice)
	Risiko Reputasi	Pengaruh reputasi dari pemilik bank dan perusahaan terkait	 Kredibilitas pemilik dan perusahaan terkait Kejadian reputasi pada pemilik perusahaan terkait
		Pe <mark>langgran etika bisn</mark> is	 Transparansi informasi keuangan Kebijakan SDM bank Penasaran produk/ jasa Penggunaan HAKI
			Kerjasama bisnis dengan stakeholder lain
		Kompleksitas produk dan kerjasama bisnis bank	 Jumlah dan tingkat penggunaan nasabah atas produk bank yang kompleks Jumlah dan materialitas kerjasama bank dengan mitra bisnis
		Frekuensi, materialitas dan eksposur pemberitaan negative bank	 Frekuensi pemberitaan Jenis media dan lingkup pemberitaan Materialitas pemberitaan
		Frekuensi dan meterialitas keluhan nasabah	Frekuensi keluhan nasabahMaterialitas keluhan nasabah
Good Corporate Governance	Good Corporate Governance	Governance Structure Governance Process Governance Outcomes	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dewan komisaris Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dangan disaksi.
			dewan direksi Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite Penanganan benturan kepentungan Penerapan fungsi kepatuhan Penerapan fungsi audit intern Penerapan fungsi audit ekstern Penerapan manajemen resiko termasuk

Penilaian	Jenis	Indikator	Rasio/ Keterangan
			sistem pengendalian intern Penyediaan dana kepada puhak terkait dan penyediaan dana besar Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan bank, laporan GCG dan pelaporan internal Rencana strategis bank
Earning	Rentabilitas	Kinerja bank dalam menghasilkan laba	ROA=Laba sebelum pajak/ rata-rata total asset NIM=Pendapatan bunga bersih/ rata-rata total earning asset Kinerja laba actual terhadap proyeksi anggaran Kemampuan laba dalam meningkatkan permodalan
		Stabilitas (sustainability) kompnen-komponen yang mendukung rentabilitas	 Pendapatan bunga bersih/ rata-rata total asset Pendapatan bunga/ rata-rata total asset Beban bunga/ rata-rata total asset Pendapatan operasional selain pendapatan bunga/ rata-rata total asset Beban overhead/ rata-rata total asset Pendapatan bunga/ rata-rata total earning asset Beban bunga/ rata-rata total earning asset Core ROA= (primary core net incomeoperating discretionary item + secondary core net income)/ rata-rata total asset Beban overhead/ (pendapatan bunga bersih + pendapatan fee) Prospek rentabilitas dimasa yang akan datang
Capital	Kecukupan modal bank	Kecukupan modal terkait dengan ketentuan KPPM Kecukupan modal bank untuk mengantisipasi potensi kerugian sesuai profil risiko	 Modal/ ATMR Modal Inti (tier 1)/ ATMR Asset produktif bermasalah – CKPN asset produktif bermasalah/ modal inti + cad. Umum Modal inti/ ekposur asset Modal inti/ modal Pendekatan Top Down Pendekatan Bottom Up
Caraban Cal	Pengelolaan permodalan	No 10/SEQ1// 02/2014	Manajemen permodalan bank Kemampuan akses permodalan yang dilihat dari sumber internal dan eksternal

Sumber: Salinan SEOJK No.10/SEOJK.03/2014

Mekanisme penilaian RGEC dilakukan terhadap bank baik secara individual maupun konsolidasi dapat dilihat pada bagan 2.3 berikut:

Good Corporate Governance GCG Rating Risk Profile Risk Management Net Risk Inherent Risk Credit Risk Credit Risk Risk governance Market Risk 2. Risk Operational Risk Operational Risl management Liquidity Risk framework Liquidity Risk Bank Strategic Risk Process, Human Strategic Risk Wide Resources, MIS ompliance Risk Compliance Risk Risk control Analysis Legal Risk Legal Risk system Reputational Risk Reputational Risk Risk Management Net Risk Rating & Inherent Risk Rating Risk Profile Rating Rating Earnings and Capital Financial Performance: Earnings and Capital Rating Risk Based Bank Rating Sumber: POJK No.4/POJK.03/2016

Bagan 2.3. Mekanisme Penilaian Tingkat Kesehatan Bank

Secara praktis, proses pengukuran kinerja perusahaan umumnya menggunakan rasio keuangan. Namun, penggunaan pengukuran keuangan sebagai satu-satunya ukuran kinerja perusahaan memiliki banyak kelemahan. Pertama, penggunaan kinerja keuangan sebagai satu-satunya penentu kinerja perusahaan dapat mendorong manajer untuk mengambil tindakan jangka pendek dan mengabaikan rencana jangka panjang. Kedua, mengabaikan pengukuran aspek non keuangan dan asset tidak berwujud, baik dari internal maupun eksternal akan memberikan kesalah-pandangan bagi manajer perusahaan baik saat ini maupun

masa depan dan ketiga, kinerja keuangan semata-mata berdasarkan pencapaian masa lalu yang dirasa kurang mampu mengarahkan perusahan mencapai tujuannya.53

Pengukuran Kinerja Perbankan Syariah Berdasarkan Etika Islam

Dalam artikelnya, Asutay⁵⁴ mengemukakan bahwa selama ini, operasional Bank Syariah terlihat menjauh dari posisi aspiratif yang diidentifikasi oleh etika ekonomi Islam. Asutay mengidentifikasikan beberapa kegagalan sosial Bank Syariah disebabkan karena Bank Syariah beroperasi dalam sistem ekonomi dan moneter konvensional yang berpengaruh terhadap transaksi di Bank Syariah karena tidak adanya patokan yang tepat bagi beberapa transaksi keuangan sehingga elemen riba tetap ada.

Adanya dominasi instrumen utama perbankan syariah yang mencakup twotier mudharabah, selanjutnya sindrom murabahah (mark-up sale) dan kemudian, sindrom tawarruq (pinjaman sintetis); mengindikasikan bahwa perbankan syariah mencoba meniru produk konvensional untuk melayani pasar, bukan masyarakat dan ekonomi riil. Hal ini memperlihatkan perkembangan bank syariah jauh dari harapan perwujudan ekonomi Islam. Bank syariah hanya berfokus pada pertumbuhan finansial, namun belum berhasil mendukung pembangunan sosial ekonomi. Hal ini tergambar pada keberpihakan bank syariah dalam pembangunan

⁵³ Soni Yuwono, Edy Sukarno, and Muhammad Ichsan, Petunjuk Praktis Penyusunan Balance Scorecard Menuju Organisasi Yang Berfokus Pada Strategi (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama,

Mehmet Asutay, "Conceptualization of The Second Best Solution in Overcoming The Social Failure of Islamic Banking and Finance: Examination The Overpowering of Homoislamicus by Homoeconomicus," IIUM Journal of Economics and Management 15, no. 2 (2007): 29.

ekonomi yang masih berkonsentrasi pada sektor property dan real estate dibandingkan sektor pertanian, industri dan manufaktur.

Cara Ulama (Dewan Pengawas Syariah) mengaplikasikan hukum Islam kedalam operasional bank syariah juga menjadi sebab mendasar atas kurangnya perhatian bank syariah terhadap aspek moral dan sosial. Mereka menggunakan pendekatan sempit sebagai dasar pemenuhan syariah dengan hanya memenuhi 'bentuk' dan melupakan 'substansi' Islam atau ekonomi moral Islam. Padahal, 'substansi' adalah jiwa utama dari operasi Bank syariah dan merupakan perbedaan utama yang menjadikan Bank Syariah 'Islami'. Pembacaan hukum syariah yang rasionalistik oleh para ulama telah mengakibatkan pengabaian dimensi moral atau substansinya, karena mereka mengklaim bahwa pendekatan metodologis Islam didasarkan pada 'niat' dan oleh karena itu selama niat itu benar, sisanya tidak masalah. Padahal Islam menunjukkan bahwa 'niat' harus dilengkapi dengan 'konsekuensi', dan konsekuensi hanya dapat diukur dengan substansi. Dengan kata lain, 'iman' itu penting, tetapi iman tanpa amal saleh saja tidak cukup. Metodologi tauhid Islam menyarankan saling melengkapi dalam arti bahwa 'niat' harus sejalan dengan 'konsekuensi'. Oleh karena itu, perbankan syariah seharusnya juga mempertimbangkan 'sisi lain' dari pembiayaan mereka, yang dapat dimungkinkan dengan artikulasi *maqa>s}id al-shari>'ah*.

Selanjutnya Asutay mengemukakan bahwa dalam etika moral Islam, dibutuhkan model tata kelola perusahaan yang lebih baik daripada model stakeholder dalam menginternalisasi nilai-nilai dan prinsip-prinsip Islam. Namun persepsi perbankan syariah terhadap konsep tersebut masih rendah, dan konsep ideal belum diwadahi oleh AAOIFI dan IFSB sebagai organisasi penyedia standar

bagi perbankan syariah.⁵⁵ Berikut ini adalah beberapa penelitian yang menghasilkan pengukuran kinerja keuangan berdasarkan etika Islam:

1. Islamicity Disclosure Index

Pembangunan *Islamicity Disclosure Index* oleh Hameed, et.al⁵⁶ merupakan suatu langkah penting dalam menyiapkan *tool* yang sesuai dengan tujuan syariah pada perbankan Islam. Indeks pengukuran kierja ini terdiri atas tiga indikator, yaitu indikator kepatuhan syariah, indikator tata kelola perusahaan dan indikator sosial dan lingkungan dengan dimensi-dimensi yang dapat dilihat pada tabel 2.4.

Tabel 2.4.
Variabel *Islamicity Disclosure Index* dari Hameed, et.al.

	Variabel Var
	1. I <mark>ndi</mark> kator <mark>Ke</mark> pat <mark>uh</mark> an S <mark>yar</mark> iah
1.1.	Dewan Pengawas Sya <mark>ri</mark> ah (DPS)
	a. Penunjukan DPS
	b. Laporan DPS
	c. Identifikasi aktivitas actual yang dilakukan oleh DPS
	d. Latar belakang anggota DPS (Nama, latar belakang pendidikan, pengalaman)
1.2.	Informasi Dasar
	a. Visi, Misi dan Tujuan
	b. Aktivitas utama
1.3.	Laporan Keuangan
	a. Identifikasi Investasi syariah
	b. Identifikasi investasi non Syariah
	c. identifikasi pendapatan Syariah
	d. identifikasi pendapatan non Syariah
	e. Menyediakan pernyataan sumber dan penggunaan zakat dan dana kebajikan
	f. menyediakan pernyataan sumber dan penggunaan dana qardh
	g. Identifikasi sumber pendapatan:
	1. Tidak termasuk pendapatan yang dapat diatribusikan kepada deposan
	2. Tidak termasuk pendapatan yang dapat diatribusikan pada pembiayaan
	murabahah.
	h. Mengadopsi nilai sekarang apabila memungkinkan
	i. Laporan nilai tambah
	2. Indikator Tata Kelola Perusahaan
2.1.	Komposisi Dewan Direksi
	a. Dewan direksi terdiri dari sekurangnya satu sampai tiga orang direktur non-eksekutif
	independent

⁵⁵ Ibid.; Asutay and Harningtyas, "Developing Maqasid Al-Shari'ah Index to Evaluate Social Performance of Islamic Banks: A Conceptual and Empirical Attempt."

⁵⁶ Hameed et al., "Alternative Disclosure & Performance Measures."

	Variabel
	b. Dewan direksi memiliki perwakilan dari dewan Syariah
2.2.	Penunjukan dan Penunjukan Kembali
	a. Direktur mundur secara bergilir sekali dalam tiga tahun dan dapat diangkat kembali
	jika memenuhi syarat
	b. penunjukan kembali direktur non-eksekutif tidak otomatis
	c. ketentuan pengangkatan kembali direktur non-eksekutif diungkapkan
2.3.	Rapat Direksi
	a. Rapat Direksi diadakan sekurangnya 4 kali setahun
	b. Jumlah rapat direksi yang diadakan dalam satu tahun dan rincian kehadiran masing-
	masing diektur sehubungan dengan rapat yang diadakan diungkapkan
	c. Kehadiran rata-rata Direktur sekurangmya 75% dari jumlah rapat
2.4.	Gaji Direksi dan Remunerasi
	a. Remunerasi bagi direktur diungkapkan
	b. penilaian terpisah untuk gaji dan elemen terkait kinerja dan dasar penilaian kinerja diungkapkan
	c. pemegang saham menyetujui pembayaran agregat direktur
2.5.	Komite Nominasi
	a. Perusahaan memiliki komite nominasi
	b. komite harus secara ekslusif terdiri dari direktur non-eksekutif yang mayoritas
	independent
2.6.	Komite Remunerasi
	a. memiliki komite remunerasi
	b. remunerasi berisi selur <mark>uh</mark> atau se <mark>bag</mark> ian <mark>bes</mark> ar da <mark>ri di</mark> rektur non-eksekutif
- 1	c. keanggotaan komite remunerasi harus muncul pada laporan direksi
2.7.	Komite Audit
	a. memiliki komite audit
	b. komite audit terdiri dari sekurangnya tiga direktur non-eksekutif yang mayoritas
	independent
	c. komite audit termasuk seseorang dengan kepakaran di bidang akuntansi
	d. komite audit merekomendasikan auditor eksternal pada rapat tahunan pemegang
	saham
	e. sekurangnya, sekali setahun komite bertemu dengan auditor eksternal tampa kehadiran anggota direksi eksekutif untuk memeriksa laporan keuangan
	f. rincian aktifitas komite audit, jumlah rapat audit yang dilakukan setahun dan rincian
	kehadiran masing-masing direktur dalam pertemuan diungkapkan
	g. kehadiran anggota komite audit sekurangnya 75% dari rata-rata pertemuan
2.8.	Dewan Pengawas Syariah
	a. termasuk seseorang yang pakar dalam akuntansi
	b. DPS bertemu dengan komite audit dan/atau aditor eksternal untuk memerikas
	laporan keuangan
	c. rincian aktivitas DPS, jumlah rapat dewan yang diadakan dalam setahun dan rincian
	kehadiran masing-masing anggota dalam rapat diungkapkan
	d. kehadiran anggota DPS sekurangnya 75% dari rata-rata pertemuan
2.0	e. DPS adalah badan indeoenden
2.9.	Lain-lain
	a. Dierktur, Manajer Senior adalah orang yang memiliki kualifikasi berdasarkan latar
	belakng pendidikan, pengalaman kerja, dll.
	b. Ketua dan CEO adalah orang yang berbeda
	c. memiliki komite manajemen resiko
	d. memiliki pengungkapan dalam Bahasa Inggris
	e. memiliki pernyataan tata kelola perusahaan
	f. biaya pemeliharaan efektifitas sistem control internal diungkapkan

	Variabel						
	g. memiliki laporan direksi						
	3. Indikator Sosial dan Lingkungan						
3.1.	Kebijakan dan Tujuan						
	a. pernyataan misi/pernyataan kebijakan lingkungan						
	b. pernyataan misi/pernyataan kebijakan sosial						
	c. target dan tujuan lingkungan						
	d. target dan tujuan sosial						
3.2.	Masalah-masalah Komunitas						
	a. perawatan nasabah						
	b. keterlibatan komunitas						
3.3.	Masalah-masalah Karyawan						
	a. Kesehatan dan keselamatan						
	b. pelatihan karyawan						
	c. pelaporan pada masalah-masalah lain						
3.4.	Masalah-masalah lingkungan						
	a. Penjagaan Lingkungan						
	b. Pandangan terhadap masalah-masalah lingkungan						
	c. Sistem manajemen lingkungan						
	d. Penghematan energy						
	e. Indikator dan target lingk <mark>ung</mark> an						
	Indeks Keuangan						
4.1.	Rasio bagi hasil						
- 4	(mudharabah + Musharakah)/ Total Pembiayaan						
4.2.	Rasio Kinerja Zakat						
	Zakat / Aset Bersih						
4.3.	Rasio Distribusi yang adil						
	Pendapatan distribusi untuk pemegang saham/ (total penerimaan - zakat dan pajak)						
4.4	Rasio Kesejahteraan Direktur – karyawan						
	Rata-rata remunerasi direktur / rata-rata kesejahteraan karyawan						
4.5.	Investasi syariah vs investasi non-syariah						
	Investasi syariah / (investasi syarah + investasi non-syariah)						
4.6.	Pendapatan syariah vs pendapatan non-syariah						
	Pendapatan syariah / (pendapatan syariah + pendapatan non-syariah)						
4.7.	Indeks AAOIFI						
	Jumlah implementasi prinspi-prinsip AAOIFI / Total penerapan prinsip akuntansi						
Sumb	er: Hameed et al ⁵⁷						

Sumber: Hameed, et.al.⁵

ANGELS

Berdasarkan etika syariah dan Shariah Enterprises Teory, Triyuwono menyusun struktur model sistem penilaian kesehatan perbankan syariah, walaupun masih dalam tataran konsep dan tidak sampai membangun indikator-

57 Ibid.

indikator.⁵⁸ Oktaviansyah memberikan indikator pada konsep ANGELS dan mengimplementasikannya pada pebankan syariah di Indonesia periode 2016. Konsep pengukuran kinerja perbankan syariah tersebut dapat dilihat pada tabel 2.5. sebagai berikut:

Tabel. 2.5.

Struktur Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Syariah ANGELS serta Indikatornya

Nilai	Proses, Hasil, dan Stakeholder	Faktor	Keterangan	Indikator*	Integritas*
	Proses	Amanah management	 Shariah strategic management system Inovasi Akuntabilitas terhadap Tuhan Akuntabilitas terhadap Stakeholders Akuntabilitas terhadap Alam 	Kuisioner	25%
	Hasil	Non- economic wealth	Kesejahteraan mental Kesejahteraan spiritual	Kuisioner	10%
Etika Syariah	Stakeholders	Give out	Direct participantsIndirect participantsAlam	Kuisioner	10%
	Hasil	Earnings, capital, and asset quality	Mirip dengan yang ada pada CAMELS, tetapi perlu beberapa modifikasi yang cukup berarti	ROA ROE CAR NPF	25%
	Hasil Liquidity and sensitivity market		Mirip dengan yang ada pada CAMELS dengan modifikasi	LDR MR	20%
	Hasil	Socio- Koleksi dana zakat, il economic infaq, dan sadaqah wealth Dana qardhul-hasan		Kuisioner	10%
			Total		100%

^{*}Penambahan indikator dan persentase integritas oleh Oktaviansyah, et.al. Sumber: Triyuwono⁵⁹ dan Oktaviansyah, et.al.⁶⁰

⁵⁸ Triyuwono, "ANGELS: Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Syari'ah."

⁵⁹ Ibid

⁶⁰ Oktaviansyah, Roziq, and Sulistiyo, "ANGELS Rating System for Islamic Banking Industry in Indonesia."

4. Pengukuran kinerja perbankan syariah bedasarkan *maqa>s}id al-shari>'ah*

Beberapa peneliti telah mencoba mengelaborasikan *maqa>s}id al-shari>'ah* sebagai kerangka umum dalam pengukuran kinerja perbankan syariah. Mereka menggunakan pendekatan *Maqa>s}id al-shari>'ah* dari beberapa tokoh, yaitu *Maqa>s}id al-shari>'ah* Abu Zahrah dengan tiga penjagaan, *Maqa>s}id al-shari>'ah* Al-Gaza>li> dengan lima penjagaan, dan *Maqa>s}id al-shari>'ah* An-Najja>r dengan delapan pendekatan.

a. Pendekatan *Maqa>s}id al-shari>'ah* Abu Zahrah

Maqa>s}id al-shari>'ah Abu Zahrah membagi tujuan syariah menjadi tiga sasaran utama yaitu 1). Pendidikan individu (tahdhib al-fard); 2). Penegakan keadilan (iqamah al-'adl); dan 3) mempromosikan kepentingan publik (jalb al-mas}lah}ah).⁶¹

Mohammed, dkk (2008), Mohammed dan Taib (2009) telah merincikan tiga tujuan syariah dari *maqa>s}id al-shari>'ah* Abu Zahrah menjadi 9 dimensi dan 10 elemen dan rasio dengan menggunakan ilmu perilaku Sekaran (2010).⁶² Operasionalisasi dimensi dan elemen yang diusulkan tersebut dapat di lihat pada tabel 2.6. sebagai berikut :

.

⁶¹ Muhammad Abu Zahrah, *Usul Al-Fiqh* (Cairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1997)

⁶² Mohammed, Razak, and Taib, "The Performance Measures of Islamic Banking Based on the Maqasid Framework."

Tabel 2.6.

Operasionalisasi Tujuan Perbankan Syariah (Mohammed & Taib, 2008 dan 2009)

Konsep	Ukuran	Elemen	Rasio
(Tujuan)			
	D1.Pengembangan Ilmu Pengetahuan		R1. Hibah pendidikan atau beasiswa / Total pengeluaran R2. Biaya Penelitian / Total Biaya
1. Mendidik Individu	D2.Menanamkan keterampilan baru dan pengembangan nya	E2. Penelitian E3. Pelatihan	R3. Pelatihan Exp./ Total Biaya
	D3.Membentuk Kesadaran Perbankan syariah	E4. Publikasi	R4. Publisitas Exp./Total Biaya
	D4.Keuntungan yang adil	E5. Keuntungan yang Adil	R5. Cadangan Penyetaraan Keuntungan (PER) / Neto atau Pendapatan Investasi
2. Membangun	D5.Produk dan jasa yang terjangkau	E6. Distribusi Fungsional	R6. Mudarabah dan Musharakah / Total Investasi
Keadilan	D6.Eliminasi dari elemen-elemen negarif yang menumbuhkan ketidakadilan	E7. Produk bebas bunga	R7. Penghasilan bebas bunga / Total pendapatan
	D7.Profitab <mark>ilit</mark> as Bank	E8. Rasio keuntungan	R8. Penghasilan bersih / Total aset
3. Mempromosikan Kepentingan umum	D8.Redistribusi pendapatan dan kekayaan	E9.Pendapatan Personal	R9. Zakat / Total Aset
umum	D9.Investasi di sektor riil yang vital	E10. Rasio Investasi sektor riil	R10. Investasi di sektor riil ekonomi / Total Investasi

Sumber: Mohammed dan Taib (2009)

b. Pendekatan *Maqa>s}id al-shari>'ah* Al-Gaza>li>

Al-Gaza>li> membagi *Maqa>s}id al-shari>'ah* kedalam 5 penjagaan utama yaitu: penjagaan diri, penjagaan iman, penjagaan intelektual, penjagaan keturunan dan penjagaan kesejahteraan. ⁶³

Bedoui (2012) dan Bedoui dan Mansour (2015) memberikan pembobotan atas 42 elemen yang disusun oleh Chapra (2008) berdasarkan lima hal pokok

⁶³ Gaza>li>(al), *Al-Mushtashfa>min 'Ilm al-'Ushul*.

maqa>s}id al-shari>'ah al-Gaza>li>, kemudian di transformasikan menjadi rasio kinerja. Bedoui dan Mansour menggunakan grafik pentagon dengan pendekatan geometris dan matematis baik bagi lima Maqa>s}id berdasarkan al-Gaza>li>.64

Tabel 2.7.
Pembobotan Bedoui berdasarkan Chapra (2008)


No	Kriteria	Pengayaan					
INO	Killella	Diri Pribadi	Agama	ilmu	keturunan	kekayaan	
1	Martabat	100%					
2	Pendidikan	25%		25%	25%	25%	
3	Kesempatan kerja dan pekerjaan	33%	33%			33%	
4	Keadilan distribusi pendapatan dan kesejahteraan	33%	33%			33%	
5	Keluarga dan solidaritas sosial	100%					
6	Integritas keluarga		50%		50%		
7	Keuangan			50%		50%	
8	Kebebasan	20%	20%	20%	20%	20%	
9	Memenuhi semua kewajiban sosial ekonomi dan politik		100%	7			
10	Tata kelola yang baik	20%	20%	20%	20%	20%	
11	Kesehatan Lingkungan			9/01	100%		
12	Pendidikan berkualitas tinggi dengan harga terjangkau			100%			
13	Kejujuran		50%			50%	
14	Kehormatan		50%			50%	
15	Improvisasi dalam teknologi dan manajemen				50%	50%	
16	Pembangunan Moral dan Intelektual				100%		
17	Keadilan	50%	50%				
18	Fasilitas perpustakaan dan penelitian			75%		25%	
19	Pernikahan dan integritas keluarga		50%		50%		
20	Kebebasan mental dan kebahagiaan	100%					

⁶⁴ Bedoui and Mansour, "Performance and Maqasid Al-Shari'ah's Pentagon-Shaped Ethical Measurement."

Nia	Viitaria			Pengayaan	[
No	Kriteria	Diri Pribadi	Agama	ilmu	keturunan	kekayaan
21	Meminimalisir				100%	-
	kejahatan dan anomie				100%	
22	Moral dan pendidikan				100%	
	duniawi				10070	
23	Saling menjaga		100%			
24	Saling percaya		50%			50%
25	Kebutuhan pemenuhan	25%	25%		25%	25%
26	Tingkat perkembangan yang optimal					100%
27	Kesabaran	1	100%			
28	Pengasuhan anak yang	100	500/		500/	
	tepat		50%		50%	
29	Property	33%	33%			33%
30	Kebijaksanaan	1 -	100%			
31	Pengentasan	1/2	50%	1		50%
	kemiskinan	6	30%			30%
32	Penelitian	1.416		75%		25%
33	Penghargaan bagi pekerjaan kreatif	1		100%		
34	Simpanan dan investasi					100%
35	Keamanan hidup	25%	25%		25%	25%
36	Kehormatan pribadi	100%	2570		25 70	2570
37	Kesetaraan sosial	100%			3/	
38	Solidaritas sosial	25%	25%		25%	25%
39	Peningkatan spiritual		1000/			
	dan moral		100%			
40	Penghematan		100%			
41	Toleransi		100%	1/		
42	kepercayaan	100%		1/		

Sumber: Bedoui (2012), Bedoui dan Mansour (2015)

Bagan 2.4. Pentagon *maqa>s}id al-shari>'ah* 5 pilar (kiri: kinerja optimal, seimbang; kanan: Kinerja berorientasi pada harta)



Sumber: Bedoui dan Mansour (2015)

Berdasarkan *Maqa>s}id al-shari>'ah* yang diajukan oleh Chapra (2008), Hudaefi dan Noordin menyusun *Integrated Maqa>s}id al-shari>'ah-based Performance Measurement* (IMSPM) dan memberikan pembobotan atas tujuan dan elemen IMSPM dengan menggunakan metode *Simple Additive Weighted* (SAW)⁶⁵.

Tabel. 2.8

Integrated maqa>s}id al-shari>'ah - based Performance Measurement (IMSPM)

Konsep	Dimensi	Elemen	Rasio
			Pengukuran
Faith	D1. Elemen Non-Negatif	E1. Produk bebas bunga	R1
	D2. Menciptakan kesadaran	E2. Publisitas	R2
	bank syariah	Ez. Fublisitas	
	D3. Keadilan	E3. Amal	R3
Diri		E4. Kesejahteraan Karyawan	R4
sendiri	D4. Mengentaskan Kemiskinan	E5. Dana Zakat	R5
	D5. Kesempatan kerja	E6. Jumlah kantor cabang	R6
Intelektual	D6. Pendidikan	E7. Hibah pendidikan	R7
	D7. Riset	E8. Biaya riset	R8
Keturunan	D8. Lingkungan yang sehat	E9. Pembiayaan Agrikultur	R8
	D9. Pembangunan Moral	E10. Pelatihan	R10
Harta	D10. Produk dan Jasa	E11. Pembiayaan bermasalah	R11
	terjangkau	(NPF)	
			R12
	D11. Rasio bagi hasil	E12. Pembiayaan Mudharabah	R13
		E13. Pembiayaan Mushakarah	R14
	D12. Pembiayaan yang	E14. Pembiayaan mudharabah	R15
	direstrukturisasi	yang direstrukturisasi	K15
		E15. Pembiayaan murabahah	R16
		yang direstrukturisasi	KIO
	D13. Kemampuan memperoleh	E16.Pengembalian Aset (ROA)	R17
	laba		R18
	D14. Kualitas Manajemen	E17. Pengembalian ekuitas (ROE)	1110
	,	E18. Efisiensi Operasional	
l			

Sumber: Hudaefi dan Noordin (2019)

⁶⁵ Hudaefi and Noordin, "Harmonizing and Constructing an Integrated *Maqāṣid al-Sharīʿah* Index for Measuring the Performance of Islamic Banks."

c. Pendekatan *Maqa>s}id al-shari>'ah* An-Najja>r

Asutay membangun kerangka evaluasi kinerja perbankan syariah menggunakan pedekatan *Maqa>s}id al-shari>'ah* an-Najja>r dengan empat pilar dan delapan dimensi *Maqa>s}id*⁶⁶. Operasionalisisi tujuan, dimensi dan eleman pengukuran kinerja perbankan syariah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.9.

Tujuan, Konsekuensi, Dimensi dan Elemen Pengukuran Kinerja Perbankan Syariah berdasarkan *Maqa>s}id* An-Najja>r (Asutay & Harningtyas, 2015)

No	Tujuan	Konsekuensi	Dimensi	Elemen	Indikator
			Produk dan	Distribusi	Mudharabah dan mushakarah/ Total
			jasa murah Eliminasi	fungsional	investasi
	A	4	elemen negative yang melahirkan ketidakadilan	Produk bebas bunga	Pendapatan bebas bunga/ total penerimaan
			Filosofi dan	Pauvotous	a. komitmen dalam operasi yang sesuai prinsip syariah/ ideal b. komitmen dalam memberikan pengembalian yang sesuai prinsip syariah c. focus dalam maksimalisasi pengembalian stakeholder atau nilai d. petunjuk dalam melayani
	Menjaga		nilai yang	Pernyataan pengungkapan	kebutuhan komunitas muslim e. komitmen untuk terlibat hanya
1	nilai	1. Iman	mendasari	visi dan misi	dalam aktivitas investasi yang di
	kehidupan	ehidupan	idupan		izinkan f. komitmen untuk terlibat hanya dalam aktifitas keuangan yang diizinkan g. konitmen untuk memenuhi kontrak dengan pernyataan akad h. apresiasi bagi stakeholder dan nasabah a. tidak melibatkan aktivitas yang
			Aspek produk-bebas bunga dan kesepakatan yang dapat diterima secara islami	produk	a. tdak menbatkan aktivitas yang tidak diperbolehkan b. keterlibatan pada aktivitas tidak diperbolehkan - % laba c. alasan melibatkan aktiviitas yang tidak diperbolehkan d. menangani aktivitas yang dilarang e. persetujuan ex ante bagi produk baru f. konsep dasar syariah dalam

Asutay and Harningtyas, "Developing Maqasid Al-Shari'ah Index to Evaluate Social Performance of Islamic Banks: A Conceptual and Empirical Attempt."

No	Tujuan	Konsekuensi	Dimensi	Elemen	Indikator
	-				menyetujui produk baru
			Aspek karyawan- bebas bunga dan kesepakatan yang diterima secara islam	karyawan	a. apresiasi karyawan b. jumlah karyawan c. kebijakan kesempatan yang sama d. kesejahteraan karyawan e. pelatihan: kesadaran syariah f. pelatihan: yang lain g. pelatihan: pelajar/ skema rekrutmen h. pelatihan: keuangan i. penghargaan untuk karyawan
		2. Hak dan kepemilikan	Indikator tata kelola perusahaan (transparansi dan keadilan) aspek Dewan direktur	Dewan direktur (komposisi, pengangkatan dan pengangkatan kembali, rapat dewan, dan gaji direktur)	a. dewan direksi terdiri dari sekurangnya satu sampai tiga orang direktur non-eksekutif independen b. dewan direksi memiliki perwakilan dari dewan syariah c. direktur mundur secara bergilir sekali dalam tiga tahun dan dapat diangkat kembali jika memenuhi syarat d. penunjukkan kembali direktur non- eksekutif tidak otomatis e. ketektuan pengangkatan kembali direktur non eksekutif diungkapkan f. rapat direksi diadakan sekurangnya 4 tahun sekali g. jumlah rapat direksi yang diadakan dalam satu tahun dirincikan kehadiran masing-masing direktur sehubungan dengan rapat yang diadakan diungkapkan h. kehadiran rata-rata direktur sekurangnya 75% dari jumlah rapat i. remunerasi bagi direktur diungkapkan j. penilaian terpisah untuk gaji dan elemen terkait kinerja dan dasar penilaian kinerja diungkapkan k. pemegang saham menyetujui pembayaran agregat direktur

No	Tujuan	Konsekuensi	Dimensi	Elemen	Indikator
			Indikator tata kelola perusahaan (transparansi dan keadilan) aspek komite	Nominasi, remunerasi, dan komite audit	a. perusahaan memiliki komite nominasi b. komite harus secara ekslusif terdiri dari direktur non-eksekutif yang mayoritas independen c. perusahaan memiliki komite remunerasi d. komite remunerasi berisi seluruh atau sebagian besar dari direktur non-eksekutif e. keanggotaan komite remunerasi harus muncul pada laporan direksi f. memiliki komite audir g. komite audit terdiri dari sekurangnya tiga direktur non-eksekutif yang mayoritas independen h. komite audit termasuk seseorang dengan kepakaran dibidang akuntansi i. komite audit merekomendasikan auditor eksternal pada rapat tahunan pemegang saham j. sekurangnya sekali setahun komite bertemu dengan auditor eksternal pada rapat tahunan pemegang saham k. rincian aktivitas komite audit, jumlah rapat audit yang dilakukan setahun dan rincian kehadiran masing—masing direktur dalam pertemuan diungkapkan l. kehadiran anggota komite audit sekurangnya 75% dari rata-rata pertemuan.
		k F (Indikator tata kelola perusahaan (transparansi dan keadilan) aspek DPS	DPS	a. termasuk seseorang yang pakar dalam akuntansi b. DPS bertemu dengan komite audit dan/atau auditor eksternal untuk memeriksa laporan keuangan c. rincian aktivitas DPS, jumlah rapat dewan yang diadakan dalam setahun dan rincian kehadiran masing-masing anggota dalam rapat diungkapkan d. kehadiran anggota DPS sekurangnya 75% dari rata-rata pertemuan e. DPS adalah badan Independen
2	Menjaga	3. Diri	Indikator tata kelola perusahaan (transparansi dan keadilan) aspek lain	Lain-lain Rasio	a. direktur, manajer senior adalah orang yang memiliki kualifikasi berdasarkan latar belakang pendidikan, pengalaman kerja, dll b. ketua dan CEO orang yang bebeda c. memiliki komite manajemn resiko d. memiliki pengungkapan dalam Bahasa inggris e. memiliki pernyataan tata kelola perusahan f. biaya pemeliharaan efektivitas sistem kontral internal diungkapkan g. memiliki laporan direksi.

No	Tujuan	Konsekuensi	Dimensi	Elemen	Indikator
	diri	sendiri.	pada sektor riil vital	investasi pada sektor riil vital	total investasi
			Kemajuan pengetahuan	Hibah edukasi	Hibah edukasi atau beasiswa/ total biaya
				riset	Biaya riset/ total biaya
		4. intelektual	Menginstal keterampilan baru dan improvisasi	Pelatihan	Biaya pelatihan/total biaya
			Menciptakan kesadaran perbankan syariah	publisitas	Biaya publisitas/ total biaya
				Qard & kewajiban donasi	Qard & donasi/ (total penerimaan- zakat & pembayaran pajak)
			Indek kuantitatif	Kewajiban kesejahteraan	Biaya karyawan/ (total penerimaan- zakat dan
	<	5. keturunan	isl <mark>ami r</mark> asio	karyawan Kewajiban	pembayaran pajak) Bagi hasil pemegang saham/ (total
			distribusi	kesejahteraan	penerimaan- zakat dan
			yang adil	shareholder	pembayaran pajak
				Kewajiban	Keuntungan bersih/ (total
				keuntungan bersih	penerimaan- zakat dan pembayaran pajak)
			Redistribusi pendapatan dan kekayaan	Pendapatan personal	Zakat/ asset bersih
					a. kewajiban zakat bank
					b. jumlah pembayaran zakat c. sumber zakat
					d. kegunaan/ penerima manfaat
3	Menjaga				zakat
	masyarakat	asyarakat		Zakat, amal	e. alasan untuk keseimbangan zakat
			Pembangunan	dan dana kebajiakn	f. pengesahan DPS tentang sumber dan penggunaan zakat berdasarkan syariah
		6. Sosial	dan sosial		g. pengesahan DPS bahwa zakat telah dihitung berdasarkan syariah h. pembayaran zakat perorangan-
					jumlah
				komunitas	Menciptakanjob opportunities support untuk organisasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat.
					Partisispasi pada aktivitas tata kelola sosial Mensponsori aktivitas komunitas
					Komitmen pada jalur sosial Konfrensi ekonomi islam
			Indikator	Kebijakan	Pernyataan misi/ pernyataan kebijakan sosial
			sosial	tujuan dan isu lingkungan	Tujuan dan target sosial
				migkungan	Perawatan konsumen

No	Tujuan	Konsekuensi	Dimensi	Elemen	Indikator	
					Keterlibatan komunitas	
			Pengembalian yang adil	Pengembalian yang adil	Cadangan menerataan laba (PER)/pendapatan investasi atau bersih	
			Kecukupan modal	Struktur pendanaan	Modal untuk rasio resiko aset	
			Kualitas aset	Rasio kerugian pinjaman	Provisi kerugian pinjaman/ total pinjaman	
	Menjaga fisik lingkungan	7. kekayaan 8. ekologi	Kualitas manajemen	Efisisensi operasional	Biaya operasi/ penerimaan operasi	
			Kemampuan memperoleh	Pengembalian asset	Pendapatan bersih/total asset	
			pendapatan	Pengembalian ekuitas	Pendapatan bersih/ total ekuitas	
			likuiditas	Pendanaan	Pendanaan/ total aset	
4				pada rasio aset		
			71	Simpanan pada rasio aset	Simpanan/ asset total	
			Indikator lingkungan	Tujuan kebijakan dan isu lingkungan	a. Pernyataan misi/ pernyataan kebijakan lingkungan b. target dan tujuan lingkungan c. pandangan terhadap isu lingkungan d.sistem manajemen lingkungan e. hemat energy f. indikator dan target lingkungan	
			77		g. laporan emisi karbon	
			Kontribusi pada lingkungan	Alokasi dana pada CSR untuk isu	Donasi ekologi/ qard dan total donasi	
				lingkungan		

Sumber: Asutay dan Harningtyas (2015)

Prasetyo mengelaborasi konsep An-Najja>r dalam membangun sistem penilaian kinerja finansial dan sosial bank syariah dengan 15 elemen dengan menggunakan metode operasionalisasi Sekaran⁶⁷. Dimensi, Elemen dan Indikator dari sistem penilaian kinerja perbankan syariah tersebut dapat di lihat dalam tabel 2.11. berikut:

⁶⁷ Prasetyo, "Sistem Penilaian Kinerja Finansial dan Sosial Bank Syariah Perspektif Maqasid Al-Najjar."

Tabel 2.10.

Sistem Penilaian Kinerja Finansial dan Sosial Banks Syariah Persepektif

Maqa>s}id An-Najja>r (Prasetyo, 2019)

Pilar Maqa>s}id	Dimensi	Elemen	Indikator			
Nilai Kehidupan	Agama	Kepatuhan Syariah	Status Kepatuhan Syariah			
Manusia	Humanitas Manusia	Visi, Misi dan Tujuan	Komitmen terhadap: 1. Kesejahteraan Stakeholder 2. Sustainabilitas kehidupan			
	Jiwa	Karyawan	Gaji karyawan/ Total PendapatanJaminan KesehatanJaminan Keselamatan			
NII - F		Nasabah	Dana dijamin oleh LPS/Asuransi			
Nilai Esensi Manusia	Nalar	Pelatihan dan pendidikan karyawan	Dana training dan pendidikan karyawan/ total biaya			
		Penelitian/ Riset	Dana penelitian/ total Biaya			
Sistem Sosial	Keturunan	Beasiswa Pendidikan	Dana Beasiswa pendidikan/ total dana sosial			
	Struktur Sosial	CSR	Dana CSR/ Total Biaya			
		Redistrib <mark>usi</mark> Pe <mark>nd</mark> apatan	Zakat/ Laba bersih Dana kebajikan/ total pendapatan			
		Permodalan	Capital Adequacy Ratio			
		Kualitas Aset	Rasio kualitas aktiva produktif (KAP)			
Dimensi Material	Harta	Profitabilitas	Rasio Net Operating Margin (NOM)			
Kehidupan		Likuiditas	Rasio Short term Maturity (STM)			
		Sensitivitas	Rasio Market Risk (MR)			
		terhadap Resiko Pasar				
	Lingkungan	CSR Lingkungan	Kegiatan sosial terkait isu-isu lingkungan			

Sumber: Prasetyo (2019)

BAB III

SISTEM DAN MANAJEMEN PERBANKAN SYARIAH

A. Bank Syariah

Kebangkitan ekonomi Islam ditandai dengan berkembangnya lembaga keuangan syariah pada pertengahan abad ke-21. Beberapa tahun sebelum diadakan konferensi negera-negera Islam OKI di Jeddah, berdiri *Mit Ghamr Local Saving* di Mesir Pada tahun 1963 oleh Ahmad El-Najar yang dibantu oleh Raja Faisal dari Arab Saudi sebagai bank yang beroperasi berdasarkan bagi hasil. Saat itu terdapat sembilan bank lain yang juga beroperasi berdasarkan bagi hasil, yaitu tidak membebankan bunga tetapi berbagi keuntungan dengan para deposan, dan sebagian besar investasi dilakukan dalam perdagangan dan industry secara langsung atau dalam kemitraan dengan orang lain. *Mit Ghamar* kemudian diambil alih dan diresrukturisasi oleh pemerintah Mesir menjadi *Nasser Social Bank* pada tahun 1972 yang bertanggung jawab mengumpulkan zakat dan merupakan bank komersial bebas bunga pertama yang diakui dengan tujuan mengembangkan sistem jaminan sosial di Mesir.

Perkembangan perbankan syariah terus berlanjut, termasuk pendirian *Islamic Development Bank* (1975) yang kini telah memiliki anggota sebanyak 56 negara muslim di dunia. Fungsi utama IDB adalah memberikan bantuan dalam bentuk modal ekuitas dan pinjaman untuk proyek-proyek yang sesuai dengan

113

¹ Mohamed Ariff, "Islamic Banking," *Asian-Pacific Economic Literature* 2, no. 2 (1988): 48–64.

syariah bagi negara-negara anggota. Tidak hanya di timur tengah, ekspansi perbankan syariah juga menarik perhatian negara-negara Eropa seperti Luksemburg (1978), Swiss (1981) dan Denmark (1983). Perkembangan yang sama juga terjadi di Negara-negara Asia Tenggara yang mayoritas penduduknya beragama Islam². Saat ini praktik keuangan syariah termasuk perbankan syariah telah tercatat di lebih dari 45 negara di dunia, 250 lembaga keuangan syariah dengan perkembangan selama lima tahun terakhir diatas 15 persen pertahun³.

Sejak momentum awal di tahun 1970, terdapat 2 pola yang mendasari praktek perbankan di dunia. Pola pertama adalah menggunakan *dual banking system*, yaitu mengintegrasikan sistem perbankan syariah dan konvensional seperti di Mesir, Malaysia, Arab Sudi, Yordania, Kuwait, Bahrain, Bangladesh dan Indonesia. Kedua, *full fledged Islamic financial system*, yaitu mengaplikasikan syariat Islam secara keseluruhan pada sistem perbankan seperti di Sudan, Iran dan Pakistan.⁴ Hingga kini, menurut Islamic Financial Service Board 2017, sektor perbankan syariah berkontribusi paling besar dalam lembaga keuangan syariah dunia, yaitu 78,9%, total asset perbankan Islam dunia mencapai USD 1,493,5 triliun, dimana pangsa pasar terbesar terdapat di Brunei Darussalam (57%) dan Saudi Arabia (51,1%) disamping Iran dan Sudan yang merupakan negara Islam. Ditinjau dari kontribusi terhadap asset total bank Islam, Iran

-

² Sri Nurhayati and Wasilah, *Akuntansi Syariah Di Indonesia* (Jakarta: Salemba Empat, 2009).

³ Hennie Van Greuning and Zamir Iqbal, *Risk Analysis for Islamic Banks* (Washington DC: The World Bank, 2008).

⁴ Rachmadi Usman, *Aspek Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia*, ed. Tarmizi and Suryani (Jakarta: Sinar Grafika, 2012).

merupakan penyumbang asset terbesar (33%) disusul Saudi Arabia (20,6%) dan Malaysia (9,3%) sementara Indonesia menyumbang 1,6%.⁵

Pada konteks Indonesia sendiri, upaya pendirian Bank Islam di Indonesia dimulai sejak tahun 1988. Keluarnya Paket Kebijakan Oktober (PAKTO) yang mengatur tentang deregulasi industri perbankan di Indonesia mendorong usaha para ulama untuk mendirikan bank yang bebas bunga, namun perangkat hukum yang tersedia sebagai rujukan hanya penafsiran peraturan perundang-undangan yang menyarakan bahwa bank bisa saja menetapkan bunga sebesar 0%⁶. .Pada 19-22 Agustus 1990 dalam Musyawarah Nasional IV MUI tentang Bunga Bank dan Perbankan di Cisarua Bogor direkomendasikan pendirian perbankan syariah yang diikuti dengan terbitnya UU No.7 Tahun 1992 tentang perbankan yang menjadi dasar bagi berdirinya Bank Muamalat pada tahun 1991⁷. Dalam era 1980-1990an pemerintah memberikan kesempatan untuk mendirikan bank cukup dengan modal sebesar Rp. 50.000.000,- menyebabkan perbankan di Indonesia tumbuh subur hingga terjadinya krisis moneter pada tahun 1997-2000 membuat puluhan bank dilikuidasi dan puluhan lainnya di merger.⁸ Pada saat itulah pembuktian bahwa perbankan syariah yang berlandaskan bagi hasil lebih tahan

-

⁵ Muhammad Reza and Evony Silvino Violita, "Pengaruh Penerapan Nilai-Nilai Islam Terhadap Kinerja Bank Syariah Dengan Menggunakan Maqashid Index: Studi Lintas Negara," *Jurnal Dinamika Akuntansi dan Bisnis* 5, no. 1 (2018): 17–30.

⁶ Gita Danupranata, *Buku Ajar Manajemen Perbankan Syariah* (Jakarta: Salemba Empat, 2013).

⁷ Sofyan Al-Hakim, "Perkembangan Regulasi Perbankan Syariah Di Indonesia," *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan* 13, no. 1 (2013): 15–31; Tiffani Khairani, "Indeks Maqashid Syariah Dan Pengaruhnya Terhadap Profitabilitas Bank Syariah Tiffani Khairani" (2019).

⁸ Erika Amelia and Chandra Aprilianti, "Penilaian Tingkat Kesehatan Bank: Pendekatan CAMEL dan RGEC (Studi Pada Bank Maybank Syariah Indonesia Periode 2011-2016)" 6, no. 2 (2018): 189–208.

dari terpaan krisis moneter dengan kinerja yang tetap baik, membuat kepercayaan masyarakat terhadap perbankan syariah bertambah.

Hingga kini, perkembangan perbankan syariah di Indonesia cukup positif. Sampai dengan bulan Mei 2021, tercatat total aset Bank Umum Syariah di Indonesia sejumlah Rp. 598.186 miliar rupiah, dengan total kantor sejumlah 2.417 unit, total jumlah ATM sejumlah 3.688 unit dan total jumlah tenaga kerja 54.906 orang. Sedangkan jumlah Bank Perkreditan Rakyat Syariah mencapai 165 bank, dengan jumlah kantor sebanyak 635 unit dan 6.787 orang tenaga kerja. Untuk melihat rincian perkembangan aset, jaringan kantor dan tenaga kerja perbankan syariah selama empat tahun teakhir, dapat dilihat pada tabel 3.1. berikut ini.

Tabel. 3.1

Perkembangan Total Aset, Jaringan Kantor, dan Tenaga Kerja Perbankan Syariah
(2008 s/d Mei 2021)9

Indikator	2018	2019	2020	Mei 2021					
Bank Umum Syariah									
Total Aset (dalam miliar rupiah)	316.691	350.364	397.073	404.353					
Jumlah Bank	14	14	14	12					
Jumlah Kantor	1.875	1.919	2.034	2.043					
Jumlah ATM	2.791	2.827	2.800	3.477					
JumlahTenaga Kerja	49.516	49.654	50.212	49.462					
Unit Usaha Syariah									
Total Aset (dalam miliar rupiah)	160.636	174.200	196.875	193.833					
Jumlah Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS	20	20	20	20					
Jumlah Kantor	354	381	392	374					
Jumlah ATM	171	176	182	211					
JumlahTenaga Kerja	4.955	5.186	5.326	5.444					
Bank Pembiayaan Rakyat Syariah									
Jumlah Bank	167	164	163	163					
Jumlah Kantor	495	617	627	635					
Jumlah Tenaga Kerja	4.918	6.620	6.770	6.787					

Sumber: diolah dari Statistik Perbankan Syariah, Juli 2021, OJK

-

⁹ Otoritas Jasa Keuangan, *Statistik Perbankan Syariah Mei 2021* (Jakarta, July 2021), 4.

Market share perbankan syariah dibandingkan dengan perbankan konvensional di Indonesia memang masih sangat kecil, hanya berada pada kisaran 6,51% pada akhir 2020, yang didominasi oleh Bank Umum Syariah dengan persentase 65,21%, namun optimisme perkembangan perbankan syariah dapat dilihat dari pertumbuhan yang positif dari aspek pembiayaan. ¹⁰ Ditengah kondisi lesunya perekonomian akibat pandemi Covid 19 termasuk pada industri perbankan, pembiayaan yang disalurkan perbankan syariah per Januari 2021 tumbuh di angka 8,17%. ¹¹



Bagan 3.1. Market Share Perbankan Syariah tahun 2020

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan 2020¹²

Pada Februari 2021, pemerintah melakukan terobosan untuk menggabungkan (*merger*) tiga bank syariah Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

Otoritas Jasa Keuangan, Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia 2020, 19.

¹¹ idxchannel, "OJK: Perbankan Syariah Indonesia Tumbuh Positif di Tengah Pandemi," https://www.idxchannel.com/, accessed August 12, 2021, https://www.idxchannel.com/economics/ojk-perbankan-syariah-indonesia-tumbuh-positif-ditengah-pandemi.

¹² Otoritas Jasa Keuangan, *Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia* 2020, 20.

yaitu Bank Syariah Mandiri (BSM), BRI Syariah (BRIS) dan BNI Syariah (BNIS) menjadi PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk. (BSI). Penggabungan ini meningkatkan aset Bank Syariah Indonesia secara akumulatif menjadi Rp. 240 triliun dengan pangsa pasar mencapai 2,7% dan mendudukkan BSI pada peringkat ketujuh perbankan di Indonesia dengan aset terbesar yang sebelumya hanya berada pada posisi ke-17 yang di raih oleh BSM, BRIS pada peringkat ke-19 dan BNIS pada peringkat ke-21. Merger ini juga membuka peluang bagi perbankan syariah untuk mencapai peringkat Bank Umum berdasarkan Kegiatan Usaha (BUKU) IV, sehingga dapat menjadi sebuah bank yang berdaya saing tinggi, sistemik, berkontribusi signifikan bagi perekonomian nasional dengan diferensiasi produk dan dukungan layanan digital yang handal, serta dapat berkompetisi dan meraih ranking dalam industri keuangan dan perbankan syariah global. Peringkat Aset perbankan nasional sebelum dan sesudah merger tiga bank syariah BUMN dapat dilihat pada bagan 3.2. berikut ini.

.

¹³ Otoritas Jasa Keuangan, *Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia 2020*.; Hasil wawancara dengan Emir Syafial, *Branch Manager* BSI Provinsi Jambi pada hari Senin, 31 Mei 2021.

Share, % | BANK BRI 15.5 mandırı 13.4 **○** BCA 11.7 1062 **MBNI** 9.0 Bank @ BTN 4.0 363 **CIMB** NIAGA 280 3.1 BSI 2.7 OCBC NISP 206 2.3 A PaninBank 201 2.2 PermataBank 2.2 198 Danamon 2.0 MUFG 1.9 mandin 1.4 Pra-Merger 0.6 **BRI**syariah >20 **MBNI** 0.6

Bagan 3.2. Aset Bank Terbesar di Indonesia (triliun Rp.) Per 31 Desember 2020

Sumber: Laporan Perkembangan Keuangan Syariah 2020, OJK¹⁴

Konsep dasar Sistem Perbankan Syariah 1.

Secara umum bank adalah lembaga yang melaksanakan tiga fungsi utama yaitu menerima simpanan uang, meminjamkan uang dan memberikan jasa pengiriman uang. Menurut Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang

¹⁴ Ibid., 37.

Pokok-Pokok Perbankan, definisi bank adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang¹⁵. Sedangkan bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa jasa dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariat Islam¹⁶.

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Bank Syariah didefinisikan sebagai bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau prinsip hukum Islam yang diatur dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia yaitu prinsip keadilan dan keseimbangan ('adl wa tawazun), kemaslahatan (mas}lah}ah), universalisme (alamiyah), serta tidak mengandung gharar, maysir, riba, zalim dan obyek yang haram. Selain itu, UU Perbankan Syariah juga mengamanahkan bank syariah untuk menjalankan fungsi sosial dengan menjalankan fungsi seperti lembaga baitul mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (nazhir) sesuai kehendak pemberi wakaf (wakif)¹⁷. Dari definisi diatas dapat dipahami bahwa bank syariah adalah bank yang tata cara pengoperasiannya didasarkan pada prinsip syariat Islam dan tata caranya didasarkan pada ketentuan Al-Quran dan Hadits.

Dalam Islam, terdapat tiga elemen fundamental yang harus dijalankan umatnya yaitu Aqidah, Syariah, dan Akhlaq. Aqidah berhubungan dengan


¹⁵ Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

¹⁶ Nasrun Haroen and Ahmad Rofiq, "Bank Islam," Ensiklopedi Islam (Ichtiar Baru van Hoeve,

¹⁷ Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

keimanan dan keyakinan umat Islam kepada Allah melalui pemahaman wahyu Al-Qur'an, Sunnah, Ijma' dan Qiyas yang merupakan sumber sumber hukum Islam yang membantu individu Muslim untuk memahami aturan dan prinsip Syariah. Akhlaq berkaitan dengan kebajikan, moralitas dan perilaku yang baik sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang ditunjukkan melalui perilaku manusia dan Syariah itu sendiri berhubungan dengan praktik dan aktivitas yang dibagi menjadi Ibadah (yaitu perbuatan ritual atau menyembah Allah) dan Mu'amalah (yaitu transaksi bisnis, perkawinan, dan kejahatan). Syariah merupakan hukum keseluruhan yang mengatur umat Islam dalam membangun hubungan seorang Muslim dengan Allah, manusia lain dan lingkungan. Mu'amalah dipraktekkan untuk kegiatan politik, ekonomi, dan sosial termasuk kegiatan perbankan dan keuangan dalam rangka pemenuhan kebutuhan umat Islam dan memastikan kegiatan ekonomi umat dapat dikelola dengan lancar.

Untuk memperjelas gambaran hubungan antara Islam dengan Perbankan syariah, dapat dilihat pada bagan 3.3 berikut:



Bagan 3.3. Hubungan Antara Islam dan Perbankan Syariah

Sebagai bagian dari Sistem Perekonomian Islam, terdapat empat norma Islam yang seharusnya melekat sebagai ciri khas dan direpresentasikan oleh bank dan lembaga keuangan syariah yaitu:19

1. Bank Syariah dan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) berdasarkan etika yang diturunkan dari ontologi Islam, oleh karena itu Bank dan LKS melarang praktek riba (transaksi berbasis bunga), gharar (perjudian),

¹⁸ Antonio, Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik, 5.

¹⁹ Asutay, "Conceptualization of The Second Best Solution in Overcoming The Social Failure of Islamic Banking and Finance: Examination The Overpowering of Homoislamicus by Homoeconomicus.

- transaksi spekulasi, dan produksi produk yang melanggar norma Islam. Hal-hal tersebut selain dilarang dalam Islam juga diyakini sebagai finansialisasi perekonomian dan sumber krisis keuangan.
- 2. Mengembangkan model *risk-sharing* dalam kontrak bagi hasil (*Profit-loss Sharing*), yaitu *mudharabah* dan *musyarakah*. Konsep *two-tier Mudharabah* merupakan model ideal pada transaksi di Bank Syariah dan LKS, karena dianggap mempromosikan tujuan sosial dan ekonomi sekaligus mencerminkan *maqa>s}id al-shari>'ah* yang dapat membawa keadilan sosial untuk pembangunan yang berpusat pada manusia. Hal ini diharapkan dapat mengarah pada 'masyarakat partisipatif' dalam artian turut serta secara aktif memperkuat individu dalam masyarakat untuk membangun '*ihsan*' dalam komunitas sebagai modal sosial.
- 3. Bank syariah dan LKS menjalankan proposisi pembiayaan yang melekat, yaitu menyalurkan pembiayaan kedalam sektor riil karena berkonsentrasi pada transaksi yang ditopang dengan asset nyata sambil terus meningkatkan stabilitas dan produktivitas. Sebaliknya, karena keuangan konvensional tidak didukung oleh aset atau keterkaitan dengan ekonomi riil, hal itu memicu 'pemberian pinjaman yang berlebihan dan ceroboh' yang dapat mengakibatkan krisis keuangan.
- 4. Pembiayaan yang dilakukan oleh Bank Syariah dan LKS terkait pula pada faktor non-ekonomi seperti agama (Islam), hubungan timbal balik, distribusi, dan perhatian terhadap kesejahteraan masyarakat dan lingkungan sekitar.

5. Bank Syariah dan LKS berfokus pada masyarakat yang cakupannya lebih luas daripada pendekatan 'segmentasi pasar'. Konsekuensinya, tujuan dalam sistem tersebut juga mencakup kepedulian terhadap masyarakat seperti pengentasan kemiskinan dan masalah lingkungan. Dengan demikian, etika dan orientasi sosial bukanlah pilihan bagi Bank Syariah dan LKS, melainkan esensial di dalam kerangka ontologis moral ekonomi Islam.

Tujuan dan Prinsip Perbankan Syariah

Dalam melakukan opersionalnya, bank syariah berlandaskan pada Prinsip syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian. Tujuan utama bank syariah menurut OJK adalah menunjang pelaksanaan pembangunan nasional demi meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat.²⁰ Sudarsono dalam bukunya merinci lebih lanjut tujuan perbankan syariah yaitu:21

a. Mengarahkan kegiatan ekonomi umat untuk bermuamalat secara Islam, khususnya muamalat yang berhubungan dengan perbankan, agar terhindar dari praktik-praktik riba atau jenis-jenis usaha/perdagangan lain yang mengandung unsur gharar (tipuan) dimana jenis usaha tersebut selain di larang dalam Islam, juga telah menimbulkan dampak negatif terhadap kehidupan ekonomi rakyat.

²⁰ "Tentang Syariah," accessed March 21, 2021, https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentangsyariah/Pages/PBS-dan-Kelembagaan.aspx.

Sudarsono, Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah; Deskripsi Dan Ilustrasi.

- b. Menciptakan suatu keadilan dibidang ekonomi dengan jalan meratakan pendapatan melalui kegiatan investasi, agar tidak terjadi kesenjangan yang amat besar antara pemilik modal dengan pihak membutuhkan dana.
- c. Meningkatkan kualitas hidup umat dengan jalan membuka peluang berusaha yang lebih besar terutama kelompok miskin, yang di arahkan kepada kegiatan usaha yang produktif, menuju terciptanya kemandirian usaha.
- d. Menanggulangi masalah kemiskinan, yang pada umumnya merupakan program utama dari negara-negara yang sedang berkembang. Upaya bank syariah di dalam mengentaskan kemiskinan ini berupa pembinaan nasabah yang lebih menonjol kebersamaannya dari siklus usaha yang lengkap seperti program pembinaan pengusaha produsen, pembinaan pedagang perantara, program pembinaan konsumen, program pengembangan modal kerja, dan program pengembangan usaha bersama.
- e. Menjaga stabilitas ekonomi dan moneter. Dengan aktivitas bank syariah akan mampu menghindari pemanasan ekonomi di akibatkan adanya inflasi, menghindari persaiangan yang tidak sehat antara lembaga keuangan.
- f. Menyelamatkan ketergantungan umat Islam terhadap bank non-syariah. Dalam operasionalnya menghimpun dan menyalurakan dana masyarakat, perbankan syariah melakukan hubungan ekonomi berdasarkan syariah Islam yang didasarkan pada akad yang terdiri atas 5 konsep dasar atau prinsip²², yaitu:

²² Muhamad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, 1st ed. (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 26–28.

- a. Prinsip simpanan murni (*al-wadiah*), yaitu fasilitas yang diterbitkan oleh perbankan syariah bagi nasabah yang memiliki surplus dana dengan tujuan investasi guna mendapatkan keuntungan seperti halnya deposito dan tabungan. Dalam perbankan konvensional, *al-wadiah* serupa dengan giro.
- b. Prinsip bagi hasil (*syirkah*), yaitu sistem pembagian hasil usaha antara bank dengan penyimpan dana maupun bank dengan penerima dana.
 Prinsip ini menjadi dasar produk *mudharabah* (tabungan dan pembiayaan) dan *musyakarah* (pembiayaan).
- c. Prinsip jual beli (*at-tijarah*), yaitu fasilitas yang menerapkan tata cara jual beli dengan bank sendiri atau diwakilkan dengan nasabah sebagai agen bank untuk melakukan jual beli atas nama bank, untuk selanjutnya barang tersebut dijual dengan nilai harga beli ditambah keuntungan (margin).
- d. Prinsip sewa (*al-ijarah*), terdiri atas sewa murni (*ijarah*) yaitu perbankan membeli dulu barang yang dibutuhkan nasabah, kemudian menyewakannya sesuai waktu yang disepakati tanpa ada hak bagi nasabah meemilik barang sewaan tersebut; dan sewa beli (*ba'i takjiri* atau *ijarah al muntahiya bit tamlik*) yaitu sewa menyewa barang antara bank dan nasabah dengan hak memiliki barang bagi nasabah di akhir periode sewa.
- e. Prinsip Jasa/ Fee (al-Ajr walmullah), yaitu prinsip yang mendasari semua akad non-keuangan pada bank syariah seperti bank garansi, kliring, inkaso, jasa transfer dan lain-lain.

B. Manajemen Perbankan Syariah

Manajemen adalah seni dan ilmu pengelolaan yang berisi atau berfungsi untuk melakukan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan. Kata manajemen (management) dalam bahasa arab sepadan dengan terma tadbir yang berarti penertiban, pengaturan, pengurusan, perencanaan dan persiapan²³. Manajemen juga merupakan sebuah alat untuk merealisasikan tujuan umum yang berkaitan dengan unsur-unsur pokok dalam sebuah proyek. Menurut Gita Danupranata, Manajemen perbankan syariah berarti seni dan ilmu mengelola usaha jasa perbankan syariah. Dikatakan seni karena sering terjadi hal khusus dan unik berdasarkan karakteristik masing-masing lembaga, dan dikatakan sebagai ilmu karena dapat dipelajari, ditiru dan didokumentasikan.²⁴ Tujuan dari pelaksanaan manajemen adalah agar hasil-hasil yang ditargetkan akan tercapai secara efektif dan efisien. Terkait dengan manajemen sebagai suatu sistem, maka didalamnya terdapat unsur-unsur, yaitu perencanaan, pengorganisasian dan pengawasan.

Manajemen perbankan syariah setidaknya meliput Manajemen umum, yang mengelola aspek-aspek makro dan umum seperti studi kelayakan bisnis, pengelolaan lingkungan usaha, perizinan, dampak lingkungan dan tata kelola korporasi; Manajemen pemasaran, yang mengelola aspek mikro seperti memilih pasar sasaran, mendapatkan, menjaga dan meningkatkan jumlah nasabah; Manajemen Permodalan, yang bertanggung jawab pada perolehan modal dari para pendiri dan pemegang saham serta kecukupannya; Manajemen Dana, yang

Al-Munawwir dalam Ibid., 68.
 Danupranata, Buku Ajar Manajemen Perbankan Syariah, 37.

mengelola atau mengatur posisi dana yang diterima dari aktifitas *funding* untuk disalurkan kepada aktifitas *financing*, serta bertanggung jawab atas kriteria likuiditas, rentabilitas dan solvabilitas bank syariah; Manajemen Sumber daya Insani yang bertanggung jawab atas perancangan analisis jabatan, perencanaan jumlah karyawan, rekrutmen dan seleksi, pelatihan dan pengembangan, perencanaan karir dan penilaian prestasi kerja serta pemberian kompensasi; Manajemen Investasi, yang mengelola transaksi pembiayaan modal kerja, pembiayaan investasi dan pembiayaan konsumtif bagi nasabah; dan manajemen resiko dari perbankan syariah.

1. Manajemen Aset dan Liabilitas

Dalam rangka pemenuhan prinsip syariah, fungsi intermediary bank syariah terwujud pada perannya sebagai manajemen investasi, investor, lembaga sosial dan pemberi jasa keuangan syariah,²⁵ yang sangat berbeda dengan bank konvensional yang fungsi utamanya adalah sebagai perantara keuangan dalam kegiatan seperti hutang, kredit, jasa garansi. Perbankan syariah menyalurkan keuangan dengan 2 bentuk, yaitu *tamwil* (manajer investasi) dan *maal* (investor). Kesemua bentuk peran tersebut mewajibkan perbankan syariah menginvestasikan dana kepada peroyek-proyek produktif yang riil yang akan memberikan hasil optimal secara hati-hati, transparan dan professional, sehingga memberikan imbal hasil yang baik bagi pemilik modal maupun penerima modal dan berakibat pada penguatan ekonomi masyarakat secara luas. Fungsi investor dijalankan pada saat bank bertindak sebagai lembaga investasi yang mempunyai kewanangan penuh


²⁵ Sri Nurhayati and Wasilah, *Akuntansi Syariah Di Indonesia* (Jakarta: Salemba Empat, 2009).

atas dana yang telah dihimpun, baik dalam bentuk titipan maupun dalam bentuk investasi guna memperoleh keuntungan.²⁶

Fungsi manajer investasi dan fungsi investor sebagai kegiatan pemasaran utama pada perbankan syariah dapat berjalan dengan baik dan memperoleh keuntungan apabila didukung oleh sinergitas yang memadai dari sistem-sistem manajemen yang ada pada perbankan syariah yaitu Manajemen Permodalan, Manajemen Pemasaran, Manajemen Pendanaan, dan Manajemen Investasi. Keterkaitan hubungan antara masing-masing manajemen pada perbankan syariah dapat dilihat pada bagan 3.4 berikut ini.

.

²⁶ Ridwan Nurdin, "Analisis Kesesuaian Konsep Asset and Liability Management (Alma) dengan Sistem Perbankan Syariah," *Media Syari'ah: Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial* 18, no. 2 (September 27, 2017): 363–380.



Bagan 3.4. Skema Hubungan Tiap Fungsi Manajemen Bank Syariah

Hubungan antara tiap-tiap sistem manajemen pada bank syariah dan siklus penerapan sistem manajemennya dapat di jelaskan sebagai berikut:²⁷

- a. Bank mencari sumber modal yang dapat digunakan untuk mengembangkan usahanya. Sumber modal tersebut dapat berupa modal sendiri atau dapat juga berupa pinjaman. Modal sendiri terdiri dari modal saham, cadangan laba dan laba ditahan, sedangkan modal pinjaman terdiri dari dana pihak ketiga, pinjaman dari BI, pinjaman dari bank lain, dan lain-lain
- Melalui manajemen pemasaran, bank menetapkan strategi penghimpunan dana dan penyaluran dana untuk menarik minat nasabah dan investor.

²⁷ Ibid., 368.

Strategi yang dipakai ditentukan dengan melihat keterkaitan antara desain produk, harga, promosi dan lokasi bank syariah.

- c. Manajemen pendanaan dan manajemen investasi saling bersinergi dalam penganggaran, yaitu menentukan posisi dana yang diperlukan dan diterima guna memperoleh keuntungan dan menjaga likuiditas, solvabilitas dan profitabilitas bank syariah.
- d. Manajemen permodalan dan manajemen investasi secara sinergi mentukan alokasi dana yang telah didapat, menyusun rencana, skedul dan melaksanakan program yang telah di tetapkan.

Penerapan manajemen asset dan liabilitas pada lembaga perbankan dilakukan dalam empat tahapan, yaitu tahap penilaian budget, penyusunan target pendapatan, penilaian kinerja masa lalu, memantau distribusi asset dan liabilitas bank, dan menerapkan strategi asset dan liabilitas.

Pada tahap awal, perbankan syariah menentukan rencana keuangan terkait dana yang dapat dikelola dalam investasi dengan cara melakukan penilaian terhadap dana yang telah tersedia maupun yang masih dbutuhkan dalam operasional perbankan syariah, baik yang berasal dari penjualan saham, dana pihak ketiga maupun pinjaman dari pihak lain. Kegiatan ini akan menbantu bank syariah untuk menentukan potensi dana yang dapat diperoleh dan memudahkan bank membuat raencana penganggaran modal.

Tahap berikutnya adalah menyusun target pendapatan dalam satu periode akuntansi. Penyusunan target ini berhubungan dengan kinerja *account officer*

sebagai karyawan yang berhubungan langsung dengan instrument investasi. Berdasarkan kinerja investasi masa lalu, bank syariah menyusun programprogram untuk periode yang akan datang sesuai dengan kemampuan dan kemungkinan risiko yang akan dihadapi berdasarkan analisa laporan keuangan. penilaian kinerja investasi masa lalu ini akan membantu bank syariah dalam meminimalisir resiko yang mungkin dihadapi dimasa yang akan datang.

Pemantauan distribusi aset dan liabilitas bank akan membantu bank dalam mengukur sejumlah dana yang yang masih tersisa dan dapat digunakan untuk masa yang akan datang serta mengamati liabilitas bank dengan cara mengukur sejumlah dana pinjaman yang jatuh temponya masih lama, sehingga berkemungkinan untuk dikelola dengan menyalurkan ke berbagai instrumen investasi yang menguntungkan.

Tahap akhir dari penerapan manajemen aset dan liabilitas ini adalah pengimplementasian strategi aset dan liabilitas yang telah disusun dengan menilai berbagai komposisi aset maupun kombinasi investasi yang akan dilakukan sehingga mendapatkan probabilitas keuntungan terbaik.²⁸

Manajemen Sumber Daya Insani Bank Syariah

Pengelolaan sumber daya insani merupakan aspek yang penting untuk kemajuan organisasi bank syariah. Sumber daya insani merupakan tulang punggung dalam menggerakkan operasional suatu perusahaan. Manajemen sumber daya insani adalah serangkaian aktivitas dalam organisasi yang bertujuan untuk merekrut, mengembangkan dan mempertahankan angkatan kerja yang

²⁸ Ibid., 378.

efektif.²⁹ Kegiatan usaha perbankan syariah yang khas menuntut profesionalitas dan integritas yang tinggi dari sumber daya insaninya guna pengambilan keputusan dan pengendalian resiko usaha sebaik mungkin. Sumber daya insani perbankan syariah dituntut memiliki kemampuan teknis dan pengetahuan yang baik tentang prinsip-prinsip syariah serta memiliki ahlak dan moral yang Islami.

Manajemen sumber daya insani merupakan sebuah bagian yang tidak terpisahkan dari sebuah proses membentuk karakter sumber daya insani menjadi insan yang *siddiq* (benar dan jujur), *tabliq* (mengembangkan lingkungan/bawahan menuju kebaikan), *amanah* (dapat dipercaya), dan *fathonah* (kompeten dan professional). ³⁰

Norvadewi³¹ menjelaskan, *Kafa'ah*, *himmatun-amal*, dan *amanah*, merupakan tiga karakter profesionalisme menurut Islam. *Kafa'ah* berarti cakap atau ahli dalam bidang yang digeluti; *himmatul-'amal* yaitu memiliki semangat atau etos kerja yang tinggi; dan *amanah* berarti sikap dapat dipercaya yang muncul dari seorang muslim yang jujur.

Kafa'ah dapat dicapai melalui pelatihan, pendidikan dan pengalaman, keprofesionalan seorang individu dilihat dari sikap selalu bersemangat dan sungguh-sungguh dalam bekerja dan menjadikan pekerjaan tersebut sebagai ibadahnya kepada Allah SWT, sehingga hasil yang didapat dari pekerjaan

²⁹ Danupranata, Buku Ajar Manajemen Perbankan Syariah.

Ahmad Azmy, "Mengembangkan Human Resource Management yang Strategis untuk Menunjang Daya Saing Organisasi: Perspektif Manajemen Kinerja (Performance Management) di Bank Syariah," *Binus Business Review* 6, no. 1 (May 29, 2015): 78.

³¹ Norvadewi Norvadewi, "Manajemen Sumber Daya Insani Dalam Perspektif Ekonomi Islam: Tinjauan Manajemen SDM Dalam Bisnis Islami," *Prosiding SNMEB (Seminar Nasional Manajemen dan Ekonomi Bisnis)* 0, no. 0 (March 8, 2018).

tersebut bernilai mulia dan barokah. Selanjutnya, dengan menjadikan motivasi ibadah sebagai pendorong utama dalam bekerja, maka individu tersebut akan berusaha menghindari punishment karena kesalahan dan bermotivasi dalam meraih reward, sehingga aspek *himatun-'amal* dapat tercapai. Amanah akan diperoleh dengan menjadikan tauhid sebagai unsur pengontrol utama tingkah laku dan menyadari bahwa Allah SWT menegetahui atas semua yang dilakukannya, akhirnya individu tersebut tidak akan menggunakan keahliannya pada hal-hal yang bertentangan dengan ajaran Islam.

Beberapa persyaratan yang diatur oleh Bank Indonesia berkenaan dengan sumber daya insani bagi pimpinan bank syariah dan pimpinan kantor cabang bank syariah diantaranya individu tersebut memiliki komitmen dalam menjalankan operasional bank berdasarkan prinsip syariah secara konsisten, memiliki integritas dan moral yang baik dan mempunyai pengalaman operasional perbankan syariah atau telah mendapatkan pendidikan dan pelatihan perbankan syariah baik dari dalam maupun dari luar negeri³²

Terdapat tiga fungsi dalam Manajemen Sumber daya Insani, yaitu³³:

- a. Fungsi pengadan (*staffing*), meliputi sistem kepangkatan dan jalur karier, perencanaan sumber daya insani, penerimaan dan penempatan
- b. Fungsi pengembangan (*developing*), meliputi sistem mutasi, promosi, pendidikan dan pelatihan, serta penilaian.

³² Azmy, "Mengembangkan Human Resource Management yang Strategis untuk Menunjang Daya Saing Organisasi."

³³ Danupranata, Buku Ajar Manajemen Perbankan Syariah.

c. Fungsi pemeliharaan (*maintaining*), meliputi sistem penggajian dan fasilitas, pelayanan kesehatan, keselamatan kerja, pembinaan sumber daya insani, disiplin sumber daya insani, pemberhentian pegawai, serta pensiun dan kesejahteraan hari tua.

Dalam melaksanakan fungsi pengadaan (*staffing*), rekrutmen dan seleksi karyawan ada bebarapa cara yang dapat dilakukan oleh perbankan syariah, seperti membuka lowongan pekerjaan secara terbuka. Keuntungan yang didapat dari cara ini adalah pelamar yang datang benar-benar serius untuk menjadi karyawan, namun cara ini ideal digunakan untuk kebutuhan rekrutmen tenaga kerja yang sedikit. Cara lainnya adalah bekerjasama dengan perguruan tinggi. Efek positif dari kerjasama ini adalah bank syariah bisa melakukan efisiensi pelatihan dan pengembangan sumber daya insani karena selama proses pendidikan calon pegawai sudah mengetahui target organisasi dan kebutuhan skill sesuai dengan industri keuangan syariah. Selain itu ada cara-cara perekrutan lain seperti *employee referrals* atau rekomendasi dari karyawan yang sudah bekerja di bank yang bersangkutan, melalui iklan pada media massa, bursa tenaga kerja, maupun melalui asosiasi profesional.³⁴

Fungsi pengembangan (*developing*) dimulai dengan memberikan masa percobaan melalui pelatihan yang didapat oleh calon karyawan setelah diputuskan diterima melalui proses seleksi. Pelatihan ini ditujukan untuk memberikan keterampilan kepada calon karyawan sebelum bekerja. Selain itu,

³⁴ Ibid., 79; Andrianto and Firmansyah, *Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori dan Praktek)*.

guna pengembangan karyawan yang ada pada bank syariah, karyawan diberikan kesempatan mengikuti pendidikan yang akan meningkatkan kemampuannya melalui pelatihan yang dikelola lembaga pendidikan berpengalaman. Mutasi atau transfer antar bagian dan promosi jabatan bagi karyawan yang berprestasi. Aspek yang tidak kalah penting dalam pengembangan karyawan adalah penilaian prestasi kerja yang berguna untuk memperbaiki kualitas pekerjaan, memutuskan dengan tepat penempatan seorang karyawan, perencanaan dan pengembangan karir, mengidentifikasi kebutuhan latihan dan pengembangan bagi karyawan, penyesuaian kompensasi dan memberikan kesempatan kerja yang adil. 35

Fungsi pemeliharaan (*maintaining*) dapat dijalankan melalui beberapa aspek yaitu, pemberian kompensasi yang merupakan balas jasa yang diterima karyawan karena keahliannya dipakai oleh bank syariah. Pemberian kompensasi harus menyeimbangkan kemampuan perusahaan melalui peningkatan laba dan kempuan karyawannya. Kompensasi yang adil akan menguntungkan perbankan syariah karena dapat memperoleh dan mempertahankan karyawan yang berkualitas serta menumbuhkan rasa dihargai bagi karyawan. Selain kompensasi fungsi pemeliharaan juga berhubungan pada aspek keselamatan dan kesehatan kerja baik kondisi fisik maupun kondisi mental karyawan yang diakibatkan oleh stress dan kehidupan kerja yang berkualitas rendah.³⁶

.

³⁵ Andrianto and Firmansyah, *Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori dan Praktek)*, 223–232.

³⁶ Ibid., 232–254.

3. Manajemen Risiko Perbankan Syariah

Risiko merupakan suatu potensi terjadinya peristiwa yang dapat menimbulkan kerugian dan harus dikelola sebagaimana mestinya³⁷. Risiko adalah ketidakpastian yang dapat diukur tingkat kemungkinan (probabilitas) kejadiannya, apabila ketidakpastian tersebut tidak dapat diukur tidak termasuk risiko.³⁸ Perbedaan manajemen resiko bank syariah dan bank konvensional terletak pada apa yang di nilai bukan bagaimana cara mengukurnya. Karakter manajemen risiko terdiri atas:

- a. Identifikasi risiko, mencakup risiko perbankan pada umumnya dan risiko khas perbankan Islam yaitu proses transaksi pembianyaan, proses manajemen, sumber daya insani, teknologi, lingkungan eksternal dan kerusakan.
- b. Penilaian resiko yang melihat hubungan antara *probability* dan *impact* dengan pendekatan kualitatif.
- c. Antisipasi risiko dengan memenuhi tujuan *preventif*, yaitu memerlukan persetujuan Dewan Pengawas Syariah (DPS) untuk mencegah kekeliruan transaksi syariah; *decective*, pengawasan yang meliputi aspek material dan syariah; dan *recovery*, koreksi atas suatu permasalahan.
- d. Monitoring risiko yang berhubungan dengan manajemen bank syariah dan DPS.

.

³⁷ Ibid., 238.

³⁸ Veithzal Rivai and Rifki Ismail, *Islamic Risk Management for Islamic Bank* (Jakarta, Indonesia: Gramedia Pustaka Utama, 2013), 59.

Menurut POJK No.8/POJK.03/2014, terdapat 8 jenis risiko yang harus dikelola oleh perbankan syariah, yaitu: risiko likuiditas, risisko pembiayaan, risiko pasar, risiko operasional, risiko kepatuhan, risiko hukum, risiko reputasi dan risiko stratejik, yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. Risiko Likuiditas, adalah resiko yang mungkin timbul akibat bank syariah tidak mampu memenuhi kebutuhan dana untuk transaksi seharihari maupun kebutuhan dana mendesak atau dengan kata lain terjadi kesenjangan antara sumber pendanaan jangka pendek dengan aktiva yang pada umumnya berjangka panjang. Untuk itu bank wajib menyediakan dana likuid dengan cukup dan mengelolanya dengan baik, namun apabila dana likuid terlalu besar, maka akan mempengaruhi efisiensi bank dan menurunkan tingkat profitabilitas
- b. Risiko pembiayaan, adalah rrisiko yang mungkin timbul akibat nasabah/ debitur atau rekanan bank tidak mampu memenuhi kewajiban keuangannya sesuai dengan akad/ kesepakatan yang telah dilakukan. Risiko ini terdiri atas *lending risk*, yaitu risiko yang terjadi akibat ketidakmampuan nasabah/ debitur melunasi fasilitas pembiayaannya; *counterparty risk*, yaitu risiko yang timbul akibat rekanan bank tidak dapat melunasi kewajiban ke bank baik sebelum tanggal kesepakatan maupun saat tanggal kesepakatan; *issuer risk*, yaitu risiko yang terjadi akibat penerbit surat berharga yang dimiliki bank tidak mampu melunasi kewajiban yang timbul senilai surat berharga tersebut.

- c. Risiko pasar, yaitu risiko yang mungkin timbul pada neraca dan rekening administratif termasuk transaksi derivatif akibat perubahan harga pasar. Risiko pasar dapat terjadi pada *banking book* yang memengaruhi secara tidak langsung laba rugi atau modal, maupun *trading book* yang memengaruhi langsung laba rugi dan modal.
- d. Risiko operasional, yang terjadi akibat faktor manusia, prosedur internal, kegagalan sistem dan faktor eksternal, seperti *fraud* dan kesalahan dalam transaksi sehari-hari. Untuk mengendalikan faktor risiko operasional, perbankan syariah dapat menjalankan *Risk Control Self Assessment sistem* (RCSA) untuk mengidentifikasi, memahami karekteristik risiko dan faktor-faktor yang mempengaruhi risiko, dan *Loss Event Database* (LED) untuk mencatat kerugian terkait resiko operasional secara sistematis.
- e. Risiko Kepatuhan, yaitu akibat yang timbul karena bank syariah tidak mematuhi peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.
- f. Risiko hukum, yaitu akibat yang harus dihadapi bank syariah karena kelemahan aspek yuridis atau tuntutan hukum.
- g. Risiko stratejik, terjadi akibat pengambilan keputusan yang tidak tepat maupun pelaksanaan suatu keputusan stratejik
- h. Risiko reputasi, yaitu risiko yang mungkin timbul akibat menurunnya tingkat kepercayaan stakeholder yang bersumber dari persepsi negatif terhadap bank.

Dampak yang timbul akibat tidak berjalannya manajemen risiko pada perbankan syariah dapat terjadi pada pemegang saham, karyawan, nasabah bahkan terhadap perekonomian negara. Dari sisi pemegang saham, dampak risiko akan mengakibatkan penurunan nilai investasi yang akan menyebabkan penurunan harga saham dan keuntungan sehingga kesejahteraan pemegang saham akan turun.

Dari sisi karyawan, risiko dapat berdampak sanksi indisipliner bagi mereka, bisa berupa pengurangan pendapatan karena pemotongan gaji atau bonus, bahkan pemutusan hubungan kerja apabila risiko itu akibat dari kelalaian karyawan yang menimbulkan kerugian pada perusahaan.

Dari sisi nasabah, dampak risiko akan memengaruhi secara langsung dan tidak langsung dapat diidentifikasikan. Dampak yang mungkin timbul adalah merosotnya tingkat pelayanan, berkurangnya jenis dan kualitas produk yang ditawarkan, perubahan peraturan serta krisis likuiditas yang menyulitkan dalam pencarian dana. Sedangkan dari segi makroekonomi, risiko akan menimbulkan dampak negatif yang sering disebut dengan *systemic risk*.

C. Laporan Keuangan Perbankan Syariah

Laporan keuangan bertujuan untuk menyediakan informasi yang bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan atau pengguna laporan keuangan dalam pengambilan keputusan ekonomi yang rasional. Laporan keuangan menyajikan informasi yang meliputi³⁹:

.

³⁹ Bank Indonesia, *Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI)*, 2013.

- 1. Untuk pengambilan keputusan investasi dan pembiayaan.
- Untuk menilai prospek arus kas baik penerimaan maupun pengeluaran kas di masa datang.
- 3. Mengenai sumber daya ekonomi bank (*economic resources*), kewajiban bank untuk mengalihkan sumber daya tersebut kepada entitas lain atau pemilik saham, serta kemungkinan terjadinya transaksi dan peristiwa yang dapat memengaruhi perubahan sumber daya tersebut.
- 4. Mengenai kepatuhan bank terhadap prinsip syariah, termasuk pendapatan dan pengeluaran yang tidak sesuaid dengan prinsip syariah dan bagaimana pendapatan tersebut diperoleh serta penggunaannya.
- 5. Untuk membantu mengevaluasi pemenuhan tanggung jawab bank terhadap amanah dalam mengamankan dana, menginvestasikannya pada tingkat keuntungan yang layak dan informasi mengenai tingkat keuntungan investasi terkait, dan
- 6. Mengenai pemenuhan fungsi sosial bank, termasuk pengelolaan dan penyaluran zakat.

Kategori utama pemakai laporan keuangan eksternal bagi perbankan syariah meliputi pemilik modal, pemilik rekening investasi, deposan lainnya, pemilik rekening dan tabungan, orang lain yang melakukan transaksi bisnis dengan bank syariah, yang bukan pemilik atau pemilik rekening, lembaga zakat (seandainya tidak ada kewajiban hukum untuk membayarnya) dan regulator. Karena beragamnya latar belakang pegguna informasi laporan keuangan perbankan syariah, laporan keuangan yang disusun tidak dapat diharapkan dapat

memenuhi kebutuhan semua penggunn laporan keuangan terutama untuk kebutuhan yang tidak lazim bagi para pemakai lainnya. maka perbankan syariah perlu memfokuskan pelaporannya pada kebutuhan informasi bersama yang secara garis besar dirangkum sebagai berikut:40

- 1. Informasi yang bisa membantu dalam mengevaluasi kepatuhan bank syariah terhadap syariah pada semua pembiayaannya dan urusan-urusan lain,
- 2. Informasi yang bisa membantu mengevaluasi kemampuan bank dalam hal:
 - a. Menggunakan sumber-sumber daya ekonomi yang tersedia dengan cara mengamankan sumber-sumber daya ini dan pada saat yang sama meningkatkan nilainya pada tingkat yang rasional,
 - b. Melaksanakan tanggung jawab sosialnya dan khususnya yang telah ditetapkan oleh Islam, termasuk penggunaan sumber-sumber daya yang tersedia dengan baik, perlindungan hal-hak orang lain dan pencegahan kerusakan diatas bumi,
 - c. Menyediakan kebutuhan ekonomi dari orang-orang yang berurusan dengan bank,
 - d. Mempertahankan likuiditas pada tingkat yang tepat.
- 3. Informasi yang bisa membantu mereka bekerja pada bank tersebut dalam mengevaluasi hubungan mereka dan masa depan bank Islam, termsuk kemampuan bank untuk melindungi dan mengembangkan hak-hak mereka mengembangkan keterampilan managerial dan produktif kemampuan mereka.

⁴⁰ Sofyan Syafri Harahap, Wiroso, and Muhammad Yusuf, Akuntansi perbankan syariah (Jakarta, Indonesia: LPFE Usakti, 2010).

4. Diasumsikan bahwa jenis informasi yang dijelaskan diatas mencerminkan informasi minimum yang dibutuhkan untuk memuaskan kebutuhan informasi berama dari para pemakai eksternal laporan keuangan.

Laporan keuangan perbankan syariah memiliki ciri dan karakter sebagai berikut⁴¹:

- 1. Tanggung jawab atas laporan keuangan perbankan syariah, baik penyusunan maupun penyajiannya dipegang oleh manajemen perbankan syariah.
- 2. Komponen laporan keuangan perbankan syariah yang lengkap terdiri atas neraca; laporan laba rugi; laporan perubahan ekuitas; laporan arus kas; laporan perubahan dana investasi terikat; laporan sumber dan penggunaan dana zakat, infaq dan sadaqah; lapaoran sumber dan penggunaan dana *qardhul hasan*; catatan <mark>atas laporan</mark> k<mark>eu</mark>angan.
- 3. Bahasa yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan adalah bahasa Indonesia. Apabila laporan keuangan disusun dalam bahasa selain Indonesia, maka laporan tersebut harus memuat informasi, waktu dan periode yang sama dengan laporan berbahasa Indonesia. Jika terjadi inkonsistensi dalam penyajian laporan, maka yang dipergunakan sebagai rujukan adalah dalam bahasa Indonesia.
- 4. Mata uang pelaporan adalah Rupiah. Apabila terdapat transaksi, keuntungan maupun kerugian yang menggunakan mata uang asing, maka harus di

Bank Indonesia, Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI); Muhamad, Manajemen Dana Bank Syariah, 242–251.

- konversikan dalam mata uang rupiah dengan menggunkan kurs yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- 5. Kebijakan akuntansi harus mencerminkan prinsip kehati-hatian dan mencakup semua informasi yang material dan sesuai dengan ketentuan dalam Prinsip Standar Akuntansi Keuangan (PSAK). Apabila PSAK belum mengatur masalah pengakuan, pengukuran, penyajian atau pengungkapan dari suatu transaksi atau peristiwa, harus ditetapkan kebijakan agar laporan keuangan yang disajikan memuat informasi yang dapat diandalkan dan relevan dengan kebutuhan para pengguna laporan keuangan untuk pengambilan keputusan.

6. Penyajian laporan keuangan yang memuat:

- a. Penyajian secara wajar atas posisi keuangan; kinerja keuangan; perubahan ekuitas; perubahan investasi terkait; sumber dan penggunaan dana zakat, infaq dan sadaqah; sumber dan penggunaan dana qardhul hasan disertai pengungkapan yang diharuskan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- b. Aktiva disajikan berdasarkan karakteristiknya menurut ukuran likuiditas, kewajiban disajikan menurut urutan jatuh temponya dan investasi tidak terikat disajikan dalam unsur tersendiri.
- c. Saldo transaksi sehubungan dengan kegiatan operasi normal bank disajikan dan diungkapkan secara terpisah antara pihak-pihak yang menpunyai hubungan istimewa dan pihak-pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia.

- d. Laporan laba rugi menggambarkan pendapatan dan beban menurut karakteristiknya yang dikelompokkan secara *multiple step* dari kegitan utama bank dan kegitan lainnya.
- e. Catatan atas laporan keuangan (CALK) merupakan bagian yang tidak terpisah dari laporan keuangan dan harus disajikan secara sistematis dengan urutan penyajian sesuai dengan komponen utamanya. Setiap pos dalam laporan keuangan harus berkaitan dengan informasi yang terdapat dalam CALK. Informasi dalam CALK antara lain terdiri atas:
 - 1) Gambaran umum bank syariah;
 - 2) Ikhtisar kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan;
 - 3) Penjelasan atas pos-pos yang terdapat dalam setiap komponen laporan keuangan;
 - 4) Pengungkapan hal-hal penting lainnya yang berguna untuk pengambilan keputusan.

Dalam CALK tidak diperkenankan menggunakan kata "sebagian besar" untuk menggambarkan bagian dari suatu jilah, tetapi harus dinyatakan dalam jumlah nominal atau persentase.

- f. Perubahan akuntansi wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - Perubahan estimasi akuntansi, dapat dilakukan apabila terdapat perubahan kondisi yang mendasarinya dan wajib diungkapkan pengaruh material dari perubahan yang terjadi baik pada periode berjalan maupun periode-periode berikutnya.

- 2) Perubahan kebijakan akuntansi yang dapat dilakukan dengan dasar:
 - a) Terdapat peraturan perundang-undangan atau standar akuntansi yang berbeda penerapannya, atau
 - b) Diperkirakan perubahan tersebut akan menghasilkan penyajian kejadian atau transaksi yang lebih sesuai dalam laporan keuangan,
 - c) Dampak perubahan kebijakan akuntansi harus diperlakukan secara retrospektif dengan melakukan penyajian ulang untuk seluruh periode sajian dan melaporkan dampaknya terhadap masa sebelum periode sajian.
 - d) Dalam hal perlakuan secara retospektif dianggap tidak ptaktis maka cukup diungkapkan alasannya atau mengikuti ketentuan dalam PSAK yang berlaku apabila terdapat aturan lain dalam ketentuan masa transisi pada standar akuntansi keuangan baru.
- 3) Terdapat kesalahan mendasar yang harus dikoreksi dengan melakukan penyajian ulang retrospektif dengan melakukan penyajian ulang untuk seluruh periode sajian dalam melaporkan dampaknya terhadap masa sebelum periode sajian.
- g. Pada setiap lembar neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, laporan perubahan dana investasi terikat, laporan sumber dan penggunaan dana zakat, infaq dan sadaqah, lapaoran sumber dan penggunaan dana *qardhul hasan* harus diberi pernyataan "catatan

- atas laporan keuangan merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan keuangan".
- h. Selain hal-hal diatas, penyajian laporan keuangan bagi bank wajib mengikuti ketentuan yang dikeluarkan Bank Indonesia, sedangkan bagi bank yang telah *go public* wajib pula mengikuti ketentuan yang dikeluarkan oleh otoritas pasar modal.
- 7. Konsistensi penyajian dan klasifikasi pos-pos dalam laporan keuangan antar periode, kecuali:
 - a. Terjadi perubahan yang signifikan terhadap sifat operasi perbankan, atau
 - b. Perubahan tersebut diperkenankan oleh PSAK.
- 8. Penyajian laporan keuangan didasarkan pada konsep materialitas. Pos-pos yang jumlahnya material disajikan tersendiri dalam laporan keuangan, sedangkan yang jumlahnya tidak material dapat digabungkan sepanjang memiliki sifat atau fungsi sejenis. Informasi dianggap material apabila kelalaian dalam mencantumkan (*ommision*) atau kesalahan mencatat (*misstatemet*) informasi tersebut keputusan yang diambil.

9. Saling hapus

a. Jumlah aktiva dan kewajiban yang disajikan pada neraca tidak boleh disalinghapuskan dengan kewajiban atau aktiva lain kecuali secara hukum dibenarkan dan saling hapus tersebut mencerminkan perkiraan realisasi atau penyelesaian aktiva dan kewajiban.

- b. Pos-pos pendapatan dan beban tidak boleh disalinghapuskan kecuali yang berhubungan dengan aktiva dan kewajiban yang disalinghapuskan terkait poin a diatas.
- 10. Periode pelaporan adalalah secara tahunan berdasarkan tahun takwim, dalam hal bank baru berdiri, merger atau akuisisi atau konsolidasi, laporan keuangan dapat disajikan lebih pendek dari tahun takwim. Selain itu, bank dapat membuat dua laporan dalam tahun takwim dan periode efektif untuk pihak lainnya dengan mencantumkan alasan penggunaan peride pelaporan selain tahun takwim dan fakta bahwa jumlah komparatif *item* laporan keuangan tidak dapat diperbandingkan.
- 11. Laporan keuangan interim adalah laporan keuangan yang diterbitkan diantara dua laporan tahunan dan merupakan bagian integral dari laporan periode tahunan. Laporan interim dapat disusun berdasarkan periode triwulan atau periode lain yang kurang dari satu tahun. Laporan keuangan interim memuat *item* yang sama dengan laporan keuangan tahunan.
- 12. Baik laporan keuangan tahunan maupun interim harus disajikan secara komparatif dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya, sedangkan untuk laba rugi interim harus mencakup periode sejak awal tahun buku hingga akhir periode interim yang dilaporkan. Sedangkan informasi komparatif yanng bersifat naratif dan deskriptif dari laporan keuangan periode sebelumnya wajib diungkapkan kembali apabila relevan untuk pemahaman laporan keuangan periode berjalan.

- 13. Laporan keuangan konsolidasi disusun dengan menggabungkan laporan keuangan dan anak perusahaan dengan menjumlahkan satu persatu unsur yang sejenis dari aktiva, kewajiban, investasi tidak terikat, ekuitas, pendapatan dan beban, dengan langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. Transaksi dan saldo resiprokal antara induk perusahaan dan anak perusahaan harus dieliminasi,
 - b. Keuntungan dan kerugian yang belum direalisasi akibat dari transaksi antara induk dan anak perusahaan harus dieliminasi,
 - c. Untuk tujuan konsolidasi, tanggal pelaporan keuangan anak perusahaan pada dasarnya harus sama dengan tanggal pelaporan keuangan perusahaan induk. Apabila tanggal pelapran berbeda, maka laporan keuangan konsolidasi per tanggal laporan keuangan bank masih dapat dilakukan sepanjang:
 - 1) Perbedaan tanggal perlaporan tersebut tidak lebih dari 3 bulan
 - Peristiwa atau transaksi material yang terjadi di antara tanggal pelaporan tersebut diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan konsolidasi.
 - d. Laporan keuangan konsolidasi disusun dengan menggunakan kebijakan akuntansi yang sama untuk transaksi, peristiwa dan keadaan yang sama atau sejenis.
 - e. Hak minoritas (*minority interest*) harus disajikan tersendiri dalam neraca konsolidasi antara kewajiban dan modal, sedangkan hak minoritas dalam laba disajikan dalam laporan laba rugi konsolidasi.

BAB IV

ANALISIS STRUKTUR SISTEM PENGUKURAN KINERJA PERBANKAN SYARIAH TERINTEGRASI

Pengukuran kinerja yang holistik untuk lembaga perbankan syariah merupakan integrasi antara nilai syariah yang menjadi basis ideologis pengelolaan perbankan syariah dengan tujuan pendirian perbankan syariah menurut undangundang yang diterbitkan oleh negara. Nilai syariah di jabarkan berdasarkan lima rukun penjagaan maqa>sJid al-shari>'ah Imam al-Gaza>li> yaitu penjagaan agama (h]ifz di>n), penjagaan diri (h]ifz nafs), penjagaan akal dan intelektual (h]ifz 'aql), penjagaan keturunan (h]ifz nasl) dan penjagaan harta (h]ifz ma>l), sedangkan tujuan didirikannya perbankan syariah tertuang dalam Undang-undang tentang pebankan syariah Nomor 21 yang diterbitkan pada tahun 2008 adalah untuk menjalankan kegiatan komersial Islam, yaitu penghimpunan dan penyaluran dana masyarakat berdasarkan prinsip syariah; kegiatan keuangan sosial Islam dalam bentuk baitul mal yang berhubungan dengan penerimaan dan penyaluran dana zakat, infaq, sadaqah, hibah, wakaf dan dana sosial lainnya; dan mendukung pencapaian tujuan makro ekonomi yaitu pembangunan nasional, peningkatan keadilan, kebersamaan dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Berkaitan dengan

-

⁴² UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, Pada pasal 1 disebutkan bahwa "Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat". Pasal ini menjelaskan kedudukan perbankan syariah sebagai fungsi *intermediary*, namun berbeda dengan bank konvensional yang fungsi utamanya adalah sebagai perantara keuangan dalam kegiatan seperti hutang, kredit, dan jasa garansi, perbankan syariah menyalurkan keuangan dengan dua bentuk, yaitu *tamwil* (manajer investasi) dan *ma>l* (investor). Kesemua bentuk peran tersebut mewajibkan perbankan syariah menginvestasikan dana kepada proyek-proyek riil yang diharapkan memberikan hasil optimal secara hati-hati, transparan

hal itu, pengukuran kinerja perbankan syariah yang holistik dan terintegrasi semestinya dapat mengukur kempat aspek tersebut, yaitu aspek komersial, aspek sosial, aspek makro ekonomi syariah, dan aspek prinsip syariah.

Guna memperkuat kajian pada penelitian ini, penulis mengambil beberapa informan dari kalangan pakar, akademisi dan praktisi yang spesialisasi dan berkecimpung dalam dunia perbankan dan lembaga keuangan berbasis syariah. Informan merupakan sumber informasi untuk memperkuat temuan literatur yang telah penulis susun dan mengkonfirmasikannya dengan fakta yang terjadi pada perbankan syariah di Indonesia baik diskala nasional maupun di tingkat daerah (provinsi).

A. Karakteristik Informan

Penelitian ini menggunakan empat orang informan dari kalangan praktisi perbankan syariah. Informan pertama yaitu Lilik Priyadi yang menjabat sebagai *Vice President – Overseas Branch* Bank Syariah Indonesia di Dubai Uni Emirat Arab. Sebelum menjabat di Dubai, beliau pernah menjabat sebagai *vice president*

dan profesional, sehingga memberikan imbal hasil yang maksimal bagi pemilik modal maupun penerima modal dan berdampak pada penguatan ekonomi masyarakat secara luas.

Pada pasal 2 berbunyi, "Perbankan syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan prinsip syariah, demokrasi ekonomi dan prinsip kehati-hatian". Dan pada pasal 3 disebutkan bahwa "Perbankan syariah bertujuan menunjang pelaksanaan dan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan dan pemerataan kesejahteraan rakyat". Prinsip syariah dalam hal ini bermakna bahwa seluruh operasional perbankan syariah dilaksanakan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang sesuai dengan hukum Islam yang terdiri dari prinsip keadilan dan keseimbangan ('adl wa tawazun), kemaslahatan (mas]lah]ah), dan universalisme (alamiyah), disamping tetap menganut prinsip kehati-hatian yang diregulasi oleh OJK. Pasal 4 pada ayat 2 menyebutkan bahwa "Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga baitul ma>l, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat". Sedangkan pada ayat 3 disebutkan bahwa "Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah dapat menghimpun dana sosial dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (nazhir) sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (wakif)".

compliance group BSI dan menjadi Branch Manager Bank Syariah Mandiri di beberapa area di Indonesia, salah satunya kota Palembang. Disamping itu, beliau aktif sebagai narasumber pada seminar dan program edukasi dan literasi keuangan syariah nasional, diantaranya seminar Syariah Business Mastery (2018) dan webinar Edukasi dan Literasi Keuangan Syariah kepada Pimpinan, Pengurus dan Guru Ponpes se-Jawa Barat (2020). Informan dari kalangan praktisi perbankan syariah yang kedua yaitu Emir Syafial yang saat ini menjabat sebagai Branch Manager pada Bank Syariah Indonesia Jambi. Sebelum menjabat sebagai Branch Manager di Jambi, beliau pernah menjabat sebagai Branch Manager Bank Syariah Mandiri di Palembang, dan menjadi dosen tetap pada Universitas Sjakhyakirti Palembang. Praktisi perbankan syariah yang mewakili Unit Usaha Syariah pada Bank Konvensional adalah Ahmad Ichwan yang menjabat sebagai Branch Manager Bank CIMB Niaga Syariah Jambi, dan Firsan Sadli yang menjabat sebagai Pimpinan Cabang Syariah Bank Jambi.

Informan dari kalangan pakar dan akademisi terdiri dari empat orang, yang pertama, Muhamad. Beliau merupakan pakar dibidang keuangan dan Perbankan Syariah, yang aktif menerbitkan buku. Total buku yang telah beliau terbitkan sejumlah 65 judul, diantaranya buku Manajemen Dana Bank Syariah, Manajemen Resiko Bank Syariah, Studi Kelayakan Pendirian Bank Syariah dan Manajemen Pembiayaan Bank Syariah. Beliau juga aktif mengisi seminar tentang ekonomi, keuangan, perbankan dan bisnis syariah. Sebagai akademisi, beliau adalah guru besar pada STEI Yogyakarta, Dosen Pascasarjana UNIDA Gontor dan Dosen luar biasa pada Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN)

Sunan Kalijaga, Sekolah Pascasarjana UGM, dan sejumlah perguruan tinggi di Indonesia. Beliau juga praktisi di bidang perbankan syariah yang menjabat sebagai Komisaris pada BPRS Mitra Amal Mulia Yogyakarta dan menjadi DPS di sejumlah BPRS di Yogyakarta.

Informan dari kalangan akademisi kedua adalah A. Tarmizi. Beliau adalah Dosen pada UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi dengan keahlian Fiqh dan Ekonomi Syariah. Selain itu, beliau juga menjabat sebagai Ketua MUI Kota Jambi dan Ketua Komisi Fatwa Ulama Provinsi Jambi. Beliau juga pernah menjabat sebagai Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada Unit Usaha Syariah (UUS) Bank Jambi periode 2011-2020 . Informan dari kalangan pakar dan akademisi ketiga adalah AA. Miftah. Sebagai akademisi, beliau adalah Doktor dibidang Ilmu Hukum Islam dan Maga>s/id al-shari>'ah, dan dosen tetap pada UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. Saat ini menjabat sebagai Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. Beliau telah menulis beberapa buku, diantaranya berjudul Budaya Bisnis Muslim Jambi dalam Perspektif Kearifan Lokal, dan menerbitkan artikel pada beberapa jurnal nasional. Beliau juga pernah menjabat sebagai DPS UUS Bank Jambi periode 2011-2020. Informan dari kalangan pakar dan akademisi keempat adalah Lucky Enggraini Fitri. Beliau adalah akademisi dengan bidang keahlian Ekonomi dan Keuangan Islam dan dosen tetap pada Prodi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi. Saat ini beliau menjabat sebagai DPS aktif UUS Bank Jambi. Beliau juga aktif pada Pusat Kajian Halal Universitas Jambi sebagaai Koordinator.

Penggalian informasi dari praktisi perbankan syariah penulis awali dengan menyampaikan surat izin penelitian kepada lembaga perbankan syariah untuk memperoleh izin melakukan wawancara kepada personil-personil yang berhubungan dengan objek penelitian penulis. Respon pertama kali diberikan oleh Bank Jambi (Bank BPD Provinsi Jambi) yang mengizinkan penulis untuk melakukan wawancara terhadap personil pada Unit Usaha Syariah (UUS) Bank Jambi. Wawancara di Bank Jambi dilakukan dengan pemimpin cabang UUS Bank Jambi yaitu Firsan Sadli, di kantor cabang utama syariah Bank Jambi.

Respon dari Perbankan Syariah selanjutnya adalah dari Bank Syariah Indonesia (BSI), permohonan penelitian penulis diterima oleh Hermansyah yang merupakan pimpinan kantor BSI unit Jelutung Jambi melalui sambungan telepon. Oleh Hermansyah, penulis dipersilahkan untuk menghubungi Emir Syafial, yaitu *Branch Manajer* BSI Area Provinsi Jambi yang menurut beliau lebih berkompeten dalam memberikan data yang dibutuhkan penulis. Alhamdulilah, Emir Syafial berkenan untuk diwawancarai dan menjadwalkan untuk bertemu. Wawancara ini dilakukan disela-sela kesibukan beliau di kantor cabang BSI yang sebelumnya merupakan kantor cabang utama Bank Syariah Mandiri (BSM) Provinsi Jambi.

Selanjutnya, penulis diterima di UUS Bank CIMB Niaga Syariah Cabang Provinsi Jambi dan mewawancarai Ahmad Ichwan, sebagai *Branch Manager* UUS CIMB Niaga Syariah Jambi. Untuk narasumber yang merupakan praktisi perbankan syariah nasional, penulis mendapatkan nomor kontak Lilik Priyadi, dari Emir Syafial. penulis mengontak informan melalui pesan whatsapp dan Alhamdulillah ditanggapi dengan baik dan beliau menjadwalkan wawancara

melalui aplikasi *zoom meeting* dikarenakan jarak dan situasi pandemi covid-19 yang tidak memungkinkan untuk bertemu secara langsung. Wawancara kedua untuk menentukan dimensi-dimensi kinerja perbankan syariah untuk masingmasing informan dilakukan secara daring melalui aplikasi *whatsapp*.

Penggalian informasi yang berasal dari akademisi penulis mulai dengan menghubungi A. Tarmizi. Sesi wawancara dilakukan di kediaman beliau di Telanaipura Jambi. Informan selanjutnya adalah AA. Miftah. Karena beliau saat ini menjabat sebagai Dekan FEBI UIN STS Jambi, wawancara dilaksanakan di ruangan beliau di kampus Telanaipura UIN STS Jambi. Informan ketiga adalah Lucky Enggrani Fitri. Wawancara pertama dengan beliau dilakukan di sela-sela aktivitas liburan akhir pekan bersama keluarga secara santai. Karena kesibukan beliau sebagai Dosen dan DPS, wawancara mendalam selanjutnya dilakukan melalui sosial media *Whatssapp*.

Informan selanjutnya yang di wawancarai adalah Muhamad. Penulis mendapatkan nomor kontak beliau dari sesama kolega di UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi (Nazori Majid). Setelah terkomunikasi dengan baik, Alhamdulillah beliau bersedia diwawancarai melalui panggilan suara *whatsapp*. Berikut karakteristik informan pada penulisan disertasi yang dapat dilihat pada tabel 4.1 dan tabel 4.2 berikut:

Tabel 4.1. Karakteristik Informan dari Kalangan Praktisi Perbankan Syariah

Nama	Jabatan	Instansi	Usia	Pendidikan terakhir	Masa Kerja	Diklat yang pernah diikuti		
Lilik Priyadi	Vice	Bank Syariah	43 tahun	S2	18 tahun	- Product knowledge marketing		
	President-	Indonesia Dubai				- Prinsip mengenal nasabah		
	Overseas					- Analisa pembiayaan		
	Branch					- Transaksi luar negeri		
		0.60				- Service Quality		
						- Consumer Financing		
						Restrukturisasi pembiayaanUji kompetensi <i>management risk</i> 1		
	1	7				- Uji kompetensi <i>management risk</i> 2		
	16	1/				- Anti fraud and risk culture		
						- Archievenent motivation		
Firsan Sadli	Pemimpin	Unit Usaha	46 tahun	S1 Ekonomi	17 tahun	- Forum Group Discussion pembiayaan Salam		
	Cabang	Syariah BPD		Manajemen		- Workshop Pembiayaan Perumahan kepda Bank		
		Jambi				Umum dan UUS		
	100					- Pelatihan Pengenalan Produk Dana dan		
						Pembiayaan Syariah		
						- Program Belajar (Mobile Banking)		
						- Program Belajar (Penutupan Rekening		
A 100 100 100 100 100 100 100 100 100 10						Tabungan) - Program Belajar (<i>Toolkit</i> Laku Pandai)		
Emin Cyafial	Branch	Bank Syariah	43 tahun	S2	17 tahun	- Product knowledge marketing		
Emir Syafial	Manag <mark>er</mark>	Indonesia Cabang	45 talluli	32	1 / tanun	- Prinsip mengenal nasabah		
	Manager	Jambi				- Analisa pembiayaan		
		Janioi				- Transaksi luar negeri		
						- Service Quality		
						- Consumer Financing		
					- Restrukturisasi pembiayaan			
				- Uji kompetensi <i>management risk</i> 1				
						- Uji kompetensi <i>management risk</i> 2		

							- Anti fraud and risk culture - Archievenent motivation
Ahmad Ichwan	Branch	Unit	Usaha	41 tahun	S1	15 tahun	- Leadership Training
	Manager	Syariah	Bank				- Pelatihan Branch Management System
		CIMB Niaga					- Pelatihan Syariah Compliance

Sumber: Data hasil penelitian (2021)

Tabel 4.2. Karakteristik Informan dari Kalangan Pakar dan Akademisi bidang Perbankan Syariah

	· · ·					
Nama	Keahlian	Usia	Pendidikan	Masa	Riwayat Pekerjaan	Diklat yang Pernah di Ikuti
			Terakhir	Kerja		
Prof. Dr. Muhamad,	Keuangan	55	S3 Ilmu	22 tahun	- Dosen STEI Yogyakarta	- Pendidikan Fiqh Muamalah
M.Ag. CSBS. CIRBC	dan		Ekonomi		- Dosen Pascasarjana Unida Gontor	 Pendidikan sertifikasi DPS Bank
	Perbankan	tahun			Jawa Timur	Syariah
	Syariah				- DPS PT. BPRS Dana Hidayatullah	- Pendidikan Sertifikasi Komisaris
					Yogyakarta	Bank Syariah
	1				- DPS PT.BPRS Margarizki	•
	150		_		Bahagia Yogyakarta	
	100	4.15			- DPS PT. BPRS Asad Alif	
4	0				Sukorejo Kendal Jawa Tengah	
		7.17			- DPS PT. BPRS KSPPS BMT	
			277		Beringharjo Yogyakarta	
					- Komisaris Utama PT. BPRS Mitra	
					Amal Mulia Yogyakarta	
Dr. AA. Miftah, M.	Ekonomi	48	S3 Ilmu	25 tahun	- Dosen Fakultas Syariah UIN STS	- Pendidikan Dasar Perbankan Syariah
Ag.	Syariah	tahun	Syariah		Jambi (1999-sekarang)	- Pelatihan Pengawas Syariah
				a	- Ketua Prodi Ekonomi Islam (S2)	,
					PPS. UIN STS Jambi	
					- DPS UUS Bank Jambi (2011-	
					2020)	
				9/11	- Wakil Dekan I FEBI UIN STS	
			//		Jambi (2015-2017)	

Nama	Keahlian	Usia	Pendidikan	Masa	Riwayat Pekerjaan	Diklat yang Pernah di Ikuti	
			Terakhir	Kerja			
					- Dekan FEBI UIN STS Jambi		
					(2019-sekarang)		
Drs. A.Tarmizi, M.HI	Fiqh dan	62	S2 Hukum		- Dosen Fakultas Ekonomi dan	- Pendidikan dasar perbankan syariah	
	Ekonomi	tahun	Islam		Bisnis Islam UIN STS Jambi	- Pelatihan pengawas syariah	
	Syariah				- Ketua MUI Kota Jambi	Perbankan Syariah	
					- Ketua Komisi Fatwa Ulama	- Pelatihan pengawas Syariah BMT	
					Provinsi Jambi		
Dr. Lucky Enggraini	Ekonomi	39	S3	11 tahun	- Dosen Prodi Ekonomi Islam FEB	- Pelatihan audit syariah	
Fitri, M.Si.	dan		Ekonomi		Universitas Jambi	- Pelatihan pengawas syariah BMT	
	Keuangan	tahun	dan		- Sekretaris Unit Jaminan Mutu FEB	DSN MUI	
	Islam	1	Keuangan		Universitas Jambi	- Pelatihan pengawas syariah	
		1	Islam		- Koordinator Pusat Studi Kajian	Perbankan Syariah DSN MUI	
	- /				Halal Universitas Jambi	- TOT Perbankan syariah BI	
	1/				- DPS UUS Bank Jambi	- Pelatihan audit internal ISO 19011	

Sumber: Data hasil penelitian (2021)

B. Analisis Implementasi Metode RGEC pada Perbankan Syariah

Perbankan syariah merupakan lembaga yang tumbuh berdasarkan kepercayaan masyarakat yang menginvestasikan atau menyimpan uangnya dan mengelola dana masyarakat tersebut dengan cara menyalurkannya kepada pihak yang membutuhkan dan mendapatkan bagi hasil atau marjin dari usaha pengelolaan dana tersebut. Oleh karena itu penting bagi perbankan syariah untuk berkinerja baik dan menjaga tingkat kesehatannya sehingga tetap menumbuhkan dan mempertahankan kepercayaan masyarakat, bahkan tingkat kinerja menjadi faktor utama yang di nilai masyarakat dalam memutuskan menjadi nasabah pada suatu bank syariah.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) tentang pengukuran kinerja dan tingkat kesehatan untuk Perbankan Syariah dan Unit Usaha Syariah Nomor 8 yang diterbitkan pada tahun 2014 tersebut merupakan salah satu regulasi dari pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam menjaga eksistensi perbankan syariah sebagai salah satu pilar perekonomian di Indonesia. Peraturan ini mengatur bahwa perbankan syariah wajib menjaga kesehatannya dengan pendekatan *Risk-based Bank Rating* (RBBR) berdasarkan aspek resiko (*Risk*), aspek tata kelola perusahan yang baik (*Good Corporate Governance*), tingkat penghasilan (*Earning*), dan permodalan (*Capital*) yang biasa disebut sebagai RGEC. Sebelum dikeluarkannya Peraturan OJK Nomor 8 di tahun 2014 tersebut, perbankan syariah menggunakan CAMELS sebagai alat ukur kinerja berdasarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 9 tahun 2007 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah. Ada beberapa

perbedaan utama dari kedua pengukuran tersebut, yaitu pertama, pada profil resiko, metode CAMELS masih menggunakan satu dimensi penilaian, yaitu penilaian resiko inheren, sedangan pada RGEC, terdapat dua penilaian, yaitu penilaian resiko inheren dan penilaian kualitas penerapan manajemen risiko. Apabila sebelumnya penilaian resiko inheren merupakan satu-satunya parameter dalam mengukur kebangkrutan suatu bank syariah, pada metode RGEC, walaupun menurut parameter inherennya sebuah bank dinilai berkinerja buruk, bank tersebut belum dapat dinilai menuju bangkrut selama parameter penanganan resiko dalam upaya minimalisir dan pencegahan kebangkrutan bank tersebut berjalan baik; kedua, pada CAMEL, dasar perhitungan Aktiva Tertimbang Menurut Resiko (ATMR) mengunakan regulasi Basel I sedangkan RGEC menggunakan regulasi Basel II dengan tambahan penerapan risiko operasional; ketiga, pada penilaian kualitas aset, CAMELS menggunakan metode Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) yang dihitung berdasarkan ketentuan kolektibilitas piutang oleh Bank Indonesia (BI) sedangkan pada RGEC, digunakan metode Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) yang hanya dihitung apabila telah terjadinya imparment pada debitur dengan merujuk pada data dan bukti yang objektif; dan keempat, penilaian risiko pasar pada CAMELS menggunakan parameter penerapan sistem manajemen risiko pasar, sedangkan dalam RGEC menggunakan parameter strategi dan kebijakan bisnis pada masing-masing bank. Dengan perubahan-perubahan parameter maupun metode pengukuran tersebut, RGEC terlihat lebih komprehensif dalam mengukur kinerja perbankan, termasuk perbankan syariah.

Namun, baik CAMELS maupun pengukuran RGEC masih memiliki kelemahan apabila dilihat dari tujuan perbankan syariah maupun perkembangan paradigma bisnis global. Kedua pengukuran tersebut masih fokus pada aspek finansial dan cenderung mengabaikan aspek non-finasial yang sebenarnya memiliki pengaruh positif terhadap kinerja finansial jangka panjang¹. CAMELS memiliki lima indikator pengukuran finansial, yaitu Capital, Assets, Equity, Liquidity dan Sensititivity of Market Risk, dan satu indikator pengukuran nonfinansial vaitu Management, sedangkan RGEC memiliki tiga indikator pengukuran finansial yaitu Risk, Earning dan Capital serta satu indikator pengukuran non-finansial yaitu Good Corporate Governance. Namun apabila diperhatikan lebih lanjut, pengukuran non-finansial tersebut sebenarnya juga mengarah pada aspek keuangan.² Menanggapi hal tersebut, Ahmad Ichwan, Branch Manager CIMB Niaga Syariah Cabang Jambi mengakui bahwa pada lini kantor cabang, RGEC akan di terjemahkan sebagai distribusi target dari kantor pusat untuk dijalankan oleh cabang dengan indikator berupa angka. "Persentasenya 70% itu aspek angka, dan 30% aspek non angka, dan angka itu berbicara soal bisnis..."³. Sejalan dengan Ichwan, Emir Syafial, Branch Manager Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Jambi menyatakan bahwa parameter yang

¹ Amin Jan, Maran Marimuthu, and Muhammad Pisol bin Mohd Mat Isa, "The Nexus of Sustainability Practices and Financial Performance: From the Perspective of Islamic Banking," *Journal of Cleaner Production* 228 (August 2019): 703–717; Sukardi, "Inklusivisme Maqâsid Syarî'ah Menuju Pembangunan Berkelanjutan Bank Syariah di Indonesia"; Hisham Farag, Chris Mallin, and Kean Ow-Yong, "Corporate Governance in Islamic Banks: New Insights for Dual Board Structure and Agency Relationships," *Journal of International Financial Markets, Institutions and Money* 54 (May 2018): 59–77.

² Triyuwono, "ANGELS: Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Syari'ah."

³ Ahmad Ichwan, *wawancara*, Jambi, 3 Juni 2021.

harus dicapai oleh kantor cabang merupakan parameter finansial yang sama diberlakukan pada perbankan konvensional,

"Parameternya ya... tetap laba.., pertumbuhan aset, pertumbuhan dana pihak ketiga, pertumbuhan pembiayaan, kualitas pembiayaan... masih ya BOPO atau tingkat efisiensi perusahaan.., sebenarnya kinerja kita, parameternya sama dengan bank-bank konvensional, karena kita memang "di adu" kinerjanya dengan bank konvensional. Saya itu biasanya ditanya, CM (contibution margin) nya berapa ya pak Emir? terus kontribusinya apa ke area, ke regency, ke kantor pusat, pertumbuhan pembiayaannya gimana, sustain dan kualitasnya bagus nggak? Pertumbuhan dananya gimana? Tiap bulan kan kita di review, dipertanggungjawabkan tiap bulan ke pusat."

Kekurangan lain pada kedua pengukuran tersebut yaitu tidak dimasukkannya unsur kinerja sosial seperti *Corporate Social Responsibility* (CSR) sebagai faktor dalam menilai kontribusi perbankan dalam pemberdayaan dan keberpihakannya terhadap masyarakat di lingkungan mereka berada. Padahal paradigma bisnis global saat ini telah menuju pada praktik ekonomi berkelanjutan yang menjadikan kinerja sosial sebagai salah satu aspek penting dalam pembangunan entitas bisnis dimasa depan. Menanggapi pada praktiknya di dunia perbankan, Ahmad Ichwan menyatakan, "...kalau aspek sosial, itu kembali ke institusi masing-masing, memang ada hal-hal yang perlu diperhatikan, tapi bukan menjadi target sosial, hanya sebagai kepedulian kepada lingkungan sekitar..."⁵. Pernyataan yang sama juga di kemukakan oleh Firsan Sadli, Pimpinan Cabang Unit Usaha Syariah Bank Jambi, "...untuk CSR, karena masih UUS, CSR (Bank Jambi Syariah) masih bergabung dengan induk Bank Jambi (konvensional), jadi kita tidak mengelolanya...".⁶

-

⁴ Emir Syafial, wawancara, Jambi, 31 Mei 2021.

⁵ Ahmad Ichwan, wawancara, Jambi, 3 Juni 2021

⁶ Firsan Sadli, *wawancara*, Jambi, 22 April 2021

Selain itu, dilihat dari tujuan perbankan syariah yaitu melakukan kegiatan komersial dan sosial serta sesuai dengan prinsip syariah, praktik pembangunan ekonomi berkelanjutan selaras dengan tujuan perbankan syariah tersebut, khususnya dalam melakukan peran dan fungsi intemediasi yang tidak hanya pada intermediasi keuangan (*financial intermediation*) yang berorientasi keuntungan (*profit*) tetapi juga intermediasi sosial (*social intermediation*) yang berorientasi non-profit.⁷

Disinilah pengintegrasian antara alat ukur kinerja keuangan seperti CAMELS dan RGEC dengan alat ukur kinerja sosial diperlukan. Pengukuran kinerja perbankan syariah juga perlu mengadopsi indikator kinerja komersial, sosial dan lingkungan yang juga merupakan indikator dalam pembangunan berkelanjutan dan sesuai dengan maqa>s}id al-shari>'ah.

Beberapa penelitian menemukan, akibat dari penerapan pengukuran kinerja yang berorientasi hanya pada aspek komersial telah menjadikan arah bisnis perbankan syariah hanya mengarah pada aspek finansial saja dan cenderung mengabaikan aspek sosial dan lingkungan.⁸ Belum adanya standar dalam pengungkapan dan pelaporan CSR dan sifatnya yang sukarela, menyebabkan

.

⁷ Sukardi, "Inklusivisme Maqâsid Syarî'ah Menuju Pembangunan Berkelanjutan Bank Syariah di Indonesia."

Faraq, dkk. (2014) dalam penelitiannya telah membuktikan akibat dari penerapan standar pengungkapan AAOIFI yang berorientasi pada aspek komersial, bank syariah terlihat lebih menunjukkan komitmen pada dimensi dewan direksi, manajemen puncak, produk dan jasa keuangan, namun tidak memperhatikan dimensi lingkungan dan aspek *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang bersifat sukarela. Farag, Mallin, and Ow-Yong, "Corporate Governance in Islamic Banks"; Sofyani, dkk. (2014) dalam penelitiannya pada perbankan syariah di Indonesia dan Malaysia menemukan bahwa semua bank syariah belum 100% mengungkapkan *Islamic Social Reporting* (ISR), namun pengungkapan tersebut telah mengalami kenaikan. Hafiez Sofyani, Ihyaul Ulum, and Daniel Syam, "Islamic Social Reporting Index sebagai Model Pengukuran Kinerja Sosial Perbankan Syariah (Studi Komparasi Indonesia dan Malaysia)," *Jurnal Dinamika Akuntansi* 4, no. 1 (2012): 11.

konsitensi tingkat pengungkapan informasi kinerja sosial dan lingkungan pada perbankan syariah di Indonesia menjadi beragam. Berdasarkan indeks *Islamic Social Reporting* (ISR),⁹ tingkat pengungkapan CSR pada beberapa bank syariah di Indonesia dapat dilihat pada tabel 4.3.

Tabel. 4.3. Tingkat Predikat Pengungkapan CSR Bank Umum Syariah berdasarkan Indeks ISR (2017-2019)

		2	017		2018	2019	
No	Nama Bank	Nilai (%)	Predikat	Nilai (%)	Predikat	Nilai (%)	Predikat
1	Bank Muamalat Indonesia	75,47	Informatif	79,24	Informatif	83,01	Sangat informatif
2	Bank Syariah Mandiri	79,24	Informatif	84,90	Sangat informatif	83,01	Sangat informatif
3	BRI Syariah	62,26	Kurang informatif	90,56	Sangat informatif	77.35	Informatif
4	BNI Syariah	83,01	Sangat informatif	86,79	Sangat informatif	86,79	Sangat informatif
5	Bank Syariah Bukopin	73 <mark>,67</mark>	<u>Informatif</u>	59,32	Kurang informatif	66,66	Informatif
6	Bank Mega Syariah 76,56		Informatif	76,32	Informatif	80,2	Informatif
7	Bank Panin Dubai Syariah	67 <mark>,52</mark>	Informatif	73,37	Informatif	74,04	Informataif
8.	BCA Syariah	69,20	Informatif	73,65	Informatif	76,15	Informatif
9	Bank Victoria Syariah	42,50	Tidak Informatif	53,61	Kurang informatif	59,16	Kurang informatif
10	Maybank Syariah	50,00	Tidak informatif	53,61	Kurang informatif	53,77	Kurang informatif
11	Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah	64,32	Kurang informatif	56,27	Kurang informatif	80,35	Informatif

Sumber: Diolah dari data sekunder

-

⁹ Indeks *Islamic Social Responsibility* (ISR) merupakan model pengungkapan CSR bagi perbankan syariah yang dibangun oleh Haniffa (2002), yang dilanjutkan oleh Maali et.al. (2006) dan Othman, Thani & Ghani (2009) berdasarkan standar pelaporan AAOIFI. ISR memiliki 6 (enam) kriteria pengungkapan yaitu pendanaan dan investasi, produk dan jasa, karyawan, masyarakat, lingkungan hidup dan tata kelola perusahaan yang terdiri atas 43 butir indeks pengungkapan yang kemudian dinilai dalam empat kategori skor yaitu sangat informatif (81%-100%), informatif (66%-80%), kurang informatif (51%-66%) dan tidak informatif (0-50%). Roszaini Haniffa, "Social Reporting Disclosure: An Islamic Perspective," *Indonesian Management & Accounting Research* 1, no. 2 (July 2002): 128–146; Bassam Maali, Peter Casson, and Christopher Napier, "Social Reporting by Islamic Banks," *Abacus* 42, no. 2 (June 2006): 266–289; Rohana Othman, Azlan Thani, and Erlane K Ghani, "Determinants of Islamic Social Reporting Among Top Shariah-Approved Companies in Bursa Malaysia," no. 12 (2009): 17.

Pada tabel 4.3, dilihat dari sebelas bank syariah di Indonesia pada 2019, hanya terdapat empat bank yang mencapai predikat sangat informatif dalam mengungkapkan CSR, sebaliknya, masih terdapat dua bank yang kurang informatif. Apabila dilihat dari keenam kriteria pengungkapan indeks ISR, perbankan syariah di Indonesia rata-rata kurang konsisten dalam mengungkapkan aspek pendanaan dan investasi, aspek masyarakat, dan aspek lingkungan yang merupakan kriteria yang paling sedikit diungkapkan (persentase pengungkapan dapat dilihat pada bagan 4 1). Hal ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Savitri, ¹⁰ Amri, ¹¹ dan Zanariyatim, et.al. ¹² Penelitian Hamdani, et.al., dengan menggunakan *Global Reporting Initiative Index* (GRI) ¹³ dan indeks ISR dalam mengukur tingkat pengungkapan CSR juga mendapatkan hasil yang sama. Dibandingkan dengan perbankan konvensional, bank syariah terlihat lebih lemah dalam pengungkapan aspek lingkungan. ¹⁴

-


¹⁰ Devi Aryani Savitri, "Analisis Pengungkapan Corporate Social Responsibility Perbankan Syariah Berdasarkan Islamic Social Reporting Indeks (Studi Kasus Bank Umum Syariah Di Indonesia Tahun 2017-2019)" (PhD Thesis, IAIN Purwokerto, 2021).

Hasnita Amri, "Analisis Pengungkapan CSR Perbankan Syariah Di Indonesia Berdasarkan Islamic Social Reporting Indeks" (PhD Thesis, Universitas Muhammadiyah Palopo, 2021).

¹² Apip Zanariyatim, Ai Nur Bayinah, and Oni Sahroni, "Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) Bank Umum Syariah Berdasarkan Islamic Social Reporting Index (Indeks ISR)," *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam* 4, no. 1 (March 6, 2019): 85–103.

¹³ Indeks GRI merupakan standar pelaporan CSR yang dikembangkan oleh Dewan Standar Keberlanjutan Global (GSSB) pada oktober 2016, dan juga digunakan sebagai standar pelaporan CSR pada perbankan konvensional.

¹⁴ Rizki Hamdani et al., "A Comparative Study on CSR Disclosure between Indonesian Islamic Banks and Conventional Banks: The Application of GRI and ISR Indexes," *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia* 24, no. 2 (2020): 148–158.



Sumber: diolah dari data sekunder

Memang tidak dapat dipungkiri, profitabilitas dan harta memiliki peran penting dalam keberlangsungan suatu entitas bisnis, apalagi bank syariah sebagai lembaga keuangan yang bertugas mengelola dana masyarakat yang harus memperhatikan prinsip-prinsip perlindungan harta untuk kemaslahatan umat. Triyuwono¹⁵ menyatakan sistem pengukuran kinerja yang diberlakukan pada bank syariah saat ini masih menganut teori utilitarian yang memfokuskan manajemen pada besarnya profit atau keuntungan, tetapi tidak menilai bagaimana proses dalam menghasilkan profit tersebut berlangsung. Dengan kata lain, bank akan dinilai berkinerja baik apabila berhasil mencapai profitabilitas yang maksimal tanpa menilai apakah proses dalam menghasilkan profitabilitas tersebut telah

¹⁵ Triyuwono, "ANGELS: Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Syari'ah."

sesuai atau tidak dengan nilai-nilai Islam yang mendasari operasionalisasi bank syariah. Realitas ini sejalan dengan Niswatin¹⁶ yang menyatakan akibat tolok ukur yang berpatokan pada profit tersebut menyebabkan strategi perusahaan yang disusun oleh manajemen seluruhnya mengarah pada perolehan keuntungan, sehingga manajemen berperilaku opportunistik dan melupakan aspek sosial dan lingkungan.

Namun, sebagai lembaga yang berlandaskan etika syariah, aspek komersial seperti profitabilitas dan efisiensi terlihat sangat parsial dan hendaknya bukan satu-satunya target yang harus dikejar oleh perbankan syariah. Selain pemegang saham (*shareholder*) dan investor, terdapat pemangku kepentingan (*stakeholder*) lain yang harus juga diperhatikan oleh perbankan syariah¹⁷, yang menunjukkan hubungan antara manusia dengan Tuhan (*habluminallah*), hubungan antara manusia dengan manusia yang lain (*habluminannas*) dan hubungan antara manusia dengan lingkungan (*habluminal'alam*) dalam mewujudkan pemahaman *rahmatan lil alamin* tentunya juga menjadi target yang harus dicapai oleh perbankan syariah.

¹⁶ Niswatin, *Kinerja Manajemen Perbankan Syariah* (Yogyakarta: Zahir Publishing, 2017).

Berdasarkan *Shariah Enterprise Teory* yang di kemukakan oleh Triyuwono (2001) pemangku kepentingan (*Stakeholder*) dalam versi syariah adalah semua pihak yang berhak menikmati kesejahteraan yang dihasilkan oleh perusahaan, yang terdiri atas *direct participant* atau pihak yang berkontribusi langsung pada opersionalisasi perusahaan seperti pemegang saham, manajemen, karyawan, pemasok, pelanggan, pemerintah dan lainnya; serta *indirect participant* atau pihak yang tidak berkontribusi langsung terhadap operasional perusahaan, namun berhak terhadap kesejahteraan yang diperoleh perusahaan yaitu para penerima zakat, infaq dan sadaqah (*mustahiq*), serta lingkungan tempat perusahaan berdiri atau alam dalam bentuk tetap menjaga dan melestarikan alam, dan menghindari pengrusakan serta eksploitasi terhadap alam. Iwan Setya Triyuwono, "Metafora Zakat Dan Shari'ah Enterprise Theory Sebagai Konsep Dasar Dalam Membentuk Akuntansi Syari'ah," *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia* 5, no. 2 (2001): 131–145.

Firsan menanggapi penerapan pengukuran RGEC pada perbankan syariah dan pengaruhnya terhadap kesyariahan bank syariah sebagai berikut:

"Memang benar, pengimplementasian POJK No.8/POJK.03/2014 ini hanya berdasarkan aspek komersialnya saja. Selain itu patokan pengukurannya memang (bank) konvensional. Secara nasional seperti itu. Kalau kita melakukan operasional secara *full* syar'i berarti kita mengabaikan tujuan komersialnya. RGEC ini dibuat memang untuk melindungi lembaga keuangan itu. Seandainyan *mudharabah* dilaksanakan secara murni, tidak perlu ada RGEC, contohnya FDR harus mencapai 84 sampai 94. Padahal secara syariahnya kan, dana harus 100% diberikan kepada *mudharib* jadi susah nge-link kan ke aspek komersialnya. Kalau kita tidak mencapai itu... ya ... maaf, kita ditinggalin. Sekarang kan semua terpatok pada kinerja komersial itu, regulator maunya melihat seperti apa sharenya, dan konteksnya adalah kesehatan bank untuk tetap berdiri, bukan pada konteksnya harus seratus persen syariah." 18

Penggunaan metode RGEC sebagai alat ukur kinerja bank syariah menjadikan perbankan syariah tersebut abai pada aspek syariahnya. Bank syariah masih terpatok pada besaran laba dan *share* yang diberikan kepada stakeholder sebagai parameter dalam keberhasilan operasionalnya sesuai dengan regulasi legal yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Kepastian keuntungan masih menjadi pertimbangan masyarakat dalam bertransaksi pada perbankan syariah, padahal menurut pemahaman Islam, manusia hanya wajib beriktiar dan berusaha sedangkan masalah untung atau ruginya suatu investasi hanyalah Allah SWT yang mengetahui. Berdasarkan hukum syariah, keuntungan maupun kerugian harus ditanggung bersama antara perbankan (dalam posisi sebagai *tamwil* maupun *shahibul ma>l*) dan nasabah (dalam posisi *shahibul ma>l* merupakan pihak yang menanggung kerugian, pemegang saham (investor) atau nasabah yang menyimpan uangnya di bank (deposan) sebagai *shahibul ma>l* tidak dibebankan

¹⁸ Firsan Sadli, *wawancara*, Jambi, 22 April 2021

kerugian yang terjadi. Akibatnya, perbankan syariah melakukan praktik *smoothing income* dan *special nisbah* dengan menyimpan bagi hasil yang melebihi proyeksi keuntungan dan apabila terjadi kerugian, simpanan tersebut digunakan untuk memperbaiki bagi hasil yang tidak memenuhi proyeksi dimasa yang akan datang, sehingga posisi laba pada laporan keuangan tetap positif. ¹⁹ Beberapa peneliti berpandangan bahwa praktik perataan laba ini bertentangan dengan etika syariah, yaitu prinsip keadilan, karena mengandung unsur ketidakjelasan (*gharar*), penipuan (*tadlis*) dan menyebabkan informasi yang tidak berimbang antara kedua belah pihak, bahkan *zhalim* bagi sebagian nasabah karena hak mereka terhadap bagi hasil tidak ditunaikan sebagaimana mestinya. ²⁰ Seperti yang dinyatakan oleh Firsan:

"...masyarakat cenderung pada kepastian keuntungan. Jadi, untung mau, rugi tidak mau, sehingga pada operasional saat ini, perbankan syariah masih melakukan praktik *smoothing income* dan memberikan *special nisbah* apabila

.

¹⁹ Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 105 memberi peluang pada bank syariah untuk memilih salah satu diantara dua metode pembagian keuntungan kepada nasabah deposan yaitu loss profit sharing atau revenue sharing. Dengan metode revenue sharing, nasabah deposan tidak akan menerima imbal hasil negatif atau tidak akan menanggung resiko kerugian investasi mudharabah tersebut. Praktik Perataan laba juga diperbolehkan dan diatur dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 87/DSN-MUI/XII/2012 tentang Metode Perataan Penghasilan (income smoothing) Dana Pihak Ketiga, dengan menimbang apabila terjadi keadaan yang tidak menguntungkan seperti imbal hasil yang tidak kompetitif, maka nasabah akan menarik dananya dari bank syariah yang tentunya berpengaruh besar pada eksistensi bank syariah tersebut. Dalam fatwa ini bahkan disebutkan "..dalam keadaan kerugian mudharabah, perbankan syariah boleh melepaskan haknya untuk menyesuaikan imbalan bagi nasabah deposan agar kompetitif dan dapat diberitahukan kepada nasabah". Income smoothing merupakan akibat dari praktik teori agensi konvensional yang dipengaruhi oleh konflik kepentingan antara pihak pemegang saham dan investor (shareholder) serta pihak manajemen sebagai agen pengelola perusahaan. Pemegang saham dan investor akan tertarik pada laporan keuangan yang memiliki kestabilan fluktuasi keuntungan, untuk itu manajemen akan terdorong memanipulasi perolehan keuntungan dalam pelaporan dan kenyataan. Perilaku oportunistik ini akan berimbas pada kesejahteraan pribadi pemegang saham maupun kesejahteraan manajemen, tetapi tidak bagi nasabah sebagai pihak ketiga.

²⁰ Saparuddin Siregar, "Apakah Distribusi Bagi Hasil Cash Basis Adil Bagi Deposan Bank Syariah?," *Jurnal Akuntansi Multiparadigma* 7, no. 1 (April 1, 2016); Azharsyah Ibrahim, "Income Smoothing dan Implikasinya," no. 24 (2010): 18; Sepky Mardian, "Tingkat Kepatuhan Syariah di Lembaga Keuangan Syariah," *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam* 3, no. 1 (March 6, 2019): 57–68.

terjadi kerugian pada suatu proyek pembiayaan.. masyarakat belum siap melakukan murni syariat. Apabila berpegang pada hukum syariah murni, dalam transaksi *mudharabah* contohnya, yang menentukan nisbah bagi hasil adalah *mudharib*, bukan *shahibul ma*>*l*nya.²¹

Pada praktik *mudharabah*, aspek kejujuran *mudharib* dalam mengelola dana *mudharabah* sangat dibutuhkan, namun belum ada regulasi yang mampu menilai aspek kejujuran tersebut. Untuk mengantisipasi masalah ini, perbankan syariah masih meminta jaminan dari nasabah ketika memberikan pembiayaan *mudharabah*, walaupun hampir seluruh ulama sepakat bahwa dalam pelaksanaan akad *mudharabah*, *shahibul ma>l* tidak boleh meminta jaminan dari *mudharib.*²² Selain itu, status perbankan syariah yang merupakan institusi yang berbadan hukum Perseroan Terbatas (PT), mau tidak mau mengarahkan orientasi bank syariah pada keuntungan (*profit*) bagi *shareholder*nya. Penelitian yang dilakukan Hakim²³ dan Dakhoir²⁴ juga membuktikan bahwa peraturan perbankan syariah yang berlaku masih berbasis konvensional dan hal tersebut berimbas pada kecenderungan perbankan syariah untuk mengadopsi produk konvensional yang "disyariahkan" dengan alasan agar lebih mudah dihitung, jelas ukurannya dan lebih mudah dibandingkan.

Tujuan syariah adalah mencapai mas}lah}ah yaitu suatu konsep yang memberikan manfaat di dunia dan akhirat bagi pelaku amal maupun yang menerima amal tersebut. Konsep mas}lah}ah dalam bahasa ekonomi Islam dapat diformulasikan sebagai *optimal utility* = materi + amal sholeh. Konsep

-

²¹ Firsan Sadli, wawancara, Jambi, 22 April 2021.

²² Cecep Maskanul Hakim, "Problem Pengembangan Produk dalam Bank Syariah," *Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan* 2, no. 3 (October 11, 2003): 9–21.

²⁴ Ahmad Dakhoir, *Hukum Syariah Compliance Di Perbankan Syariah*, ed. Rahmad Kurniawan (Yogyakarta: K-Media, 2017).

mas}lah}ah dapat berlaku bagi individu maupun negara dalam rangka memenuhi kebutuhan dirinya dan masyarakat. Perwujudan mas}lah}ah adalah terciptanya lingkungan yang bersahabat (enviromental friendly), terjadinya harmonisasi antara hajat hidup pribadi (individual needs) dengan hajat hidup masyarakat (pubic needs) serta adanya peranan negara dalam pengelolaan aset strategis dalam rangka memenuhi hajat hidup orang banyak.

Menurut Muhamad, pemberlakukan RGEC sebagai alat ukur kinerja pada lembaga perbankan syariah apabila dihubungkan dengan konsep mas}lah}ah sebagai tujuan syariah belum mengukur aspek perbankan syariah secara komprehensif, sebagaimana beliau menyatakan:

"POJK No. 8/POJK.03/2014 adalah peraturan yang mengatur tentang tingkat kesehatan perbankan syariah dengan mempertimbangkan faktor profil resiko (risk profile), good corporate governance, rentabilitas (earnings) dan permodalan (*capital*). Jika dikembalikan pada konsep mas}lah}ah, menurut saya aturan ini belum mengukur aspek perbankan syariah secara komprehensif. Peraturan ini sebenarnya adalah aturan yang berlaku untuk bank konvensional, namun dalam perhitungannya 'mungkin' berkaitan dengan produk-produk bank syariah. Bank syariah perlu mengembangkan produk yang berbasis pada social Islamic finance, seperti zakat, infaq dan wakaf uang, serta dampak dari pengelolaan dana keuangan sosial Islam ini dikelola oleh bank syariah"25

Dari wawancara tersebut beliau sependapat dengan Dakhoir (2017) yang menyatakan ada usaha "mensyariahkan" alat ukur kinerja konvensional sebagai alat ukur kinerja perbankan syariah karena dinilai berkaitan dengan produkproduk bank syariah. Menanggapi bagaimana seharusnya perbankan syariah mengukur pencapaian mas}lah}ah, Muhamad berpendapat:

"Ukuran bank syariah dapat mencapai mas}lah}ah apabila bank syariah mampu memberikan dampak positif bagi stakeholder baik secara kuantitatif

²⁵ Muhamad, *wawancara*, Jambi, 29 Juli 2021.

maupun secara kualitatif. Ukuran kemaslahatan bank syariah dapat diwujudkan dengan tinggi tingkat return usaha, layanan yang baik bagi stakeholder, dan besarnya tingkat zakat perusahaan bank syariah dapat disalurkan kepada asnaf zakat."26

Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan diatas, dapat disimpulkan bahwa dari pandangan praktisi perbankan syariah (bankir) dan pakar perbankan syariah, penggunaan alat ukur kinerja perbankan konvensional pada perbankan syariah tidak tepat dan tidak sesuai dengan karakteristik maupun tujuan perbankan syariah itu sendiri. Manajemen menyadari masih banyak masyarakat yang menganggap perbankan syariah sama saja dengan perbankan konvensional dan belum murni syariah. Pemahaman ini didasari pada operasional perbankan syariah yang masih berdasarkan pengukuran kinerja konvensional seperti RGEC dengan parameter komersial yaitu risk, earning, capital, petumbuhan laba, pertumbuhan aset dan pengukuran-pengukuran aspek komersial lainnya karena belum adanya parameter pengukuran kinerja khusus bagi bank syariah. Penggunaan RGEC tersebut didasari pada peraturan regulator (OJK) guna melindungi dan menjaga lembaga perbankan syariah agar tetap berdiri.

Manajemen perbankan syariah juga menyadari hadirnya perbankan syariah bukan untuk "mengikuti" perbankan konvensional, melainkan menjadi atau alternatif bagi masyarakat dalam mendapatkan layanan perbankan yang sesuai syariah. Metode RGEC dirasa cukup membantu sebagai guidance dalam menjalankan operasional dan mengukur kinerja komersial perbankan syariah, namun dalam penggunaanya pada perbankan syariah, metode RGEC masih memerlukan penyempurnaan, misalnya dalam penggunaan istilah-

²⁶ Ibid.

istilah yang masih konvesional. Perhatian dan pengukuran kinerja pada aspek sosial yang saat ini masih belum menjadi target operasional bank syariah jika dilihat dari pengungkapannya yang masih bersifat sukarela dan hanya sebagai kepedulian bank syariah terhadap lingkungan sekitar²⁷. Jaringan temuan implementasi RGEC pada perbankan syariah dapat dilihat pada lampiran 1.

Pencapaian keberhasilan entitas syariah seperti bank syariah adalah pada saat bank tersebut dapat mewujudkan pesan Al-Quran dalam surah Al-Qas}as} ayat 77,28 yaitu dengan menggunakan besaran zakat yang ingin dicapai oleh entitas syariah sebagai ukuran pencapaiannya. Dengan demikian, untuk mengukur keberadaan dan kinerja bank syariah perlu adanya pendekatan dan instrumen yang lebih komprehensif, baik secara kuantitatif maupun kualitatif dalam suatu formulasi model pengukuran kinerja yang mengakomodasi aspek keuangan sosial Islam, karena inilah yang menjadi karakter bank syariah. Perbankan syariah sejatinya sangat berbeda dengan perbankan konvensional, sehingga tidak dapat dikomparasikan dengan perbankan konvensional, dan memerlukan alat ukur dengan parameter khusus. Mereka berpendapat bahwa membandingkan kinerja perbankan syariah dengan bank konvensional adalah sesuatu yang salah, seperti yang ditegaskan oleh Muhamad:

²⁷ Pendapat Manajemen perbankan syariah ini sesuai dengan temuan Mallin, et.al. pada 90 BUS di 13 negara di dunia, yaitu berdasarkan aspek pengungkapan yang direkomendasikan oleh AAOIFI, Perbankan Syariah tidak terlalu memperhatikan aspek pengungkapan sosial dan lingkungan karena pengungkapan aspek tersebut hanya bersifat sukarela. Mallin, Farag, and Ow-Yong, "Corporate Social Responsibility and Financial Performance in Islamic Banks."

²⁸ Al-Quran, 28:77; yang artinya: "Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan." Yunus, *Tafsir Quran Karim Bahasa Indonesia*, 580.

"Jika kita mau membandingkan, maka syaratnya harus '*apple to apple*" jangan "*apple to pineapple*". Jika pembandingnya salah maka kesimpulannya tidak benar. Sayangnya, ukuran keuangan bank syariah dan bank konvensional yang digunakan oleh otoritas sama. Hal demikian adalah kesalahan besar".²⁹

Selanjutnya, berkaitan dengan bagaimana meningkatkan kinerja perbankan syariah, menurut Muhamad, ada beberapa hal yang perlu dilakukan, yaitu *pertama*, lakukan edukasi dan literasi yang benar terkait dengan bank syariah; *kedua*, *political will* dari otoritas maupun pemerintah ditingkatkan. Jangan setengah hati, bank syariah jangan dijadikan sebagai pelengkap penderita yang akhirnya menyebabkan bank syariah menderita; *ketiga*, peraturan untuk bank syariah adalah berbeda dengan bank konvensional, maka perlu dibuat aturan perbankan syariah yang sesuai dengan karakternya; dan keempat, dukungan masyarakat terhadap bank syariah perlu di tingkatkan.³⁰

Proposisi Penelitian Fokus Pertama

Berdasarkan paparan hasil analisis data wawancara terhadap informan dan melakukan tinjauan pada penelitian-penelitian terdahulu tentang penerapan RGEC pada perbankan syariah, maka proposisi penelitian fokus pertama yaitu "Implementasi RGEC pada perbankan syariah belum mengakomodir pencapaian kinerja pada aspek sosial dan lingkungan yang merupakan salah satu karakteristik dan tujuan perbankan syariah".

²⁹ Muhamad, *wawancara*, Jambi, 29 Juli 2021.

³⁰ Muhamad, *wawancara*, Jambi, 29 Juli 2021.

C. Analisis Eksplorasi Nilai-nilai Maqa>s}id al-shari>'ah Pada Perbankan Syariah

Kegiatan bank syariah diharapkan dapat memenuhi Maga>s\id alshari>'ah (tujuan syariah) yaitu nilai atau tujuan syara' yang tersirat dalam seluruh atau sebagian besar hukum Islam yang diturunkan oleh Allah SWT dan Rasul-Nya melalui Al-Quran dan Hadits. Tujuan akhir dari pemberlakuan hukum Islam adalah *mas lah lah* atau kebaikan dan kesejahteraan umat manusia. Menurut Al-Gaza>li>, terdapat dua tujuan tertinggi dalam hukum Islam, yaitu tujuan religius atau spiritual yang berkaitan dengan akhirat, dan tujuan yang berhubungan dengan urusan d<mark>uniawi</mark> selama manusia hidup di dunia yang dapat dijabarkan dalam lima tujuan normatif maqa>s}id al-shari>'ah³¹. Lima tujuan ini menjadi inti nilai kehidupan manusia di segala waktu dan iklim yaitu: melindungi kehidupan sebagai hak fu<mark>ndamental bagi semua manusia; melindungi pikiran</mark> sebagai anugerah dari Allah SWT dan juga pembeda antara manusia dengan makhluk ciptaan Allah lainnya; melindungi keturunan demi keberlanjutan kehidupan manusia; melindungi dan menjamin kebebasan beragama dan beribadah tidak hanya bagi umat islam namun juga bagi seluruh umat beragama; serta melindungi harta benda dan mata pencaharian setiap manusia agar tidak ada penindasan dan tirani dalam memperoleh kekayaan.³² Implementasi maqa>s\id

-

³¹ Muhammad Umar Chapra, Objectives of the Islamic Economic Order (Islamic Foundation Leicester, UK, 1979); M. Houssem eddine Bedoui, "Shariah-Based Ethical Performance Measurement Framework والإطار القائم على الشريعة لمقياس الأداء الأخلاقي," in Chapters of Books Published by the Islamic Economics Institute, KAAU or Its Faculty Members. (King Abdulaziz University, Islamic Economics Institute., 2012) 521–538.

Tazul Islam, "Maqasid Al-Qur'an and Maqasid Al-Shari'ah: An Analytical Presentation," *Revelation and Science* 3, no. 01 (July 12, 2013), accessed May 26, 2021; Achmad Soediro and

al-shari>'ah pada perbankan syariah juga menjamin perbankan syariah tidak akan memberikan layanan yang mendatangkan kerusakan (madharrah) yang biasa ditemukan dalam sistem pembiayaan konvensional.³³ Pada penelitian ini, penulis berusaha menggali pemahaman informan terhadap maqa>s}id al-shari>'ah, penerapannya pada perbankan syariah dan indikator yang menandakan tercapainya maqa>s}id al-shari>'ah tersebut.

1. Penjagaan Agama

Penerapan penjagaan Agama (h]ifz di>n) dalam operasionalisasi perbankan syariah dapat dilihat dalam dua sudut pandang, yaitu melalui personal individu yang berada dalam perbankan syariah dan melalui kelembagaan perbankan syariah itu sendiri. Menurut Firsan, penjagaan agama dapat dilaksanakan dengan menjaga sikap dan tingkah laku personel dalam perusahaan sesuai dengan etika Islam.

"Etika syariah dalam menjaga agama itu secara harfiah dapat dilihat dari cara berpakaian, yang perempuan menggunakan jilbab, yang lelaki pakai kopiah, tiap jum'at kita adakan pengajian, nah itu secara fisiknya. Kalau saya bilang, himbauan dari DPS dan dari pimpinan yang terkait dengan etika tersebut juga merupakan bagian dari penjagaan diri. Tapi semua kembali ke pribadi masingmasing, lembaga ini adalah tempat kita bekerja dan ketentuan tentang lembaga itu sudah tertuang baik dari regulasi maupun dari intern kita, namun jika individunya tidak mau menjalani ya susah juga... kembali ke hati masing-masing, himbauan untuk menjaga sikap sudah, ini agama kita. Lembaga ini dijalankan sesuai dengan hadits Nabi juga, jadi harus sinkron antara individu dan lembaganya agar pas jalannya, jangan hanya menjadi *lip service* saja..."³⁴

Sebagai makhluk kita wajib beriman kepada Allah SWT, Sang Pencipta seluruh jagad raya. Namun kewajiban beriman itu tidak hanya terbatas di mulut

Inten Meutia, "Maqasid Syariah as a Performance Framework for Islamic Financial Institutions," *Jurnal Akuntansi Multiparadigma* 9, no. 1 (April 30, 2018).

³⁴ Firsan Sadli, *wawancara*, Jambi, 22 April 2021.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

³³ Azhar Rosly, "Shariah Parameters Reconsidered."

saja, tetapi harus diimplementasikan pada perilaku sehari-hari, seperti patuh pada perintah agama Islam dan berusaha menegakkan syariat Islam sebagai hukum yang mengatur kehidupan kita di dunia. Lebih lanjut Firsan menjelaskan, dalam berinteraksi antara karyawan bank syariah maupun dengan nasabah sebisa mungkin sesuai dengan tuntunan Islam. Pada Bank Jambi Syariah, selain mengawasi kesyariahan setiap transaksi mulai dari produk hingga akadnya, DPS juga sering memberikan masukan kepada karyawan dalam bermuamalah, khususnya adab berinteraksi antara laki-laki dan perempuan, juga adab dalam berakad dengan nasabah.³⁵

Penerapan penjagaan agama pada BSI Cabang Jambi juga tidak begitu berbeda dengan Bank Jambi Syariah, Emir menyatakan,

"Untuk menegakkan agama, setiap pagi kita adakan doa bersama, minta kepada Allah untuk dimudahkan selalu jalan (kegiatan)nya, tiap Jumat kita zikir dan tilawah, tiap bulan ada mabit (malam bina iman dan ketaqwaan), ada kegiatan-kegiatan *tahsin*. Itu semua dinaungi oleh yang dulu namanya BSM *Club*. Gak dipungkiri, orang melihat kita, bagaimana kita menjalani agama. Memang ada teman-teman yang dulunya masih belum berpakaian syar'i, pelan-pelan kita sadarkan, informasikan. Kita ada di tiap-tiap cabang membuat semacam *role model*, sebagai pengingat kita..."³⁶

Secara umum, agama didefinisikan sebagai sebuah sistem yang mengatur manusia dalam memenuhi hak beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan kepercayaannya, serta tata kaidah dalam berinteraksi dengan-Nya dalam lingkup budaya serta pandangan dunia yang menghubungkan manusia dengan tatanan kehidupan. Terdapat dua aspek dalam agama, yang pertama adalah sifat

³⁵ Ibid

³⁶ Emir Syafial, wawancara, Jambi, 31 Mei 2021.

patuh, dan aspek kedua adalah perintah, kendali, keputusan dan kebutuhan. Keduanya terhubung dengan suatu aturan.

Dalam konteks kelembagaan, penjagaan agama dapat dianalogikan dengan kepatuhan entitas bisnis dalam menjalankan aturan dan regulasi yang dibuat dan diimplementasikan dalam perusahaan. Ini berarti, apabila perusahaan tersebut didirikan dengan dasar Islam, maka wajib baginya untuk mengikuti hukum syariah dalam membuat dan melaksanakan aturan maupun regulasi dalam perusahaannya³⁷. Demikian pula pada perbankan syariah, sesuai dengan firman Allah pada Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 208 dan Surah Al-Ja>s}iyah ayat 18,³⁸ perwujudan penjagaan Agama atau iman (*h*)ifz di>n) pada perusahaan yang beretika islam dapat dinilai pada kepatuhannya terhadap syariah (*syariah compliance*) dan sesuai dengan Al-Quran Surah A>li Imra>n ayat 52³⁹, nilai penjagaan iman dapat dilihat dari pengembangan visi dan misi perusahaan serta regulasi maupun aturan yang dibuat untuk diimplementasikan pada perusahaan

.

³⁷ Soediro and Meutia, "Maqasid Syariah as a Performance Framework for Islamic Financial Institutions"; Triyuwono, "Metafora Zakat Dan Shari'ah Enterprise Theory Sebagai Konsep Dasar Dalam Membentuk Akuntansi Syari'ah"; Dakhoir, *Hukum Syariah Compliance Di Perbankan* Syariah

³⁸ Al-Quran, 2:208, yang artinya: "Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan, dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu" dan Al-Quran, 45:18, yang artinya: "Kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan) dari urusan (agama itu), maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui." Kedua ayat ini menyatakan bahwa kita sebagai umat Islam tidak boleh setengah-setengah dalam menjalankan syariat islam, baik dari segi ibadah maupun dari segi bermuamalah. Totalitas menjalankan Islam pada organisasi dapat dilihat dari kepatuhannya menjalankan prinsip-prinsip islam dan *Maqa>s}id al-shari>'ah* yang terdapat pada acuan *shariah compliance* yang di fatwakan oleh DSN-MUI. Yunus, *Tafsir Quran Karim Bahasa Indonesia*, 44, 740.

³⁹ Al-Quran, 3:52, yang artinya: "Maka tatkala Isa mengetahui keingkaran mereka (Bani Israil) berkatalah dia: "Siapakah yang akan menjadi penolong-penolongku untuk (menegakkan agama) Allah?" Para hawariyyin (sahabat-sahabat setia) menjawab: "Kamilah penolong-penolong (agama) Allah, kami beriman kepada Allah; dan saksikanlah bahwa sesungguhnya kami adalah orangorang yang berserah diri." Ayat ini mengamanahkan pentingnya menyatakan identitas keislaman seseorang ataupun organisasi yang dituang dalam aspek legal seperti pada visi dan misi perusahaan. Ibid., 76.

yang sesuai dengan hukum-hukum islam sebagai budaya dan identitas perusahaan yang membedakannya dengan perusahaan konvensional. AA. Miftah, salah seorang anggota akademisi pada UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi yang juga seorang Dewan Pengawas Syariah (DPS) Bank Jambi Syariah dalam satu sesi wawancara mengatakan sebagai berikut:

"Dalam konteks *h}ifz di>n* adalah bagaimana bank syariah selalu menjaga persoalan halal-haram; objek pembiayaan harus halal menurut syariah, ini dalam hal kehalalan produk. Dilihat dari segi DPK dan pembiayaannya, DPK taat atau tidak pada prinsip syariah. Pada pembiayaan apakah berorientasi pada kepatuhan syariah juga..."

Ditempat yang berbeda, Firsan mengatakan bahwa:

"... pengimplementasian *h*]*ifz di>n* secara kelembagaan itu dapat dilihat dari produk, harus sesuai dengan fatwa DSN, setiap produk yang diluncurkan harus ada pendapat dari DPS. Selain itu, proses yang sifatnya transaksi akuntansi seperti denda tidak boleh dimasukkan ke pendapatan. Jadi, bermuamalah itu adalah bagian dari ibadah. Contohnya Umar bin Khattab pada waktu jadi khalifah menggatakan jika tidak tau cara atau aturan bermuamalah di wilayah kita jangan bermuamalah disini...".⁴¹

Untuk meyakinkan jalannya prinsip syariah yang sesuai dengan fatwa yang dikeluarkan oleh DSN, perbankan syariah akan di audit secara periodikal oleh auditor syariah internal perusahaan maupun oleh OJK yang dilakukan di kantor pusat dengan mengambil sampling dari kantor-kantor cabang bank syariah. jika pada auditnya ditemukan ketidaksesuaian dengan syariah compliance, maka dilakukan perbaikan dan komitmen perbaikan. Seperti yang disampaikan oleh A. Tarmizi, ketua MUI kota Jambi yang juga Akademisi di UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi serta pernah menjabat sebagai DPS Bank Jambi,

4

⁴⁰ AA Miftah, *wawancara*, Jambi, 22 April 2021.

⁴¹ Firsan Sadli, wawancara, Jambi, 22 April 2021.

"DPS akan memeriksa jalannya kepatuhan syariah setelah akad antara bank syariah dengan nasabah dilakukan. Kalau tidak sesuai dengan fatwa DSN, kami meminta diperbaiki untuk akad pada transaksi selanjutnya. Kalau tidak juga ada perbaikan, itu menjadi catatan pada laporan kami yang disampaikan ke OJK, nanti OJK akan menegur. Tapi biasanya kalau ada yang tidak sesuai, bank syariah akan langsung memperbaikinya..."

Sehubungan dengan pengimplementasian nilai-nilai *maqa>s}id al-shari>'ah* terutama pada penjagaan agama di Bank CIMB Niaga Cabang Jambi, Ahmad Ichwan menyatakan bahwa:

"Secara eksplisit tidak tertera *maqa>s}id al-shari>'ah* itu, tapi perusahaan kita menariknya secara *core value*, nilai-nilai mulia yang diterapkan perusahaan, kita menyebutnya budaya perusahaan. Jadi *maqa>s}id al-shari>'ah* itu intinya kebenaran semua, bisa jadi *common sense* nilai-nilai kemanusiaan semua ya..., kita mengambil *core value*-nya dan tetap jadinya visi dan misi, atau lebih dekatnya ke misi ya, dan itu akan menjadi budaya perusahaan"⁴³

Pemenuhan penjagaan agama bagi seluruh umat muslim dilakukan perbankan syariah khususnya BSI dengan mengelola dana wakaf untuk pembangunan dan perbaikan fasilitas-fasilitas ibadah seperti mesjid dan mushola, serta program ibadah bagi masyarakat yang kurang mampu seperti umroh gratis yang dananya berasal dari keuntungan cabang. Seperti yang disampaikan oleh Emir:

"Pengelolaan dana wakaf perusahaan dan wakaf karyawan salah satunya kita gunakan untuk pembangunan mesjid. Harapan perusahaan di pusat satu tahun harus ada mesjid yang dibangun. Alhamdulillah, program kita selain ke mesjid, ke fasilitas-fasilitas publik seperti mushola di rest area, juga penyediaan mushola berjalan, sekitar 4 atau 5 mobil yang beroperasi setiap jam kerja. Ada juga dana untuk umroh bagi tenaga pendidik dan tenaga kesehatan yang kurang mampu juga untuk marbot yang sudah mengabdi selama 20 tahun. Itu setiap tahun ada."


Dari wawancara tersebut, dapat dipahami bahwa penjagaan agama pada perbankan syariah secara kelembagaan dimulai dengan kepatuhan institusi

-

⁴² A. Tarmizi, *wawancara*, Jambi, 21 April 2021.

⁴³ Ahmad Ichwan, *wawancara*, Jambi , 3 Juni 2021.

tersebut terhadap aturan-aturan perusahaan dan prinsip syariah. Prinsip syariah merupakan "hukum" dasar dalam pembangunan lembaga bisnis Islam yang tidak hanya harus tertuang dalam setiap dokumen aturan dan regulasi perusahaan, seperti visi dan misi, peraturan perundang-undangan atau dalam sertifikat pendirian perusahaan sebagai strategi formalitas guna memperoleh perusahaan berlabel syariah, lebih dari itu, prinsip syariah merupakan dasar dalam menyatukan dan arah mobilisasi semua aktivitas operasional perusahaan. Dalam konteks yang lebih luas, pengimpelentasian penjagaan agama dapat terlihat dalam pedoman nilai dan karakter serta tata krama yang menjadi budaya perusahaan dan mewarnai semua elemen bisnis dalam perusahaan dan penyaluran dana zakat untuk pembangunan fasilitas ibadah dan penguatan keimanan individu dalam masyarakat. Bagan 4,1 berikut mengilustrasikan hasil reduksi data penelitian yang menghasilkan jaringan pemahaman informan terhadap maqa>s}id al-shari>'ah rukun penjagaan agama pada operasional perbankan syariah:



Bagan 4.2. Jaringan Pemahaman *Maqa>s}id al-shari>'ah* penjagaan Agama pada Perbankan Syariah

Sumber: Data hasil penelitian diolah dengan software Atlas.ti. versi 8

Dari bagan 4.2. diatas tampak bahwa terdapat lima komponen utama sebagai hasil pemahaman informan terhadap pengamalan rukun penjagaan agama pada perbankan syariah yang ditunjukkan oleh kotak berwarna hijau dan parameter dari dimensi pengukuran kinerja yang ditunjukkan oleh kotak yang berwarna biru, yaitu: *pertama*, kepatuhan institusi terhadap prinsip syariah yang

dilaksanakan oleh perbankan syariah dengan menaati aturan dan regulasi, syariah compliance dan selalu memastikan operasional perusahaan sesuai dengan prinsipprinsip syariah; kedua, arah mobilisasi aktivitas operasional dan jaminan kesesuaian prinsip syariah dalam setiap aspek kegiatan bank syariah dengan pelaksanaan audit periodikal baik yang dilakukan oleh internal bank syariah maupun oleh regulator seperti OJK. Kedua komponen pemahaman rukun penjagaan agama ini termasuk kedalam dimensi tata kelola; ketiga, visi dan misi perusahaan yang sesuai dengan prinsip syariah yang terlihat pada nilai-nilai maqa>s}id al-shari>'ah yang ter'insert' dalam redaksi visi dan misi, serta pengamalan nilai maqa>s}id al-shari>'ah dalam bahasa manajemen, contohnya istilah *teamwork* merupakan pengamalan dari nilai habluminannas. Nilai-nilai ini selalu dikomunikasikan kepada pihak internal maupun eksternal bank syariah, sehingga komponen ini termasuk kedalam dimensi komunikasi; keempat, menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, sedekah dan wakaf (Ziswaf) dalam rangka memperkuat penjagaan agama umat muslim di lingkungan perusahaan, yang tergambar dalam usaha menyalurkan Ziswaf untuk pembangunan infrastruktur mesjid dan biaya umroh bagi masyarakat yang tidak mampu. Komponen ini termasuk kedalam dimensi Ziswaf; dan kelima, nilai syariah yang mendasari karakter, keimanan, tata krama seluruh personel didalam perusahaan dan menjadi budaya perusahaan. Dalam pelaksanaannya, bank syariah membuat suatu role model etika dan budaya perusahaan yang merupakan bagian dari dimensi edukasi.

2. Penjagaan Diri dan Jiwa

Pada aspek penjagaan diri dan jiwa (h}ifz nafs), ada tiga hal yang tidak bisa ditinggalkan oleh manusia dalam rangka mempertahankan kelangsungan hidup, yaitu makan untuk kesehatan jasmani, peningkatan kualitas hidup dengan mencari dan memperdalam ilmu serta memiliki keturunan agar manusia tidak punah. Ketiga aspek tersebut saling terikat satu sama lainnya dalam menciptakan individu-individu yang sehat jasmani dan rohani serta memberikan manfaat dalam mencapai kemaslahatan umat. Makanan yang sehat dan halal dibutuhkan dalam menjaga kesehatan hidup manusia, pendidikan yang baik akan meningkatkan ilmu dan keterampilan individu dalam organisasi, dan penjagaan pada keluarga dan keturunan akan membuat individu menjadi tenang, karena bebas dari masalah keluarga sehingga dapat memberikan prestasi yang terbaik bagi perusahaan. Lebih jelasnya, konteks penjagaan diri dan jiwa (h)ifz nafs) secara pribadi merupakan usaha dalam menjaga diri baik jasmani maupun rohani. Penjagaan dimensi rohani atau batin manusia berhubungan dengan pemeliharaan nilai-nilai agama yang meliputi kebebasan dalam menjalankan agama, bermahzab dan sebagainya, memperoleh kemerdekaan, keadilan, pemenuhan hak azasi manusia serta berhak mengambil bagian dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.44 Penjagaan batin berhubungan pula dengan menjaga kehormatan (h)ifz irdh) dan menjaga intelektualitas (h/ifz aql) yang meliputi hak mendapatkan pendidikan, hak kekayaan intelektual dan sebagainya. Penjagaan dimensi jasmani meliputi hak untuk hidup sehat, tercukupi kebutuhan primer seperti makanan, pakaian dan

⁴⁴ Afrizal Ahmad, "Reformulasi Konsep Maqasid Syari'ah; Memahami Kembali Tujuan Syari'at Islam dengan Pendekatan Psikologi," *Hukum Islam* 14, no. 1 (June 1, 2014): 45–63; Soediro and Meutia, "Maqasid Syariah as a Performance Framework for Islamic Financial Institutions."

tempat tinggal, serta hak perlindungan terhadap anak yatim, orang tidak mampu, penyandang cacat dan lansia. 45 Lebih luas, penjagaan diri dan jiwa merupakan hak hidup setiap manusia yang bukan hanya secara parsial mencakup alat dalam pembelaan diri namun juga secara simultan merupakan dasar menuju perolehan kualitas kehidupan yang lebih baik bagi diri pribadi maupun masyarakat sebagai lingkungannya.

Penerapan maqa>s\id al-shari>'ah penjagaan diri pada perbankan syariah menurut Firsan dapat dilaksanakan oleh seorang muslim dengan:

"Menjaga akhlak dan ibadahnya, seperti mengerjakan sholat dengan taat bukan karena ingin dilihat orang lain, bersikap sesuai dengan etika islam, contohnya bersikap hormat terhadap nasabah yang lebih tua, walaupun pada umumnya yang menjadi karyawan pada bank syariah umumnya adalah orangorang yang berasal dari bank konvensional, bukan orang yang telah fakih dalam ilmu agama".46

Dalam konteks penjagaan diri dan jiwa, seluruh personil pada perbankan Syariah yang menjadi objek penelitian selalu membiasakan diri untuk berdoa sebelum mengerjakan sesuatu, selalu menjaga kehormatan diri pribadi, menjaga sikap dan menjaga akhlak. Selain itu, disamping untuk memperkuat keimanan Islam yang sesuai dengan h ifz di > n, pengajian yang dilakukan setiap jumat juga bertujuan untuk menambah wawasan agama Islam dan menjaga kesehatan spiritual bagi personel Pebankan Syariah. Menyangkut penjagaan diri, Emir menyatakan personel bank syariah terjaga dirinya karena adanya label syariah yang membatasi tindak tanduk mereka dari perbuatan yang melanggar etika syariah, "...Alhamdulillah, dengan label syariah itu kita terjaga secara sosial ya...

⁴⁵ Ahmad, "Reformulasi Konsep Maqasid Syari'ah; Memahami Kembali Tujuan Syari'at Islam dengan Pendekatan Psikologi."

⁴⁶ Firsan Sadli, *wawancara*, Jambi, 21 April 2021.

orang syariah itu, karena ada label syariah, gak mungkinlah kita ke tempat-tempat maksiat, seakan akan ada yang ngawasin kita.."⁴⁷

Sedangkan dalam aspek kelembagaan, AA Miftah mengemukakan bahwa *h}ifz nafs* dapat dilihat pada turunan dari fatwa kehalalan produk yang harus selalu diperhatikan oleh perbankan syariah.

"Fatwa kehalalan produk tersebut berimbas pada pilihan proyek-proyek yang akan menerima pembiayaan dari bank syariah harus merupakan proyek yang tidak membahayakan manusia khususnya masyarakat dan lingkungan. Untuk itu, DPS selaku pengawal fatwa dari DSN diundang untuk memberikan pendapat atas proyek-proyek besar yang akan dibiayai bank syariah. Selain itu, perbankan syariah diharapkan terus mendorong perkembangan usaha-usaha mikro kecil, guna membuka lapangan-lapangan pekerjaan baru sehingga dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat dan akhirnya mencapai kesejahteraan". 48

Dalam konteks manajerial, informan sepakat bahwa selain diberlakukannya aturan dan himbauan untuk beretika sesuai syariah, penjagaan diri dapat dilaksanakan bank syariah dengan membuat kebijakan terkait menjaga keselamatan hidup karyawan, seperti adanya program keselamatan kerja, program kesehatan, dan program jaminan kerja sebagai suatu usaha dalam pemenuhan pelaksanaan hak dan kewajiban yang seimbang sebagai penyelaras antara kepentingan karyawan dan kepentingan Bank serta memberikan rasa nyaman selama melakukan aktivitas pekerjaannya. Program kesehatan dan keselamatan kerja yang di lakukan tersebut telah sesuai dengan standar dan ketentuan yang berlaku, terbukti selama tahun 2019-2020 tidak terdapat kecelakaan kerja yang menimpa karyawan di perbankan syariah yang menjadi objek penelitian ini.

⁴⁸ AA. Miftah, wawancara, Jambi, 22 April 2021.

⁴⁷ Emir Syafial, *wawancara*, Jambi, 31 Mei 2021.

H}ifz nafs atau Penjagaan diri sendiri dan jiwa dalam institusi dapat diejawantahkan dalam pembentukan karakter sumber daya insani (SDI). Perilaku SDI perusahaan merupakan cerminan dari pencapaian maga>s/id al-shari>'ah bagi organisasi. Berkaitan dengan hal itu, peningkatan kualitas SDI menjadi salah satu kunci utama dalam pertumbuhan dan perkembangan perusahaan. Program pengembangan terkait spiritual dan mental seperti pendidikan dan pelatihan (diklat), pengembangan kepribadian dan kepemimpinan menjadi salah satu cara dalam penjagaan jiwa ini. Dalam interaksinya di perusahaan, SDI juga berhubungan dengan tata kelola perusahaan yang baik. Mental karyawan dan gaya hidup menjadi perhatian bagi manajemen bank syariah untuk menghindari fraud yang terjadi dari sisi karyawan. Bedasarkan hal itu, fakta integritas menjadi penting diperhatikan, seperti karyawan tidak menerima gratifikasi dari nasabah atau pihak lain, tidak ada rangkap jabatan, mengukur pertumbuhan aset atau kekayaan karyawan, juga usaha untuk merolling karyawan paling sedikit tiga tahun sekali. Sehubungan dengan tata kelola perusahaan yang baik, Emir mengatakan:

"Untuk GCG, saat ini kita sudah punya ketentuan bu, setiap enam bulan laporan ke perusahaan (pusat), karena pegawai kita nggak boleh ada rangkap jabatan, misalanya komisaris di perusahaan lain. Gaji sama pertumbuhan aset kita sebagai karyawan selalu diukur. Karyawan nggak boleh memerima gratifikasi dari nasabah atau pihak lain, kita ada namanya proses *call back* untuk pembiayaan, jadi kalau sudah pencairan ada dari kantor pusat yang mengkonfirmasi proses pencairan dan apakah ada memberi (dana) ke karyawan yang memproses, apa tujuan pembiayaannya benar. Jadi akan bermasalah kalau tujuannya beli tanah ternyata bukan itu, jadi catatan nanti karena melanggar *compliance* syariah. Atau nanti ke-*detect* bu, misalnya *ngasih* anaknya 50 ribu, kebetulan anaknya karyawan ikut ya, itu resikonya bisa dipecat bu..., padahal masalahnya Cuma 50 ribu.."

⁴⁹ Emir Syafial, *wawancara*, Jambi, 31 Mei 2021.


Penerapan tata kelola yang baik pada BSI dilakukan dengan tagline "*Know your employee*". Program tersebut mewajibkan manajer sebagai pemimpin cabang di tingkat provinsi, tahu dan dapat menilai kehidupan dan gaya hidup karyawannya sehingga kecurangan yang terjadi pada personalia perusahaan akibat hal tersebut dapat diminimalisir bahkan dihilangkan. Untuk memastikan tata kelola perusahaan terlaksana dengan baik, bank syariah akan di audit minimal satu tahun sekali pada aspek tata kelola tersebut. Emir menjelaskan,


"Karyawan juga harus terus di-*rolling*, nggak boleh lama-lama di satu tempat, paling lama 3 tahun. Itu menjaga integritas. Saya saja sebagai manajer dilihat bu, gaya hidup, konturnya, kehidupannya, rumahnya... ya semua gaya hidup karyawan kita. Misalnya kalau liburnya selalu ke luar negeri nih, jadi dilihat kaya atau tidak nih, profilnya kita harus tau, kalau ada *fraud* dari situ kan bahaya, seperti kasus Citibank dulu seperti itu..."

Implementasi penjagaan diri dalam aspek tanggung jawab sosial, perbankan syariah memahaminya sebagai kepedulian terhdap kaum dhuafa yang berada di lingkungan sekitar perbankan syariah dengan melaksanakan program sedekah nasi bungkus yang dilakukan setiap hari jumat dan juga penyaluran zakat konsumtif berupa program ATM Beras untuk tujuan konsumsi. Seluruh responden mengakui bahwa penyaluran zakat oleh perbankan syariah saat ini hanya sebatas zakat konsumtif yang pengelolaannya *cash by cash*, usaha untuk menyalurkan zakat produktif berupa *qardhul hasan* telah pernah dilakukan dahulu, namun dalam implementasinya tidak berjalan baik, terutama terkendala pada sumber daya insani yang mengelola dan menyangkut *moral hazard* masyarakat dalam memanfaatkan dana tersebut serta menggulirkannya kepada pihak lain yang juga membutuhkan. Akhirnya program tersebut selalu macet. Rangkuman pemahaman

⁵⁰ Emir Syafial, *wawancara*, Jambi, 31 Mei 2021.

informan menyangkut rukun penjagaan diri dan jiwa yang ditampikan dalam bentuk bagan jaringan hasil pengolahan data dengan *software* Atlas.ti dapat dilihat pada bagan 4.3. berikut:





Bagan 4.3. Jaringan Pemahaman Maqa>s/id al-shari> 'ah Penjagaan Diri dan Jiwa pada Perbankan Syariah

Sumber: Data hasil penelitian diolah dengan software Atlas.ti. versi 8

Dari bagan 4.3. memperlihatkan terdapat delapan komponen pemahaman informan yang ditunjukkan dengan kotak berwarna hijau terhadap rukun penjagaan diri dan jiwa (kotak berwarna kuning) yang membentuk tujuh dimensi

parameter kinerja yang ditunjukkan oleh kotak biru, yaitu pertama, menjaga jasmani personel dalam perbankan syariah, yang dapat penuhi dengan memberikan imbalan yang layak dan adil sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan. Dimensi yang dibentuk dari pemahaman ini adalah dimensi imbal hasil; kedua, menjaga rohani personel dalam perbankan syariah dengan cara menciptakan lingkungan yang kondusif untuk menjalankan agama, serta memberikan hak-hak personel seperti cuti tahunan, cuti ibadah umroh dan haji, cuti hamil dan sebagainya. Komponen ini membentuk dimensi lingkungan islami; ketiga, mencegah fraud atau kecurangan dari karyawan, yang merupakan bagian dari dimensi integritas; keempat, mendorong perkembangan Usaha Mikro Kecil guna membuka lapangan usaha baru bagi masyarakat. Komponen ini merupakan bagian dari dimensi pembia<mark>ya</mark>an UMK; kelima, kehalalan produk dan turunannya yang harus diperhatikan bank syariah termasuk proyek-proyek yang tidak membahayakan masyarakat dan lingkungan. Pemahaman ini direfleksikan dengans selalu memastikan produk-produknya sesuai dengan fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI mulai dari akad transaksi hingga pengelolaan produk tersebut, serta menjamin kehalalan produk, contohnya selalu memastikan investasi pada proyek-proyek yang halal dan memperhatikan aspek lingkungan. Komponen ini termasuk kedalam dimensi tata kelola dan tanggung jawab lingkungan; keenam, peduli dengan kaum dhuafa yang ada di lingkungan perusahaan yang implementasinya dapat dilakukan dengan menyalurkan zakat konsumtif dan sedekah jumat. Komponen ini juga termasuk kedalam dimensi tanggung jawab lingkungan; ketujuh, membuat kebijakan terkait menjaga keselamatan hidup

karyawan, jaminan kerja dan jaminan kesehatan jasmani serta rohani karyawan yang merupakan parameter dimensi keselamatan dan kesehatan kerja; *kedelapan*, membentukan karakter dan kualitas sumber daya insani perusahaan yang merupakan bagian dari dimensi pemdidikan dan pelatihan.

3. Penjagaan Akal dan Intelektual

Penjagaan akal dan intelektual (h)ifz aql), secara sederhana adalah menjaga akal dan fikiran dari hal-hal yang membuat potensinya rusak atau tidak berfungsi. Tindakan menjaga akal dan intelektual yang dapat dilakukan diantaranya menghindari mengkonsumsi narkoba dan minuman beralkohol, menghindari media-media yang merusak fikiran seperti konten-konten kekerasan dan ponografi, baik yang beredar di media sosial maupun program-program televisi yang tidak mendidik atau media bahan bacaan. Kerusakan pikiran dan intelektual personil dalam perusahaan dapat menghambat perusahaan dalam mencapai target dan tujuannya. Secara komprehensif penjagaan akal merujuk pada orientasi pembelajaran yang bertujuan agar terpeliharanya akal⁵¹. Selain berhubungan dengan penjagaan diri (h)ifz nafs), peningkatan kualitas sumber daya insani juga menjadi salah satu ikhtiar dalam penjagaan akal (h)ifz 'aql'). Beberapa hal yang dapat dilakukan dalam peningkatan sumber daya insani tersebut adalah pelatihan, pendidikan dan pengembangan keprofesionalan karyawan yang sesuai dengan bidang kerja masing-masing. Selain itu, penyediaan teknologi yang dapat

⁵¹ Soediro and Meutia, "Maqasid Syariah as a Performance Framework for Islamic Financial Institutions."

membantu operasional perusahaan dan sesuai dengan prinsip syariah juga merupakan pengembangan dari penjagaan akal dan intelektual ini.⁵²

Menanggapi masalah pengembangan Sumber daya Insani di perbankan syariah, khususnya Bank Jambi Syariah, Firsan menjelaskan bahwa sebagian besar personil yang mengelola operasional Bank Jambi Syariah berasal dari jalur konvensional yang tidak pernah mengenyam pendidikan *fiqh muamalah* ataupun memahami *maqa>s}id al-shari>'ah* sebelumnya.

"Seharusnya Sumber daya insani bank syariah ini memang dididik untuk paham Maqa>sid al-shari>'ah, tapi ini tidak, banyak sumber daya (Insani) kita berasal dari konvensional, jadi mereka masuk dan jalani saja sistemnya. Memang masalah di perbankan syariah ini adalah SDI yang terbatas. Seharusnya sebelum pendidikan dasar perbankan syariah, harus dimulai dengan pendidikan Maqa>sid al-shari>'ah dulu, sebagai funamentalnya. Tetapi kami tidak mendapatkan pendidikan Maqa>sid al-shari>'ah itu..."

Hal senada juga dikemukakan oleh Ahmad Ichwan, beliau mengatakan bahwa sebagai UUS yang operasionalnya belum terlepas dari induk bank konvensionalnya, karyawan yang bertugas pada unit syariah Bank CIMB Niaga juga sebagian besar dari unit konvensional.

"Kalau pegawai kita ya bu.., kalau mereka dari konven, boleh masuk ke syariah, nanti diberikan pelatihan-pelatihan kesyariahan, tapi kalau dari syariah ke konven, kita harus benar-benar bertanya dulu, bersedia atau tidak karyawan itu kembali ke konven".⁵⁴

Kinerja organisasi berhubungan erat dengan kompetensi individu dalam melakukan kerja. Kompetensi tersebut meliputi pengelolaan pengetahuan (knowledge) yaitu kemampuan individu dalam mengambil kesimpulan dari

⁵⁴ Ahmad Ichwan, *wawancara*, Jambi, 3 Juni 2021.

-

⁵² Siswoyo Haryono, *Manajemen Kinerja SDM Teori & Aplikasi*, 1st ed. (Luxima Metro Media, 2018), 19.

⁵³ Firsan Sadli, *wawancara*, Jambi, 22 April 2021.

pengalaman yang dihadapinya selama bekerja sehingga dapat mengambil tindakan yang benar dalam menghadapi suatu masalah; keterampilan kerja (*skill*) yaitu akumulasi dari pengalaman kerja yang menyebabkan individu dapat mengembangkan pengetahuan yang mereka miliki sehingga semakin terampil, berkualitas dan efisien dalam melakukan suatu pekerjaan; sikap atau perilaku kerja (*attitude*); serta motivasi dan etos kerja.⁵⁵ Peningkatan kompetensi dapat dicapai dengan memberikan kesempatan bagi pegawai untuk menambah pengetahuan, berlatih dan mengembangkan keterampilannya serta memotivasi dengan cara memberikan penghargaan bagi kerja efektif dan kreatif.⁵⁶

Menyikapi urgensi pelatihan dan pengembangan sumber daya insani pada perbankan syariah, Emir Syafial yang mengatakan,

"Di bank syariah itu ada dua hukum yang harus kita pegang, hukum syariah dan hukum positif. Jadi sumber daya insani kami, sebelum terjun ke lapangan kita bekalkan dengan pelatihan untuk mengenalkan perbedaan syariah dan konvensional ini begini, minimal mereka tau beda margin sama bunga, produk-produknya mereka paham. Konsep syariah harus *clear*, informasi yang disampaikan ke nasabah juga harus *clear* dan dipahami secara jelas. Ini dimulai dari depan (*front office*) bu, harus dijelaskan benar-benar sama kawan-kawan didepan nasabah. Karena kalau didepan nggak *clear*, nasabah bisa berfikir ya sama aja dengan bank konvensional, jadi gak dapat *message* syariahnya. Kita yang menjual produk syariah, tampilannya harus syariah juga. *Attitude* sangat penting saat kita jualan produk syariah.."

Hasil wawancara diatas membuktikan pelatihan syariah bagi pegawai bank syariah serta keinginan dari hati untuk mengabdi pada perbankan syariah menjadi

5

⁵⁵ Haryono, *Manajemen Kinerja SDM Teori & Aplikasi*, 13–19.

⁵⁶ Haryono, *Manajemen Kinerja SDM Teori & Aplikasi*; Ruslan Abd Ghofur, "Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) dalam Perspektif Ekonomi Syariah: Studi Kritis Aplikasi MSDM pada Lembaga Keungan Publik Islam," *Muqtasid: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 1, no. 1 (2010): 16; Trimulato Trimulato, "Manajemen Sumber Daya Manusia Islam Bagi SDM di Bank Syariah," *IQTISHADIA: Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah* 5, no. 2 (December 28, 2018): 238.

⁵⁷ Emir Syafial, *wawancara*, Jambi, 31 Mei 2021

hal yang penting dalam menjaga agama, diri dan intelektual personel pada perbankan syariah. Selanjutnya Emir menyatakan bahwa sumber daya insani pada perbankan syariah masih sangat terbatas, sehingga berimbas pada pejualan dan penerapan produk perbankan syariah, khususnya pada produk pembiayaan dengan skema *mudharabah* dan *musyarakah* dibandingkan produk *murabahah*.

"Produk *mudharabah* dan *musyarakah* itu menuntut kita benar-benar teliti, usahanya didatangi, mana laporan keuangannya, mana omsetnya, (menyebabkan) conflict interestnya banyak ya, mereka (mudharib) bisa saja menurunkan omsetnya supaya bagi hasilnya rendah, komponen-komponen biayanya bisa dipalsukan atau nggak, 'agak-agak beresiko' dan kompetensi SDM (sumber daya manusia) syariah kita belum. Kita perlu effort yang luar biasa, kita harus patuh pada syariah compliance karena kalau nggak orang akan mikir ini sama aja dengan bank konvensional. Makanya perlu penguatan (SDM) dulu. Jadi kita punya *mudharabah* juga dengan *base* kontrak yang sudah pasti, yang omsetnya sudah pasti, jadi kita berdasarkan itu dululah... Kalau yang fluktuasi (mudharabah dan musyar<mark>aka</mark>h) kita dihadapkan masalah, harus datang ke proyeknya, biasanya tangal 5 sampai 10 tiap bulannya, seandainya ada ribuan nasabah, bayangkan... jadi kemungkinan kita belum mampu. Sekarang, kalau teman-teman belum mamp<mark>u untuk syariah compliance mudharabah, ya jangan</mark> dulu. Itu pendapat saya ya bu... murabahah yang one shot itu yang mudah diterapkan, nggak perlu tiap bulan harus di cek. Karena SDM dan compliance syariahnya itu harus sejalan bu..."58

Pengembangan sumber daya insani pada organisasi merupakan suatu keniscayaan dalam mendorong pertumbuhan dan pencapaian tujuan perusahaan. Rasulullah SAW sebagai panutan umat muslim telah memberikan contoh bersikap dalam sebuah organisasi, yaitu selalu berperilaku jujur dan benar (*shiddiq*), dapat dipercaya dan bertanggung jawab (*amanah*), *fathanah* (profesional), komunikatif dan argumentatif dalam menyampaikan suatu kebenaran dan memiliki tutur kata baik dan sopan dalam segala urusan dan suasana (*tabliqh*). Sikap-sikap tersebut dapat dikembangkan pada setiap individu dalam perbankan syariah melalui

.

⁵⁸ Emir Syafial, wawancara, Jambi, 31 Mei 2021

pembinaan kepribadian islam yang menyelaraskan antara cara berfikir islami dan mental islami dengan selalu berpedoman pada prisip-prinsip syariah; pembinaan keterampilan dan keahlian melalui pendidikan dan pelatihan; serta pembinaan kepemimpinan agar individu dalam entitas syariah tersebut dapat bekerjasama dengan baik sebagai tim.⁵⁹

Faktor yang mempengaruhi peningkatan kualitas intelektual dan akal aparatur lembaga keuangan syariah berikutnya adalah penyediaan teknologi. Teknologi Informasi (IT) merupakan salah satu wujud *intellectual capital* perusahaan⁶⁰ yang diperlukan untuk mensupport pertumbuhan organisasi⁶¹, dapat membantu efisiensi dan efektivitas operasional personel serta pengambilan keputusan kebijakan yang lebih baik. Kompleksitas dunia bisnis dengan kebutuhan sarana dan prasarananya menyebabkan munculnya kompleksitas teknik dan kegiatan dalam berbisnis⁶² yang tentunya membutuhkan inovasi baik dari segi produk maupun pada sistem manajemen secara keseluruhan⁶³. Contohnya dalam segi pembayaran, jika dulu kita menggunakan uang yang nampak secara fisik sebagai satu-satunya alat transaksi, berkat perkembangan *mobile banking* dan *ecommerce* saat ini, kita dimudahkan untuk melakukan transaksi keuangan apa saja dengan pihak mananapun secara virtual cukup dengan *gadget* di tangan. Kita tidak lagi melihat fisik uang, hanya deretan angka-angka yang ada di *mobile banking*

5

⁵⁹ Norvadewi Norvadewi, "Manajemen Sumber Daya Insani Dalam Perspektif Ekonomi Islam: Tinjauan Manajemen SDM Dalam Bisnis Islami," *Prosiding SNMEB (Seminar Nasional Manajemen dan Ekonomi Bisnis)* 0, no. 0 (March 8, 2018).

⁶⁰ Kuat Ismanto, "Pengembangan Sumber Daya Insani (SDI) Institusi Berbasis Syari'ah Perspektif Virtual Capital," *RELIGIA* 14, no. 2 (October 3, 2017).

⁶¹ Haryono, Manajemen Kinerja SDM Teori & Aplikasi.

⁶² Soediro and Meutia, "Maqasid Syariah as a Performance Framework for Islamic Financial Institutions."

⁶³ Triyuwono, "ANGELS: Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Syari'ah."

yang menginformasikan jumlah kekayaan kita yang berada di bank. Perkembangan teknologi merupakan keniscayaan yang harus di perhatikan perbankan syariah untuk merespon perubahan lingkungan serta sebagai salah satu nilai jual perusahaan. Perkembangan teknologi ini tentu saja berhubungan dengan kecakapan personil perusahaan dalam menguasai bahkan menciptakan teknologi yang memudahkan dan memberikan kenyamanan bagi semua stakeholder perbankan syariah. Seperti yang disampaikan oleh Emir:

"Kita saat ini sedang berusaha menggeser mereka yang konvensional agar beralih ke syariah, ini harus didukung oleh IT yang bagus, digital bankingnya bagus. Kita mempersiapkan pembangunan IT, kalau gabung kan otomatis belanja IT nya jadi besar, produk-produknya harus diperbaharui, dicek produknya masuk ke masyarakat atau nggak?, dibutuhkan masyarakat nggak?. Terus produknya murah, mereka yang konvensional nggak akan beralih ke syariah apabila teknologinya nggak bagus, nggak murah dan nggak dibutuhkan masyarakat. Alhamdulillah sekarang kita udah bisa bu, mobile bankingnya udah bagus. Di mobile itu kita bisa baca Quran, lihat lokasi mesjid, ATM..."

H]ifz 'aql tidak hanya berkisar pada pengembangan kompetensi SDI perbankan syariah. Sesuai dengan etika syariah, penjagaan akal dan intelektual juga mengarah pada pengembangan pengetahuan umat Islam, khususnya di lingkungan tempat perbankan syariah berada dengan cara meyalurkan beasiswa bagi generasi muda yang memiliki kemampuan inteletualitas yang tinggi namun tidak mampu dari segi ekonomi. Menurut Emir, pemberian beasiswa merupakan program sosial rutin BSI yang disasarkan kepada mahasiswa berprestasi namun kurang mampu dari segi finansial yang sedang menuntut ilmu pada universitas-universitas mitra BSI⁶⁴. Dari segi produk, menurut Lucky Enggraini, anggota DPS

⁶⁴ Emir Syafial. wawancara, Jambi, 31 Mei 2021.

Bank Jambi yang juga akademisi dan ketua Halal *Center* Universitas Jambi penjagaan akal dan intelektual oleh bank syariah dapat juga dilakukan dengan cara memberikan program pembiayaan dengan akad multijasa untuk nasabah yang sedang menyekolahkan anaknya.⁶⁵

Dari sisi transaksi, penjagaan akal diimplementasikan dalam praktik pengungkapan yang menyeluruh (*full disclosure*). Pengungkapan penuh setiap transaksi dan pelaporan keuangan akan menjaga nasabah dan pihak-pihak yang berkepentingan dari praktik yang zalim oleh pihak bank seperti *gharar*, ambiguitas dan penipuan dalam kontrak keuangan⁶⁶. Pengungkapan penuh juga memberikan nilai edukasi bagi nasabah dan pihak terkait tentang praktik perbankan syariah, salah satunya dengan mengakses laporan tahunan perbankan syariah melalui website, maupun melalui publikasi di media massa dan pameran-pameran. Publikasi dan pameran akan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang eksistensi perbankan syariah berikut produk dan jasanya. Kegiatan ini menunjukkan peranan perbankan syariah dalam meng-*insert* pengetahuan pengelolaan keuangan yang bebas riba dan sesuai dengan syariat Islam kepada masyarakat.⁶⁷ Sebagaimana yang disampaikan oleh Firsan:

"...walaupun masih bersifat parsial, pameran-pameran oleh OJK untuk memperkenalkan perbankan syariah cukup baik. Disana orang awam yang belum mengerti fundamental dari transaksi syariah akan mendapat penjelasan, dan

-

⁶⁵ Lucky Enggraini, wawancara, Jambi, 25 Mei 2021.

⁶⁶ Azhar Rosly, "Shariah Parameters Reconsidered."

⁶⁷ Muhammad Syafii Antonio, Yulizar D. Sanrego, and Muhammad Taufiq, "An Analysis of Islamic Banking Performance: Maqashid Index Implementation in Indonesia and Jordania," *Journal of Islamic Finance* 1, no. 1 (2012): 18; Farida Farida and Nur Laila Zuliani, "Pengaruh Dimensi Pengembangan Pengetahuan, Peningkatan Ketrampilan Baru, Dan Kesadaran Masyarakat Terhadap Kinerja Maqasid," *Cakrawala: Jurnal Studi Islam* 10, no. 1 (June 1, 2015): 1–22.

harapannya mereka mau bertransaksi syariah terlepas sudah sempurna atau tidak..."68.

Emir menjelaskan, untuk meningkatkan kesadaran menjalankan syariah secara keseluruhan, BSI melakukan sosialisasi kepada berbagai aspek masyarakat, termasuk pada murid-murid Sekolah Islam Terpadu. "...Minimal anak-anak murid tau syariah. Ya paling nggak akan tertanam di benak mereka, nanti kalau saya sudah kerja dan punya tabungan, tabungannya harus syariah..."69

Ilustrasi reduksi data hasil penelitian tentang eksplorasi rukun penjagaan akal dan inteletual menurut pemahaman informan dapat dilihat pada bagan 4.4. sebagai berikut:

⁶⁸ Firsan Sadli, *wawancara*, Jambi, 22 April 2021.
 ⁶⁹ Emir Syafial, *wawancara*, Jambi, 31 Mei 2021.

keselamatan dan kesehatan kerja Par Ted larangan merokok, alkohol dan media perusak fikiran 🔾 penghargaan bagi kerja kreatif opendidikan dan pelatihan menjaga akal dan fikiran personil part perusahaan dari kerusakan is part of 훒 penyediaan SDI sesuai dengan pemberian beasiswa bagi anak bidang kerja dan meningkatkan is associated yatim dan tidak mampu kopetensi SDI pendidikan penelitian dan inovasi pada pembiayaan dengan akad penjagaan akal multijasa untuk nasabah yang produk dan pelayanan sedang menyekolahkan anaknya ķ associated melakukan inovasi yang berkelanjutan penyediaan teknologi terbaik untuk mendukung operasional perusahaan yang sesuai dengan peningkatan pemahaman 🔷 riset dan inovasi prinsip syariah stakeholder dan masyarakat tentang eksistensi perbankan syariah is part teknologi informasi edukasi kepada masyarakat is part of tentang BS dan transaksi syariah pameran sosialisasi Keterangan: Rukun Penjagaan (core category) ■ Komponen Pemahaman maqa>s}id al-shari>'ah ■ Dimensi Pengukuran Kinerja (axial category) ♦ kode (open coding)

Bagan 4.4. Jaringan Pemahaman Maqa>s/id al-shari>'ah Penjagaan Akal dan Intelektual pada Perbankan Syariah

Sumber: Data hasil penelitian diolah dengan software Atlas.ti. versi 8

Pemahaman informan terhadap eksplorasi nilai-nilai maqa>s\id alshari>'ah pada rukun penjagaan akal dan intelektual seperti yang terlihat pada bagan 4.4. di atas dapat dibagi dalam tujuh komponen yang menjadi dasar parameter delapan dimensi yang masing-masing ditunjukkan oleh kotak warna hijau dan biru, yaitu: pertama, menjaga dan fikiran personil perusahaan dari

kerusakan yang dapat dilakukan dengan larangan merokok, minuman berakohol dan penggunaan media yang dapat memicu kerusakan fikiran. Komponen ini termasuk kedalam dimensi keselamatan dan kesehatan kerja; kedua, menyediaan sumber daya insani yang sesuai dengan bidang kerja dan memingkatkan kompetensi sumber daya manusia. Komponen ini membentuk dua dimensi yaitu dimensi pendidikan dan pelatihan, serta dimensi penghargaan bagi kerja kreatif; ketiga, melakukan inovasi yang berkelanjutan bagi produk dan pelayanan agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat berdasarkan penelitian terhadap pasar produk dan pelayanan. Komponen ini merupakan dasar bagi dimensi riset dan inovasi; keempat, peningkatan pemahaman stakeholder dan masyarakat tentang eksistensi perbankan syariah salah satunya dengan mengadakan pameran produk dan layanan keuangan syariah sebagai dasar parameter dimensi edukasi dan sosialisasi; kelima, penyediaan teknologi terbaik untuk mendukung operasional perusahaan yang sesuai dengan prinsip syariah. Komponen ini merupakan dasar dimensi teknologi informasi; keenam, pembiayaan dengan akad multijasa untuk nasabah yang memerlukan dana untuk menyekolahkan anaknya; ketujuh, pemberian beasiswa bagi anak yatim dan kurang mampu. Komponen keenam dan ketujuh merupakan dasar dimensi pendidikan.

4. Penjagaan Keturunan

Penjagaan keturunan (*h]ifz nasl*) pada organisasi syariah dapat dilihat dari dua sudut pandang, personal dan kelembagaan. Dalam sudut pandang personal, *hifzdu nasl* adalah menjaga garis keturunan, keluarga dan kerabat. Menurut

Wijaya,⁷⁰ garis keturunan merupakan salah satu faktor penting pembentuk kepribadian dan karakteristik individu dalam merespon lingkungannya. Namun, situasi dalam lingkungan dapat menjadi determinan yang mempengaruhi efek keturunan. Kepribadian yang baik dan konsisten dapat berubah karena lingkungan dan situasi.⁷¹ Kekerabatan merupakan salah satu bagian dari lingkungan, karena itu dalam penjagaan keturunan, tidak terpisah antara unsur individu, keluarga dan kerabat. Pada sebuah organisasi, karyawan merupakan ujung tombak dari operasionalisasi perusahaan, wajar jika objek pemeliharaan keturunannya adalah seluruh personel entitas tersebut beserta keluarganya. Karena apabila dipenuhi segala kebutuhannya, seperti tunjangan kesehatan keluarga, tunjangan pendidikan bagi anak, program yang melibatkan seluruh anggota keluarga seperti family gathering dan program-program lain yang intinya untuk mencukupi keluarga, akan memberikan dampak ketenangan dan kenyamanan karyawan dalam bekerja. Hal ini sesuai dengan manajemen stress yang disusun oleh Wijaya⁷² yang menyatakan salah satu program perbaikan yang harus dilakukan manajemen dalam mengelola stress pada karyawannya adalah menyusun jam kerja yang lebih fleksibel dan memberikan perhatian pada keseimbangan antara kerja dan keluarga serta kebutuhan berupa pengasuhan anak dan orang tua lanjut usia.

Penjagaan keturunan (h}ifz nasl) dalam sudut pandang perusahaan dapat dilihat pada kesinambungan dan keberlangsungan perusahaan. Perusahaan akan

⁷⁰ Candra Wijaya, *Perilaku Organisasi*, ed. Nasrul Syakur Chaniago, 1st ed. (Medan: Lembaga Peduli Pengembangan Pendidikan Indonesia (LPPPI), 2017).

⁷¹ Hamdani Taha, "Urgensi Kepribadian Dalam Organisasi Bisnis," *MUAMALAH* 5, no. 1 (June 25, 2015): 104–113.

⁷² Wijaya, *Perilaku Organisasi*, 282.

berlangsung terus (going concern) apabila dapat mencapai keberkahan dan keuntungan⁷³. Ibarat sebuah keluarga yang di satukan dengan dasar hukum perkawinan yang di sahkan dimata Allah dan Negara, perbankan juga terbentuk karena adanya hubungan antara pemilik, manajemen, karyawan, nasabah dan lingkungannya berlandaskan sebuah dasar hukum. Demikian juga dengan pembagian kerja dan wewenang didalam bank syariah ibarat sebuah keluarga yang berusaha mencapai tujuan bersama, serta usaha menghasilkan keturunan guna melestarikan eksistensi dan kehidupannya yang dapat diibaratkan sebagai usaha menghasilkan produk dan menjaga kualitas dan kuantitas produk tersebut agar dapat bertahan dan diterima masyarakat pengguna atau konsumen.⁷⁴ Sehingga akhirnya mencapai keberkahan atau mas}lah}ah dengan jalan perniagaan yang sesuai dengan tuntunan syariat. Penjagaan keturunan dalam aspek perusahaan dapat diwujudkan dengan menjaga kualitas produk, ketersediaan produk, harga yang wajar, strategi dan praktik dalam menjaga keberlanjutan produk, serta menyalurkan keuntungan yang didapat kepada para stakeholder secara adil, dan tidak mengeyampingkan pencegahan akibat buruk opersional dengan cara melakukan kegiatan perbaikan kondisi sosial dan lingkungan yang terdampak oleh kegiatan perusahaan. Menanggapi implementasi penjagaan keturunan pada perbankan syariah, Tarmizi mengatakan:

"Dalam bank syariah itu dikelola-lah dana-dana yang masuk dari pihak ketiga seperti tabungan dan deposito, *nah*, dana itu harus disalurkan kepada proyek-proyek yang sudah jelas kehalalan operasionalnya karena hasil dari proyek tersebut akan digunakan untuk memberi makan keluarga, bukan cuma keluarga

⁷³ Hadi, "Implementasi Maqoshid Syariah Sebagai Indikator Perusahaan Islami."

⁷⁴ Soediro and Meutia, "Maqasid Syariah as a Performance Framework for Islamic Financial Institutions."

yang mengelola proyek dan pemberi dana, juga keluarga karyawan bank syariah yang menjadi intermediasi aliran dana itu kan. Coba bayangkan kalau proyek tersebut tidak halal, tentu yang dimakan keluarga nantinya tidak halal dan akan berimbas pada tingkah laku anak yang tidak sesuai dengan tuntunan agama..."⁷⁵

Penjagaan keturunan berkaitan erat dengan penjagaan kehormatan (h]ifz 'ird). Dalam Islam, memelihara keturunan adalah dengan cara terhormat, yaitu menikah sesuai dengan syariat Islam, semua aturan syariat berkaitan dengan hak pengasuhan, adopsi, dan hak waris sangat berkaitan dengan penjagaan kehormatan individu dan keluarganya. Pada konteks sosial, penjagaan kehormatan diimplementasikan pada penyaluran qardh (dana kebajikan) kepada masyarakat khususnya pedagang kecil yang memerlukan dana talangan jangka pendek yang mendesak dan membebaskan mereka dari jerat rentenir.

Penjagaan kehormatan dalam konteks kelembagaan dapat diselaraskan dengan menjaga citra dan reputasi perusahaan. Citra perusahaan dapat terbangun karena bank syariah konsisten menjaga kualitas produk dan pelayanan terhadap nasabah sesuai dengan prinsip syariah⁷⁶; performa bank syariah yang tetap tumbuh karena dikelola dengan baik⁷⁷; tanggung jawab sosial dan kepedulian bank syariah terhadap lingkungan⁷⁸; serta kualitas dan kehormatan individu dalam bank syariah baik itu pemilik, manajemen ataupun karyawan.⁷⁹ Banyak bisnis yang mengalami

.

⁷⁵ A. Tarmizi, *wawancara*, Jambi, 21 April 2021.

⁷⁶ Muslim Amin, Zaidi Isa, and Rodrigue Fontaine, "Islamic Banks: Contrasting the Drivers of Customer Satisfaction on Image, Trust, and Loyalty of Muslim and Non- Muslim Customers in Malaysia," *International Journal of Bank Marketing* 31, no. 2 (February 22, 2013): 79–97.

Wafik Grais and Matteo Pellegrini, Corporate Governance And Shariah Compliance In Institutions Offering Islamic Financial Services, Policy Research Working Papers (The World Bank, 2006).

⁷⁸ Eti Susilawati, "Implementasi Corporate Social Responsibility (CSR) Serta Pengaruhnya Terhadap Citra Dan Kepercayaan Pada Bank Syariah (Studi Kasus Di BNI Syariah Cabang Semarang)" (PhD Thesis, IAIN Walisongo, 2012).

⁷⁹ Soediro and Meutia, "Maqasid Syariah as a Performance Framework for Islamic Financial Institutions."

penurunan nilai saham bukan karena masalah keuangan, tetapi karena investor dan pasar mendapatkan informasi bahwa beberapa pemilik, manajemen tingkat atas dan keluarganya melakukan tindakan yang tidak dapat diterima secara moral. Muara dari membentuk citra perbankan syariah adalah membesarkan perbankan sehingga memiliki "kehormatan" dan menjadi leader dalam menggerakan perekonomian syariah.

Jaringan pemahaman responden terhadap eksplorasi nilai *maqa>s}id al-shari>'ah* pada rukun penjagaan keturunan terlihat pada bagan 4.5:

80 Ibid.

keadilan keseimbangan hidup tunjangan keluarga, tunjangan pendidikan anak, family gathering, dll distribusi dan redistribusi keuntungan kepada stakeholder menentukan jam kerja yang riil is part bagi karyawan with memberikan perhatian kepada penyaluran keuntungan yang is associated personil di perusahaan dan didapat kepada stakeholder keluarganya sebagai satu secara adil kesatuan penjagaan keturunan with associated menjaga masyarakat, khususnya menjaga citra perusahaan pedagang kecil dari jerat rentenir is associated menjaga kesinambungan dan oqardhul hasan keberlangsungan perusahaan 🔷 tata kelola perbaikan kondisi sosial dan lingkungan yang terdampak oleh kegiatan perusahaan tanggung jawab lingkungan Keterangan: Rukun Penjagaan (core category) ■ Komponen Pemahaman maqa>s}id al-shari>'ah ■ Dimensi Pengukuran Kinerja (*axial category*) ♦ kode (*open coding*)

Bagan 4.5. Jaringan Pemahaman *Maqa>s}id al-shari>'ah* Penjagaan Keturunan pada Perbankan Syariah

Sumber: Data hasil penelitian diolah dengan software Atlas.ti. versi 8

Berdasarkan jaringan hasil reduksi data penelitian yang terlihat pada bagan 4.5, penjagaan keturunan berhubungan dengan tujuh komponen utama tindakan yang dilakukan perbankan syariah yaitu *pertama*, menentukan jam kerja riil bagi karyawan; kedua, memberikan perhatian kepada personel di perusahaan dan keluarganya sebagai satu kesatuan yang dapat dilaksanakan dengan memberikan tunjangan kesehatan keluarga, tunjangan pendidikan anak, maupun program lain

seperti family gathering yang dilakukan berkala. Kedua komponen pertama ini merupakan dasar bagi dimensi keseimbangan hidup; ketiga, penyaluran keuntungan yang didapat kepada stakeholder secara adil. Pemahaman ini direfleksikan dengan pendistribusian keuntungan kepada stakeholder sesuai dengan akad transaksi, serta redistribusi keuntungan bagi pihak yang tidak berhubungan langsung dengan operasional perusahaan seperti mustahiq. Komponen ini merupakan dasar dimensi keadilan; keempat, menjaga kesinambungan dan keberlangsungan perusahaan dan kelima, menjaga citra perusahaan sebagai bagian dari dimensi tata kelola; keenam, menjaga masyarakat, khususnya pedangan kecil dari jerat rentenir, dengan menyalurkan dana kebajikan kepada mereka. Komponen ini diproksikan dengan dimensi qardhul hasan; dan ketujuh, perbaikan kondisi sosial dan lingkungan yang terdampak oleh kegiatan perusahaan. Komponen ini merupakan bagian dari dimensi tanggung jawab lingkungan.

5. Penjagaan Harta

Harta secara umum dapat diartikan sebagai apapun yang dapat diambil keuntungannya, mempunyai nilai ekonomis, merupakan hak milik, atau semua yang dapat dimiliki dan ada peraturan yang mengaturnya. Menurut syariah, harta (al-ma>l) merupakan segala sesuatu yang dapat dimanfaatkan secara syariah seperti dikonsumsi, dipinjam, dijual, dibeli, dan diberikan kepada pihak lain.81 Menjaga harta merupakan alasan diwajibkannya pengelolaan dan pengembangan harta kekayaan dengan mengharamkan pencurian, suap, bertransaksi riba dan

⁸¹ Ibid.

memakan harta orang lain secara bathil⁸². Sebagai entitas bisnis, operasional perbankan syariah intinya adalah pengelolaan harta, sehingga *h}ifz ma>l* menjadi rukun *maqa>s}id al-shari>'ah* yang paling kompleks implementasinya pada perbankan syariah.

Perbankan syariah mengelola harta yang berasal dari pemilik (shareholder) dan pihak ketiga, yaitu nasabah deposan dan nasabah penabung. Dana yang bersumber dari pemilik (shareholder) dalam bentuk modal. Keuntungan dari pengelolaan modal tersebut akan dibagikan oleh perbankan syariah pada tiap akhir periode sebagai deviden. Modal digunakan perbankan syariah untuk memenuhi aset yang secara tidak langsung dikelola dalam operasional perusahaan seperti gedung, tanah, perlengkapan dan lain lain, juga dapat di kelola sebagai aset produktif untuk disalurkan kepada pembiayaan. Sedangkan dana pihak ketiga (DPK) dikelola melalui skema kemitraan jangka panjang bagi nasabah deposan dan melalui skema kemitraan jangka pendek bagi nasabah tabungan. DPK dikelola sebagai pembiayaan produktif oleh bank syariah dengan akad titipan (wadiah) atau akad bagi hasil (mudharabah)⁸³. Dana nasabah penabung sering diistilahkan sebagai dana murah pada perbankan syariah, karena akad yang digunakan pada tabungan pada umumnya wadiah, sehingga bank syariah hanya memberikan insentif berupa bonus kepada nasabahnya. Namun, posisi nasabah sebagai pengguna jasa perbankan syariah sekaligus mitra usaha pebankan syariah layak mendapat pelayanan dan perlakuan baik tanpa adanya

.

⁸² Marwal, "Pengukuran Kinerja Balance Scorecard pola Maqashid Syariah pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Makassar."

⁸³ Antonio, Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik, 146–152.

eksploitasi dan pemanfaatan untuk kepentingan sepihak perbankan syariah⁸⁴, sehingga kepercayaan nasabah dapat terpelihara dengan baik. Hal ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Lilik Priyadi, *Vice President-Overseas Branch* BSI di Dubai mengenai aspek-aspek penting yang harus diukur kinerjanya pada operasional perbankan syariah sehubungan dengan tujuan mencapai mas}lah}ah adalah kepuasan nasabah.

"aspek penting yang perlu diukur kinerjanya adalah indek kepuasan nasabah..., pegawai bank syariah harus memberikan pelayanan yang terbaik kepada *costumers*-nya, menginformasikan produk-produk syariah bagian dari dakwah yang harus disampaikan dengan cara-cara yang baik dan santun."

Penjagaan harta (h]ifz ma>l) dalam konteks perbankan syariah diwujudkan dengan menjaga semua kepentingan ekonomi dari semua individu yang terlibat dalam bisnis syariah atau stakeholder. Schnader, Bedard & Cannon⁸⁶ mendefinisikan stakeholder sebagai orang, kelompok, organisasi dan segala sesuatu yang dapat berdampak atau dipengaruhi oleh bisnis dan aktivitasnya. Saat ini, semakin banyak bisnis yang beroperasi untuk mengeksploitasi alam dan lingkungan, semakin banyak bisnis yang memiliki rangkaian produk yang luas, semakin banyak bisnis yang produk dan jasanya terkait dangan mata pencaharian masyarakat, serta kebijakan-kebijakan bisnis yang berdampak pada lingkungan dan masyarakat pada umumnya. Pihak-pihak yang terkena dampak operasional perusahan memiliki kepentingan masing-masing yang tentunya akan berdampak

.

⁸⁴ Prasetyo, "Sistem Penilaian Kinerja Finansial dan Sosial Bank Syariah Perspektif Maqasid Al-Najjar."

⁸⁵ Lilik Priyadi, wawancara, Jambi, 31 Juli 2021.

⁸⁶ Anne Leah Schnader, Jean C. Bedard, and Nathan Cannon, "The Principal-Agent Dilemma: Reframing the Auditor's Role Using Stakeholder Theory," *Accounting and the public interest* 15, no. 1, Accounting and the public interest. - Sarasota, Fla: American Accounting Assoc., ISSN 1530-9320, ZDB-ID 2095245-4. - Vol. 15.2015, 1, p. 22-26 (2015).

pada bisnis tersebut.⁸⁷ Menurut Triyuwono⁸⁸ bahasa bisnis syariah untuk menjaga kepentingan ekonomi adalah akuntabilitas, yaitu melaksanakan praktik perbankan benar-benar sesuai dengan syariah substansial untuk secara dipertanggungjawabkan pada Tuhan, stakeholders dan alam. Akuntabilitas kepada Tuhan dilakukan dengan menegakkan hukum-hukum Tuhan (syariat) pada operasional bisnis dan akuntabilitas kepada alam dipenuhi dengan bertanggung jawab pada kelestarian alam. Sedangkan akuntabilitas pada stakeholder secara formal dilakukan dengan menyampaikan laporan keuangan perusahaan. Menanggapi pembahasan stakeholder, Emir menjelaskan bahwa ada empat stakeholder pada BSI yang harus diberikan ekspertasi, yaitu negara sebagai pemegang saham dan regulator, nasabah dan pegawai sebagai pihak yang berhubungan langsung dengan operasional pebankan syariah, serta umat sebagai bagian dari perekonomian yang berhak menerima bagian kesejahteraan yang duperoleh perusahaan dalam bentuk zakat, infaq dan sadagah. 89 Perbankan syariah dalam perannya sebagai intermediary mengemban amanah dari para pemilik modal dan investor dan nasabah untuk mengelola dana yang dititipkan dengan baik sehingga memberikan keuntungan yang baik pula. Penciptaan profit dan kinerja keuangan serta pertumbuhan yang berkelanjutan merupakan tolok ukur dari penjagaan harta pemangku kepentingan ini.

Dengan penciptaan laba yang tinggi, kebermanfaatan perbankan syariah sebagai sebuah entitas bisnis dengan visi kesejahteraan (mas]lah]ah) dan rahmat

٠

⁸⁷ Soediro and Meutia, "Maqasid Syariah as a Performance Framework for Islamic Financial Institutions."

⁸⁸ Triyuwono, "ANGELS: Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Syari'ah."


⁸⁹ Emir Syafial, wawancara, Jambi, 31 Mei 2021

bagi seluruh alam semesta (*rahmatan lil alamin*) menjadi suatu keniscayaan untuk tercapai. Pemahaman penjagaan harta melalui kinerja keuangan dan pertumbuhan perusahaan yang berkelanjutan tergambar pada ungkapan Emir sebagai berikut:

"Tolok ukur kita kalau dari kantor pusat ya... pertumbuhan kinerja yang sustain. Parameternya sama seperti bank konvensional, labanya harus sustain, pertumbuhan aset, pertumbuhan dana pihak ketiga, pertumbuhan pembiayaan, kualitas pembiayaan..., tingkat efisiensi perusahaan, walaupun kita lembaga syariah ya bu..., ujung-ujungnya tetap *profit* lah, karena kalau tidak *profit* kita nggak akan bermanfaat bagi orang banyak. Kalau kita kaya, zakat kita akan banyak, kita bisa bangun mesjid banyak, mengumrohkan orang dhuafa banyak, mengumrohkan karyawan bayak, CSR banyak."

Dari wawancara tersebut dapat memperjelas bahwa pemahaman pada aspek penjagaan harta saat ini telah berkembang tidak hanya berkisar pada proteksi harta; melalui kebijakan dan strategi untuk menjaga kekayaan ekonomi perusahaan dan memastikan tidak ada masalah dalam mengembangkan dan memaksimalkan potensi ekonominya; ataupun komitmen dalam mengelola dan mengalokasikan dana nasabah kedalam proyek-proyek yang halal dan menghasilkan profitabilitas yang berkelanjutan, penjagaan harta ditujukan juga untuk menyejahterakan umat dan mengurangi perbedaan antar kelas sosial-ekonomi dengan cara penyaluran zakat secara transparan dan bersama-sama.

Jaringan hasil reduksi data penelitian pemahaman informan terhadap rukun penjagaan harta dapat dilihat pada bagan 4.6.:



Bagan 4.6. Jaringan Pemahaman *Maqa>s}id al-shari>'ah* Penjagaan Harta pada Perbankan Syariah

Dari bagan 4.6. diatas, dapat dilihat pengimpelmentasian rukun penjagaan harta pada perbankan syariah berdasarkan pemahaman informan terdiri atas lima komponen yang membangun tujuh dimensi pengukuran kinerja, yaitu *pertama*, proteksi harta melalui kebijakan dan strategi untuk menjaga kekayaan ekonomi perusahaan yang menjadi dasar dimensi kekayaan usaha, dimensi peningkatan kekayaan dan dimensi pengelolaan kekayaan; *kedua*, memastikan tidak ada masalah dalam pengembangan dan maksimalisasi potensi ekonomi. Dimensi yang

didasari dari komponen ini adalah dimensi pengelolaan kekayaan; *ketiga*, mengelola dana pemilik dan dana pihak ketiga kedalam proyek-proyek halal. Komponen ini termasuk kedalam dimensi modal dan dimensi dana pihak ketiga; *keempat*, keuntungan yang berkelanjutan, kompoen ini direfleksikan dengan dimensi kinerja keuangan; *kelima*, pelayanan dan perlakuan baik bagi nasabah serta tidak *dholim* dan bersikap adil pada nasabah, yang direfleksikan dengan dimensi pelayanan prima.

6. Eksplorasi Nilai Maqa>s}id al-shari>'ah pada Perbankan Syariah

Eksplorasi pemahaman informan tentang nilai-nilai maqa>s jid al-shari>'ah pada penelitian ini merupakan triangulasi data hasil wawancara dengan teori-teori dan literatur serta penelitian sebelumnya yang relevan dengan subjek penelitian ini. Proses reduksi data (coding) dan penentuan hubungan semantik antar kode dimaksudkan untuk menemukan dasar penyusunan dimensi, elemen, indikator dan rasio pada Syariah Integrated Preformance Measurement (SIPM). Penggunaan software Atlas.ti versi 8 mempermudah peneliti dalam mengolah dan menampilkan hasil temuan yang komprehensif dalam suatu jaringan yang teroganisir dan mudah dipahami.

Temuan pemahaman nilai-nilai *maqa>s}id al-shari>'ah*, refleksi (implementasi) dan dimensi pencapaian pada perbankan syariah menurut informan dalam penelitian ini secara keseluruhan dalam bentuk jaringan (*network*) dapat dilihat pada lampiran 2. Dari seluruh hasil eksplorasi yang telah penulis lakukan, ringkasan pemahaman rukun *maqa>s}id al-shari>'ah* pada perbankan syariah dapat di lihat pada tabel 4.4. berikut:

Tabel 4.4.
Pemahaman Rukun-rukun *Maqa>s}id al-shari> 'ah* pada Perbankan Syariah

Konsep Penjagaan	Pemahaman	Refleksi	Dimensi Pengukuran Kinerja
	Nilai syariah yang mendasari karakter, keimanan, tata krama seluruh personel didalam perusahaan dan menjadi budaya perusahaan	Adanya role model pelaksanaan karakter, keimanan dan tata krama yang sesuai dengan nilai syariah	Edukasi
	Kepatuhan institusi terhadap prinsip-prinsip syariah Kepatuhan institusi terhadap aturan-aturan yang mengikat semua elemen dalam institusi	Adanya pedoman kepatuhan syariah tertulis Aturan perusahaan berdasarkan prinsip syariah	Tata kelola
Agama (h}ifz di>n)	Visi dan misi perusahaan yang sesuai dengan prinsip syariah	Adanya pernyataan visi dan misi yang sesuai dengan prinsip syariah	Komunikasi
(II) III UI III)	Menghimpun dan menyaluran wakaf dalam rangka memperkuat penjagaan agama umat muslim di lingkungan perusahaan	Penyaluran wakaf untuk membangun atau renovasi fasilitas ibadah dan penyeluran zakat untuk memenuhi ibadah individual yang kurang mampu	Ziswaf
	Arah mobilisasi aktivitas operasional dan jaminan kesesuaian prinsip syariah dalam setiap aspek kegiatan perusahaan	Adanya audit kepatuhan syariah periodikal	Tata kelola
Diri (H}ifz nafs)	Menjaga rohani personel: kebebasan menjalankan agama dan bermahzab, memperoleh kemerdekaan, keadilan, mendapatkan pendidikan, hak kekayaan intelektual	Menciptakan lingkungan yang kondusif untuk menjalankan agama dan memberikan cuti tahunan, cuti hamil dan sebagainya	Lingkungan Islami
	Menjaga jasmani personel: hidup sehat, tercukupi kebutuhan primer, perlindungan terhadap anak yatim, orang tidak mampu, cacat dan lansia	Memberikan imbalan yang layak dan adil sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan.	Imbal kerja
	Kehalalan produk dan turunanya yang harus diperhatikan bank syariah termasuk proyek-proyek yang tidak membahayakan masyarakat dan lingkungan	Proyek yang didanai dan tanggung jawab lingkungan yang dijalankan	Tanggung jawab lingkungan
	Mendorong perkembangan UKM dan membuka lapangan pekerjaan baru	Jumlah UMK yang diberikan pembiayaan murah	Pembiayaan UMK
	Membuat kebijakan terkait	Adanya kebijakan	Keselamatan dan

Konsep Penjagaan	Pemahaman	Refleksi	Dimensi Pengukuran
z enjugaan	menjaga keselamatan hidup karyawan, jaminan kerja dan kesehatan jasmani dan rohani karyawan	tentang kesehatan dan keselamatan kerja	Kinerja kesehatan kerja
	Pembentukan karakter dan kualitas sumber daya insani	Adanya program pembentukan karakter dan kepribadian karyawan	Pendidikan dan pelatihan
	Mencegah fraud dari sisi karyawan	Membuat Fakta integritas bagi karyawan	Integritas
	Peduli kepada kaum dhuafa yang ada dilingkungan perusahaan	Membuat program- program untuk menyalurkan sadaqah	Tanggung jawab lingkungan
	Menjaga akal dan fikiran personel perusahaan dari kerusakan	Adanya larangan untuk merokok, alkohol dan media perusak fikiran	Keselamatan dan kesehatan kerja
	Penyediaan SDI sesuai dengan bidang kerja dan	adanya program pendidikan, pelatihan dan pengembangan	Pendidikan dan pelatihan
- /	meningkatkan kompetensi SDI	keprofesionalan karyawan	Penghargaan bagi kerja kreatif
Akal dan	Penyediaan teknologi terbaik untuk mendukung operasional perusahaan yang sesuai dengan prinsip syariah	Adanya perbaikan yang kontinyu pada aspek IT seperti mobile banking	Teknologi informasi
Intelektual (H}ifz 'Aql)	Melakukan inovasi yang berkelanjutan	Adanya penelitian dan inovasi pada produk dan pelayanan	Riset dan inovasi
	Pemberian beasiswa bagi anak yatim dan tidak mampu	Adanya beasiswa dan hibah pendidikan	Pendidikan
	Pembiayaan dengan akad multijasa untuk nasabah yang sedang menyekolahkan anaknya	Adanya pembiayaan untuk keperluan sekolah bagi nasabah	Pendidikan
	Peningkatan pemahaman stakeholder dan masyarakat	Menyusun laporan tahunan publikasian, mengadakan pameran	edukasi
	tentang eksistensi perbankan syariah	dan sosialisasi ke masyarakat	Sosialisasi
Keturunan	Memberikan perhatian kepada personel di perusahaan dan keluarganya sebagai satu kesatuan	Adanya tunjangan kesehatan keluarga, tunjangan pendidikan anak, program family gathering, program pengasuhan anak dan orang tua lanjut usia	Keseimbangan hidup
(H}ifz Nasl)	Menentukan jam kerja yang riil bagi karyawan	Adanya penghitungan jam kerja karyawan	Keseimbangan hidup
	Menjaga kesinambungan dan keberlangsungan perusahaan (going concern) serta menjaga kualitas produk, kontinuitas	mengelola perusahaan sesuai dengan aturan yang berlaku dan prinsip syariah	Tata kelola

Konsep Penjagaan	Pemahaman	Refleksi	Dimensi Pengukuran Kinerja
	produk, dan harga yang wajar agar dapat bertahan dan diterima masyarakat Menjaga masyarakat,		•
	khususnya pedagang kecil dari jerat rentenir	Penyaluran dana Qardh	Qardh
	Penyaluran keuntungan yang didapat kepada stakeholder secara adil	distribusi dan redistribusi keuntungan yang didapat perusahaan kepada stakeholder	Keadilan
	Perbaikan kondisi sosial dan lingkungan yang terdampak oleh kegiatan perusahaan	Kegiatan-kegiatan terkait sosial dan lingkungan	Tanggung jawab lingkungan
	menjaga kehormatan dan citra perusahaan	Menjalankan tata kelola yang baik dalam perusahaan serta menjalankan budaya perusahaan	Budaya perusahaan
4	proteksi harta melalui kebijakan dan strategi untuk menjaga kekayaan ekonomi perusahaan	Membuat kebijakan dan strategi penjagaan dan pengelolaan kekayaan	Kekayaan usaha Peningkatan kekayaan Pengelolaan kekayaan
	memastikan tidak ada masalah dalam pengembangan dan maksimalisasi potensi ekonomi	menanggulangi pembiayaan macet	Pengelolaan kekayaa
Harta (H}ifz ma>l)	mengelola dana pemilik (shareholder) dan pihak ketiga (nasabah) kedalam proyek-proyek halal	mengelola dana pemilik (shareholder) sesuai jenis kemitraan	Dana pihak ketiga Kemitraan jangka pendek Kemitraan jangka panjang Kekayaan sendiri
	menghasilkan keuntungan yang berkelanjutan dari pengelolaan kekayaan	Menilai kinerja keuangan	Keuntungan usaha Pertumbuhan usaha Efisiensi Keuntungan modal
	menyejahterakan umat dan mengurangi perbedaan antar kelas sosial-ekonomi	Mengumpulkan dan menyalurkan Zakat dan infaq	Ziswaf
	pelayanan dan perlakuan baik bagi nasabah serta tidak zholim dan bersikap adil pada nasabah	Pelayanan prima bagi nasabah	Pelayanan prima

Sumber: diolah dari hasil penelitian (2021)

Proposisi Penelitian Fokus Kedua

Berdasarkan hasil analisi data terhadap eksplorasi pemahaman manajemen perbankan syariah terhadap nilai-nilai maqasid syariah, maka proposisi fokus kedua penelitian ini adalah "eksplorasi pemahaman manajemen bank syariah terhadap maga>s}id al-shari>'ah dan refleksinya pada setiap kebijakan dan kegiatan di perbankan syariah menghasilkan dimensi-dimensi pengukuran kinerja yang sesuai dengan karakteristik dan tujuan perbankan syariah yang belum terukur dalam RGEC".

D. Analisis Struktur Sistem Sharia Integrated Performance Measurement (SIPM)

Setelah mengindika<mark>si temuan pema</mark>haman rukun-rukun *maga>s}id al*shari>'ah dan penerapannya pada bank syariah melalui wawancara mendalam, ditemukan ada beberapa aspek refleksi rukun maqa>s}id al-shari>'ah yang dapat ditujukan pada beberapa penjagaan maqa>s\id al-shari>'ah. Contohnya pada dimensi penyaluran zakat, infaq dan sadaqah yang merupakan refleksi dari penjagaan agama dan harta. Efek saling silang ini dapat dilihat pada lampiran 2, dimana beberapa dimensi (yang diberikan kode warna biru) saling berhubungan dengan beberapa rukun penjagaan. Temuan ini selaras dengan penelitian Bedoui⁹⁰ dan Bedoui dan Mansour⁹¹ yang menyatakan bahwa beberapa dimensi pengukuran

Bedoui and Mansour, "Performance and Magasid Al-Shari'ah's Pentagon-Shaped Ethical Measurement."

الإطار القائم على الشريعة Bedoui, "Shariah-Based Ethical Performance Measurement Framework" المقياس الأداء الأخلاقي "لمقياس الأداء الأخلاقي المقياس الأداء الأحلاقي المستدادة الم

kinerja akan memenuhi lebih dari satu rukun penjagaan maqa>s id al-shari>'ah, seperti pada aspek pendidikan dan tata kelola perusahaan. Hasil ini berbeda dengan penelitian rancangan pengukuran kinerja perbankan syariah yang dilakukan oleh Mohammed & Taib⁹² yang menurunkan dimensi dan elemen pengukuran kinerja berdasarkan tiga tujuan maqa>s id al-shari>'ah Abu Zahrah, Hudaefi & Noordin⁹³ yang mem-breakdown maqa>s id al-shari>'ah Al-Gaza>li>, maupun penelitian Asutay & Harningtyas⁹⁴ dan Prasetyo⁹⁵ yang merujuk kepada maqa>s id al-shari>'ah An-Najja>r sebagai dasar pengukuran kinerja perbankan syariah. Dimensi-dimensi yang ditemukan mempengaruhi beberapa rukun maqa>s id al-shari>'ah pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel 4.5. berikut.

Tabel. 4.5.

Dimensi yang Memengaruhi Beberapa Rukun *Maqa>s}id al-shari>'ah*

Dimensi	Penjagaan Agama	Penjagaan Diri dan Jiwa	Penjagaan Akal dan Intelektual	Penjagaan Keturunan	Penjagaan Harta
Tata Kelola	√			V	
Edukasi masyarakat	√		1		
Pendidikan dan pelatihan		V	V	V	

_

⁹² Mustafa Omar Mohammed and Fauziah Md Taib, "Developing Islamic Banking Performance Measures Based on Maqasid Al_syariah Framework: Cases of 24 Selected Banks," *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, no. Augst (2015): 55–77; Mohammed, "Measuring the Performance of Islamic Banks Using Maqāṣid-Based Model."

⁹³ Hudaefi and Noordin, "Harmonizing and Constructing an Integrated *Maqāṣid al-Sharīʿah* Index for Measuring the Performance of Islamic Banks."

⁹⁴ Asutay and Harningtyas, "Developing Maqasid Al-Shari'ah Index to Evaluate Social Performance of Islamic Banks: A Conceptual and Empirical Attempt."

⁹⁵ Prasetyo, "Sistem Penilaian Kinerja Finansial dan Sosial Bank Syariah Perspektif Maqasid Al-Najjar."

Dimensi	Penjagaan Agama	Penjagaan Diri dan Jiwa	Penjagaan Akal dan Intelektual	Penjagaan Keturunan	Penjagaan Harta
Ziswaf	$\sqrt{}$				$\sqrt{}$
Keselamatan dan kesehatan kerja		$\sqrt{}$	V		
Tanggung Jawab lingkungan		V		V	

Sumber: diolah dari hasil penelitian (2021)

Karena adanya efek saling silang pada masing-masing rukun *maqa>s}id* al-shari>'ah tersebut, penulis juga melakukan pengelompokan dan penyusunan dimensi serta elemen pengukuran kinerja bedasarkan tujuan-tujuan utama pendirian perbankan syariah yang tertuang dalam UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dengan tiga aspek pengukuran yaitu aspek komersial, aspek sosial dan aspek makro ekonomi. Dengan pendekatan pengelompokan silang, penyusunan dimensi elemen dan indikator pada penelitian ini akan lebih realistis, sesuai dengan tujuan ekonomi syariah maupun tujuan yang tertuang dalam undang-undang. Untuk menyusun struktur sistem pengukuran kinerja perbankan syariah terintegrasi (SIPM), penulis menggunakan konsep operasionalisasi Sekaran dan Bougie⁹⁶. Berdasarkan konsep tersebut disusun kriteria-kriteria kinerja keuangan yang terukur berdasarkan komponen (C), dimensi (D) dan elemen (E). Berikut ini adalah usulan komponen-komponen pengukuran kinerja dari ketiga aspek yang dirumuskan pada konstruksi *Sharia Integrated Performance Measurement* (SIPM):

_

⁹⁶ Sekaran and Bougie, Research Methods for Business: A Skill-Building Approach.

1. Komponen Kinerja Komersial Perbankan Syariah

Salah satu tujuan pendirian badan usaha adalah menghasilkan profit atau keuntungan. Motif memperoleh keuntungan ini tidak bertentangan dengan ajaran Islam, bahkan umat Islam diperintahkan untuk mencari keuntungan sebesar besarnya bagi kehidupan di dunia maupun akhirat sebagimana yang difirmankan Allah dalam Al-Quran surah al-Jumu'ah ayat 10, surah al-Qas}as} ayat 77, dan surah at-Taubah ayat 105.97 Ada beberapa point seruan secara harfiah dapat di jabarkan dari ketiga ayat ini, pertama adalah seruan untuk tetap mengutamakan ibadah kepada Allah SWT dan berlomba-lomba mencari pahala untuk bekal hidup di akhirat yang kekal. Kedua, seruan untuk mencari rizki selama di dunia dengan bekerja dan berusaha memperoleh kesejahteraan bagi diri pribadi dan keluarga, berikhtiar melakukan usaha apa saja selama masih dalam koridor syariah. Ketiga, seruan untuk berbuat baik dengan sesama, yang dapat dianalogikan dengan menyalurkan sebagian keuntungan dari ikhtiar kita kepada pihak-pihak yang membutuhkan. Dan keempat, seruan untuk tidak melakukan kerusakan dan tetap melestarikan lingkungan.

Selaras dengan seruan pada Al-Quran surah al-Jumu'ah ayat 10, dinyatakan manusia diizinkan untuk mencari keuntungan untuk mencapai

⁹⁷ Al-Quran, 62:10, yang artinya: "Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung." Al-Quran 28: 77, yang artinya: "Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan."

Al-Quran, 9:105 yang artinya: "Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan."; Yunus, *Tafsir Quran Karim Bahasa Indonesia*.

kemakmuran. Dalam konteks perusahaan, keberlanjutan entitas bisnis bergantung pada perolehan keuntungan operasionalnya, sedangkan perolehan keuntungan itu sendiri bergantung pada beberapa komponen yang ada pada perusahaan tersebut, yaitu:

- a. Asset, Liabilitas dan Ekuitas (ALE). Aset (harta) merupakan sumber daya yang memiliki manfaat ekonomi yang dikuasai oleh perusahaan, sedangkan liabilitas (pinjaman) adalah harta yang diperoleh perusahaan dari pihak ketiga sebagai kewajiban yang harus dilunasi dikemudian hari yang digunakan untuk menambah modal (ekuitas) dalam mengembangkan usahanya. ALE merupakan satu kesatuan, dimana harta (aset) yang merupakan sumber daya yang dikelola perusahaan untuk menciptakan keuntungan merupakan gabungan dari modal pemilik (ekuitas) ditambah dengan pinjaman (liabilitas) yang diperoleh dari pihak ketiga,
- b. Tingkat keuntungan yang diperoleh dalam kegiatan operasional perusahaan dalam mengelola aset yang tercermin dalam kinerja keuangan,
- c. Sumber daya insani, yaitu semua personel yang berintegritas dan berkompetensi dalam menggerakkan roda operasional perusahaan,
- Konsumen sebagai pengguna barang dan jasa yang dihasilkan perusahaan,
 pada perbankan syariah disebut dengan nasabah dan,
- e. Tata kelola yang baik yang dicerminkan dengan kepatuhan pada peraturan dan undang-undang yang berlaku pada perusahaan tersebut.

Sebagai lembaga yang bergerak dibidang jasa keuangan, perbankan syariah memperoleh aset dari modal ekuitas, dana pihak ketiga dan dana pinjaman

lainnya. Dana yang dimiliki bank syariah berasal dari para pemilik bank itu sendiri, titipan dan penyertaan dana pihak lain, dimana sebagian besar modal kerja bank berasal dari masyarakat, lembaga keuangan lain dan pinjaman likuiditas dari bank sentral. Tingkat laba bank syariah berpengaruh pada bagi hasil yang didapatkan oleh pemegang saham dan nasabah yang menyimpan dana. Perannya sebagai tamwil (manajer investasi) dalam praktik Perbankan Syariah yang berdasarkan hubungan kemitraan antara penyandang dana (shahibul ma>l) dan pengelola dana (mudharib) sangat tergantung pada kecakapan manajemen bank syariah. Kecakapan tersebut juga mempengaruhi kemampuan perbankan syariah dalam menghimpun dana masyarakat dengan masa pengendapan yang memadai. Dari ilustrasi tersebut dapat dipahami bahwa perkembangan aset pada perbankan syariah dipengaruhi oleh peningkatan kewajiban atau liabilitas terhadap pihak yang menginvestasikan dananya kedalam bank syariah.

Aspek komersial merupakan aspek yang mempengaruhi jalannya usaha sebuah entitas bisnis secara langsung. Aspek komersial perbankan syariah terdiri atas pertumbuhan asset dan liabilitas, kinerja keuangan, sumber daya insani, nasabah, dan tata kelola. Dimensi Kekayaan usaha pada SIPM diproksikan dengan indikator Kelas Total Aset (KTA), yaitu besarnya modal inti yang dimiliki bank syariah sesuai dengan peraturan OJK⁹⁹. Besarnya kekayaan usaha itu menjadi

_

⁹⁸ Danupranata, *Buku Ajar Manajemen Perbankan Syariah*.

Rasio pengukuran kekayaan usaha merujuk pada POJK No.6/POJK.03/2016 tentang Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor berdasarkan modal inti bank, pengkategorisasian bank umum berdasarkan kegiatan usaha (BUKU) terdiri atas empat BUKU, dimana BUKU I adalah Bank yang memiliki modal inti sampai dengan atau kurang dari satu miliar, BUKU II adalah bank yang modal intinya diantara satu triliun hingga lima triliun rupiah, BUKU III adalah bank yang modal intinya diantara lima triliun sampai dengan kurang dari tiga pulih triliun rupiah dan BUKU IV adalah bank dengan modal inti paling sedikit tiga puluh triliun rupiah.

dasar kategorisasi dalam melakukan kegiatan usaha perbankan di Indonesia, baik bank konvensional, bank umum syariah maupun unit usaha syariah. Untuk dimensi peningkatan kekayaan diproksikan dengan kemampuan perusahaan memperoleh laba¹⁰⁰, dimensi pengelolaan kekayaan diproksikan dengan rasio total pembiayaan¹⁰¹ dan rasio pembiayaan macet¹⁰². Aspek liabilitas diproksikan dengan penerapan manajemen liabilitas yang terdiri dari jumlah Dana Pihak Ketiga (DPK), kemitraan jangka pendek dan kemitraan jangka panjang¹⁰³. Aspek kekayaan sendiri diproksikan dengan membandingkan jumlah modal inti dengan total liabilitas bank syariah.

Komponen sumber daya insani pada SIPM terdiri atas dimensi imbal kerja yang diproksikan dengan besarnya gaji dan tunjangan yang diterima karyawan dengan mempertimbangkan tingkat inflasi berdasarkan indeks harga konsumen (IKH), dimensi keseimbangan hidup yang diproksikan dengan jam kerja rill yaitu 40 jam dalam seminggu¹⁰⁴, proksi tunjangan keluarga yang diterima sebagai benefit selain kenaikan gaji, serta program *family gathering* yang dimaksudkan

Rasio yang biasa digunakan untuk menghitung kemampuan perusahaan menciptakan laba adalah *Return On Assets* (ROA). Rasio ini juga digunakan dalam metode CAMELS, RGEC dan juga dirujuk oleh Hudaefi & Noordin (2019) dan Asutay & Harningtyas (2015) sebagai salah satu indikator kinerja perbankan syariah dalam penelitian mereka. Hudaefi and Noordin, "Harmonizing and Constructing an Integrated *Maqāṣid al-Sharīʿah* Index for Measuring the Performance of Islamic Banks"; Asutay and Harningtyas, "Developing Maqasid Al-Shari'ah Index to Evaluate Social Performance of Islamic Banks: A Conceptual and Empirical Attempt."

Social Performance of Islamic Banks: A Conceptual and Empirical Attempt."

101 Merujuk pada CAMELS dan RGEC, total pembiayaan dihitung dengan *Financing to Deposits Ratio* (FDR), yang digunakan juga pada penelitian prasetyo (2019). Prasetyo, "Sistem Penilaian Kinerja Finansial dan Sosial Bank Syariah Perspektif Maqasid Al-Najjar," 212.

¹⁰² Merujuk pada CAMELS dan RGEC, pembiayaan macet diukur dengan Rasio *Non Performing Financing* (NPF).

Kemitraan jangka pendek merupakan fungsi penghimpunan dana pada bank syariah melalui skema giro dan tabungan, kemitraan jangka panjang merupakan fungsi penghimpunan dana melalui skema deposito, sukuk dan wakaf uang.

Merujuk pada pasal 77 kluster ketenagakerjaan dalam undang-undang Cipta Kerja Nomor 11 tahun 2020, jam kerja ril karyawan adalah tujuh jam dalam satu hari dan empat puluh jam dalam satu minggu.

sebagai ajang mempererat hubungan kekeluargaan antar karyawan dan berdampak pada lingkungan kerja yang kondusif dan loyal. Dimensi lingkungan Islami diproksikan dengan adanya kegiatan ibadah seperti sholat berjamaah, kajian, fasilitas-fsailitas keagamaan dan sebagainya. Dimensi keselamatan kesehatan kerja diproksikan dengan adanya asuransi kesehatan dan keselamatan kerja, serta pengadaan sarana kerja yang memadai. Dimensi penghargaan bagi kerja kreatif diproksikan dengan jumlah insentif yang diterima karyawan perbulan. Dimensi pendidikan dan pelatihan diproksikan dengan jumlah biaya pendidikan dan pelatihan yang dikeluarkan bank syariah pertahun¹⁰⁵, serta dimensi integritas yang diproksikan dengan kepatuhan karyawan terhadap SOP Integritas dan etika karyawan, serta jumlah audit internal yang dilakukan pertahun.

Komponen Kinerja keuangan SIPM terdiri atas dimensi keuntungan usaha, yaitu kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan dari pengelolaan kekayaan usaha bank syariah, diproksikan dengan profitbilitas yang diukur dengan *Net Operational Margin* (NOM)¹⁰⁶. Dimensi selanjutnya adalah Pertumbuhan Usaha, yaitu pengukuran kemampuan tumbuh dari pengelolaan kekayaan usaha bank syariah yang diproksikan dengan pertumbuhan aset (PA). Dimensi Efisiensi merupakan pengukuran kinerja teknis pengelolaan kekayaan bank syariah. Apabila bank bekerja lebih efisien, maka akan berdampak pada

Merujuk pada Kep Dir BI No. 31/60/KEP/DIR/1998; Asutay and Harningtyas, "Developing Maqasid Al-Shari'ah Index to Evaluate Social Performance of Islamic Banks: A Conceptual and Empirical Attempt"; Hudaefi and Noordin, "Harmonizing and Constructing an Integrated *Maqāṣid al-Sharī'ah* Index for Measuring the Performance of Islamic Banks"; Mohammed, Razak, and Taib, "The Performance Measures of Islamic Banking Based on the Maqasid Framework"; Prasetyo, "Sistem Penilaian Kinerja Finansial dan Sosial Bank Syariah Perspektif Maqasid Al-Najjar."

Merujuk kepada SE OJK No. 10/SEOJK.03/2014 dan Prasetyo, "Sistem Penilaian Kinerja Finansial dan Sosial Bank Syariah Perspektif Maqasid Al-Najjar."

peningkatan produktifitas yang mempengaruhi pula pada persaingan harga yang lebih baik, dan akhirnya berimbas pada pelayanan kepada nasabah yang lebih berkualitas¹⁰⁷. Dimensi Efisiensi pada SIPM diproksikan dengan rasio Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)¹⁰⁸. Selanjutnya, kemampuan menghasilkan keuntungan dari pengelolaan kekayaan sendiri pemilik bank syariah (*shareholder*) dicerminkan oleh Dimensi Keuntungan Modal yang diproksikan dengan rasio *Return On Equity* (ROE)¹⁰⁹.

Komponen Nasabah terdiri atas tiga dimensi, yaitu Pelayanan prima dan keadilan. Pelayanan dan perlakuan baik kepada mitra usaha bank syariah untuk memelihara kepercayaan yang dicerminkan oleh dimensi pelayanan prima, diukur dengan banyaknya jumlah pengaduan nasabah pertahun dan indeks loyalitas konsumen (*Customer Loyality Index*)¹¹⁰. Dimensi keadilan dicerminkan dengan bersikap adil kepada nasabah, tidak zolim ataupun mengeksploitasi yang diproksikan dengan rasio tingkat dana dengan special nisbah, serta deviden

¹⁰⁷ Aam Rusydiana and Fatin Fadhilah Hasib, "Super Efisiensi dan Analisis Sensitivitas DEA: Aplikasi Pada Bank Umum Syariah di Indonesia," *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah* 4, no. 1 (February 1, 2020).

Rasio BOPO merujuk pada SE OJK No.10/SEOJK.03/2014; dan juga digunakan pada penelitian Asutay and Harningtyas, "Developing Maqasid Al-Shari'ah Index to Evaluate Social Performance of Islamic Banks: A Conceptual and Empirical Attempt"; Prasetyo, "Sistem Penilaian Kinerja Finansial dan Sosial Bank Syariah Perspektif Maqasid Al-Najjar."

Merujuk kepada SEOJK No.10/SEOJK.03/2014 dan penelitian Asutay and Harningtyas, "Developing Maqasid Al-Shari'ah Index to Evaluate Social Performance of Islamic Banks: A Conceptual and Empirical Attempt"; Prasetyo, "Sistem Penilaian Kinerja Finansial dan Sosial Bank Syariah Perspektif Maqasid Al-Najjar."

Customer Loyality Indeks dapat dilihat pada laporan Markplus, Frontier dan pengindeks loyalitas konsumen bereputasi lainnya.

pemegang saham yang diukur dengan rasio bagi hasil pemegang saham terhadap total penerimaan bank syariah¹¹¹.

Komponen kinerja komesial SIPM yang terakhir adalah tata kelola. Penerapan tata kelola yang baik akan meningkatkan nilai perusahaan yang disebabkan karena peningkatan kepercayaan stakelholder, investor dan nasabah terhadap pengelolaan perusahaan. Dimensi tata kelola terdiri atas kepatuhan GCG, kepatuhan Manajemen, kepatuhan syariah dan kepatuhan bisnis, dan merupakan pengukuran yang bersifat kualitatif dengan menggunakan pemeringkatan¹¹².

Berdasarkan pemahaman atas lima rukun *maqa>s}id al-shari>'ah* dan implementasinya pada perbankan syariah dan dihubungkan dengan aspek komersial yang mempengaruhi operasional perbankan syariah, dapat disusun rincian variabel SIPM seperti yang dapat dilihat pada tabel 4.6. berikut:

Asutay and Harningtyas, "Developing Maqasid Al-Shari'ah Index to Evaluate Social Performance of Islamic Banks: A Conceptual and Empirical Attempt."

¹¹² Merujuk pada RGEC, tata kelola bank syariah dinilai secara individual maupun konsolidasi dengan menggunakan peringkat komposit 1 sampai dengan 5.

Tabel 4.6. Komponen Kinerja Komersial SIPM

Komponen	Tujuan Penjagaan	Dimensi	Elemen	Rasio/Indikator
		Kekayaan Usaha	Total Aset	Kelas Total Aset
	Harta	Peningkatan Kekayaan	Laba dari Aset	Laba / Total Aset
		Pengelolaan	Pembiayaan	Total pembiayaan/ total aset
		kekayaan	Pembiayan	Pembiayaan Macet/
Aset			macet	Total Pembiayaan
Liabilitas		Dana Pihak	Dana Pihak	DPK/ Total Liabilitas
Ekuitas		Ketiga	Ketiga	
	Harta	Kemitraan Jangka Pendek	Dana Murah	(giro+tabungan)/ DPK
		Kemitraan Jangka Panjang	Dana Jangka Panjang	Deposito+sukuk/ DPK
	Harta	Kekayaan sendiri	Modal	Modal inti/ liabilitas
	Diri	Im <mark>ba</mark> l kerja	Gaji dan tunjangan	Skala gaji dan tunjangan
			Jam kerja riil	Rata-rata jam kerja riil karyawan
		Kesimbangan	Tunj. kesehatan	Skala tunj. keluarga
	h h	hidup Lingkungan	kel, tunj. pddkn	Family Gathering
			a <mark>na</mark> k,	Talling Gathering
			pengasuhan	<i>y</i> -
			anak dan lansia	Sholat berjamah,
			Lingkungan	Sholat berjamah, kajian, fasilitas
	Diri	Islami	islami	keagamaan,
		Islam		pemberian cuti
Sumber Daya			Keselamatan	Asuransi keselamatan
Insani		Keselamatan	dan kesehatan	dan kesehatan kerja
	Diri	dan kesehatan kerja	kerja	
			Kesehatan kerja	Jaminan kesehatan
			Jaminan Kerja	Sarana tempat kerja
	Diri – Akal dan	Penghargaan	Insentif	Jumlah insentif
	Intelektual	bagi kerja kreatif	karyawan terkait	karyawan
		3	prestasi kerja	D' 1' 1'1 1
	Diri – Akal dan	Pendidikan dan	Pengembangan kepribadian.	Biaya pendidikan dan pelatihan/ total biaya
	Intelektual	pelatihan	Pengembangan	peratifian/ total braya
	Intelektual	perauman	kepemimpinan,	
			Integritas	SOP Integritas
	Diri – Harta -	Integritas	Karyawan	Jumlah audit pertahun
	akal		Etika Karyawan	SOP Etika Karyawan
				Pendapatan
		Keuntungan	Dun Cital III	operasional/ rata-rata
Kinerja	Harta	usaha	Profitabilitas	aktiva produktif
Keuangan	Harta I			(NOM)
-		Pertumbuhan	Pertumbuhan	Pertumbuhan aset
		usaha	kekayaan usaha	

Komponen	Tujuan Penjagaan	Dimensi	Elemen	Rasio/Indikator
		Efisiensi	Efisiensi	Biaya operasional/ Pendapatan operasional (BOPO)
		Keuntungan modal	Hasil dari modal	Laba/ ekuitas
	Harta	Pelayanan prima	Pelayanan prima	Jumlah pengaduan nasabah/ tahun Costumer Loyality Index
Nasabah			Perlakuan yang adil	Dana dengan spesial nisbah/ DPK
	Keturunan	keadilan	Deviden	Bagi hasil pemegang
			pemegang saham	saham/ total penerimaan
		//	Kepatuhan GCG	SOP kepatuhan GCG
Tata kelola		Tata kelola	Kepatuhan Manajemen	SOP kepatuhan Manajemen
perusahaan	Agama		Kepatuhan	SOP kepatuhan Bisnis
			Bisnis	
			Kepatuhan	SOP kepatuhan
			Syariah	syariah

Sumber: Diolah dari hasil penelitian (2021)

2. Komponen Kinerja Sosial Perbankan Syariah

Sebagai entitas bisnis yang menerapkan nilai-nilai Islam, operasional bank syariah bukan hanya untuk mengejar keuntungan semata, tetapi untuk mencapai mas}lah}ah atau kesejahteraan. Kemaslahatan dalam koridor syariah bukan hanya ditujukan kepada individu secara pribadi, melainkan juga untuk masyarakat luas. Hal ini sesuai dengan pemikiran Triyuwono¹¹³ dalam *Syariah Enterprise Teory*, bahwa pihak yang berhak menikmati kesejahteraan yang diciptakan perusahaan syariah bukan hanya individu yang terlibat langsung dalam perusahaan seperti pemilik (*shareholder*) dan investor, manajemen, karyawan, pemerintah, pemasok dan sebagainya; namun ada pihak lain yang juga berhak menikmati kesejahteraan tersebut, walaupun tidak terlibat langsung dengan

.

¹¹³ Triyuwono, "Metafora Zakat Dan Shari'ah Enterprise Theory Sebagai Konsep Dasar Dalam Membentuk Akuntansi Syari'ah."

operasional perusahaan, yaitu penerima zakat (*mustahiq*) dan lingkungan. Selain mencapai keuntungan, bank syariah memiliki fungsi sosial dalam bentuk baitul mal, yaitu menghimpun dana zakat, infaq, sadaqah atau dana sosial lainnya termasuk wakaf uang, sebagaimana yang tertuang dalam pasal 3 UU No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah.

Keutamaan aktifitas sosial seperti zakat, infaq dan sedekah serta menyisihkan sebagian harta untuk kepentingan umat manusia lainnya, tertuang dalam Al-Quran surat al-An'a>m ayat 160,114 yang menyebutkan bahwa Allah menjanjikan keuntungan yang berlipat ganda bagi orang-orang yang melaksanakan perintah sedekah, serta Al-Quran surat al-Qas}a}s ayat 77, 115 yang menegaskan bahwa manusia boleh mencari rezeki (keuntungan) sebanyak banyaknya namun tidak lupa menyalurkannya kepada orang lain. Aktifitas bersedekah ini dapat disalurkan dengan mekanisme bantuan sosial konsumtif atau dana bagi pemberdayaan masyarakat yang diharapkan akan menurunkan tingkat kemiskinan serta meningkatkan taraf hidup masyarakat. Kesejahteraan dan pengentasan kemiskinan adalah dua terma yang tidak dapat dipisahkan dan menjadi tema sentral dalam kajian Maqa>s}id al-shari>'ah. Kemiskinan dapat dilihat dari arti sempit yaitu pendapatan atau konsumsi individu yang berada pada atau dibawah ambang batas garis kemiskinan yang telah ditentukan. Dalam arti

.

¹¹⁴ Al-Quran 6:160, yang artinya: "Barangsiapa membawa amal yang baik, maka baginya (pahala) sepuluh kali lipat amalnya; dan barangsiapa yang membawa perbuatan jahat maka dia tidak diberi pembalasan melainkan seimbang dengan kejahatannya, sedang mereka sedikitpun tidak dianiaya (dirugikan)": Yunus, *Tafsir Ouran Karim Bahasa Indonesia*, 206.

⁽dirugikan)"; Yunus, *Tafsir Quran Karim Bahasa Indonesia*, 206.

115 Al- Quran 28:77, yang artinya: "Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan"; Ibid., 580.

luas, kemiskinan dihubungkan dengan keterbatasan kemampuan dalam mengakses hak-hak dasar kehidupan seperti tempat tinggal, kesehatan, dan pendidikan.¹¹⁶

Merujuk dari temuan pemahaman rukun *maqa>s}id al-shari>'ah* pada perbankan syariah, Komponen pengukuran aspek sosial yang menyusun Sharia Integrated Performance Measurement (SIPM) adalah sebagai berikut:

Tabel. 4.7.

Komponen Kinerja Sosial SIPM

Komponen	Tujuan Penjagaan	Dimensi	Elemen	Rasio/Indikator
-	Harta – Diri -	ZIS	Penghimpunan ZIS	Pertumbuhan ZIS/ tahun
	agama		Pengelolaan ZIS	SOP pengelolaan ZIS
ZISWAF			Penghimpunan Wakaf	Pertumbuhan wakaf/tahun
	Agama	Wakaf	Pengelolaan wakaf	SOP pengelolaan wakaf
	Akal dan	Pendidikan	Beasiswa dan	Pertumbuhan penerima beasiswa
Pendidikan	intelektual		pendidikan	Pertumbuhan Rp beasiswa yang disalurkan
	Akal dan intelektual	Pendidikan	Pembiayaan multijasa untuk pendidikan	Pembiayaan multijasa/ total pembiayaan
Qardh		Qardh	Qardh dan donasi	Pertumbuhan Rp Qardh/ tahun
	Keturunan			Pertumbuhan penerima Qardh/ tahun

Sumber: diolah dari hasil penelitian (2021)

Komponen Ziswaf terdiri atas dimensi zakat, infaq dan sedekah (ZIS) dan wakaf, yaitu kepedulian bank syariah untuk berbagi dan berempati melalui ZIS yang tercemin dalam usaha menghimpun dan mengelola ZIS sesuai amanah

 $^{^{116}}$ Rahmatina Kasri and Habib Ahmed, "Assessing Socio-Economic Development Based on MaqāṣId Al-Sharīʿah Principles: Normative Frameworks , Methods and Implementation in Indonesia," *Islamic Economic Studies* 23, no. 1 (May 2015): 73–100.

dan diproksikan dengan indikator penghimpuna ZIS dan Penyaluran ZIS. Sedangkan dimensi wakaf merupakan kegiatan menghimpun harta untuk dikelola secara distributif dan redistributif yang berkesinambungan, sesuai amanah dan dikembangkan untuk solidaritas sosial. Dimensi wakaf diproksikan dengan penghimpunan wakaf, pengelolaan wakaf dan penginvestasian wakaf.

Pemenuhan kebutuhan masyarakat, khususnya mustahiq, anak yatim dan masyarakat tidak mampu yang terefleksi dalam dimensi pendidikan, diproksikan dengan beasiswa dan hibah pendidikan¹¹⁷ serta produk pembiayaan multijasa untuk kebutuhan pendidikan. Sedangkan dimensi Qardh di proksikan dengan jumlah anak kebajikan sebagai qardh yang dikumpulkan dan disalurkan untuk donasi.118

Komponen Kinerja Aspek Makro Ekonomi Perbankan Syariah

Indonesia merupakan negara dengan penduduk mayoritas muslim. Ini merupakan potensi besar dalam mengembangkan perekonomian nasional yang berbasis mas}lah}ah dan rahmatan lil alamin. Namun ironisnya, penetrasi keuangan syariah khususnya perbankan syariah di Indonesia masih rendah. Tercatat hingga akhir 2020 lalu, pangsa pasar bank syariah di Indonesia hanya 6,33% dengan total aset perbankan syariah Rp. 585,34 triliun, tanpa kenaikan signifikan sejak akhir 2017 lalu, sejalan dengan lambatnya perkembangan literasi

"Harmonizing and Constructing an Integrated Maqāṣid al-Sharī'ah Index for Measuring the Performance of Islamic Banks"; Mohammed and Taib, "Developing Islamic Banking Performance Measures Based on Magasid Al syariah Framework: Cases of 24 Selected Banks."

¹¹⁷ Asutay and Harningtyas, "Developing Maqasid Al-Shari'ah Index to Evaluate Social Performance of Islamic Banks: A Conceptual and Empirical Attempt"; Hudaefi and Noordin,

Asutay and Harningtyas, "Developing Maqasid Al-Shari'ah Index to Evaluate Social Performance of Islamic Banks: A Conceptual and Empirical Attempt."

dan inklusi keuangan syariah yang masing masing hanya sebesar 8,93% dan 9,1%.¹¹⁹ Dari data tersebut, dapat dikatakan bahwa jangkauan perbankan syariah dalam melayani kebutuhan keuangan umat sesuai dengan prinsip syariah selama lebih kurang 30 tahun berdirinya bank Muamalat sebagai bank pertama dengan prinsip syariah pertama di Indonesia, belum luas dan masih jauh dari kata maksimal.

Bergabungnya tiga bank syariah BUMN, yaitu Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah dan BRI Syariah merupakan terobosan yang sangat baik untuk memacu perkembangan layanan syariah bagi bangsa ini. Dengan penggabungan ketiga bank tersebut, BSI saat ini menjadi bank besar ke-tujuh di Indonesia dengan Kelas Total Aset berada pada BUKU III (Bank Umum Kegiatan Usaha kategori III) namun belum dapat disebut sebagai bank yang sistemik. Diharapkan dalam waktu yang tidak lama, BSI mampu mencapai kategori BUKU IV dan mampu melakukan ekspansi yang lebih luas hingga skala Internasional, menjadi alternatif pada layanan perbankan sistemik yang saat ini masih dipegang oleh perbankan konvensional. Perbankan dengan prinsip syariah menonjolkan aspek keadilan dan menghindari kegiatan yang spekulatif dalam bertransaksi, beretika dalam investasi, dan mengedepankan nilai-nilai kebersamaan dan persaudaraan dalam berproduksi. Prinsip syariah yang mewajibkan kegiatan perekonomian pada sektor riil akan mengeratkan hubungan antara sektor keuangan dan sektor riil seiring meluasnya penggunaan instrumen syariah yang akan mendukung stabilitas

_

Dinda Audriene, "Penduduk Muslim Terbesar, Tapi Pasar Bank Syariah Masih Mini," *Ekonomi*, accessed June 9, 2021, https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210103141128-78-588916/penduduk-muslim-terbesar-tapi-pasar-bank-syariah-masih-mini.

sistem keuangan nasional¹²⁰ dan menekan instrumen transaksi derivatif dan spekulatif yang terbukti menyebabkan krisis ekonomi global¹²¹. Peningkatan kegiatan perekonomian pada sektor riil dapat dipacu perbankan syariah dengan fokus pada segmen bisnis, terutama usaha mikro kecil dan menengah (UMK). Berkaitan dengan hal itu, dimensi SIPM dalam komponen kinerja aspek makro adalah besarnya pembiayaan UMK yang diproksikan dengan besaran kuota pembiayaan UMK dalam total pembiayaan yang disediakan bank syariah dan pertumbuhan penerima pembiayaan UMK pertahun.

Cita-cita bank syariah menjadi leader dalam sistem keuangan nasional, niscaya dapat terjadi apabila penetrasi keuangan syariah tinggi. Penggunaan instrumen keuangan syariah secara luas yang juga berhubungan dengan tingkat literasi masyarakat akan perbankan syariah dan tingkat inklusi keuangan syariah. Literasi masyarakat dapat ditingkatkan dengan edukasi, komunikasi dan sosialisasi, contohnya dengan menerapkan role model pelayanan nasabah sesuai dengan nilai syariah, menyampaikan laporan tahunan yang dapat diakses bebas oleh masyarakat, menyampaikan laporan tahunan yang dapat diakses bebas oleh masyarakat, menyampaikan visi dan misi yang tercermin dalam

Allen N. Berger et al., "Liquidity Creation Performance and Financial Stability Consequences of Islamic Banking: Evidence from a Multinational Study," *Journal of Financial Stability* 44 (October 2019).

⁽October 2019). ¹²¹ Christos Alexakis et al., "Performance and Productivity in Islamic and Conventional Banks: Evidence from the Global Financial Crisis," *Economic Modelling* 79 (June 2019): 1–14; Romzie Rosman, Norazlina Abd Wahab, and Zairy Zainol, "Efficiency of Islamic Banks during the Financial Crisis: An Analysis of Middle Eastern and Asian Countries," *Pacific-Basin Finance Journal* 28 (June 2014): 76–90.

Merujuk pada POJK No.6/POJK.03/2015, laporan publikasian perbankan syariah terdiri atas laporan publikasi bulanan melalui situs web bank syariah tersebut, laporan publikasi triwulanan melalui surat kabar nasional dan situs web bank syariah tersebut, serta laporan publikasi tahunan dan manajemen letter melalui situs web bank syariah bersangkutan.

budaya perusahaan, 123 serta sosialisasi perbankan syariah ke berbagai lini masyarakat. Inklusi keuangan syariah dapat diperluas dengan melakukan riset dan inovasi berkelanjutan terkait produk dan jasa yang dibutuhkan masyarakat, serta pembangunan teknologi informasi yang mendukung transaksi perbankan syariah seperti *mobile banking*, *e-money* dan layanan berteknologi tinggi lainnya untuk mempermudah nasabah dan masyarakat mengakses perbankan syariah. Pembangunan *digital banking* menjadi penting pada industri perbankan syariah karena dengan digitalisasi memungkinkan perusahaan untuk mengotomatisasi proses layanan sehingga dapat menghemat biaya perusahaan, mempercepat proses transaksi dan layanan nasabah, yang akhirnya akan meningkatkan efisiensi perusahaan. OJK dalam regulasinya juga mengatur bahwa perbankan syariah wajib menyelenggarakan teknologi informasi paling sedikit berupa aplikasi inti perbankan dan pusat data bagi bank yang memiliki modal inti kurang dari 50 miliar rupiah, baik secara mandiri maupun bekerja sama dengan penyedia jasa Teknologi Informasi. 124

Aspek makro pada perbankan syariah selanjutnya adalah tanggung jawab pada lingkungan. Salah satu implementasi dari tanggung jawab sosial lingkungan pada perbankan syariah tertuang dalam *Corporate Social Responsibility* (CSR). Eksistensi perusahaan pada suatu lingkungan akan berdampak bagi lingkungan dan masyarakat disekitarnya. CSR merupakan komitmen berkelanjutan dari

_

Asutay and Harningtyas, "Developing Maqasid Al-Shari'ah Index to Evaluate Social Performance of Islamic Banks: A Conceptual and Empirical Attempt."

¹²⁴ POJK Nomor 38/ POJK.03/ 2016 tentang Penerapan Manajemen Resiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum dan POJK Nomor 75/POJK.03/2016 tentang Standar Penyelenggaraan Teknologi Informasi bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

perusahaan dalam kontribusinya terhadap pembangunan ekonomi, sekaligus meningkatkan kualitas hidup karyawan, masyarakat dan lingkungannya. Dilihat dari latar belakangnya, CSR muncul sejak akhir abad ke -19 sebagai akibat atas maraknya praktik diskriminasi harga, ketidakadilan pada buruh, pelanggaran etika kemanusiaan dan pengeksploitasi besar-besaran terhadap lingkungan. Diskriminasi dan eksploitasi lingkungan tersebut memicu antipati dan pandangan buruk masyarakat yang pada akhirnya menyebabkan penurunan pendapatan jangka panjang perusahaan. Untuk mengeliminasi efek yang berbahaya dalam masyarakat dan memaksimalkan keuntungan jangka panjang, maka dibentuklah program CSR. Dari latar belakang tersebut dapat terlihat bawa orientasi CSR adalah duniawi, yaitu kelangsungan hidup perusahaan. 126 Namun, dalam konteks syariah dan shariate enterprise theory, lingkungan tidak hanya sekedar objek dari CSR, tetapi merupakan bagian dari pemangku kepentingan tidak langsung (indirect participan) yang memang harus diperhatikan hak-haknya sejak awal pendirian perusahaan.

Dari uraian diatas dan dihubungkan dengan temuan pemahaman *Maqa>s}id al-shari>'ah* oleh perbankan syariah, dimensi dari pengukuran kinerja perbankan syariah terintegrasi (SIPM) aspek makro terdiri atas komponen pembiayaan sektor UMK, komponen edukasi, komunikasi dan sosialisasi;

_

Rima Nawangsari and Paskah Nugroho, "Pengaruh Indikator Kinerja Ekonomi, Indikator Kinerja Lingkungan Dan Indikator Kinerja Sosial Terhadap Profitabilitas Perusahaan Manufaktur," *International Journal of Social Science and Business* 3 (May 22, 2019): 162.

¹²⁶ Imron Mawardi et al., "The Effects of Business Performance Toward Social Performance and Maqashid Syariah Archievement at Islamic Banking," *Proceeding Ancoms* (2017): 10.

komponen teknologi dan komponen penjagaan lingkungan, yang dapat dillihat pada tabel 4.8 berikut ini.

Tabel. 4.8. Komponen Kinerja Aspek Makro Ekonomi SIPM

Komponen	Tujuan Penjagaan	Dimensi	Elemen	Rasio/Indikator
Pembiayaan	diri	Pembiayaan	Pembiayaan	Pembiayaan
pada sektor	/	UMK	UMK	UMK/ total
UMK				pembiayaan
				Pertumbuhan
				pembiayaan
	1/2			UMK
Edukasi,	Agama – akal	Edukasi	Budaya	Role model
komunikasi dan		ans. 198	perusahaan	
sosialisasi			Laporan tahunan	Biaya publikasi
			publikasian	
		Komunikasi 💮	Visi dan misi	SOP
				Pengungkapan
				visi dan misi
	Akal	Sosialisasi	Sosialisasi	Biaya sosialisasi
				dan edukasi
				masyarakat
Inovasi dan	Akal	Teknologi	Teknologi	Belanja IT/
Teknologi		Informasi	Informasi	Total biaya
		Riset dan	Riset dan	Biaya riset/ total
		Inovasi	Inovasi	biaya
Penjagaan	Diri - keturunan	Tanggung jawab	Kegiatan terkait	CSR untuk
lingkungan		lingkungan	lingkungan	lingkungan/
			/	Total CSR

Sumber: Diolah dari hasil penelitian (2021)

4. Struktur Sistem Pengukuran Kinerja Perbankan Syariah Terintegrasi

Kajian tentang sistem pengukuran kinerja bagi perbankan syariah menjadi menarik sejak dua dekade yang telah lalu. Penggunaan alat ukur kinerja yang sama dengan perbankan konvensional, menyebabkan perbankan syariah lebih mementingkan pencapaian profitabilitas dan seperti melupakan ciri syariahnya yaitu berusaha mengurangi perbedaan antar kelas sosial-ekonomi

sehingga mencapai kesejahteraan umat. Sebagaimana temuan Mallin¹²⁷ pada penelitiannya tentang komitmen yang ditunjukkan perbankan syariah di 13 negara di dunia, bahwa dengan menggunakan sistem pengukuran yang sama dengan bank konvensional, perbankan syariah terlihat lebih menunjukkan komitmen pada dimensi dewan dan manajemen puncak serta produk dan jasa keuangan dibandingkan pada dimensi lingkungan. Hal ini disebabkan karena regulasi yang ada masih memposisikan pertanggungjawaban lingkungan sebagai pengungkapan sukarela. Hukum fundamental yang digunakan oleh negara juga menjadi penyebab atas digunakannya pengukuran konvensional pada bank syariah, sebagaimana penelitian Alam, et. al. ¹²⁸ yang menemukan bahwa pada negara yang tidak menggunakan hukum syariah sebagai fundamentalnya, diperlukan regulasi khusus terkait perbankan syariah agar dapat berjalan dengan optimal dan mampu menghadapi persaingan dengan perbankan konvensional. Hal ini juga terjadi di Indonesia, dengan diberlakukannyan metode RGEC sebagai alat ukur kinerja perbankan konvensional dan syariah.

SIPM merupakan alternatif pengukuran kinerja bagi perbankan syariah yang telah terintegrasi dengan nilai-nilai syariah. Usulan kerangka kerja SIPM dapat dilihat pada bagan 4.6. Berbeda dengan pengukuran yang telah disusun oleh para peneliti sebelumnya seperti Mohammed, et al. yang menyusun pengukuran kinerja perbankan syariah dengan menurunkan dimensi-dimensi penjagaan

¹²⁷ Farag, Mallin, and Ow-Yong, "Corporate Governance in Islamic Banks."

¹²⁸ Nafis Alam, Sara Sophia Binti Zainuddin, and Syed Aun R. Rizvi, "Ramifications of Varying Banking Regulations on Performance of Islamic Banks," *Borsa Istanbul Review* 19, no. 1 (March 2019): 49–64.


menurut *maqa>s}id al-shari>'ah* Abu Zahrah¹²⁹, ataupun Asutay & Harningtyas dan Prasetyo yanga menurunkan dimensi *maqa>s}id* syarih An-Najja>r¹³⁰ dan Hudaefi & Noordin yang menyurun kinerja berdasarkan *maqa>s}id al-shari>'ah* Al-Gaza>li>¹³¹. Penelitian ini menemukan beberapa refleksi dari pemenuhan *maqa>s}id al-shari>'ah* tidak *mutual exclusive* memenuhi satu penjagaan saja namun dapat direfleksikan pada beberapa rukun *maqa>s}id al-shari>'ah*. Peneliti yang juga menemukan bahwa rukun penjagaan *maqa>s}id al-shari>'ah* dapat diimplementasikan pada lebih dari satu dimensi pengukuran kinerja adalah Bedoui & Mansour¹³².

¹²⁹ Mohammed, Razak, and Taib, "The Performance Measures of Islamic Banking Based on the Maqasid Framework."

Asutay and Harningtyas, "Developing Maqasid Al-Shari'ah Index to Evaluate Social Performance of Islamic Banks: A Conceptual and Empirical Attempt"; Prasetyo, "Sistem Penilaian Kinerja Finansial dan Sosial Bank Syariah Perspektif Maqasid Al-Najjar."

Hudaefi and Noordin, "Harmonizing and Constructing an Integrated *Maqāṣid al-Sharīʿah* Index for Measuring the Performance of Islamic Banks."

Bedoui and Mansour, "Performance and Maqasid Al-Shari'ah's Pentagon-Shaped Ethical Measurement."



Basis penyusunan sistem SIPM ini juga menggunakan lima tujuan penjagaan maqa>s\id al-shari>'ah Al-Ghozali tersebut, dan "mengawinkan" tujuan syariah tersebut dengan tiga aspek yang diamanahkan untuk dicapai dalam UU No. 21 tahun 2008 yaitu aspek komersial, aspek sosial dan aspek makro ekonomi. Pada aspek komersial, ditemukan lima komponen pendukung kinerja komesial, yaitu aset, liabilitas dan ekuitas; sumber daya insani, kinerja keuangan, nasabah dan tata kelola yang baik. Nasabah merupakan dimensi penting dalam kinerja komersial, karena nasabah merupakan pengguna produk-produk perbankan syariah, yang akan berimplikasi pada perolehan keuntungan perusahaan. Nasabah juga berposisi sebagai mitra usaha perbankan syariah dengan perannya sebagai pihak ketiga dalam perolehan dana perbankan syariah, baik berupa deposito, giro maupun tabungan. Karena itulah, nasabah menjadi satu dimensi dalam penyusunan SIPM, berbeda dengan penelitian terdahulu, belum ada yang memasukkan aspek nasabah kedalam dimensi pengukurannya. Indikator pengukuran kinerja nasabah adalah pelayanan prima dengan rasio jumlah pengaduan nasabah pertahun dan indek loyalitas nasabah (customer loyality index) dan dimensi keadilan yang diproksikan dengan rasio jumlah dana spesial nisbah dibandingkan jumlah total dana pihak ketiga dan jumlah deviden dibandingkan dengan total penerimaan. SIPM menggunakan indikator kualitatif untuk mengukur kinerja tata kelola perusahaan, sama seperti penelitian Asutay dan Harningtyas¹³³ dan penelitian Hameed.et.al.¹³⁴

Asutay and Harningtyas, "Developing Maqasid Al-Shari'ah Index to Evaluate Social Performance of Islamic Banks: A Conceptual and Empirical Attempt."

¹³⁴ Hameed et al., "Alternative Disclosure & Performance Measures."

Perbedaan dengan penelitian terdahulu lainnya dilihat pada indikator yang digunakan dalam SIPM untuk mengukur dimensi kinerja yang terdiri atas beberapa rasio, seperti pada dimensi ZIS yang diukur dengan rasio penghimpunan ZIS dan penyaluran ZIS, demikian juga dengan dimensi pembiayaan UMK, dimensi *Qardh* dan dimensi pendidikan dalam komponen kinerja sosial SIPM. Penggunaan rasio-rasio tersebut dimaksudkan untuk mengukur bukan hanya besarnya perolehan indikator tersebut, namun juga laju pertumbuhan masingmasing indikator.

Dilihat dari fakta di lapangan, penyaluran dana kebajikan pada perbankan syariah saat ini hanya terbatas pada dana habis bagi (*cash by cash*), seperti pemberian bantuan konsumtif berupa sembako dan beasiswa. Penyaluran dana kebajikan dengan skema pinjaman produktif bebas bunga atau *qardhul hasan* berupa dana talangan untuk menolong pedagang-pedangang kecil dari jerat rentenir menghadapi berbagai hambatan, seperti terbatasnya SDI untuk mengelola dana tersebut, dan belum adanya sistem akuntansi yang mengatur qardh secara khusus.¹³⁵ Saat ini belum ada sistem akuntansi untuk penyaluran dana kebajikan

-

Hasil wawancara dengan Emir Syafial yang menyatakan: "...Qardhul hasan pernah kita lakukan, bergulir ke setiap dhuafa, namun terkendala moral hazard masyarakat untuk mengembalikan, karena akadnya kan harus dikembalikan. Tapi memeng buk, susah ngurusnya, karena kan harus ada yang ngurusnya... namanya masyarakat kita kan susah ditagihnya... mending dikasih ke anak yatim sekian...selesai, kasi dana qurban, udah dikasih... selesai. Untuk (dana) produktif agak susah... nggak ada orangnya bu, yang ngurusnya, dan banyak kendalanya, pertanggung jawabannya agak sulit juga, menyangkut moral hazard. Susah. Padahal kebermanfaatannya besar, tapi ya gitu, gak bisa jalan." (wawancara pada hari senin, 31 Mei 2021). Juga hasil wawancara dengan AA. Miftah yang menyatakan: "Dana Qardhul hasan lebih menyentuh pada substansi penguatan ekonomi bagi masyarakat untuk mencapai kesejahteraan, namun kalau macet bagaimana, apakah bisa dihapuskan atau bagaimana.. karena kalau dijadikan pinjaman bergulir maka akan masuk ke dalam pembiayaan, karena ada perbedaan dengan "memberikan" dan "meminjamkan". Kalau diberikan jatuhnya hibah, pelaporannya cukup dengan laporan penggunaan dana kebajikan, kalau dipinjamkan dan macet, akan menambah NPF bagi bank dan menjadi beban bagi bank, karena sistem akuntansi belum mengatur masalah qardhul

dengan skema *qardh*. PSAK 101 hanya mewajibkan bank syariah untuk melaporkan penerimaan dan penyaluran dan kebajikan saja, namun tidak mengatur apabila dana tersebut digulirkan. Kenyataannya saat ini, apabila di gulirkan dengan skema *qardh*, sistem akuntansi akan mencatatnya sebagai pembiayaan dan apabila macet, akan membebankan NPF perusahaan. karena itulah, perbankan syariah seperti "menghindari" penyaluran dana kebajikan dengan skema *qardhul hasan* ini. Mengingat besarnya manfaat *qardhul hasan*, untuk itu IAI perlu membuat PSAK dan sistem akuntansi penyaluran dana kebajikan dengan skema qardh. Kerangka model *Sharia Integrated Performance Measurement* (SIPM) secara lengkap dapat dilihat pada tabel 4.9. berikut:

Tabel 4.9.

Kerangka model *Sharia Integrated Performance Measurement* (SIPM)

Dimensi	Elemen	Rasio / Indikator	Referensi		
Komponen Kinerja Komersial					
Kekayaan Usaha	Total Aset	Kelas Total Aset (KTA)	Usulan penulis merujuk pada POJK No.6/POJK.03/2016		
Peningkatan Kekayaan	Laba Dari Aset	Laba/ Total Aset (ROA)	RGEC; Asutay & Harningtyas (2015); Huaefi & Noordin (2019)		
Pengelolaan Kekayaan	Pembiayaan	Total pembiayaan/ Total asset (FDR)	RGEC; Prasetyo (2019)		
	Pembiayaan Macet	Pembiayaan Macet/ Total Pembiayaan (NPF)			
Dana Pihak Ketiga	Dana Pihak Ketiga	DPK/ Total Liabilitas (DPKL)	Ardianto & Firmansyah (2019)		
Kemitraan Jangka Pendek	Dana Murah	(Giro+Tabungan)/ DPK (DM)	Usulan penulis		
Kemitraan Jangka Panjang	Dana Jangka Panjang	(Deposito+Sukuk)/ DPK (DJP)	Usulan penulis		
Kekayaan Sendiri	Modal	Modal Inti/ Liabilitas (MIL)	Ardianto & Firmansyah (2019)		
Imbal Kerja	Gaji dan Tunjangan	Skala Gaji dan Tunjangan (G)	Asutay & Harningtyas (2015); Prasetyo (2019);		
Keseimbangan	Jam Kerja Ril	Rata-rata jam kerja rill	Usulan Penulis merujuk pada UU		

hasan dalam akun tersendiri. Jadi perlu pengkajian ulang masalah qardhul hasan dari sistem akuntansi. Misalnya kalau kembali jadi bonus, kalau tidak ya sudah, selesai. Sehingga tidak membebankan sistem pembiayaan karena tidak ada profit, sedangkan pembiayaan lain ada profit..." (wawancara pada hari senin, 26 April 2021).

Dimensi	Elemen	Rasio / Indikator	Referensi		
Hidup		karyawan	Ciptaker No.11/2020		
	Tunj. Kesehatan kel, tunj. Pddkn anak,	Skala Tunjangan keluarga dan anak (TK dan TA)	Usulan Penulis merujuk pada PP No.7/1977		
	pengasuhan anak dan lansia	Family Gathering	Bedoui & Mansour (2015)		
Lingkungan Islami	Lingkungan Islami	Sholat berjamaah, kajian, fasilitas keagamaan, pemberian cuti	Bedoui & Mansour (2015)		
Keselamatan dan kesehatan	Keselamatan dan kesehatan kerja	Asuransi Keselamatan dan Kesehatan Kerja	Usulan Penulis		
kerja	Jaminan Kerja	Sarana Tempat kerja	Usulan Penulis		
Penghargaan bagi Kerja Kreatif	Insentif karyawan terkait prestasi kerja	Jumlah Insentif Karyawan (IK)	Bedoui & Mansour (2015); Asutay & Harningtyas (2015)		
Pendidikan dan Pelatihan	Pengembangan Kepribadian dan kepemimpinan	Biaya pendidikan dan pelatihan/ Total biaya SDM (DPP)	Asutay & Harningtyas (2015); Hudaefi & Noordin (2019); Mohammed & Taib (2015); Prasetyo (2019)		
Integritas	Integritas Karyawan	SOP Integritas Jumlah Audit pertahun	Usulan Penulis merujuk pada POJK No.1/POJK.03/2019		
	Etika Karyawan	SOP Etika Karyawan	Usulan Penulis		
Keuntungan Usaha	Profitabilitas	Pendapatan Operasional/ Rata-rata Aktiva Produktif (NOM)	RGEC		
Pertumbuhan Usaha	Pertumbuhan Kekayaan Usaha	Pertumbuhan Aset (PA)	RGEC		
Efisiensi	Efisiensi	Biaya Operasional/ Pendpatan Operasional (BOPO)	RGEC; Asutay & Harningtyas (2015); Hudaefi & Noordin (2019)		
Keuntungan Modal	Hasil dari Modal	Laba/ Ekuitas (ROE)	RGEC, Asutay & Harningtyas (2015); Hudaefi & Noordin (2019)		
Pelayanan	Pelayanan Prima	Jumlah pengaduan Nasabah/ Tahun	Merujuk pada indikator resiko reputasi RGEC		
Prima		Costumer Loyality Index (CLI)	Usulan Penulis		
Keadilan	Perlakuan yang Adil	Dana dengan special nisbah/ DPK (SN)	Usulan Penulis		
	Deviden Pemegang Saham	Bagi Hasil Pemegang saham/ Total Penerimaan	Asutay & Harningtyas (2015)		
Tata Kelola	Kepatuhan GCG Kepatuhan Manajemen	SOP Kepatuhan GCG SOP Kepatuhan Manajemen	Asutay & Harningytas (2015);		
	Kepatuhan Bisnis	SOP Kepatuhan Bisnis	Merujuk pada SE OJK No.14/SEOJK.03/2017		
	Kepatuhan Syariah	SOP Kepatuhan Syariah			
Komponen Kinerja Sosial					
ZIS	Penghimpunan ZIS	Pertumbuhan ZIS/ Tahun (PZIS)	Asutay & Harningtyas (2015)		
	Penyaluran ZIS	SOP Penyaluran ZIS			

Dimensi	Elemen	Rasio / Indikator	Referensi		
Wakaf	Penghimpunan Wakaf	Pertumbuhan Wakaf/Tahun (PWAF)	Usulan Penulis		
	Pengelolaan Wakaf	SOP Pengelolaan Wakaf			
Pendidikan	Beasiswa dan Hibah Pendidikan	Pertumbuhan Penerima Beasiswa/ tahun (PPB)	Usulan Penulis		
		Pertumbuhan Rp. Beasiswa yang disalurkan (PRB)	Asutay & Harningtyas (2015); Hudaefi & Noordin (2019); Mohammed & Taib (2015)		
	Pembiayaan Multijasa untuk pendidikan	Pembiayaan Multijasa/ Total Pembiayaan (PMJ)	Usulan Penulis		
0 11.	Qardh dan Donasi	Pertumbuhan Rp. Qardh/ Tahun (PRQ)	Asutay & Harningtyas (2015)		
Qardh		Pertumbuhan penerima Qardh/ Tahun (PPQ)	Usulan Penulis		
Komponen Kinerja Makro Ekonomi					
Pembiayaan UMK	Pembiayaan UMK	Pembiayaan UMK/ Total Pembiayaan (PMK)	Usulan Penulis		
		Pertumbuhan Pembiayaan UMK (PPMK)	Usulan Penulis		
Edukasi	Budaya Perusahaan	Role Model	Usulan Penulis		
	Laporan Tahunan Publikasian	Biaya Publikasi	Usulan Penulis merujuk pada POJK No. 6/POJK.03/2015		
Komunikasi	Visi dan Misi	SOP Pengungkapan Visi dan Misi	Asutay & Harningtyas (2015)		
Sosialisasi	Sosialisasi	Biaya sosialisasi dan Edukasi masyarakat/ Tahun (BSE)	Asutay& Harningtyas (2015); Mohammed & Taib (2015); Hudaefi & Noordin (2019)		
Teknologi Informasi	Teknologi Informasi	Kenaikan belanja IT/ Tahun (BIT)	Usulan Penulis		
Riset dan Inovasi	Riset dan Inovasi	Kenaikan belanja Riset/ tahun (BRP)	Usulan Penulis		
Tanggung Jawab Lingkungan	Kegiatan terkait Lingkungan	CSR untuk Lingkungan/Total CSR (CSRL)	Prasetyo (2019); Asutay & Harningtyas (2015)		

Sumber: diolah dari hasil penelitian (2021)

Proposisi Penelitian Fokus Ketiga

Proposisi fokus ketiga dalam penelitian ini adalah "SIPM merupakan alternatif konstruksi parameter kinerja bagi perbankan syariah yang sesuai dengan *maqa>s}id al-shari>'ah* dan tujuan aspek komersial, sosial dan makroekonomi".

Proposisi Mayor Penelitian

Berdasarkan proposisi penelitian fokus pertama, kedua dan ketiga diatas, maka dapat dimunculkan proposisi mayor sebagai berikut; "RGEC belum mengakomodir pencapaian kinerja yang memenuhi karakteristik, tujuan serta merefleksikan *maqa>s}id al-shari>'ah* pada kebijakan dan kegiatan bank syariah, sedangkan SIPM disusun berdasarkan dimensi-dimensi pengukuran kinerja yang sesuai dengan karakteristik, tujuan komersial, sosial, makroekonomi perbankan syariah dan *maqa>s}id al-shari>'ah*. Maka, SIPM perlu dipertimbangkan sebagai alternatif konstruksi parameter kinerja bagi perbankan syariah ".

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

- Implementasi pengukuran kinerja lembaga perbankan syariah menggunakan metode RGEC saat ini masih terdapat kekurangan yaitu hanya merupakan parameter kinerja komersial dan belum mengakomodir pengukuran aspek sosial Islam dan aspek makro ekonomi.
- 2. Eksplorasi nilai *Maqa>s}id al-shari>'ah* pada kegiatan perbankan syariah seluruhnya telah mengacu pada tujuan penjagaan *Maqa>s}id al-shari>'ah*. Dibuktikan dengan pemahaman rukun penjagaan *Maqa>s}id al-shari>'ah* oleh manajemen perbannkan syariah sebagai nilai dasar dalam melaksanakan operasional perbankan syariah, yang dapat dilihat dari:
 - a. Konteks individu, tujuan penjagaan agama terefleksi pada etika, karakter dan tata krama personel sehingga budaya perusahaan, tujuan penjagaan diri terefleksi pada penciptaan lingkungan kerja yang kondusif dan Islami serta usaha dalam menjamin keselamatan dan kesehatan SDI, tujuan penjagaan akal dan intelektual terefleksi pada peningkatan kompetensi SDI, tujuan penjagaan keturunan terefleksi dalam menjaga keseimbangan antara kerja dan keluarga, dan tujuan penjagaan harta terefleksi pada pelayanan prima yang diberikan personel perbankan syariah kepada nasabah.
 - b. Konteks kelembagaan, penjagaan agama terefleksi pada kepatuhan manajemen terhadap Undang-undang, peraturan dan tata kelola

perusahaan yang baik. Penjagaan diri terefleksi pada penyediaan produk halal dan turunannya, penjagaan akal dan intelektual tergambar pada inovasi dan penyediaan teknologi yang mendukung operasional perusahaan dan pemberian beasiswa bagi masyarakat, penjagaan keturunan terefleksi pada usaha menjaga pelaku UMK dari jerat riba dan penjagaan harta terfleksi dalam usaha mengelola harta dan menjaga hakhak pemangku kepentingan.

- c. Beberapa refleksi rukun *Maqa>s}id al-shari>'ah* tidak secara ekslusif memenuhi satu penjagaan, terdapat hubungan saling silang dari beberapa reflesi pada beberapa penjagaan *Maqa>s}id al-shari>'ah*.
- 3. Struktur sistem pengukuran kinerja perbankan syariah terintegrasi terdiri atas tiga komponen yaitu:
 - a. Komponen kinerja komersial perbankan syariah terdiri dari lima, yaitu:

 (1) aset, liabilitas dan ekuitas yang memiliki tujuh dimensi yaitu kekayaan usaha, peningkatan kekayaan, pengelolaan kekayaan, dana pihak ketiga, kemitraan jangka pendek, kemitraan jangka panjang dan kekayaan sendiri; (2) sumber daya insani yang memiliki tujuh dimensi yaitu imbal kerja, keseimbangan hidup, lingkungan islami, keselamatan dan kesehatan kerja, penghargaan bagi kerja kreatif, pendidikan dan pelatihan, dan integritas; (3) kinerja keuangan yang memiliki empat dimensi yaitu keuntungan usaha, pertumbuhan usaha, efisiensi dan keuntungan modal; (4) nasabah yang memiliki dua dimensi yaitu pelayanan prima dan keadilan; dan (5) tata kelola;

- Komponen kinerja sosial perbankan syariah terdiri atas 3 (tiga), yaitu
 ZISWAF yang memiliki dimensi ZIS dan Wakaf, pendidikan, dan
 Qardh;
- c. Komponen kinerja aspek makro ekonomi perbankan syariah yang terdiri atas empat yaitu: (1) pembiayaan pada sektor UMK, (2) edukasi, Komunikasi dan Sosialisasi, (3) inovasi dan Teknologi dan (4) penjagaan lingkungan.

B. Implikasi Teoretik

Shariah Integrated Performance Measurement (SIPM) yang digagas dalam disertasi memberikan kontribusi ini secara teoritis pengintegrasian sistem pengukuran kinerja perbankan syariah berdasarkan konsep *maqa>s}id al-shari>'ah* dan tujuan pendirian lembaga keuangan perbankan syariah. Teori *maga>s}id al-shari>'ah* yang mendasari penelitian ini adalah Maqa>s\id al-shari>'ah Al-Gaza>li> dengan lima rukun penjagaan. Perancangan SIPM yang dilakukan dengan penyilangan lima tujuan syariah Al-Gaza>li> dengan tiga tujuan perbankan syariah yang didasari pada pemikiran bahwa dimensi-dimensi pemahaman Maqa>s}id alshari>'ah tidak hanya mempresentasikan satu tujuan penjagaan saja, namun dapat merepresentasikan beberapa tujuan syariah dan menyebabkan pengukuran ini lebih komprehensif dalam mengukur kinerja perbankan syariah.

Secara praktis, penelitian ini menawarkan alternatif baru sistem pengukuran lembaga keuangan perbankan melalui SIPM yang lebih relevan,

measurable dan datanya tidak terbatas pada laporan keuangan saja. SIPM juga lebih menyeluruh dalam mengukur kinerja sosial dan kinerja aspek makro seperti CSR, perkembangan teknologi dan inovasi yang belum terakomodir dalam pengukuran RGEC.


C. Rekomendasi

Upaya memastikan kinerja perbankan syariah diukur sesuai dengan tujuan syariah dan tujuan lembaga keuangan perbankan syariah, maka penelitian ini merekomendasikan beberapa hal, diantaranya:

- 1. Pengukuran kinerja yang digunakan lembaga keuangan perbankan syariah saat ini belum mengukur aspek sosial dan aspek makro ekonomi perbankan syariah, maka SIPM dapat menjadi ukuran standar yang dipakai oleh OJK dalam mengevaluasi perkembangan kinerja perbankan syariah yang benar-benar sejalan dengan maqasid syariah.
- 2. Perlunya Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) untuk menyusun Prinsip Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) penyaluran dana kebajikan dengan skema qardh agar dana kebajikan yang digulirkan dengan skema *qardh* tidak membebani NPF perbankan syariah, sehingga penyaluran dana kerbajikan tidak hanya terbatas pada dana bagi habis (*cash by cash*)

D. Keterbatasan Studi

Penelitian ini masih berupa gagasan dalam struktur pengukuran kinerja perbankan syariah yang terintegrasi antara tujuan syariah dan tujuan komersial, sosial dan makro ekonomi, walaupun telah mengidentifikasi indikator dan rasio yang digunakan dalam pengukurannya, SIPM perlu diuji lebih lanjut implementasinya sebagai alat ukur kinerja perbankan syariah. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian selanjutnya untuk mengimplementasi dan mendapat bukti empiris penggunaan pengukuran kinerja ini pada perbankan syariah.



DAFTAR PUSTAKA

- Adib, Noval, and Siti Nabiha Abdul Khalid. "Performance Measurement System in Islamic Bank: Some Issues and Considerations." *Jurnal Akuntansi Multiparadigma* (December 31, 2010).
- Afriansyah, Ekasatya Aldila. "Penggunaan Software ATLAS.ti sebagai Alat Bantu Proses Analisis Data Kualitatif." *Mosharafa: Jurnal Pendidikan Matematika* 5, no. 2 (2016): 53–63.
- Ahmad, Afrizal. "Reformulasi Konsep Maqasid Syari'ah; Memahami Kembali Tujuan Syari'at Islam dengan Pendekatan Psikologi." *Hukum Islam* 14, no. 1 (June 1, 2014): 45–63.
- Alam, Nafis, Sara Sophia Binti Zainuddin, and Syed Aun R. Rizvi. "Ramifications of Varying Banking Regulations on Performance of Islamic Banks." *Borsa Istanbul Review* 19, no. 1 (March 2019): 49–64.
- Alexakis, Christos, Marwan Izzeldin, Jill Johnes, and Vasileios Pappas. "Performance and Productivity in Islamic and Conventional Banks: Evidence from the Global Financial Crisis." *Economic Modelling* 79 (June 2019): 1–14.
- Alfia, Yulis Diana, Iwan Triyuwono, and Aji Dedi Mulawarman. "Kritik Atas Tujuan Akuntansi Syariah: Perspektif Realitas Sadrian." *Jurnal AKSI* (Akuntansi dan Sistem Informasi) 3, no. 2 (2018): 93–111.
- Algoud, Latifa M., and Mervyn K. Lewis. *Perbankan Syariah*. Translated by Burhan Wirasubrata. Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2003.
- Al-Hakim, Sofyan. "Perkembangan Regulasi Perbankan Syariah Di Indonesia." *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan* 13, no. 1 (2013): 15–31.
- Amelia, Erika, and Chandra Aprilianti. "Penilaian Tingkat Kesehatan Bank: Pendekatan CAMEL dan RGEC (Studi Pada Bank Maybank Syariah Indonesia Periode 2011-2016)" 6, no. 2 (2018): 189–208.
- Amin, Muslim, Zaidi Isa, and Rodrigue Fontaine. "Islamic Banks: Contrasting the Drivers of Customer Satisfaction on Image, Trust, and Loyalty of Muslim and Non- Muslim Customers in Malaysia." *International Journal of Bank Marketing* 31, no. 2 (February 22, 2013): 79–97.
- Amri, Hasnita. "Analisis Pengungkapan CSR Perbankan Syariah Di Indonesia Berdasarkan Islamic Social Reporting Indeks." PhD Thesis, Universitas Muhammadiyah Palopo, 2021.

- Andrianto, and Anang Firmansyah. *Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori dan Praktek)*. Surabaya: Qiara Media, 2019.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Edited by Dadi M.H. Basri and Farida R. Dewi. 1st ed. Jakarta, Indonesia: Gema Insani Press, 2001.
- Antonio, Muhammad Syafii, Yulizar D Sanrego, and Muhammad Taufiq. "An Analysis of Islamic Banking Performance: Maqashid Index Implementation in Indonesia and Jordania." *Journal of Islamic Finance* 176, no. 813 (2012): 1–18.
- Ariff, Mohamed. "Islamic Banking." *Asian-Pacific Economic Literature* 2, no. 2 (1988): 48–64.
- Ascarya. "Membuat Indeks Kinerja LKS Berdasarkan Tujuan Syariah." *Iqtishodia: Jurnal Ekonomi Islam Republika* II (2014): 25.
- Ascarya, Siti Rahmawati, and Raditya Sukmana. "Measuring the Islamicity of Islamic Bank in Indonesia and Other Countries Based On Shariah Objectives," no. February (2016): 31.
- Asutay, Mehmet. "Conceptualization of The Second Best Solution in Overcoming The Social Failure of Islamic Banking and Finance: Examination The Overpowering of Homoislamicus by Homoeconomicus." *IIUM Journal of Economics and Management* 15, no. 2 (2007): 29.
- Asutay, Mehmet, and Astrid Fionna Harningtyas. "Developing Maqasid Al-Shari'ah Index to Evaluate Social Performance of Islamic Banks: A Conceptual and Empirical Attempt." *International Journal of Islamic Economics and Finance Studies* 1, no. 1 (2015): 60.
- Auda, Jasser. Maqasid Al Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach. Bandung: Mizan, 2008.
- Audriene, Dinda. "Penduduk Muslim Terbesar, Tapi Pasar Bank Syariah Masih Mini." *Ekonomi*. Accessed June 9, 2021. https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210103141128-78-588916/penduduk-muslim-terbesar-tapi-pasar-bank-syariah-masih-mini.
- Azhar Rosly, Saiful. "Shariah Parameters Reconsidered." *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management* 3, no. 2 (June 22, 2010): 132–146.
- Azmy, Ahmad. "Mengembangkan Human Resource Management yang Strategis untuk Menunjang Daya Saing Organisasi: Perspektif Manajemen Kinerja (Performance Management) di Bank Syariah." *Binus Business Review* 6, no. 1 (May 29, 2015): 78.

- Bank Indonesia. Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI), 2013.
- Bastan, Mahdi, Mohammad Bagheri Mazraeh, and Ali Mohammad Ahmadvand. "Dynamics of Banking Soundness Based on CAMELS Rating System." *The 34th International Conference of the System Dynamic Society* (2016): 14.
- Bedoui, M. Houssem Eddine, and Walid Mansour. "Performance and Maqasid Al-Shari'ah's Pentagon-Shaped Ethical Measurement." *Science and Engineering Ethics* 21, no. 3 (June 2015): 555–576.
- "Shariah-Based Ethical Performance Measurement Framework الإطار القائم "In Chapters of Books Published by the Islamic Economics Institute, KAAU or Its Faculty Members., 521–538. King Abdulaziz University, Islamic Economics Institute., 2012. Accessed February 24, 2021. https://ideas.repec.org/h/abd/ieibch/707.html.
- Berger, Allen N., Narjess Boubakri, Omrane Guedhami, and Xinming Li. "Liquidity Creation Performance and Financial Stability Consequences of Islamic Banking: Evidence from a Multinational Study." *Journal of Financial Stability* 44 (October 2019): 100692.
- Birton, M. Nur A., Iwan Triyuwono, Aji Dedi Mulawarman, and Aulia Fuad Rahman. "Theory of Shariahization on Conceptual Accounting Framework: A Substantive Theory." *Procedia Social and Behavioral Sciences* 211 (November 2015): 723–730.
- Bitar, Mohammad, M. Kabir Hassan, and Thomas Walker. "Political Systems and the Financial Soundness of Islamic Banks." *Journal of Financial Stability* 31 (August 1, 2017): 18–44.
- Bourne, Mike, Andy Neely, John Mills, and Ken Platts. "Implementing Performance Measurement Systems: A Literature Review." *International Journal of Business Performance Management* 5, no. 1 (2003): 1.
- Chapra, M. Umer, Shiraz Khan, and A. S Al-Shaikh-Ali. *The Islamic Vision of Development in the Light of Maqāṣid Al-Sharīáh*. Vol. 15. London: International Institute of Islamic Thought, 2008.
- Chapra, Muhammad Umar. *Objectives of the Islamic Economic Order*. Islamic Foundation Leicester, UK, 1979.
- Creswell, John W. Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Method Approaches. Fourth. Los Angeles: Sage Publications Sage CA: Thousand Oaks, CA, 2014.

- Dakhoir, Ahmad. *Hukum Syariah Compliance Di Perbankan Syariah*. Edited by Rahmad Kurniawan. Yogyakarta: K-Media, 2017.
- Danupranata, Gita. Buku Ajar Manajemen Perbankan Syariah. Jakarta: Salemba Empat, 2013.
- Doumpos, Michael, Iftekhar Hasan, and Fotios Pasiouras. "Bank Overall Financial Strength: Islamic versus Conventional Banks." *Economic Modelling* 64 (August 2017): 513–523.
- Dusuki, Asyraf, and Abdulazeem Abozaid. "A Critical Appraisal On The Challenges Of Realizing Maqasid Al-Shariaah In Islamic Banking And Finance." *IIUM Journal of Economics and Management* 15 (January 1, 2007): 999–1000.
- Dwi, Sulisworo. *Pengukuran Kinerja*. Yogyakarta: Universitas Ahmad Dahlan, 2009.
- Farag, Hisham, Chris Mallin, and Kean Ow-Yong. "Corporate Governance in Islamic Banks: New Insights for Dual Board Structure and Agency Relationships." *Journal of International Financial Markets, Institutions and Money* 54 (May 2018): 59–77.
- Farida, Farida, and Nur Laila Zuliani. "Pengaruh Dimensi Pengembangan Pengetahuan, Peningkatan Ketrampilan Baru, Dan Kesadaran Masyarakat Terhadap Kinerja Maqasid." *Cakrawala: Jurnal Studi Islam* 10, no. 1 (June 1, 2015): 1–22.
- Fauzia, Ika Yunia, and Abdul Kadir Riyadi. *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid al-syariah*. Jakarta, Indonesia: Kencana, 2014.
- Financial Accounting Standards Board (FASB). *Original Pronouncements*. New York: John Wiley & Sons, 2001.
- Franco- Santos, Monica, Mike Kennerley, Pietro Micheli, Veronica Martinez, Steve Mason, Bernard Marr, Dina Gray, and Andrew Neely. "Towards a Definition of a Business Performance Measurement System." Edited by Mike Bourne. *International Journal of Operations & Production Management* 27, no. 8 (July 24, 2007): 784–801.
- Gaza>li>(al), Abu Hamid Muhammad bin Muhammad bin Muhammad. *Al-Mushtashfa>min 'Ilm al-'Ushul*. Beirut: Da>r Ihya> al-Tura>th al-Araby, 1997.
- Ghofur, Ruslan Abd. "Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) dalam Perspektif Ekonomi Syariah: Studi Kritis Aplikasi MSDM pada Lembaga Keungan Publik Islam." *Muqtasid: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 1, no. 1 (2010): 16.

- Ghony, M. Djunaidi, and Fauzan Almanshur. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012.
- Grais, Wafik, and Matteo Pellegrini. Corporate Governance And Shariah Compliance In Institutions Offering Islamic Financial Services. Policy Research Working Papers. The World Bank, 2006.
- Greuning, Hennie Van, and Zamir Iqbal. *Risk Analysis for Islamic Banks*. Washington DC: The World Bank, 2008.
- Hadi, Kuncoro. "Implementasi Maqoshid Syariah Sebagai Indikator Perusahaan Islami" 1, no. 3 (2012): 11.
- Hakim, Cecep Maskanul. "Problem Pengembangan Produk dalam Bank Syariah." Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan 2, no. 3 (October 11, 2003): 9–21.
- Hamdani, Rizki, Yunan Najamuddin, Padma Dwi Haryanto, and Muamar Nur Kholid. "A Comparative Study on CSR Disclosure between Indonesian Islamic Banks and Conventional Banks: The Application of GRI and ISR Indexes." *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia* 24, no. 2 (2020): 148–158.
- Hameed, Shahul, Ade Wirman, Bakhtiar Alrazi, Mohd Nazli BIn Mohd. Nor, and Sigit Pramono. "Alternative Disclosure & Performance Measures." proceeding of The Second Conference on administrative science (2004): 37.
- Haniffa, Roszaini. "Social Reporting Disclosure: An Islamic Perspective." Indonesian Management & Accounting Research 1, no. 2 (July 2002): 128–146.
- Harahap, Sofyan Syafri, Wiroso, and Muhammad Yusuf. *Akuntansi perbankan syariah*. Jakarta, Indonesia: LPFE Usakti, 2010.
- Haroen, Nasrun, and Ahmad Rofiq. "Bank Islam." *Ensiklopedi Islam*. Ichtiar Baru van Hoeve, 2005.
- Haryono, Siswoyo. *Manajemen Kinerja SDM Teori & Aplikasi*. 1st ed. Luxima Metro Media, 2018.
- Hasan, Zubairi. *Undang-undang Perbankan Syariah: Titik Temu Hukum Islam dan Hukum Nasional*. 1st ed. Jakarta: Rajawali Pers, 2009.
- Hazman, Samsudin, Nawawi Mohd Nasir, Abd Halim Zairihan, and Said Ahmad Syahmi. "Financial Performance Evaluation of Islamic Banking System: A Comparative Study among Malaysia's Banks." *Jurnal Ekonomi Malaysia* (2018): 12.

- Huda, Nurul, Ivo Sabrina, and Efendy Zain. "Pemgukuran Kinerja Perbankan Syariah dengan Balance Scorecard." *ETIKONOMI* 12, no. 1 (April 1, 2013).
- Hudaefi, Fahmi Ali, and Kamaruzaman Noordin. "Harmonizing and Constructing an Integrated *Maqāṣid al-Sharīʿah* Index for Measuring the Performance of Islamic Banks." *ISRA International Journal of Islamic Finance* 11, no. 2 (December 9, 2019): 282–302.
- Ibrahim, Azharsyah. "Income Smoothing dan Implikasinya," no. 24 (2010): 18.
- idxchannel. "OJK: Perbankan Syariah Indonesia Tumbuh Positif di Tengah Pandemi." https://www.idxchannel.com/.
- Ikhsan Ramdhoni, Mokhamad. "Assessing Bank Performance Measurement in Islamic Banking Industry." Edited by W. Martiningsih, R. Wiryadinata, S. Praptodiyono, M.I. Santoso, and I. Saraswati. *MATEC Web of Conferences* 218 (2018): 04020.
- Islam, Md Tanim Ul, and Mohammad Ashrafuzzaman. "A Comparative Study of Islamic and Conventional Banking in Bangladesh: Camel Analysis."

 Journal of Business and Technology (Dhaka) 10, no. 1 (March 1, 2016): 73–91.
- Islam, Tazul. "Maqasid Al-Qur'an and Maqasid Al-Shari'ah: An Analytical Presentation." *Revelation and Science* 3, no. 01 (July 12, 2013).
- Ismanto, Kuat. "Pengembangan Sumber Daya Insani (SDI) Institusi Berbasis Syari'ah Perspektif Virtual Capital." *RELIGIA* 14, no. 2 (October 3, 2017).
- Jan, Amin, Maran Marimuthu, and Muhammad Pisol bin Mohd Mat Isa. "The Nexus of Sustainability Practices and Financial Performance: From the Perspective of Islamic Banking." *Journal of Cleaner Production* 228 (August 2019): 703–717.
- Julia, Taslima, and Salina Kassim. "Exploring Green Banking Performance of Islamic Banks vs Conventional Banks in Bangladesh Based on Maqasid Shariah Framework." *Journal of Islamic Marketing* 11, no. 3 (January 1, 2019): 729–744.
- Kaplan, Robert S., and David P. Norton. "Strategic Learning & the Balanced Scorecard." *Strategy & Leadership* 24, no. 5 (January 1, 1996): 18–24.
- Kasri, Rahmatina, and Habib Ahmed. "Assessing Socio-Economic Development Based on MaqāṣId Al-Sharīʿah Principles: Normative Frameworks, Methods and Implementation in Indonesia." *Islamic Economic Studies* 23, no. 1 (May 2015): 73–100.

- Keffala, Mohamed Rochdi. "How Using Derivative Instruments and Purposes Affects Performance of Islamic Banks? Evidence from CAMELS Approach." Global Finance Journal (April 2020): 100520.
- Khairani, Tiffani. "Indeks Maqashid Syariah Dan Pengaruhnya Terhadap Profitabilitas Bank Syariah Tiffani Khairani" (2019).
- Khan, Tahseen Mohsan, Hamza Rizwan, Saima Akhtar, and Syed Waqar Azeem Naqvi. "How Efficient Is the Islamic Banking Model in Pakistan?" (2017): 24.
- Kusumawardani, Angrawit. "Analisis Perbandingan Tingkat Kesehatan Bank Dengan Menggunakan Metode CAMELS Dan RGEC Pada PT. Bank XXX Periode 2008-2011." *Jurnal ekonomi bisnis* 19, no. 9 (December 2014).
- Maali, Bassam, Peter Casson, and Christopher Napier. "Social Reporting by Islamic Banks." *Abacus* 42, no. 2 (June 2006): 266–289.
- Mallin, Christine, Hisham Farag, and Kean Ow-Yong. "Corporate Social Responsibility and Financial Performance in Islamic Banks." *Journal of Economic Behavior & Organization* 103 (July 2014): S21–S38.
- Mardian, Sepky. "Tingkat Kepatuhan Syariah di Lembaga Keuangan Syariah." Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam 3, no. 1 (March 6, 2019): 57–68.
- Marwal, Moh. Rafid. "Pengukuran Kinerja Balance Scorecard pola Maqashid Syariah pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Makassar." UIN Alaudin Makassar, 2018.
- Mawardi, Imron, Muhammad Nafik Hr, Tika Widiastuti, and Wahyudi Indrawan. "Tne Effects of Business Performance Toward Social Performance and Maqashid Syariah Archievement at Islamic Banking." *Proceeding Ancoms* (2017): 10.
- Meilani, Sayekti Endah Retno, and Dita Andraeny. "Analisis Kinerja Perbankan Syariah di Indonesia Dengan Menggunakan Pendekatan Islamicity Indices." *Seminar Nasional dan The 3rd Call For Syariah Paper* (2016): 17.
- Mohamed, Ehab K. A. "Multidimensional Performance Measurement In Islamic Banking." *Global Journal of Business Research* 4, no. 3 (2010): 47–60.
- Mohammad, Mustafa Omar, and Syahidawati Shahwan. "The Objective of Islamic Economic and Islamic Banking in Light of Maqasid Al-Shariah: A Critical Review." *Middle East Journal of Scientific Research* (2013): 10.

- Mohammed, Mustafa Omar, Dzuljastri Abdul Razak, and Fauziah Md Taib. "The Performance Measures of Islamic Banking Based on the Maqasid Framework." In *Paper of IIUM International Accounting Conference (INTAC IV) Held at Putra Jaya Marroitt*, 1–17, 2008.
- Mohammed, Mustafa Omar, and Fauziah Md Taib. "Developing Islamic Banking Performance Measures Based on Maqasid Al_syariah Framework: Cases of 24 Selected Banks." *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, no. Augst (2015): 55–77.
- Mohammed, Mustafa Omar, Kazi Tarique, and Rafikul Islam. "Measuring the Performance of Islamic Banks Using Maqāṣid -Based Model." *Intellectual Discourse* 23, no. Special Issue (2015): 401–424.
- Muhamad. Manajemen Dana Bank Syariah. 1st ed. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Najja>r (al), 'Abd al-Maji>d. *Qad}a>ya> Al-Bi>'ah Min Manz}u>r Isla>mi*, Doha: Wiza>rat al-Awqa>f wa al-Shu'u>n al-Islamiyyah, 2004.
- Nasuka, Moh. "Maqaṣid Syariah Sebagai Koridor Pengelolaan Perbankan Syariah." *Iqtishoduna* 6. 2 (October 2017): 39.
- Nawangsari, Rima, and Paskah Nugroho. "Pengaruh Indikator Kinerja Ekonomi, Indikator Kinerja Lingkungan Dan Indikator Kinerja Sosial Terhadap Profitabilitas Perusahaan Manufaktur." *International Journal of Social Science and Business* 3 (May 22, 2019): 162.
- Neely, Andy. "The Evolution of Performance Measurement Research: Developments in the Last Decade and a Research Agenda for the Next." *International Journal of Operations & Production Management* 25, no. 12 (December 2005): 1264–1277.
- ——. "The Performance Measurement Revolution: Why Now and What Next?" *International Journal of Operations & Production Management* 19, no. 2 (1999): 205–228.
- Niswatin. Kinerja Manajemen Perbankan Syariah. Yogyakarta: Zahir Publishing, 2017.
- Noorjaya, Tika. Sharia Banks as an Alternative Source of Finance for Small and Medium Entreprises in Indonesia (Bahasa Indonesia). Jakarta: ADB Technical Assistance, 2001.
- Norvadewi, Norvadewi. "Manajemen Sumber Daya Insani Dalam Perspektif Ekonomi Islam: Tinjauan Manajemen SDM Dalam Bisnis Islami." *Prosiding SNMEB (Seminar Nasional Manajemen dan Ekonomi Bisnis)* 0, no. 0 (March 8, 2018).

- Nurdin, Ridwan. "Analisis Kesesuaian Konsep Asset and Liability Management (Alma) dengan Sistem Perbankan Syariah." *Media Syari'ah: Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial* 18, no. 2 (September 27, 2017): 363–380.
- Nurhayati, Sri, and Wasilah. *Akuntansi Syariah Di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat, 2009.
- Oktaviansyah, Hendrik Tri, Ahmad Roziq, and Agung Budi Sulistiyo. "ANGELS Rating System for Islamic Banking Industry in Indonesia." *Jurnal Keuangan dan Perbankan* 22, no. 1 (February 28, 2018).
- Othman, Rohana, Azlan Thani, and Erlane K Ghani. "Determinants of Islamic Social Reporting Among Top Shariah-Approved Companies in Bursa Malaysia," *Research Journal of International Studies* no. 12 (2009): 17.
- Otoritas Jasa Keuangan RI. *Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia* 2020. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan RI, 2020.
- ———. Statistik Perbankan S<mark>ya</mark>ria<mark>h M</mark>ei 20<mark>21. Ja</mark>karta, July 2021.
- ———. Statistik Perbankan Indonesia 2019. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan RI, December 2019.
- ——. Statistik Perbank<mark>an Syariah Ind</mark>onesia 2019. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan RI, December 2019.
- Payne, Sheila. "Grounded Theory." In *Analysing Qualitative Data in Psychology*, 2:119–146. 3rd ed. London: Sage Publications, 2007.
- Prasetyo, Luhur. "Sistem Penilaian Kinerja Finansial dan Sosial Bank Syariah Perspektif Maqasid Al-Najjar." UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019.
- Prasetyowati, Lia Anggraeni, and Luqman Hakim Handoko. "Pengukuran Kinerja Bank Umum Syariah Dengan Maqasid Index Dan Sharia Conformity and Profitability (SCNP)." *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam* 4, no. 2 (March 6, 2019): 107–130.
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI). *Ekonomi Islam*. 1st ed. Jakarta, Indonesia: Rajawali Pers, 2009.
- Rafiq, Md. Rafiqul Islam. "Determining Bank Performance Using CAMEL Rating: A Comparative Study on Selected Islamic and Conventional Banks in Bangladesh." *Asian Business Review* 6, no. 3 (2016): 151–160.
- Reza, Muhammad, and Evony Silvino Violita. "Pengaruh Penerapan Nilai-Nilai Islam Terhadap Kinerja Bank Syariah Dengan Menggunakan Maqashid


- Index: Studi Lintas Negara." *Jurnal Dinamika Akuntansi dan Bisnis* 5, no. 1 (2018): 17–30.
- Rivai, Veithzal, and Ahmad Fawzi Mohd Basri. *Performance Appraisal: Sistem Yang Tepat Untuk Menilai Kinerja Karyawan Dan Meningkatkan Daya Saing Perusahaan*. PT RajaGrafindo Persada, 2005.
- Rivai, Veithzal, and Rifki Ismail. *Islamic Risk Management for Islamic Bank*. Jakarta, Indonesia: Gramedia Pustaka Utama, 2013.
- Rosman, Romzie, Norazlina Abd Wahab, and Zairy Zainol. "Efficiency of Islamic Banks during the Financial Crisis: An Analysis of Middle Eastern and Asian Countries." *Pacific-Basin Finance Journal* 28 (June 2014): 76–90.
- Rusydiana, Aam, and Fatin Fadhilah Hasib. "Super Efisiensi Dan Analisis Sensitivitas DEA: Aplikasi Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia." *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah* 4, no. 1 (February 1, 2020).
- Rusydiana, Aam S., and Irman Firmansyah. "Efficiency versus Maqashid Sharia Index: An Application on Indonesia Islamic Bank." *Shirkah Journal of Economics and Business* 2, no. 2 (2017): 139–166.
- Savitri, Devi Aryani. "Analisis Pengungkapan Corporate Social Responsibility Perbankan Syariah Berdasarkan Islamic Social Reporting Indeks (Studi Kasus Bank Umum Syariah Di Indonesia Tahun 2017-2019)." PhD Thesis, IAIN Purwokerto, 2021.
- Schnader, Anne Leah, Jean C. Bedard, and Nathan Cannon. "The Principal-Agent Dilemma: Reframing the Auditor's Role Using Stakeholder Theory." *Accounting and the public interest* 15, no. 1. Accounting and the public interest. Sarasota, Fla.: American Accounting Assoc., ISSN 1530-9320, ZDB-ID 2095245-4. Vol. 15.2015, 1, p. 22-26 (2015).
- Sekaran, Uma, and Roger Bougie. *Research Methods for Business: A Skill-Building Approach*. Seventh. United Kingdom: John Wiley & Sons, 2013.
- Siregar, Saparuddin. "Apakah Distribusi Bagi Hasil Cash Basis Adil Bagi Deposan Bank Syariah?" *Jurnal Akuntansi Multiparadigma* 7, no. 1 (April 1, 2016).
- Soediro, Achmad, and Inten Meutia. "Maqasid Syariah as a Performance Framework for Islamic Financial Institutions." *Jurnal Akuntansi Multiparadigma* 9, no. 1 (April 30, 2018).
- Sofyani, Hafiez, Ihyaul Ulum, and Daniel Syam. "Islamic Social Reporting Incex sebagai Model Pengukuran Kinerja Sosial Perbankan Syariah (Studi

- Komparasi Indonesia dan Malaysia)." *Jurnal Dinamika Akuntansi* 4, no. 1 (2012): 11.
- Strauss, Anselm, and Juliet Corbin. "Grounded Theory Methodologi: An Overview." In *Handbook of Qualitative Research*, 17:273–285. Thousand Oaks: Sage Publications, 1994.
- Sudarmanto. Kinerja Dan Pengembangan Potensi SDM. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Sudarsono, Heri. Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah; Deskripsi Dan Ilustrasi. Ekonisia FE UII, 2018.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D.* 1st ed. Bandung: Alfabeta, 2019.
- Sukardi, Budi. "Inklusivisme Maqâsid Syarî'ah Menuju Pembangunan Berkelanjutan Bank Syariah di Indonesia." *TSAQAFAH* 12, no. 1 (May 14, 2016): 209.
- Susilawati, Eti. "Implementasi Corporate Social Responsibility (CSR) Serta Pengaruhnya Terhadap Citra Dan Kepercayaan Pada Bank Syariah (Studi Kasus Di BNI Syariah Cabang Semarang)." PhD Thesis, IAIN Walisongo, 2012.
- Susilowati, Indah. *Modul Penelitian Qualitative Dangan ATLAS.Ti*. Semarang: FEB Universitas Diponegoro, 2020. bit.iy/modulatlasti.
- Sya>t}ibi (al), Abu Isha>q. *Al-Muwa>faqa>t Fi Ushul al-Shari> 'ah*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, n.d.
- Taha, Hamdani. "Urgensi Kepribadian Dalam Organisasi Bisnis." *MUAMALAH* 5, no. 1 (June 25, 2015): 104–113.
- Tarique, Kazi Md, Rafikul Islam, and Mustafa Omar Mohammed. "Developing and Validating the Components of Maqasid Al-Shari'ah-Based Performance Measurement Model for Islamic Banks." *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management* ahead-of-print, no. ahead-of-print (January 1, 2020).
- Thabrani (at), Hafizh Abi al-Qasim, and Sulaiman bin Ahmad. "Al-Mu'jam al-Ausath." *Kairo: Daru al-Haramain, no. hadis* 6788 (2012).
- Tim Penyusun BI. Kodifikasi Peraturan Bank Indonesia Kelembagaan Penilaian Tingkat Kesehatan Bank. Jakarta: Pusat Riset dan Edukasi Bank Sentral (PRES) Bank Indonesia, 2012.

- Toin, Dyah Rosna Yustani. "Analisis kinerja perbankan (Studi komparasi antara perbankan syariah dan konvensional)." *Jurnal Siasat Bisnis* 18, no. 2 (July 2014): 202–209.
- Trimulato, Trimulato. "Manajemen Sumber Daya Manusia Islam Bagi SDM di Bank Syariah." *IQTISHADIA: Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah* 5, no. 2 (December 28, 2018): 238.
- Triyuwono, Iwan. "ANGELS: Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Syari'ah." *Jurnal Akuntansi Multiparadigma* 2, no. 1 (2011): 1–21.
- ——. "Sinergi Oposisi Biner: Formulasi Tujuan Dasar Laporan Keuangan Akuntansi Syari'ah." *Iqtisad* 4, no. 1 (May 7, 2009): 79–90.
- ——. "Metafora Zakat Dan Shari'ah Enterprise Theory Sebagai Konsep Dasar Dalam Membentuk Akuntansi Syari'ah." *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia* 5, no. 2 (2001): 131–145.
- Ulumiddin, Ikhya. *Al-Quran Dilengkapi Panduan Waqaf & Ibtida'*. Edited by Fauzi Fadlan, Luthfi Septianto, and Bohari. 2nd ed. Jakarta: PT. Suara Agung, 2013.
- Usman, Rachmadi. *Aspek Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia*. Edited by Tarmizi and Suryani. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Wijaya, Candra. *Perilaku Organisasi*. Edited by Nasrul Syakur Chaniago. 1st ed. Medan: Lembaga Peduli Pengembangan Pendidikan Indonesia (LPPPI), 2017.
- Wirawan, Agus. Evaluasi Kinerja Sumber Daya Manusia: Teori, Aplikasi Dan Penelitian. Jakarta, Indonesia: Salemba Empat, 2015.
- Yunus, Mahmud. *Tafsir Quran Karim Bahasa Indonesia*. 31st ed. Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1993.
- Yuwono, Soni, Edy Sukarno, and Muhammad Ichsan. *Petunjuk Praktis Penyusunan Balance Scorecard Menuju Organisasi Yang Berfokus Pada Strategi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002.
- Zahrah, Muhammad Abu. *Usul Al-Figh*. Cairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1997.
- Zamil, Nor Aiza Mohd. "An Empirical Investigation into Problems and Challenges Facing Islamic Banking in Malaysia." PhD. Thesis, Cardiff Business School, 2014.
- Zanariyatim, Apip, Ai Nur Bayinah, and Oni Sahroni. "Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) Bank Umum Syariah Berdasarkan Islamic

Social Reporting Index (Indeks ISR)." *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam* 4, no. 1 (March 6, 2019): 85–103.

"Tentang Syariah." Accessed March 21, 2021. https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/Pages/PBS-dan-Kelembagaan.aspx.



PERATURAN-PERATURAN

- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah
- Undang-undang Republik Indonesia Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/I/PBI/2011 Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007 Tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/15/PBI/2008 Tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum
- POJK Nomor 6/POJK.03/2016 Tentang Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor Berdasarkan Modal Inti Bank
- POJK Nomor 1/POJK.03/2019 Tentang Penerapan Fungsi Audit Intern pada Bank Umum
- POJK Nomor 8/POJK.03/2014 Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah
- POJK Nomor 6/POJK.03/2015 Tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank
- POJK Nomor 4/POJK.03/2016 Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum
- POJK Nomor 38/POJK.03/2016 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Dalam Penggunaan Teknologu Informasi Oleh Bank Umum
- POJK Nomor 75/POJK.03/2016 Tentang Standar Penyelenggaraan Teknologi Informasi bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Badan Pembiayaan Rakyat Syariah
- SE OJK Nomor 14/SEOJK.03/2017 Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum
- SE OJK Nomor 10/SEOJK.03/2014 Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah
- Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Elyanti Rosmanidar, anak keempat dari 5 bersaudara, lahir di Bangko, 2 September 1979 dari pasangan H. Kemas Sulaiman Hs. (alm) Dan Hj. Rosna. Menikah dengan Gun Alfonso, SE. pada tahun 2006 dan dikaruniai 2 orang putri yaitu Radhya Aulia Azzahra (Rara) dan Adeline Radhitya Kholisyah (Adel).

Tahun 1992 ia menamatkan pendidikan Sekolah Dasar Negeri (SDN) No. 77/IV Kota Jambi dan melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 14 Kota Jambi dan

menamatkannya pada tahun 1995. Kemudian ia melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Umum Negeri (SMUN) 3 Kota Jambi dengan peminatan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) dan menyelesaikannya di tahun 1997.

Selepas SMU, ia melanjutkan pendidikan ke jenjang strata satu (S-1) di Universitas Jambi pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan menyelesaikannya di tahun 2002. Selepas S-1, ia diterima sebagai dosen tetap pada Akademi Sekretaris dan Manajemen (ASM) Jambi dan pada tahun 2003 ia diangkat sebagai sekretaris jurusan Manajemen Keuangan ASM Jambi. Pada tahun yang sama pula ia mengabdi pada UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi sebagai Dosen Luar Biasa dan akhirnya pada tahun 2007, ia diangkat sebagai dosen tetap Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Program Studi Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin (STS) Jambi. Setelah 3 tahun mengabdi pada Fakultas Syariah UIN STS Jambi, ia berkesempatan melanjutkan studi strata dua (S-2) pada Program Magister Pascasarjana Universitas Jambi Program Studi Ilmu Akuntansi dan menyelesaikannya pada tahun 2013. Pada 2018 ia mengikuti seleksi beasiswa MORA 5000 Doktor yang diselenggarakan oleh Kementrian Agama (Kemenag) dan alhamdulillah diterima sebagai awardee pada Pascasarjana UIN Sunan Ampel dengan Program Studi Ekonomi Syariah Tahun Akademik (TA) 2018-2019. Judul disertasi yang ia tulis adalah "Sistem Pengukuran Kinerja Perbankan Syariah Terintegrasi (Sebuah Tawaran Konstruksi Parameter Kinerja bagi Bank Syariah)".

Beberapa karya artikel yang pernah ia tulis dan diterbitkan di berbagai macam jurnal, sebagai berikut:

1. Islamic Banking Performance Measurement: A Conceptual Review of Two Decades: International Journal of Islamic Banking and Finance

Research 5 (1), 16-33, 2021. DOI: https://doi.org/10.46281/ijibfr.v5i1.1056

- 2. Pendistribusian Laba Akuntansi Syariah dalam Perspektif Keadilan Ekonomi Islam: CITRA EKONOMI, 2(1), 112-121, 2021 Retrieved from http://jurnal-citra-ekonomi.com/index.php/jurnalc1/article/view/73
- 3. Corporate Social Responsibility on Image and Trust of Bank Syariah Mandiri: Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah (Journal of Islamic Economics) 13 (1), 151-170, 2021. DOI: 10.15408/aiq.v13i1.18347
- 4. Nilai Filosofi Ikhtiar dalam Ekonomi Syariah: PROFIT: Jurnal Kajian Ekonomi dan Perbankan Syariah 3 (1), 1-13, 2019. DOI: https://doi.org/10.33650/profit.v3i1.536
- 5. Problematika Accrual Basis pada Akuntansi Syariah: Indonesian Journal of Islamic Economics and Busines (IJIEB) 1 (1), 86-104, 2016.
- 6. Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Perbankan Syariah dengan Menggunakan Pendekatan Income Statement dan Pendekatan Shariate Value Added Statement; Jurnal Akuntansi dan Keuangan Unja 1 (2), 2015. DOI: https://doi.org/10.22437/jaku.v1i2.2521

Ia dapat dihubungi melalui no. telp/WA: +6285266699920, email: elyantirosmanidar@uinjambi.ac.id atau elyantiros@gmail.com. Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?hl=id&hl=id&user=4Ds9j9wAAAAJ.

Sinta Author ID: 6148187 https://sinta.ristekbrin.go.id/authors/detail?id=6148187&view=overview dan Orcid ID https://orcid.org/0000-0002-7746-137X.